

**REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL
UJARAN KEBENCIAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

DISERTASI



Disusun oleh:

TONI ARIADI EFFENDI

NIM : 10302200230

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

Oleh :

TONI ARIADI EFFENDI

NIM : 10302200230

DISERTASI


Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN. 0605036205


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



TONI ARIADI EFFENDI
NIM. 10302200230

ABSTRAK

Kejahatan siber terus berkembang dan menimbulkan lebih banyak ancaman, tantangan hukum, dan strategi untuk menanganinya pada era digital. Penegakan hukum siber saat ini lebih pada pendekatan dalam hukum positif yaitu pendekatan retributif, sehingga penyelesaian kasus tindak pidana senantiasa berorientasi pada pemberian hukuman atau pemenjaraan. Diperlukan suatu terobosan yang holistik dalam menangani ujaran kebencian, yaitu dengan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan ujaran kebencian dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan toleran dengan melaksanakan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam rangka mencapai keadilan restoratif.

Ujaran kebencian banyak menysar pada ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, serta status disabilitas. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan menanggulangi penyebaran konten ilegal ujaran kebencian antara lain KUHP pada pasal 156 dan 157, UU No 11 tahun 2008 yang diubah UU No 19 tahun 2016 dan diubah kembali UU No 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Perkap Kapolri No 8 tahun 2013 tentang Penanganan Ujaran kebencian. Namun dalam penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mendefinisikan batasan ujaran kebencian.

Kelemahan regulasi penegakan hukum ujaran kebencian Kesenjangan dalam Penegakan Hukum antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku ujaran kebencian di dunia maya yang menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, Perdebatan mengenai kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu utama, Banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, regulasi yang dihasilkan politik hukum terkait ujaran kebencian adalah definisi yang ambigu, cenderung direspon dengan cara yang berbeda oleh aparat penegak hukum, digunakan sebagai alat politik untuk membungkam kritik dan ketidaksiapan aparat penegak hukum menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk ujaran kebencian. Dapat disimpulkan bahwa UU ITE masih kurang mampu untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial sebagaimana diharapkan dalam keadilan restoratif.

Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam UU ITE dan UU lainnya seharusnya memperhatikan integrasi nilai-nilai dari teori keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif. Keadilan Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Teori hukum progresif memberi dasar fleksibilitas hukum dalam menanggapi masalah sosial yang berkembang. Sementara itu, hukum Islam, dengan prinsip rekonsiliasi dan pertobatan, memberikan pendekatan moral yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, sedangkan keadilan restoratif menekankan pada proses pemulihan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Renkonstruksi, Keadilan restoratif

ABSTRACT

Cybercrime continues to evolve and pose more threats, legal challenges, and strategies to deal with it in the digital age. Cyber law enforcement is currently more of an approach in positive law, namely a retributive approach, so that the settlement of criminal cases is always oriented towards the provision of punishment or imprisonment. A holistic breakthrough is needed in dealing with hate speech, namely the application of restorative justice in handling hate speech can be an important step to increase the effectiveness of the law and create a more just and tolerant society. In the reconstruction of law enforcement regulations for the crime of disseminating illegal content of hate speech in order to achieve restorative justice.

Hate speech targets many races, religions, ethnicities, gender, sexual orientation, citizenship, and disability status. The Government of Indonesia has issued various regulations aimed at tackling the spread of illegal hate speech content, including the Criminal Code in articles 156 and 157, Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 and amended by Law No. 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions or ITE, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination, and Perkap of the National Police Chief No. 8 of 2013 concerning the Handling of Hate Speech. However, in law enforcement, hate speech in Indonesia often faces challenges, such as difficulties in defining the boundaries of hate speech.

Weaknesses in hate speech law enforcement regulations Gaps in Law Enforcement, Difficulties in identifying perpetrators of hate speech in cyberspace are a major challenge in law enforcement, Debate on freedom of expression is one of the main issues, Many members of society do not fully understand the boundaries between freedom of expression and hate speech, regulations produced by legal politics related to hate speech are ambiguous definitions, tends to be responded to differently by law enforcement officials, used as a political tool to silence criticism and the unpreparedness of law enforcement officials to handle cybercrime cases, including hate speech. It can be concluded that the ITE Law is still incapable of realizing justice based on social restoration and reconciliation as expected in restorative justice.

The reconstruction of law enforcement regulations for the crime of spreading illegal content of hate speech in the ITE Law and other laws should pay attention to the integration of the values of Pancasila justice theory, progressive law, Islamic law, and the principle of restorative justice. Pancasila Justice emphasizes the importance of social balance and peace in society. Progressive legal theory provides the basis for legal flexibility in responding to evolving social problems. Meanwhile, Islamic law, with the principles of reconciliation and repentance, provides a moral approach that encourages perpetrators to take responsibility and correct wrongs, while restorative justice emphasizes the process of social recovery and reconciliation between perpetrators, victims, and society.

Keywords: Hate Speech, Reconstruction, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat- Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian Berbasis Keadilan restoratif”.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan disertasi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Promotor dan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H. Selaku Co Promotor dan Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan

bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 22.
8. Ibuku, istriku dan anak-anakku yang telah memberikan doa dan motivasi secara terus menerus untuk menyelesaikan disertasi ini.

Disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan, sehingga kritik dan saran akan penulis terima untuk penyempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum dan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Amin

Hormat Kami,

TONI ARIADI EFFENDI
NIM : 10302200230

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	34
C. Tujuan Penelitian	34
D. Kegunaan Penelitian	35
1. Kegunaan Teoretis	35
2. Kegunaan Praktis	36
E. Kerangka Konseptual	36
1. Rekonstruksi Hukum	36
2. Regulasi	39
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana	41
4. Penyebaran Konten Ilegal	43
5. Ujaran Kebencian	44
6. Keadilan Restoratif	45
F. Kerangka Teori	47
1. Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila	47
2. Midle Theory : Teori Hukum Progresif	51
3. Applied Theory:	55
a. Teori Efektifitas Hukum	55
b. Teori Keadilan Restoratif	58
G. Kerangka Pemikiran	66
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	68
H. Metode Penelitian	68
I. Paradigma Penelitian	69
J. Jenis Penelitian	72
K. Pendekatan Penelitian	76

L. Bahan dan Sumber Hukum.....	84
M. Teknik Pengumpulan Data.....	87
N. Teknik Analisis Data	89
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	107
A. Rekonstruksi Hukum.....	107
B. Regulasi.....	112
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana	114
D. Penyebaran Konten Ilegal	118
E. Ujaran Kebencian.....	126
F. Penerapan Teori Keadilan Restoratif dari Perspektif Islam	129
G. Urgensi Rekonstruksi Regulasi Konten Ilegal di Indonesia	134
BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN	154
A. Kejahatan Siber dan Konten Ilegal	155
B. Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal dalam Kejahatan Siber.....	159
1. Pornografi Anak	160
2. Hoaks dan Disinformasi	161
3. Konten Bajakan	163
4. Ujaran Kebencian dan Diskriminasi	164
C. Regulasi Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian di Indonesia.....	167
1. Ujaran Kebencian Terkait Rasisme	169
2. Ujaran Kebencian Terkait Gender.....	172
3. Ujaran Kebencian Terkait Agama	172
4. Ujaran Kebencian Terkait Homofobia	173
5. Ujaran Kebencian Terkait Diskriminasi Etnis atau Suku.....	174
6. Ujaran Kebencian Terkait Kelompok Disabilitas.....	175
D. Landasan Hukum dan Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia.....	177
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	177
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang di Rubah UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No 1 tahun 2024.....	184
3. UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.....	195
4. Surat Edaran Kapolri No. 8/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.....	201
E. Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Indonesia.	207
1. Pasal 156 dan 157 KUHP	207

2. UU ITE dan Penyebaran di Dunia Maya.....	208
---	-----

**BAB IV KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN215**

A. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di UU ITE215

1. Kesenjangan dalam Penegakan Hukum	215
2. Kesulitan Identifikasi Pelaku di Dunia Maya.....	217
3. Perdebatan tentang Kebebasan Berekspresi	218
4. Kurangnya Edukasi Publik.....	219

B. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum dilihat dari Tata Cara Politik223


1. Politik Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian	223
2. Konsep Politik Hukum dalam Penanganan Ujaran Kebencian	224
3. Tujuan Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian	225
4. Kelemahan Regulasi dalam Politik Hukum Penanganan Ujaran Kebencian 226	
5. Definisi Ujaran Kebencian yang Ambigu.....	226
6. Inkonsistensi dalam Penegakan Hukum	227
7. Penggunaan UU ITE untuk Kepentingan Politik.....	228
8. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum	228
9. Ambiguitas Definisi dan Pengaturan Ujaran Kebencian	229
10. Ketidakjelasan Sanksi dan Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten .	230
11. Kurangnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	231
12. Kapasitas Penegak Hukum dalam Mengatasi Kejahatan Siber	231
13. Pengaruh Kepentingan Politik dalam Penegakan Hukum.....	232

C. Implikasi Lemahnya Keadilan Restoratif dalam UU ITE.....233

1. Penekanan pada Hukuman Pidana Ketimbang Pemulihan Hubungan ..	234
2. Kurangnya Kesempatan Mediasi.....	240
3. Pemberian Stigma Sosial yang Tidak Proporsional	247
4. Tidak Ada Pengaturan untuk Restitusi atau Kompensasi bagi Korban .	253
5. Kurangnya Perlindungan Korban agar Tidak Mengalami Reviktimisasi	259
6. Tidak Adanya Peluang untuk Pendidikan atau Penyadaran bagi Pelaku	267
7. Peran Masyarakat yang Minim dalam Proses Penyelesaian Sengketa ..	274
8. Penerapan yang Cenderung Reaktif dan Kurang Preventif	281
9. Fleksibilitas Penegakan Hukum yang Kurang dalam Kasus Ringan	287

10. Kurangnya Mekanisme Pengembalian Harmoni Sosial Pasca-Sengketa	293
D. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam UU No 1 tahun 2023 Tentang KUHP.	300
1. Penguatan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam UU KUHP No. 1/2023	300
2. Pendekatan Pemulihan dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru	301
3. Partisipasi Masyarakat dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru	303
4. Alternatif Hukuman dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru	304
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA	309
A. Pengaturan Hukum Kejahatan Siber di Berbagai Negara	309
1. Korea Selatan	310
2. Inggris	317
3. China	321
4. Malaysia	323
5. Uni Emirat Arab	324
6. Indonesia	325
B. Teori Keadilan Pancasila dan Rekonstruksi Regulasi Ujaran Kebencian	327
C. Teori Hukum Progresif dalam Rekonstruksi Regulasi Ujaran Kebencian	331
D. Hukum Islam dalam Rekonstruksi Regulasi Hukum Ujaran Kebencian	337
1. Prinsip Restorasi (<i>al-Qisas</i>) dalam Hukum Islam	337
2. Prinsip Pemaafan (<i>al-'Afw</i>) dalam Hukum Islam	343
3. Prinsip Musyawarah (<i>al-Musyawah</i>) dalam Hukum Islam	349
4. Prinsip Tujuan Syari'at (<i>Maqasid al-Shari'ah</i>) dalam Hukum Islam	356
E. Rekonstruksi Hukum dalam UU ITE Berbasis Keadilan Restoratif	364
1. Rekonstruksi Hukum Pasal 27 Ayat (3)	364
2. Rekonstruksi Hukum Pasal 28 Ayat (2)	372
3. Rekonstruksi Hukum Pasal 29	381
4. Rekonstruksi Hukum Pasal 45 Ayat (3)	389
5. Rekonstruksi Hukum Pasal 45A Ayat (2)	397
6. Rekonstruksi Hukum Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008	406

F. Integrasi antara Keadilan Pancasila, Hukum Progresif, dan Hukum Islam dengan Keadilan Restoratif dalam Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian	410
1. Pendekatan Keadilan Sosial dalam Pemberian Sanksi	410
2. Pengakuan dan Pertobatan Pelaku	417
3. Dialog dan Mediasi antara Pelaku dan Korban	423
4. Keadilan Moral dalam Pemulihan Sosial	429
5. Rekonsiliasi dalam Hukum Islam	435
BAB VI PENUTUP	446
A. Kesimpulan	446
B. Implikasi Penelitian	449
C. Keterbatasan Penelitian	452
D. Saran Penelitian	453
DAFTAR PUSTAKA	458



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital sekarang, regulasi penanganan tindak pidana konten ilegal sangat penting akibat meningkatnya penyebaran konten ilegal di ruang digital, salah satunya ujaran kebencian (pencemaran nama baik).¹ Batrachenko *et al.* menjelaskan bahwa kejahatan siber terus berkembang dan menimbulkan lebih banyak ancaman, tantangan hukum, dan strategi untuk menanganinya pada era digital.² Kejahatan siber adalah kejahatan yang berbahaya, banyak jumlahnya, dan tergolong baru dibandingkan kejahatan lain. Kejahatan siber pada dasarnya mencakup pornografi, penipuan, pelanggaran hak cipta, aktivitas transfer dana ilegal, transaksi kartu pembayaran dan akses yang tidak sah ke rekening bank, dan lain-lain.³ Namun, serangan siber yang termasuk dalam kategori kejahatan siber dapat mengambil berbagai bentuk berupa konten ilegal, salah satunya adalah ujaran

¹ Sheelagh Brady and Cairtriona Heintz (2020), Cybercrime: Current Threats and Responses A review of the research literature, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://assets.gov.ie/122884/90fde3ae-6161-4d64-8064-4bf33fea0135.pdf>

² Tetiana Batrachenko, Iryna Lehan, Vitalii Kuchmenko, Volodymyr Kovalchuk, and Olha Mazurenko (2024), Cybercrime in the context of the digital age: analysis of threats, legal challenges and strategies, *Multidisciplinary Science Journal* DOI: <https://doi.org/10.31893/multi-science.2024ss0212>

³ Matteo Iaiani, Alessandro Tugnoli, Valerio Cozzani (2022), Identification of reference scenarios for security attacks to the process industry, *Process Safety and Environmental Protection*, Volume 161: 334-356, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.psep.2022.03.034>.

kebencian atau pencemaran nama baik,⁴ dan penyebarannya termasuk dalam kategori tindak pidana yang melanggar hukum.⁵

Masalahnya adalah bahwa selama ini fenomena tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian belum dapat dijelaskan secara memadai dengan teori-teori yang sudah ada karena sebagian besar teori menjelaskan pentingnya pendekatan retributif dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan tradisional ini lebih menekankan pemberian hukuman atau pemenjaraan daripada berfokus pada pemulihan pelaku maupun korban tindak pidana. Hal ini terjadi karena pendekatan hukum yang ada di berbagai negara berkembang seperti Indonesia mengacu pada pendekatan hukum di Barat, khususnya Amerika Serikat atau Eropa. Pendekatan hukum tersebut selama ini terbukti kurang mampu untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi, baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Pendekatan teoretis dengan akar hukum nasional atau sumber hukum lain dalam Islam selama ini kurang dieksplorasi untuk mengedepankan pendekatan yang lebih adil dengan mengganti pendekatan retributif dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian sekarang berusaha merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dari sumber hukum nasional maupun Islam.

⁴ Federal Decree Law No. 34 of 2021 on Combatting Rumours and Cybercrimes, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security>.

⁵ Tetiana Batrachenkoa, Iryna Lehanb, Vitalii Kuchmenkoc, Volodymyr Kovalchukc, and Olha Mazurenkod (2024), Op cit

Perdebatan teoretis dari penelitian tentang rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia sangat penting untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) dalam kajian hukum penelitian sekarang. Dalam konteks itu, penelitian ini menggali keterkaitan antara teori keadilan Pancasila, teori hukum progresif sebagai teori terapan, dan hukum Islam dalam perspektif keadilan restoratif untuk mengatasi kelemahan sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berusaha merumuskan pendekatan yang lebih efektif dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ujaran kebencian dengan mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih holistik dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia, khususnya dari sumber hukum nasional maupun Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori keadilan Pancasila, teori hukum progresif dan prinsip hukum Islam terkait keadilan restoratif untuk melakukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

Pertama, keadilan Pancasila memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, karena merupakan dasar dan panduan bagi segala kebijakan dan regulasi hukum di Indonesia. Teori ini lebih banyak mengedepankan nilai moral dan filosofis yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan untuk mewujudkan keadilan inklusif bagi semua masyarakat. Namun, selama ini teori keadilan Pancasila kurang

atau bahkan tidak pernah digunakan untuk menjelaskan regulasi tentang penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Dalam penelitian ini, teori keadilan Pancasila menjadi teori utama yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran di Indonesia sebagai solusi untuk kekurangan dan ketidakadilan yang muncul dari penerapan UU ITE dengan menekankan keadilan restoratif. *Kedua*, penelitian ini juga menekankan kebaruan dengan menerapkan teori hukum progresif untuk menjelaskan perlunya rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

Selama ini, pendekatan utama yang digunakan dalam hukum positif di Indonesia adalah pendekatan retributif, sehingga penyelesaian kasus tindak pidana senantiasa berorientasi pada pemberian hukuman atau pemenjaraan dan kurang memberi perhatian pada kesejahteraan masyarakat, baik pelaku maupun korban tindak pidana. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, sehingga hukum bukanlah sistem yang kaku dan terlepas dari perubahan, melainkan suatu instrumen yang harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan teori hukum progresif dalam konteks penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia sangat urgen.

Teori hukum progresif ini mendorong pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya melalui rekonstruksi regulasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan memihak keadilan bagi seluruh masyarakat, tanpa mengabaikan hak individu. Hal ini karena teori tersebut mengajak untuk mengutamakan pendekatan yang berbasis pada restorasi daripada retribusi dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Karena itu, teori hukum progresif mengusulkan pembaruan dalam penegakan hukum yang lebih humanis dan bukan hanya menghukum pelaku dengan cara yang keras dan represif. Rekonstruksi hukum yang progresif ini berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh, yang mengedepankan keberlanjutan sosial dan harmoni antara individu dan masyarakat.

Ketiga, kebaruan penelitian sekarang ditemukan dalam adopsi atas prinsip hukum Islam terkait keadilan restoratif. Selama ini pendekatan hukum Islam ini kurang dipergunakan dalam menjelaskan penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia.

Konteks hukum Islam dalam penelitian ini memberi perspektif baru dalam mengatasi permasalahan penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Hukum Islam mengedepankan prinsip keadilan yang mengutamakan keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif hukum Islam, penyebaran ujaran

kebencian dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang merusak tatanan sosial masyarakat. Hukum Islam mengajarkan pentingnya keadilan restoratif, di mana para pelaku tindak pidana bukan hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui proses pemulihan dan perbaikan hubungan dengan korban atau masyarakat.

Bila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum bahwa Ujaran kebencian merupakan tantangan besar bagi efektifitas hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum dalam menangani ujaran kebencian antara lain: *pertama*, Kesulitan dalam mendefinisikan ujaran kebencian: Batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian seringkali kabur, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menentukan tindakan yang tepat. *kedua*, Penyebaran ujaran kebencian di media sosial: Media sosial memungkinkan ujaran kebencian menyebar dengan cepat dan luas, sehingga sulit untuk dikendalikan. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran masyarakat: Banyak orang belum menyadari dampak negatif ujaran kebencian dan pentingnya melaporkan tindakan tersebut. *Keempat*, Penegakan hukum yang lemah: Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian seringkali tidak tegas, sehingga pelaku tidak jera.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan ujaran kebencian dapat menjadi langkah penting untuk

meningkatkan efektivitas hukum dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan toleran. Keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk melengkapi penegakan hukum kejahatan siber seperti ujaran kebencian, terutama dalam upaya memulihkan hubungan sosial dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam menekankan pada taubat, pengampunan dan rekonsiliasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, bukan sekadar memberikan hukuman yang berat. Dalam kasus ujaran kebencian, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut dengan memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri tanpa harus terjerat hukuman yang memberatkan. Dengan menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai dasar filosofis, teori hukum progresif sebagai teori terapan, dan prinsip hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif, regulasi baru yang direkonstruksi diharapkan mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penanggulangan ujaran kebencian. Regulasi tersebut harus mampu menyaring konten-konten yang merugikan tanpa mengekang hak asasi

individu, serta memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya melalui mekanisme restoratif yang melibatkan korban dan masyarakat. Jadi, kebaruan penelitian ini bisa dilihat dari rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dengan pendekatan teoretis yang berbasis pada teori keadilan Pancasila, teori hukum progresif, dan hukum Islam dalam perspektif keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan kebaruan dengan merumuskan regulasi yang lebih responsif perkembangan teknologi, lebih inklusif dalam memberikan solusi, serta lebih humanis dalam menangani pelaku melalui proses pemulihan sosial. Dengan demikian, dapat diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila, serta mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU ITE dari perspektif hukum Islam.

Kejahatan siber di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat pada tahun 2020, Indonesia mengalami serangan siber sebanyak 495,3 juta, meningkat 41% dari tahun 2019, sedangkan data pada tahun 2023, Polri mencatat 3.758 kasus kejahatan siber, turun 22,11% dari tahun 2022 dan tahun 2023, sebanyak 29 juta serangan siber berhasil diblokir di Indonesia. Tindak pidana kejahatan siber naik signifikan pada 2022 bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2021. Bahkan jumlah tindak kejahatan siber meningkat hingga 14 kali. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian

menindak 8.831 kasus kejahatan siber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara.

Tabel 1: Data Kejahatan Siber di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2023	4210
2.	2024	3331

Beberapa kasus kejahatan siber di Indonesia: Kebocoran data satu data ASN (2024), Kasus Pembobolan Data NPWP Bjorka (2024), Serangan Pusat Data Nasional Sementara, Ransomware Lockbit 3.0 (2024), Kasus Pembobolan 91 juta Akun Tokopedia (2020), Kasus Peretasan Youtube DPR (2023), Peretasan Situs Web Milik Universitas Indonesia (UI), Pencurian Data di Tokopedia, Serangan Web Citilink dan Tiket.com, Peretasan Data Pengguna BRI Life dan Serangan Malware Pemilu 2019.

Selain itu juga sekarang banyak kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) yang perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang untuk

kejahatan baru yang kompleks antara lain:

- a. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan video atau audio palsu yang sangat realistis. Ini dapat digunakan untuk penipuan, pencemaran nama baik, atau penyebaran disinformasi.
- b. Penyebaran disinformasi yang dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan berita palsu atau propaganda secara otomatis, yang dapat memengaruhi opini publik atau memicu konflik sosial.
- c. Hate Speech atau ujaran kebencian yang dapat digunakan untuk membuat dan menyebarkan ujaran kebencian atau *cyberbullying* secara otomatis, yang dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban.

Banyak tantangan pada kejahatan *Artificial Intelligence* (AI) seringkali sulit dideteksi dan dilacak, karena pelaku dapat menggunakan teknologi untuk menyembunyikan identitas mereka dan hukum dan regulasi yang ada mungkin belum cukup untuk mengatasi kejahatan *Artificial Intelligence* (AI) yang kompleks serta penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam penegakan hukum juga menimbulkan masalah etika, seperti potensi bias dan diskriminasi.

Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia saat ini sangat penting dan semakin urgen karena tindak pidana penyebaran konten ilegal memberi indikasi kompleksitas permasalahan keamanan siber yang seharusnya diantisipasi dalam penegakan hukum kejahatan siber, baik pada tingkat

global maupun nasional.⁶ Penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal sangat penting karena penyebaran konten ilegal ini menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan industri.⁷ Peningkatan akses yang lebih mudah terhadap konten ilegal di internet potensial menimbulkan dampak sosial, psikologis maupun ekonomi serius bagi masyarakat. Dalam konteks itu, peningkatan konten ilegal di lingkungan digital bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks. Jadi, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga penegak hukum, perusahaan teknologi, dan masyarakat secara umum.

Pertama, peningkatan konten ilegal di lingkungan digital adalah dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, khususnya akses yang mudah dan penyebaran yang cepat. Internet memudahkan konten ilegal dengan cepat dan luas tersebar ke banyak orang tanpa batasan geografis dan mempercepat penyebaran konten ilegal yang merugikan dan berpotensi merusak. Internet menyediakan platform yang efisien untuk penyebarluasan konten ilegal ke banyak orang secara instan. Konten ini

⁶ Broadhurst, "Developments in the Global Law Enforcement of Cyber-Crime. Policing," *An International Journal of Police Strategies and Management* 21 (2006): 101–10.

⁷ Li X, "Crucial Elements in Law Enforcement against Cybercrime," *International Journal Of Information Security Science* 07 (2018): 56–71.

mudah diunggah dan dibagikan melalui platform seperti situs web, media sosial, pesan instan, dan email. Melalui internet, tidak terdapat batasan geografis dalam penyebaran informasi, sehingga konten ilegal yang diunggah dapat dengan mudah diakses oleh orang lain tanpa hambatan fisik atau hukum. Karena penyebarannya cepat, penanganan konten ilegal juga harus cepat dan efisien, termasuk menghapus konten ilegal, memblokir akses konten tersebut, dan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten ilegal.

Kedua, peningkatan konten ilegal dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, seperti merusak moral dan nilai-nilai masyarakat, meningkatkan risiko kekerasan dan kriminalitas, serta mengancam keamanan dan privasi individu. Dampak sosial dari penyebaran konten ilegal dalam konteks kejahatan siber ini mencakup beberapa aspek yang penting dipahami. Penyebaran konten ilegal ini dapat meningkatkan kemerosotan moral dan nilai masyarakat, serta dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Penyebaran konten ilegal juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dan kriminalitas akibat adanya konten kekerasan atau informasi yang merugikan, yang memprovokasi kebencian atau aksi kekerasan, yang menginspirasi tindak kekerasan. Penyebaran konten ilegal ini bisa menimbulkan ancaman keamanan dan menyebabkan perpecahan sosial karena berita palsu yang menyesatkan dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan konflik antar kelompok.

Ketiga, peningkatan konten ilegal dapat memiliki dampak psikologis yang berbahaya bagi anak-anak dan remaja yang masih di masa perkembangannya. Paparan konten ilegal ini dapat menyebabkan trauma, kecanduan, dan masalah mental lainnya. Trauma anak-anak dan remaja ini terjadi akibat paparan konten ilegal yang mengandung kekerasan, pelecehan, atau konten yang mengganggu secara emosional, yang menimbulkan dampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. Kecanduan terjadi akibat paparan terhadap konten ilegal yang mengandung materi yang memicu kepuasan atau ketertarikan tertentu, yang dapat mengganggu fungsi sosial, akademis, dan emosional individu. Gangguan mental pengguna yang terpapar terus-menerus terhadap konten ilegal juga bisa terjadi, terutama depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Anak-anak dan remaja yang terpapar konten ilegal dapat mengembangkan perilaku berisiko, seperti agresi, perilaku seksual tidak pantas, atau penyalahgunaan zat terlarang. Hal ini karena konten ilegal memperkenalkan konsep atau nilai-nilai yang merusak, mempengaruhi perkembangan identitas anak-anak dan remaja dan dapat menghasilkan konflik identitas atau ketidakpastian diri.

Keempat, peningkatan konten ilegal dapat menimbulkan dampak ekonomi besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Penyebaran ujaran kebencian (pencemaran nama baik) dapat merusak reputasi seseorang, perusahaan, dan lembaga. Hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik serta keputusan

ekonomi yang diambil oleh konsumen atau investor, yang mengakibatkan kerugian bisnis akibat penurunan penjualan, kehilangan pelanggan, bahkan kebangkrutan perusahaan. Kejahatan siber seperti ujaran kebencian disebabkan beberapa fakta karena masifnya pengguna internet yang dapat memberikan ruang menyampaikan pendapat, pengguna media sosial yang sangat berpotensi besar menjadi pelaku ujaran kebencian selain itu adanya rasa ketidakadilan yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum menanggung biaya besar untuk menangani konten ilegal ujaran kebencian, baik biaya penyelidikan, pemulihan data, penegakan hukum, perlindungan keamanan maupun rehabilitasi pelaku kejahatan.

Masalahnya, persoalan tindak pidana penyebaran konten ilegal sering sulit diatasi menggunakan pendekatan hukum tradisional yang menekankan sanksi hukuman. Pendekatan hukum tradisional semakin terbatas dan kurang efektif dalam menangani konten ilegal. Pendekatan punitif terlalu banyak menekankan sanksi hukuman dan kurang efektif menangani konten ilegal. Sanksi hukuman tidak memberikan efek jera pada pelaku kejahatan siber, sedangkan pendekatan restoratif tidak diintegrasikan dalam sistem penegakan hukum. Di era digital, rekonstruksi pendekatan hukum terhadap konten ilegal khususnya ujaran kebencian menjadi penting untuk mengembangkan strategi penegakan hukum yang holistik, bukan menekankan sanksi hukuman, tetapi lebih menekankan keadilan restoratif dan pencegahan kejahatan

siber secara lebih luas.

Jadi, diperlukan pendekatan hukum lainnya yang efektif supaya dapat menyelesaikan persoalan tindak pidana penyebaran konten ilegal.⁸ Oleh karena itu, peneliti memandang perlu rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif sebagai solusi yang dipandang lebih efektif di era digital.⁹ Penelitian sekarang dilakukan untuk menutupi kesenjangan penelitian akibat kurangnya efektivitas sanksi hukuman serta mengevaluasi efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal, terutama terkait ujaran kebencian atau pencemaran nama baik di Indonesia¹⁰.

Penyebaran konten ilegal dan implikasinya terhadap kejahatan siber pada umumnya bukan hanya berkembang di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara, seperti Australia (Benua Australia), Italia, Norwegia, Swedia dan Swiss (Benua Eropa), Inggris, serta China, Korea selatan, Iran, Saudi Arabia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand (Benua Asia), yang berusaha keras untuk melakukan kontrol terhadap konten ilegal dengan memasukkan banyak website ke dalam

⁸ Ajayi, "Challenges to Enforcement of Cyber-Crimes Laws and Policy," *Challenges to Enforcement of Cyber-Crimes Laws and Policy* 16 (2016): 202–22.

⁹ Pendekatan keadilan restoratif dipandang sangat penting sebagai solusi alternatif terhadap sistem hukum pidana yang terlalu menekankan sanksi hukuman. Erna Dewi, Eddy Rifai, Ahmad Irzal Fardianyah, Damanhuri, Warganegara, Maya Shafira, dan Rochmat Mushowwir (2023), *The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement*, *Journal of Namibian Studies*, 34: 1179–1193.

¹⁰ Brian dan Vicky Conway Payne, "A Framework for a Restorative Society? Restorative Justice in Northern Ireland," *European Journal of Probation* 3, no. ISSN: 2006 – 2203. Irlandia Utara: Queen's University Belfast. (2013): 47–74.

daftar hitam.¹¹ Di Eropa pada umumnya, kasus konten ilegal juga sudah banyak menimbulkan perhatian negara, yang mendorong perlunya regulasi yang lebih ketat. Kerangka regulasi Uni Eropa terkait konten ilegal semakin kompleks, khususnya konten teroris, materi pelecehan seksual terhadap anak, rasisme, dan *xenofobia* atau ujaran kebencian yang lain dan konten berbahaya bagi anak di bawah umur.¹² Regulasi tersebut diperkuat dengan regulasi lebih ketat untuk empat konten ilegal yang diselaraskan di tingkat Uni Eropa.

Pertama, konten ilegal *provokasi publik untuk melakukan tindakan teroris* mendorong negara-negara di Eropa untuk mengambil tindakan penghapusan dan pemblokiran situs web yang memuat atau menyebarkan konten terorisme. *Kedua*, konten ilegal *pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap anak* atau bisa disebut pornografi anak banyak mendorong negara-negara di Eropa mengambil tindakan penghapusan dan pemblokiran terhadap situs web yang mengandung atau menyebarkan materi pelecehan seksual kepada anak.

Ketiga, konten ilegal *kontra-rasisme* mendorong negara-negara di Eropa memastikan bahwa ujaran kebencian yang rasis dan *xenofobia* dapat dihukum pidana. *Keempat*, konten ilegal *pelanggaran hak cipta di pasar tunggal digital* telah mendorong negara-negara di Eropa

¹¹ Broadhurst, *Cybercrime in Asia: Trends and Challenges*, 1st ed. (New York: Handbook of Asian Criminology, 2013).

¹² Alexandre De Stree, Elise Defreyne, Hervé Jacquemin, Michèle Ledger, Alejandra Michel (2020), *Ibid.*

menetapkan rezim tanggung jawab yang baru untuk platform berbagi konten online dengan membuat perjanjian dengan pemegang hak cipta. Artinya, konten ilegal di Uni Eropa dianggap sebagai bagian dari tindak pidana dan perlu diregulasi dengan ketat, khususnya konten teroris, materi pelecehan seksual anak-anak, konten rasis dan ujaran kebencian dan konten melanggar cipta.¹³ Masalahnya, konten ilegal ini sulit diidentifikasi dan ditangani dengan pendekatan sanksi hukuman, sehingga tidak banyak tindak pidana penyebaran konten ilegal dapat dikenai ancaman hukum pidana. Jadi, terjadi kekosongan hukum terkait bagaimana menegakan hukum dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian. Di Indonesia, regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal juga sering mengalami tantangan serupa. Di satu sisi, penyebaran konten ilegal menimbulkan masalah serius dan perlu memperoleh perhatian lebih banyak. Di sisi lain, tindak pidana penyebaran konten ilegal masih sulit dikenai hukuman pidana. Di banyak kasus, *platform* berbagi konten di internet *User Generated Content* (UGC) sering disalahgunakan untuk mengirimkan konten berbahaya, bahkan ilegal.¹⁴ Indonesia telah memiliki undang-undang dan regulasi tentang informasi yang dimasukkan dalam kategori tindak pidana penyebaran konten ilegal,

¹³ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

¹⁴ ACE (2023), *User-Generated Content-Enabled Frauds and Scams*, diunduh pada 10 Mei 2024 dari https://www.ofcom.org.uk/data/assets/pdf_file/0016/261511/User-Generated-Content-Enabled-Frauds-and-Scams-Short-Report.pdf

khususnya UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diganti dengan UU No. 19/2016 dan UU No 1 tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 11/2008 tentang ITE) ; Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Akan tetapi, beberapa ketentuan dalam kerangka hukum yang berlaku mengenai regulasi tindak pidana penyebaran konten ilegal tersebut umumnya menekankan sanksi hukuman, dan tidak berorientasi pada keadilan restoratif.

Pendekatan keadilan restoratif saat ini sedang mengalami pembaruan yang memerlukan rekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia.¹⁵ Sistem hukum pidana idealnya direformasi untuk memasukkan regulasi mengenai mekanisme keadilan restoratif dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan tiga aspek, yaitu: aspek hukum materiil; aspek hukum pidana formil; dan aspek kelembagaan pelaksana hukum pidana.¹⁶ Reformasi sistem hukum pidana ini dilandasi pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula, dan bukan pembalasan atas tindak pidana yang

¹⁵ Arsul Sani (2022), Proyeksi Legislasi: Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/proyeksi-legislasi--keadilan-restoratif-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia-lt63623cd807ef1/>

¹⁶ Rofiq Hidayat (2022), Tiga Aspek dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-aspek-dalam-reformasi-sistem-hukum-pidana-di-indonesia-lt6362294c39d33/>

dilakukan.¹⁷ Awalnya dimuat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pendekatan keadilan restoratif saat ini dimasukkan dalam sistem peradilan pidana orang dewasa, yang menunjukkan perkembangan sistem hukum pidana menuju implementasi keadilan restoratif.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif sudah mulai diatur dalam hukum positif seperti diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁸ Konsep keadilan restoratif ini menuntut peran aktif hakim sebagai pihak atau fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, penuntut umum dan pihak yang lain untuk mencari alternatif penyelesaian yang paling adil dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁹ Dalam proses diversifikasi, hakim wajib menjaga harkat dan martabat anak, mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak, dan penjatuan pidana penjara pada

¹⁷ Arsul Sani (2022), Op cit.

¹⁸ UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diunduh pada 10 Mei 2024 dari <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

¹⁹ Winarni, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber," *Jurnal Dinamika Hukum* 23 (2016): 18–25.

anak hanya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).²⁰

Implementasi keadilan restoratif sebenarnya tidak terbatas dalam perkara pidana anak, melainkan sudah mencakup tindak pidana orang dewasa. Konsep keadilan restoratif diterapkan dalam Perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang ditandai dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Keadilan restoratif juga telah diterapkan pada perkara dengan terdakwa perempuan yang ditandai dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Keadilan restoratif juga telah diterapkan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan fokus pada pemakai, penyalahguna, korban penyalahguna, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian satu hari.²¹ Namun, saat ini belum terdapat regulasi yang jelas menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian (*hate speech*). Ini celah utama yang ingin ditutupi oleh penelitian ini mengenai rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif.

Keadilan restoratif menghasilkan suatu implelementasi yang baik dibandingkan dengan sistem penjatuhan proses peradilan pidana. Hal ini

²⁰ Mahmud, "The Rights of Diversion In The Children's Criminal Jurisdiction System As The Intent of Legal Protection," *Indonesia Prime* 15 (2020): 87–109.

²¹ Hal ini diatur dalam Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi serta SEMA No. 4/2010

sebagian karena keadilan restoratif mengembalikan pemulihannya ke tangan mereka yang terdampak kejahatan. Jika korban dapat mengungkapkan dampak kejahatan dan kebutuhan mereka, mereka cenderung merasa didengarkan dan bahwa keadilan telah ditegakkan. Jika seorang pelaku diikutsertakan dalam pertimbangan mengenai perbaikan yang tepat, ia akan cenderung memenuhi kewajibannya daripada jika sistem peradilan menjatuhkan hukuman. Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung semakin meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 2 : Penanganan Restoratif Aparat Penegak Hukum

NO	K/L	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	POLRI	18.175 kasus	21.63 kasus
2.	KEJAKSAAN AGUNG	2.407 kasus	6.168 kasus
3.	MAHKAMAH AGUNG	-	464 kasus

Dilihat dari data diatas dapat di lihat bahwa para penegak hukum mempunyai keinginan yang sama untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara restoratif Justice dengan meningkatnya dari tahun ke tahun. Penyelesaian perkara melalui program Restoratif Justice merupakan bentuk pembaharuan hukum dan cukup efektif diterapkan dengan adanya kepastian hukum kepada masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) pada proses hukum pidana yang diyakini bisa menjadi solusi berbagai penegakan hukum di Indonesia untuk mencapai keadilan. Keadilan merupakan cita-cita luhur semua orang

yang selalu diharapkan dapat terwujud. *Gustav Radbruch* dalam teori tiga tujuan hukumnya yang terkenal, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, menyampaikan konsep prioritas atas ketiga tujuan tersebut. Bahwa keadilan diletakan sebagai tujuan yang harus didahulukan, diikuti dengan kemanfaatan, lalu kepastian. Sehingga, keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama dalam hukum. (Afdhali et al., 2023) yang di sampaikan pada tulisan meninjau implementasi Keadilan Restoratif yang efektif oleh Elena Daniela Sine.

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia ini terlihat dari harmonisasi peraturan dan sinergitas penegak hukum, seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Di lembaga Polri, peraturan penerapan keadilan restoratif pada wewenang dan/ atau tingkatan pemeriksaannya terlihat pada Peraturan Polri No. 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan pada Kejaksaan Agung, penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sudah mengeluarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dan yang terbaru dengan Per MA no 1 tahun 2024. Hal ini menunjukkan pola pergeseran paradigma melalui rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Jadi,

paradigma penjatuhan pidana yang berwujud sanksi hukuman retributif dalam KUHP untuk tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah lima tahun mulai ditinggalkan dan mengarah pada proses implementasi keadilan restoratif yang manusiawi dan bertanggung jawab.²² Namun, pergeseran ini belum terlihat nyata dalam regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

Rekonstruksi pendekatan hukum dari pendekatan sanksi hukuman menuju keadilan restoratif di Indonesia ditandai dengan terlihatnya inisiatif sejumlah lembaga penegak hukum yang mengembangkan kebijakan keadilan restoratif sesuai dengan lingkup dari tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam proses rekonstruksi pendekatan restoratif tersebut, sinergitas aparat penegak hukum diperlukan untuk mengukur suksesnya implementasi keadilan restoratif. Selain itu, politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam mendukung pembaruan hukum dan sinergitas aparat penegak hukumnya, sehingga konsep keadilan restoratif dapat termuat menjadi satu atau terharmonisasi dalam KUHP. Harmonisasi dapat meliputi peraturan lembaga, keputusan, kesepakatan, edaran, hingga pedoman, yang sama-sama mengatur kerja penegak hukum dalam upaya mencapai keadilan restoratif di Indonesia. Masalahnya, Kitab

²² Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan RI 15/2020, keadilan restoratif dapat mengarahkan penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih humanis dan berperspektif korban, dan tidak berpaku pada pemenjaraan pelaku. Lihat Pakar Hukum Pidana UNAIR Berikan Catatan Kritis dalam Penerapan Keadilan Restoratif, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-berikan-catatan-kritis-dalam-penerapan-keadilan-restoratif/>

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini berlaku di Indonesia belum menggunakan konsep keadilan restoratif. KUHAP bersandar pada keadilan retributif dengan fokus pada menghukum pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Teori keadilan retributif memandang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menjadi pembalasan yang adil terhadap kerugian akibat kejahatannya. Hukuman pidana sebagai penderitaan bagi para pelaku dibenarkan karena menimbulkan penderitaan bagi korban. Paradigma retributif ini menjadi kendala penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian (pencemaran nama baik).

Dalam rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif, fokus utama diberikan pada pemulihan kembali hak korban ke keadaan semula, bukan pembalasan, sehingga rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan korban diperlukan dengan tetap memperhatikan pelaku serta lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif adalah bagaimana keadilan restoratif ditempatkan dan diatur di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP baru yang berlaku di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keadilan restoratif. Namun, sejumlah ketentuan dari undang-undang tersebut merefleksikan semangat atau paradigma keadilan restoratif, salah satunya terlihat dari tujuan

pidanaan, yaitu: menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai di masyarakat.²³ Beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan yang sejalan dengan prinsip dan nilai keadilan restoratif, yaitu: (a) pidana kerja sosial;²⁴ (b) pidana tambahan pembayaran ganti rugi dan/atau pemenuhan kewajiban adat lokal;²⁵ (c) pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan;²⁶ dan (d) penjatuhan hukuman tindakan bersama pidana pokok.²⁷ Undang-undang hukum pidana di Indonesia juga mengatur diversi, tindakan maupun pidana bagi anak yang menegaskan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pada anak oleh aparat penegak hukum. Namun, implementasi proses pergeseran paradigma ini masih belum jelas dalam regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

Setiap lembaga penegak hukum mulai berinisiatif untuk

²³ Pasal 51 huruf c UU Hukum Pidana

²⁴ Pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok bisa dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Pasal 85 Ayat (1)).

²⁵ Pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi dan/atau pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pidanaan (Pasal 66)

²⁶ Pidana penjara sebisa mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak, dan terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban (Pasal 70)

²⁷ Penjatuhan hukuman berupa tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: konseling; rehabilitasi terdakwa yang kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual; pelatihan kerja; perawatan di lembaga; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. (Pasal 103 Ayat 1)

mengembangkan kebijakan internal terkait keadilan restoratif di luar perkara anak atau ditujukan kepada perkara orang dewasa. Upaya ini bersifat sektoral dengan pemahaman dan penafsiran keadilan restoratif berbeda-beda dengan potensi ketidakpastian hukum bagi perkara tindak pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam perkara pidana anak, keadilan restoratif diatur dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Dalam hal ini, berlaku diversifikasi, yaitu: pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, belum ada payung hukum keadilan restoratif setara undang-undang sehingga terjadi ketidaksiharuan penerapan keadilan restoratif di setiap lembaga penegak hukum, termasuk dalam regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian (pencemaran nama baik).

Rekonstruksi pendekatan hukum menuju keadilan restoratif sangat penting di dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Keadilan restoratif ini termuat di dalam hukum pidana materil maupun formil untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat, khususnya

keadilan restoratif. Inti dari keadilan restoratif tidak berarti penghentian perkara atau perdamaian semata, melainkan lebih berfokus pada pemulihan korban, kesukarelaan para pihak, dan pelibatan masyarakat di dalamnya. Keadilan restoratif membuat proses pidana menjadi manusiawi, bukan untuk penghukuman, tetapi pemulihan, dengan penyelesaian pidana berorientasi pelaku dan korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelibatan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana ini dapat menimbulkan implikasi praktis mengatasi masalah kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dari daya tampung 140 ribu narapidana tetapi dihuni oleh 250 ribu narapidana.²⁸

Rekonstruksi keadilan restoratif perlu diikuti dengan membentuk sistem peradilan pidana yang lebih terpadu, dengan pelibatan berbagai lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, MA, dan kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan keadilan restoratif secara efektif. Kesuksesan sistem hukum pidana bukan terletak pada banyaknya kasus yang diproses, tetapi dilihat dari pencegahan kejahatan. Penerapan pendekatan keadilan restoratif ini sejalan dengan pembaruan hukum pidana dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP di Indonesia.

²⁸ Eddy Hierij (2022), Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--restoratif-justice-tidak-membuat-penegakan-pidana-menjadi-permisif-lt6360d61718ff8/>

Rekonstruksi pendekatan hukum dari pendekatan sanksi hukuman menuju keadilan restoratif merupakan isu global yang baru dan menarik dikaji karena menempatkan korban sebagai pusat penyelesaian perkara pidana. Mekanisme ini memberi jaminan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana. Namun, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana, tetapi harus ada batasannya, tidak dapat digunakan sembarangan dan perlu regulasi ketat untuk mengatur penerapan pendekatan itu dalam perkara pidana tertentu untuk menghindari negosiasi pasal atau jual- beli perkara. Keadilan restoratif ini perlu diterapkan sebagai wujud pergeseran paradigma pemidanaan dalam sistem peradilan pidana menuju peradilan yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dengan membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk dalam regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

Pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia memang telah mulai banyak mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari pendekatan keadilan restoratif. Namun, sepengetahuan peneliti, sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang- undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal, terutama ujaran kebencian (pencemaran nama baik), berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan kekosongan hukum yang

menghambat penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal tersebut. Untuk itu, penelitian ini melakukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif, khususnya di era digital seperti sekarang.

Penelitian Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian Berbasis Keadilan Restoratif ini berusaha untuk menutupi tiga kesenjangan. *Pertama*, kesenjangan teoretis. Penelitian ini berusaha menutupi kesenjangan teoretis karena teori hukum pidana yang ada hingga saat ini tidak dapat menjelaskan secara komprehensif tentang efektivitas sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal. Teori hukum pidana tidak memberikan pemahaman memadai tentang sejauh mana sanksi hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal efektif dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan. Masalahnya adalah ada kesenjangan antara sanksi yang diberikan dan dampak dalam mengurangi atau mencegah kejahatan. Teori hukum pidana saat ini belum menggambarkan pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal. Akibatnya, pendekatan sanksi hukuman tidak menekankan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan restorasi, yang dapat memberikan solusi holistik. Kesenjangan teori ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan teori-teori

yang lebih baik dalam menjelaskan regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal serta efektivitas implementasinya. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam dan solusi yang efektif dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal.

Kedua, kesenjangan penelitian. Baru-baru ini ada penelitian sebelumnya dengan topik serupa tetapi dengan fokus yang berbeda. Arswati *et al.* berfokus mengkaji efek kejahatan siber terhadap kekerasan seksual anak dalam hukum Indonesia.²⁹ Syufriadi *et al.* berfokus pada keadilan restoratif sebagai alat perlindungan hukum bagi korban kejahatan.³⁰ Lubis *et al.* berfokus pada keadilan restoratif, tujuan hukuman, dan kejelasan hukum di Indonesia.³¹ Hamzani *et al.* berfokus pada penyelesaian sengketa non-prosedural dengan pendekatan keadilan restoratif.³² Khadam *et al.* berfokus pada metode untuk menghukum para penjahat siber di negara lain seperti Inggris, AS, Tiongkok, Etiopia dan Pakistan³³. Satriana *et al.* berfokus pada pengaturan tindak pidana konten ilegal dilihat dari perspektif keadilan

²⁹ Arswati, "A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws," *International Journal of Criminology and Sociology* 09 (2020): 17–34.

³⁰ Syufriadi, "The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia," *International Journal of Social Science And Human Research* 05 (2022): 134–73.

³¹ Lubis, "Implementation of Restorative Justice, The Intent of Punishment, and Legal Clarity In Indonesia," *UNES Law Review* 06 (2023): 15–41.

³² Hamzani, "Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society," *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 12 (2023): 1–15.

³³ Kahadam, "How to Punish Cyber Criminals: A Study to Investigate the Target and Consequence Based Punishments for Malware Attacks in UK, USA, China, Ethiopia & Pakistan," *Heliyon* 12 (2023): 111–36.

restoratif.³⁴ Walim berfokus pada konsep keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana.³⁵ Beberapa penelitian tersebut berbeda dari penelitian sekarang, karena penelitian ini berfokus pada analisis rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif. Perbedaan tersebut menyisakan suatu kesenjangan yang belum dapat dijelaskan oleh penelitian sebelumnya dan sedang berusaha ditutupi dengan penelitian sekarang.

Kesenjangan penelitian tersebut memperlihatkan adanya kekurangan atau ketidaklengkapan penelitian sebelumnya dalam metodologi, pendekatan, atau temuan yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian sebelumnya kurang sepenuhnya mengeksplorasi pendekatan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal. Penelitian terdahulu tidak menerapkan metodologi memadai untuk menggali efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana konten ilegal. Kesenjangan ini menyebabkan pemahaman yang terbatas tentang cara terbaik dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal. Akhirnya, penelitian sebelumnya tidak menjelaskan efektivitas dari pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten

³⁴ Satriana, "Pengaturan Tindak Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum)," *Jurnal Komunikasi Hukum* 19 (2023): 43–73.

³⁵ Walim, "The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits," *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 18 (2024): 127–44.

ilegal. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penelitian sekarang dengan pendekatan keadilan restoratif yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal.

Ketiga, kesenjangan fenomena. Kesenjangan fenomena terjadi karena ada perbedaan antara kondisi sebenarnya di lapangan dan apa yang diketahui atau dijelaskan teori atau penelitian yang ada. Terkait konten ilegal, kesenjangan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang kompleksitas dan dinamika dari tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dan dampaknya yang merugikan bagi individu dan masyarakat. Ini karena tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian mempunyai kompleksitas tinggi akibat faktor teknis, hukum, sosial, psikologis, dan ekonomi. Kesenjangan fenomena ini terjadi karena kurang komprehensifnya pemahaman mengenai berbagai aspek yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Selain itu, kejahatan siber berkembang terus seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kesenjangan ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru yang digunakan pelaku kejahatan. Akhirnya, tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian memiliki dampak merugikan bagi individu dan masyarakat, termasuk kerugian finansial, kerugian reputasi,

dan ancaman keamanan. Semua ini sulit dijelaskan oleh penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Dari latar belakang tersebut, dapat dipahami bahwa selama ini pendekatan hukum yang telah digunakan banyak berfokus pada pemberian sanksi hukuman dalam menangani konten ilegal ujaran kebencian dan kurang efektif. Tanpa ada pemulihan serta pencegahan yang luas, sanksi hukuman tidak memberikan efek jera pada pelaku serta tidak mencegah tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dan mengubah perilaku pelaku secara efektif. Hal ini karena penyebar konten ilegal ujaran kebencian sering sulit diidentifikasi dan dihukum dengan tegas.

Untuk menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang holistik, bukan hanya memberikan sanksi hukuman, tetapi juga memperhatikan keadilan restoratif. Namun, pendekatan keadilan restoratif selama ini belum diintegrasikan dalam sistem hukum untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia selama ini?
2. Bagaimana kelemahan dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia selama ini?
3. Bagaimana rekonstruksi dilaksanakan terhadap regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengkaji dan Menganalisis regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia selama ini.
2. Mengkaji dan Menganalisis kelemahan dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia selama ini.
3. Merekonstruksi yang dilaksanakan terhadap regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan konsep serta pemahaman mengenai rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

- a) Hasil penelitian ini membantu pengembangan teori-teori baru bidang hukum pidana kejahatan siber terkait bagaimana pendekatan hukum yang holistik dan responsif berbasis keadilan restoratif dapat efektif dalam menghadapi serta menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal pada umumnya di era digital.
- b) Pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini memberi kontribusi pada kajian keadilan restoratif dengan pengembangan dan perluasan aplikasi dalam kejahatan siber, sehingga penegakan hukum pidana menjadi preventif dalam berbagai cara alternatif penanganan konten ilegal ujaran kebencian di era digital.
- c) Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kejahatan siber konten ilegal ujaran kebencian serta mengembangkan kerangka baru berbasis keadilan

restoratif dalam penegakan hukum atas tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan kebijakan penegakan hukum bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan konten ilegal ujaran kebencian dengan melengkapi sanksi hukuman dengan pendekatan keadilan restoratif.
- b) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai kompleksitas hukum keamanan siber dan upaya penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten ilegal di era digital.
- c) Penelitian ini menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum kejahatan siber terkait tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian untuk menggali lebih dalam penerapan pendekatan restoratif dalam menangani kejahatan siber yang lebih luas.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum adalah proses yang bertujuan untuk membangun kembali atau memperbaharui lagi kerangka hukum

yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, ekonomi maupun budaya di masyarakat. Rekonstruksi hukum berfokus pada penyesuaian hukum agar lebih relevan, adil, dan efektif dalam menghadapi tantangan baru dalam masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara menganalisis kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan kemudian memperbaikinya atau menggantinya dengan berbagai aturan baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat³⁶.

Rekonstruksi hukum adalah proses yang kompleks dan multidimensi untuk memperbarui sistem hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Salah satu parameter penting dalam rekonstruksi hukum adalah kontekstualitas, di mana hukum yang direkonstruksi harus selaras dengan konteks sosial, politik, ekonomi maupun budaya di mana hukum tersebut diterapkan³⁷. Hal ini memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang hidup dalam kerangka nilai dan norma yang spesifik. Selain itu, relevansi hukum menjadi parameter kunci dalam rekonstruksi hukum. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mengantisipasi, dan merespons tantangan

³⁶ Syamsuddin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi, Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 76–89.

³⁷ Atmasasmita Romli, *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, 2nd ed. (Jakarta: Genta Publishing, 2012).

baru di masyarakat. Suatu sistem hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi kontemporer akan sulit diterapkan secara efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keadilan juga menjadi parameter yang penting dalam rekonstruksi hukum. Hukum harus mencerminkan prinsip keadilan universal serta memberikan perlindungan dan hak yang setara bagi semua pihak, termasuk kelompok minoritas dan rentan. Tanpa memperhatikan aspek keadilan, hukum yang direkonstruksi dapat kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Rekonstruksi hukum menuntut agar hukum yang baru dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Artinya, hukum harus dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik, memberikan hasil yang diinginkan, serta dapat mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul pada proses penegakan hukum.

Akhirnya, partisipasi adalah parameter penting dalam rekonstruksi hukum. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, dalam rekonstruksi hukum memastikan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat diterima semua pihak yang terdampak. Partisipasi ini memungkinkan adanya masukan konstruktif dari berbagai perspektif, yang memperkaya dan memperkuat hasil akhir dari proses rekonstruksi hukum. Dengan memperhatikan berbagai parameter ini, rekonstruksi hukum dapat menghasilkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan

efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat modern.

2. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan, peraturan, atau kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah atau badan otoritatif yang lainnya untuk mengatur perilaku individu, organisasi, atau entitas di masyarakat. Tujuan regulasi adalah untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan, dan mencegah perilaku yang merugikan. Regulasi dapat mencakup berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, keamanan, ekonomi, dan hak-hak sipil³⁸. Regulasi yang efektif ditandai oleh beberapa parameter atau tolok ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu regulasi dapat berfungsi secara efektif, adil, dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

a. Kejelasan

Regulasi harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Hal ini penting agar setiap individu atau entitas yang terlibat dapat memahami aturan yang berlaku dan mematuhi tanpa kebingungan atau kesalahan interpretasi.

b. Konsistensi

³⁸ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*, 2nd ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Regulasi harus konsisten dengan aturan hukum lain yang berlaku. Tidak boleh ada pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lain di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini memastikan sistem hukum dapat berjalan secara harmonis dan tidak menyebabkan konflik hukum yang dapat menghambat penegakan regulasi.

c. Keadilan

Regulasi mencerminkan prinsip keadilan, di mana semua pihak yang terlibat diberikan perlakuan yang setara dan non-diskriminatif. Keadilan dalam regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memastikan hak individu dan kelompok, terutama yang rentan, dilindungi secara memadai.

d. Efektivitas

Regulasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti melindungi kepentingan publik atau mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat. Regulasi yang efektif benar-benar dapat diterapkan dan menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan tujuan regulasi.

e. Efisiensi

Regulasi harus dapat dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun tetap mencapai hasil yang optimal. Efisiensi ini penting agar penerapan regulasi tidak

menjadi beban berlebihan bagi pemerintah atau masyarakat, dan agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara bijaksana.

f. **Fleksibilitas**

Regulasi harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau teknologi yang terjadi dari waktu ke waktu. Fleksibilitas penting agar regulasi tetap relevan dan efektif meskipun lingkungan eksternal mengalami perubahan.

g. **Akuntabilitas**

Pembuatan dan penerapan regulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini mencakup adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap langkah regulasi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas ini menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang diberlakukan.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan hukum tindak pidana merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan atas pelaku tindak pidana. Proses ini mencakup berbagai tahap, dari penyelidikan dan penyidikan hingga proses peradilan dan eksekusi hukuman³⁹. Tujuan penanganan tindak pidana ini adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain:

- a. Dimensi Preventif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, terutama keberhasilan program pencegahan kejahatan, seperti patroli, sosialisasi, dan kampanye kesadaran hukum; pengurangan kejahatan di wilayah tertentu sebagai hasil dari tindakan pencegahan; partisipasi masyarakat dalam program pencegahan kejahatan.
- b. Dimensi Represif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, terutama tingkat penyelesaian kasus tindak pidana oleh kepolisian dan kejaksaan; waktu yang dibutuhkan untuk menangani satu kasus hingga selesai; tingkat keberhasilan dalam menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana.
- c. Dimensi Restoratif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa

³⁹ Sani, "Proyeksi Legislasi: Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Law Prespective* 12 (2022): 56–89.

indikator, seperti jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan restoratif; kepuasan korban pada hasil penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif; reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman atau hukum restoratif.

- d. Dimensi Keadilan. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti keseimbangan antara hukuman yang diberikan dan keparahan tindak pidana; perlakuan setara terhadap semua pelaku tindak pidana tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya; aksesibilitas korban terhadap keadilan termasuk dukungan hukum bagi korban yang tidak mampu.

4. Penyebaran Konten Ilegal

Perkembangan tindak pidana penyebaran konten ilegal tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Teknologi merupakan kunci dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat menuju ruang digital yang berbentuk pola-pola komunikasi dunia maya. Komunikasi digital dapat dilakukan melalui email, aplikasi percakapan (*chat*), dan media-media sosial yang menawarkan berbagai fitur yang memfasilitasi komunikasi.

Namun, beberapa fasilitas yang baik tersebut disalahgunakan sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di dunia maya.⁴⁰ Kejahatan dunia maya ini mengacu pada tindakan ilegal yang memerlukan pengetahuan terkait teknologi komputer untuk pelaksanaan, penyelidikan, atau penghukumannya.⁴¹ Kejahatan dunia maya ini banyak berkaitan dengan apa yang disebut penyebaran konten ilegal.

5. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan isu yang relevan dalam perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian adalah UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008. UU ini mengalami beberapa kali revisi, dengan tujuan untuk memberi kerangka hukum yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi informasi, baik untuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi atau pengaturan terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat, salah satunya adalah ujaran kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) secara umum dapat dipahami sebagai ekspresi atau ucapan yang menyebarkan kebencian,

⁴⁰ Kromer, *Leveling the Playing Field: Law Enforcement and the Challenges of Mobile Digital Forensics*, 1st ed. (Kopenhagen: Doctoral Dissertation, Utica College, 2018).

⁴¹ Newberger Shack Kim, C., "Computer Crimes," *American Criminal Law Review* 12 (2021): 56–71.

permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lain yang dianggap sensitif di masyarakat. Ujaran kebencian dapat berwujud dalam bentuk tulisan, gambar, atau video yang disebarluaskan melalui media sosial, forum online, atau platform komunikasi elektronik lainnya⁴². Dalam konteks Indonesia, ujaran kebencian ini tidak hanya berpotensi merusak kedamaian sosial, tetapi juga dapat memperburuk hubungan antar kelompok, memperbesar ketegangan sosial, dan memicu kekerasan. Oleh karena itu, pengaturan ujaran kebencian ini menjadi penting dalam upaya menjaga keamanan dan keharmonisan sosial.

6. Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif bukan hal baru dalam perkembangan peradilan pidana. Sejak akhir dekade 1970-an, konsep keadilan restoratif pertama kali digagas oleh kriminolog dari Amerika, Howard J. Zehr, yang menjadikannya sebagai pioner konsep keadilan restoratif modern. Dalam konsep ini, kebutuhan korban (*victim*) dijadikan sebagai pusat dari praktik keadilan restoratif. Istilah keadilan restoratif berasal dari bahasa Inggris

⁴² Nindia, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *Pampas Jurnal Of Criminal* 08 (2021): 220–28.

restorative justice yang terdiri dari dua kata, yaitu: *justice* (keadilan) dan *restoration* (pemulihan), dan kombinasi keduanya membentuk keadilan yang dicapai dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Restorasi berarti pemulihan kerugian atau kerusakan korban akibat tindak pidana, yang bermuara pada keadilan pribadi korban.⁴³ Keadilan restoratif pada dasarnya adalah pedoman dasar perdamaian di luar peradilan melalui mediasi atau musyawarah dalam mencapai keadilan yang diharapkan para pihak di dalam hukum pidana (pelaku pidana dan keluarga serta korban pidana dan keluarga) untuk mencari solusi yang terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak secara bersama-sama.⁴⁴

Keadilan restoratif adalah keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh perilaku kriminal.⁴⁵ Praktik dan program yang merefleksikan tujuan restoratif idealnya merespons kejahatan dengan mengidentifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerusakan; melibatkan para pemangku kepentingan; dan mentransformasi hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons kejahatan. Tujuan dari keadilan restoratif adalah mempertemukan para pihak yang paling terkena dampak tindak pidana, seperti pelaku, korban, dan

⁴³ Wahid, *Keadilan Restoratif Justice Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2009).

⁴⁴ Sopacua, "Peran Balai Perumahan (BAPAS)," *Jurnal Sasi* 17 (2015): 91–134.

⁴⁵ Development Services Group, Inc. (2010), *Restorative Justice. Literature review*. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Diakses pada 10 Mei 2024 dari https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Restorative_Justice.

anggota masyarakat, dalam proses yang tidak saling bermusuhan untuk mendorong akuntabilitas pelaku dan memenuhi kebutuhan korban untuk memperbaiki kerugian akibat kejahatan tersebut.⁴⁶

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory : Teori Keadilan Pancasila

Hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum terkait dengan penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian melalui UU ITE, saat ini mengalami banyak tantangan. Meskipun dimaksudkan untuk menanggulangi penyebaran konten negatif, UU ITE sering dianggap tidak sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan sosial, terutama dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta tidak memadai dalam mengatasi dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Dalam konteks tersebut, teori Keadilan Pancasila Yudi Latif menawarkan kerangka teori yang dapat digunakan untuk merekonstruksi regulasi penegakan hukum yang berpihak kepada keadilan restoratif, yaitu keadilan yang memperhatikan proses pemulihan hubungan sosial yang telah rusak akibat tindakan pidana, serta memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri.

Yudi Latif dalam buku berjudul *Negara Paripurna*:

⁴⁶ Bergseth, K.J., and Bouffard, J.A. (2007). The Long-Term Impact of Restorative Justice Programming for Juvenile Offenders.” *Journal of Criminal Justice* 35(4):433–51

Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila menjelaskan tentang pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai sumber utama pembangunan sistem hukum dan keadilan di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, bukan hanya prinsip normatif, tetapi juga merupakan landasan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Yudi Latif menegaskan bahwa keadilan yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan yang melibatkan integrasi moral, sosial dan kultural dalam penegakan hukum⁴⁷. Keadilan Pancasila adalah suatu bentuk keadilan yang mengakomodasi pluralisme dalam masyarakat Indonesia. Pancasila menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menciptakan ruang untuk solusi yang bersifat inklusif dan restoratif, bukan sekadar penghukuman yang bersifat retributif. Dalam perspektif Latif, keadilan Pancasila lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan pencapaian keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat luas.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban serta memperbaiki kerusakan

⁴⁷ Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.

sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian, keadilan restoratif lebih berfokus pada penyelesaian masalah dengan cara yang lebih manusiawi, dengan melibatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana, baik pelaku, korban, maupun masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini mengedepankan beberapa prinsip utama. *Pertama*, partisipasi aktif semua pihak. Keadilan restoratif mengutamakan dialog antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencari solusi yang dapat memulihkan keadaan dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana. *Kedua*, kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab. Pelaku diberikan kesempatan mengakuikesalahan mereka dan berusaha memperbaiki keadaan dengan cara yang tidak hanya berupa hukuman, melainkan juga melalui proses pemulihan hubungan yang lebih konstruktif. *Ketiga*, pendekatan penyelesaian konflik secara kolaboratif. Tidak seperti sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemenjaraan atau hukuman, keadilan restoratif melibatkan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Dengan teori keadilan Pancasila sebagai dasar dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif, nilai-

nilai keadilan Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam rekonstruksi ini. *Pertama*, penyusunan regulasi yang jelas dan menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum harus berbasis pada kejelasan dan keterbukaan. Definisi ujaran kebencian harus dirumuskan dengan tegas, tetapi tidak menyempitkan ruang kebebasan berbicara yang dilindungi oleh konstitusi. Regulasi juga harus memastikan bahwa hak individu tetap dilindungi, sambil mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang merugikan pihak lain. *Kedua*, penegakan hukum yang adil dan berimbang. Pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif perlu diterapkan dalam menyelesaikan kasus ujaran kebencian, dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan serta memberi ruang penyelesaian hukum yang lebih berbasis pada rekonsiliasi daripada hukuman semata. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila.

Ketiga, fasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Proses peradilan yang lebih mengedepankan musyawarah dan mediasi antara pelaku dan korban idealnya diutamakan pada setiap penyelesaian kasus ujaran kebencian. Ini akan membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, sambil memberi kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. *Keempat*, pendidikan hukum dan

sosialisasi. Mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Pancasila dalam pendidikan hukum dan sosialisasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan responsif pada dinamika sosial⁴⁸.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia, penerapan teori Keadilan Pancasila yang dikemukakan Yudi Latif dapat memberi solusi untuk memperbaiki kelemahan UU ITE. Dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, regulasi penegakan hukum menjadi lebih memperhatikan keadilan sosial, partisipasi aktif masyarakat serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif, yang berfokus pada pemulihan kerusakan sosial akibat tindak pidana.

2. Middle Theory : Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif mengutamakan pendekatan yang humanis dan menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian, pendekatan ini menuntut adanya pertimbangan latar belakang

⁴⁸ Anshar and Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila."

sosial, psikologis, dan motivasi pelaku, yang kemudian dapat mempengaruhi bentuk sanksi yang diberikan. Melalui keadilan restoratif, pelaku tidak hanya dihukum, melainkan juga diberikan kesempatan memperbaiki diri melalui program rehabilitasi atau edukasi, sehingga mampu berkontribusi positif di masyarakat⁴⁹.

Teori hukum progresif menekankan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum, yang berarti bahwa regulasi dan proses hukum harus dirancang untuk menyelesaikan masalah secara efektif tanpa membebani pelaku dan masyarakat dengan prosedur yang panjang dan tidak efisien. Dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, teori hukum progresif mendorong adanya inovasi dalam proses hukum yang memungkinkan penyelesaian kasus secara cepat dan efisien melalui mediasi atau dialog terbuka.

Keadilan restoratif sebagai bagian dari teori hukum progresif dalam konteks hukum pidana menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan dialogis dalam menangani kasus tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Tujuan keadilan restoratif adalah memulihkan kerugian yang dialami korban, membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakan pidananya, serta mengembalikan harmoni di dalam masyarakat. Beberapa aspek

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

utama dalam integrasi ini meliputi:

Pertama, pemberian kompensasi dan pemulihan bagi korban. Dalam keadilan restoratif, pemulihan bagi korban menjadi fokus utama. Bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi regulasi yang baru perlu menyediakan mekanisme bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atau bantuan psikologis bila diperlukan. Dengan demikian, hukum pidana bukan hanya berperan sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai alat memulihkan dan melindungi hak-hak korban.

Kedua, pemulihan sosial bagi pelaku. Berbeda dengan pendekatan hukum pidana tradisional yang bersifat menghukum, keadilan restoratif lebih menawarkan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki diri melalui program rehabilitasi atau edukasi. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana yang mencakup rehabilitasi sebagai bagian dari fungsi sosialnya. Dengan program pemulihan ini, pelaku diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali di masyarakat. *Ketiga*, pengurangan konflik melalui mediasi. Proses hukum yang panjang dan berpotensi memicu konflik dapat dihindari melalui mediasi. Dalam pendekatan restoratif, pelaku, korban, dan pihak ketiga yang netral bisa duduk bersama-sama untuk menyelesaikan kasus tanpa harus melalui persidangan yang berlarut-larut. Jadi, rekonstruksi regulasi penegakan hukum yang

lebih restoratif dapat mengurangi beban dari pengadilan dan dapat mempercepat proses pemulihan.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat terkait ujaran kebencian. Hukum progresif banyak menekankan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya program sosialisasi dan edukasi terkait ujaran kebencian dan dampak negatifnya ini, masyarakat diharapkan lebih sadar mengenai batasan dalam berinteraksi di media sosial. Aspek edukatif ini menjadi salah satu komponen yang penting dalam keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan teori hukum progresif dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian memberikan perspektif baru yang lebih responsif, adaptif, dan humanis.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum progresif ini menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum ke arah proses yang lebih inklusif di mana pemulihankorban, rehabilitasi pelaku dan pemulihan harmoni sosial menjadi prioritas utama⁵⁰. Rekonstruksi regulasi dengan pendekatan tersebut dapat menutupi kelemahan hukum pidana tradisional yang cenderung

⁵⁰ Jhonstone, *Handbook of Restorative Justice*, 1st ed. (Cullompton: William Publishing, 2007).

retributif, sehingga tercapai tujuan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan juga memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih berkeadilan.

3. Applied Theory:

a. Teori Efektifitas Hukum

Peneliti juga dalam membahas disertasi ini juga menggunakan teori efektivitas hukum adalah kajian yang menganalisis sejauh mana hukum mencapai tujuannya dalam masyarakat. Ini bukan sekadar tentang keberadaan hukum, tetapi juga tentang dampaknya pada perilaku dan kehidupan sosial.

Efektivitas hukum menurut Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya. Namun, untuk menilai atau mengukur efektivitas hukum sulit dilakukan. Allot menyatakan:

“A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is therefore to see how far it realizes RechtsVinding Online its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making (through legislation or otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal message, what counts is not what the originator of the norm may have

*intended, but what the current emitter of it intends
(Anthony Allot: 1981:233)”⁵¹*

Alasan pertama, sulitnya menguji efektivitas hukum adalah bahwa dengan proses pembuatan produk hukum dalam masyarakat yang dibuat secara cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya), terkadang tujuan undang-undang tidak secara jelas dinyatakan oleh pembuat atau perancangannya. Oleh karenanya, keefektivan itu akan sulit untuk diukur. Terlebih ketika hukum tersebut dibuat pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan, akan mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena hukum itu hidup dan berkembang, mereka yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya, membentuk kembali hukum maupun tujuannya untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan pengaruhnya. Hukum hidup dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif tidak berasal dari keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Berikut beberapa poin penting tentang teori efektivitas hukum:
pertama, Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk menghasilkan efek yang diinginkan, baik dalam mengatur perilaku,

⁵¹ Diana Tantri Cahyaningsih; *Jurnal Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*

menyelesaikan konflik, maupun mencapai tujuan sosial tertentu. *Kedua*, Teori ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan hukum dalam mencapai tujuannya.

Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi faktor Hukum yang mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat Menurut Soerjono Soekanto⁵², beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi: *pertama*, Faktor Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Hukum harus jelas, konsisten, dan adil. Hukum yang ambigu atau kontradiktif akan sulit diterapkan, *Kedua*, Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (law enforcement). Penegak hukum harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Korupsi dan ketidakmampuan penegak hukum akan mengurangi efektivitas hukum. *Ketiga*, Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum Fasilitas pendukung dapat dijelaskan sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. *Keempat*, Faktor Masyarakat Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. *Kelima*, Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Teori efektivitas hukum memberikan

⁵² Soerjono, soekanto; *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers

kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kepatuhan masyarakat, dampak sosial, keadilan, efisiensi, legitimasi, dan adaptabilitas. Dengan memahami dan menerapkan teori ini, pembuat kebijakan dapat merancang dan menerapkan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

b. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah teori keadilan ideal. Francis J. Schweigert dalam tulisannya *The Restorative Ideal of Justice*⁵³ menjelaskan keadilan restoratif memiliki elemen umum musyawarah komunitas dan keterlibatan korban dan pelanggar. Gagasan keadilan restoratif adalah alternatif bagi gagasan keadilan retributif yang menekankan pemberian sanksi hukuman. Namun, keadilan retributif menjadi elemen penting dari keadilan dalam praktik menuju cita-cita restoratif.

Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran moral keadilan retributif dimasukkan ke dalam cita-cita restoratif melalui pengakuan bersama antara korban dan pelaku terhadap norma-norma yang dilanggar dan penegasan kembali norma-norma ini dengan pengayaan dan perluasan norma-norma tersebut ke dalam

⁵³ Francis, "The Restorative Ideal Of Justice," *The Restorative Ideal Of Justice* 13 (2019): 59–85.

sistem hukum pidana⁵⁴. Keadilan restoratif dicapai melalui penerimaan komunitas atas relasi pelaku dengan korban dalam memperbaiki kerugian yang ditimbulkan serta penegasan peran mereka sebagai elemen pembangun masyarakat dan moral. Keadilan restoratif melalui musyawarah berkisar pada kesediaan korban dan pelakuntuk secara bersama-sama mengubah pelanggaran hukum ini menjadi proyek perbaikan pribadi dan komunal.

Braithwaite dalam *Restorative Justice*⁵⁵ menunjukkan bahwa keadilan restoratif merupakan keadilan *deliberatif* di mana orang-orang mengatasi konsekuensi dari kejahatan, dan bagaimana cara untuk mengatasinya dan mencegah terulangnya kembali. Keadilan restoratif bertujuan memulihkan keharmonisan dan keseimbangan, dan tujuan ini diterima sebagai cita-cita keadilan restoratif. Walau dipandang tidak menyelesaikan ketidakadilan struktural yang mendalam dari kehidupan masyarakat, keadilan restoratif memulihkan keselarasan dengan dialog yang mempertimbangkan berbagai ketidakadilan yang mendasarinya. Keadilan restoratif hanyalah memenuhi persyaratan prosedural bahwa para pihak berbicara sampai mereka merasa ada keharmonisan, yang

⁵⁴ Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, 1st ed. (Yogyakarta: Kanisius Press, 1996).

⁵⁵ Braithwaite, *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*, 1st ed. (Newyork USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2002).

dipulihkan dalam diskusi tentang ketidakadilan yang dirasakan dalam kasus pidana yang dihadapi.

Garvey menjelaskan bahwa keadilan restoratif dipandang sebagai cara menanggapi kejahatan secara lebih baik daripada menjatuhkan hukuman atas nama keadilan retributif, tetapi ia menentangnya karena dua alasan.⁵⁶ Di satu sisi, pendukungnya memandang bahwa keadilan restoratif lebih baik daripada keadilan retributif karena keadilan ini akan memulihkan atau setidaknya mencoba memulihkan korban tindak pidana, dan satu-satunya tujuan keadilan retributif adalah menghukum pelaku. Di sisi lain, Garvey mengemukakan bahwa keadilan restoratif tidak dapat memulihkan korban yang diinginkan tanpa hukuman yang ditolaknya terhadap pelaku tindak pidana. Jika keadilan restoratif ingin memulihkan korban kejahatan secara utuh, keadilan restoratif tidak boleh menghilangkan hukuman itu. Ia juga menyatakan bahwa keadilan restoratif, terlepas dari apa yang dikatakan pendukungnya, tidak benar-benar menuntut penghapusan hukuman secara total, tetapi bersikeras menuntut transformasi, yang mengharuskan pelaku tindak pidana melakukan perbuatan yang bersifat hukuman karena ia telah melakukan tindak pidana tersebut. Jika tidak, korban tindak pidana dapat menuntut untuk tetap

⁵⁶ Payne, "A Framework for a Restorative Society? Restorative Justice in Northern Ireland."

diterapkan sanksi hukuman atau pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Christian Gade menyebut keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah antitesis dari keadilan retributif yang menekankan sanksi hukuman atau pemidanaan.⁵⁷ Hal ini karena penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak meniadakan pola pemidanaan dalam beberapa kasus, terutama untuk tindak pidana berat atau tindak pidana ringan tetapi memiliki dampak yang buruk besar terhadap masyarakat. Di sisi lain, keadilan restoratif menjadi sangat penting dalam beberapa kasus hukum yang tidak perlu melibatkan hukuman. Penerapan keadilan restoratif dapat diarahkan untuk melindungi kepentingan korban tindak pidana, tetapi kepentingan pelaku juga tidak diabaikan. Namun, penerapan hukuman atau pemidanaan sering menjadi keharusan pada kasus tindak pidana tertentu, di mana pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan, kecuali hanya meminimalisir pemberian hukuman atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Teori keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban kejahatan serta masyarakat lokal. Enam prinsip membentuk kerangka keadilan restoratif, yaitu: sifat

⁵⁷ Gade, "Promoting Restorative Justice as de Jure Punishment: A Vision for a Different Future," *The International Journal of Restorative Justice* 12 (2022): 37–54.

kejahatan, tujuan keadilan, peran korban, peran pelaku, peran komunitas, dan peran sistem keadilan pidana formal. *Pertama*, sifat kejahatan. Kejahatan adalah proses manusiawi di mana manusia melanggar hubungan pribadi maupun hubungan sosial yang diimajinasikan sebagai konsekuensi menjadi bagian komunitas. Kejahatan bukan hanya mengacu pada tindakan melanggar hukum negara, melainkan pelanggaran aturan sosial di antara manusia di masyarakat. *Kedua*, tujuan keadilan. Tujuan paling tepat dari keadilan adalah memperbaiki kerusakan serta mengembalikan hubungan pribadi dan komunal menuju keadaan asli sejauh mungkin. *Ketiga*, peran korban. Restorasi korban kejahatan hanya terjadi apabila mereka memiliki kesempatan memilih keterlibatan dalam peradilan untuk membela dirinya sebagai korban. Keterlibatan korban bisa mencakup penerimaan informasi, dialog dengan pelakunya, penyelesaian konflik dengan pelakunya, meningkatkan rasa aman, kepemilikan proses, menyelesaikan pengalaman, dan pembaruan harapan. *Keempat*, peran daripelaku.

Restorasi atas pelaku kejahatan terjadi jika ia memiliki peluang menerima tanggung jawab dan kewajiban kepada korban individu maupun masyarakat secara keseluruhan. *Kelima*, peran komunitas lokal. Restorasi komunitas terjadi jika sumber daya digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban dan pelaku serta mencegah tindakan kriminal. *Keenam*, peran dari sistem peradilan pidana

formal. Restorasi peradilan pidana ini terjadi jika sistem itu terus bekerja untuk memastikan bahwa keterlibatan korban dan pelakunya benar-benar melibatkan semua peserta tanpa adanya paksaan⁵⁸.

Di Indonesia, Pemerintah mengakui pentingnya pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana tingkat nasional dan lokal. Pendekatan keadilan restoratif diterapkan dengan optimalisasi penggunaan regulasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, mengoptimalkan peran lembaga adat dan penyelenggara alternatif dari penyelesaian sengketa, serta mengutamakan pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran HAM.⁵⁹ Ini adalah langkah utama untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan tradisional dengan penekanan sanksi hukuman. Di era digital, teori keadilan restoratif dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai cara-cara memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan di ruang digital.

Teori ini digunakan untuk memahami pendekatan keadilan

⁵⁸ Sani, "Proyeksi Legislasi: Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia."

⁵⁹ https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Narasi-RPJMN-2020-2024-versi-Bahasa-Inggris.pdf

restoratif dalam menangani tindak pidana terkait konten ilegal. Teori ini menerapkan rekonsiliasi, rehabilitasi dan restorasi untuk pengembangan pendekatan alternatif dalam menangani pelaku kejahatan terkait konten ilegal. *Pertama*, rekonsiliasi. Pendekatan restoratif menekankan pentingnya rekonsiliasi pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat lokal. Rekonsiliasi bertujuan memperbaiki hubungan yang sudah rusak akibat kejahatan. *Kedua*, rehabilitasi. Teori keadilan restoratif memperhatikan proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan. Pendekatan ini mengakui bahwa para pelaku kejahatan juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki perilaku mereka yang rusak. *Ketiga*, restorasi. Konsep restorasi dalam teori keadilan restoratif mengacu pada pengembalian kondisi sebaik mungkin sebelum terjadinya kejahatan. Ini mencakup kompensasi kepada korban, serta upaya untuk memperbaiki kerugian sosial dan psikologis yang disebabkan oleh kejahatan.

Penerapan teori keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal dapat memberikan alternatif pendekatan lebih holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang serupa pada masa depan dengan mengakui dan memperbaiki faktor-faktor yang mendasarinya. Rekonstruksi pendekatan hukum dari sanksi

hukuman ke keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal mengacu pada perubahan model penanganan tindakan pidana. Pendekatan hukum tradisional menekankan pemberian sanksi hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya⁶⁰. Namun, pendekatan ini dipandang tidak efektif mengatasi masalah tindak pidana penyebaran konten ilegal karena tidak mampu mengubah perilaku pelaku ke arah lebih baik. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum dengan fokus memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran, baik kepada korban, pelaku maupun masyarakat, daripada menghukum pelaku. Jadi, keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus tindak pidana konten ilegal.

Beberapa langkah dapat dilaksanakan dalam rekonstruksi pendekatan hukum yang berorientasi keadilan restoratif, antara lain:

- a. Mengembangkan program rehabilitasi maupun rekonsiliasi bagi para pelaku tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, di antaranya melalui pelatihan keterampilan, konseling, atau mediasi.
- b. Mendorong partisipasi aktif korban dalam peradilan, sehingga

⁶⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

mereka dapat berkontribusi dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan.

- c. Memperkuat kerjasama penegak hukum, swasta maupun masyarakat dalam penciptaan lingkungan pencegahan tindak pidana konten ilegal.
- d. Mengadopsi pendekatan pencegahan dengan fokus utama pendidikan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penggunaan teknologi informasi dengan bijak.


Dengan rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif ini, sistem hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan diharapkan dapat diciptakan dalam upaya penanganan konten ilegal dalam kejahatan siber.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian sekarang, rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia sekarang didasarkan pada regulasi penegakan hukum yang sudah berlaku selama ini serta kelemahan regulasi tersebut. Rekonstruksi hukum ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka hukum pidana yang lebih holistik dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Berdasarkan pemahaman ini, peneliti berusaha menganalisis dan menemukan konsep rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian

yang efektif dengan kerangka hukum pidana berbasis keadilan restoratif. Konsep ini didasarkan pada pendekatan yang holistik, efektif dan berkeadilan dengan mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan. Konsep ini memadukan antara sanksi hukuman (*pendekatan kuratif*) dan keadilan restoratif dengan fokus pada korban dan pelaku serta pelibatan komunitas (*pendekatan preventif*).





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengaturan dan praktik hukum dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dengan pendekatan sanksi hukuman selama ini, mengidentifikasi kelemahan regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, serta merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif dalam mewujudkan

kerangka hukum pidana yang lebih holistik dan efektif. Dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti mengikuti paradigma penelitian konstruksionisme hukum dan menerapkan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal serta beberapa pendekatan hukum dengan berbagai bahan hukum yang relevan.

I. Paradigma Penelitian

Dalam penelitian terkait *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian Berbasis Keadilan Restoratif*, peneliti memandang paradigma konstruksionisme hukum bisa memberikan pendekatan yang mendalam dengan memandang hukum sebagai konstruksi sosial, bukan entitas yang objektif. Paradigma tersebut menekankan bahwa hukum, termasuk regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, terbentuk lewat proses sosial dan diskursus, serta dipengaruhi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat. Konsep keadilan restoratif diartikan sebagai prinsip yang mengedepankan pemulihan dan perbaikan hubungan di antara pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai keadilan restoratif diintegrasikan dalam regulasi, hukum dikonstruksi dan diterapkan berbasis interaksi sosial, serta bagaimana perubahan sosial-budaya mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal. Jadi,

paradigma konstruksionisme hukum dilihat sangat membantu memahami dinamika hukum dalam konteks sosial yang lebih luas dan fleksibel.

Konstruksionisme hukum menganggap hukum sebagai hasil proses sosial, bukan sekadar seperangkat aturan objektif. Dalam pandangan ini, hukum dipandang sebagai konstruksi sosial yang muncul dari interaksi, negosiasi, dan konsensus di antara berbagai aktor sosial, seperti pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat. Hukum tidaklah berdiri sendiri, tetapi dibentuk oleh dinamika sosial, budaya, dan politik yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai tindak pidana penyebaran konten ilegal bukan hanya produk dari teks hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh diskursus sosial dan konsensus tentang nilai-nilai dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, konstruksionisme hukum melibatkan analisis bagaimana hukum berfungsi pada konteks sosial yang lebih luas, serta bagaimana interpretasi dan penerapan hukum bisa berubah seiring dengan perubahan sosial dan nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam paradigma konstruksionisme hukum, penelitian fokus pada diskursus hukum dan interpretasi hukum yang terkait regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal berbasis keadilan restoratif.

Pada satu sisi, diskursus hukum melibatkan analisis

bagaimana berbagai pihak, seperti pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat, sudah mendefinisikan dan membahas tentang regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal serta solusi berbasis keadilan restoratif. Kajian ini mencakup studi tentang bagaimana konsep-konsep ini diperbincangkan dalam forum publik, media, dan dokumen resmi, serta bagaimana definisi dan pendekatannya berkembang berdasarkan interaksi sosial dan opini yang berlaku. Pada sisi lain, interpretasi hukum menyelidiki bagaimana pemahaman dan penerapan hukum mengenai regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal berbasis keadilan restoratif dapat berubah seiring dengan waktu. Kajian ini memeriksa bagaimana perubahan sosial, politik, dan budaya telah mempengaruhi cara hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Misalnya, perubahan nilai-nilai sosial dapat mengubah cara prinsip keadilan restoratif diterapkan pada penanganan kasus-kasus tindak pidana penyebaran konten ilegal.

Dalam penelitian ini, proses rekonstruksi regulasi akan berhubungan dengan eksplorasi bagaimana aturan mengenai penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal bisa diubah untuk memasukkan prinsip keadilan restoratif. Proses ini mencakup analisis bagaimana ide-ide dan nilai-nilai baru, seperti pemulihan dan rekonsiliasi, diadopsi dan diintegrasikan ke dalam

kerangka hukum pidana yang sudah ada. Penelitian ini akan menilai bagaimana regulasi penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal yang ada selama ini dapat dimodifikasi untuk mencerminkan pendekatan baru yang berbasis keadilan restoratif, termasuk perubahan pada legislasi, kebijakan, dan prosedur hukum. Selain itu, implementasi praktis proses rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ini mengeksplorasi bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam kasus nyata dan bagaimana hal ini diterima oleh aktor hukum di lapangan.

Penelitian ini melibatkan studi bagaimana pelaku, korban, dan masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum yang mengadopsi keadilan restoratif, serta evaluasi efektivitas dan tantangan dalam penerapannya. Penelitian akan mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan yang dihadapi selama implementasi prinsip keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal.

J. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologis. Penelitian ini menggabungkan dua pendekatan utama: pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pendekatan normatif itu berfokus pada analisis terhadap teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis itu menelaah bagaimana hukum tersebut

diaplikasikan dalam praktik, terutama dalam konteks sosial yang spesifik, seperti dalam masyarakat Indonesia.

Pendekatan normatif dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam kerangka UU ITE⁶¹. Pendekatan ini sering kali disebut sebagai penelitian doktrinal atau penelitian hukum positif, di mana peneliti menganalisis hukum sebagai satu sistem norma yang bersifat mandiri dan tertulis dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya.

Dalam pendekatan ini, analisis akan berpusat pada substansi UU ITE, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian serta ketentuan pidana yang terkait dengan penyebaran konten ilegal. Pendekatan normatif juga memungkinkan peneliti untuk meneliti interpretasi hukum, maksud pembuat undang-undang, serta asas-asas hukum yang mendasari peraturan tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana norma-norma dalam UU ITE menyusun pengaturan hukum yang berlaku untuk tindak pidana ujaran kebencian, serta sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan dalam

⁶¹ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

penelitian ini untuk memahami bagaimana regulasi yang ada diimplementasikan dalam praktik sosial di Indonesia. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menelaah hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti tidak hanya menilai peraturan secara tertulis, tetapi juga menelaah respons masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait aturan mengenai ujaran kebencian⁶².

Pendekatan sosiologis memungkinkan penelitian ini mengkaji apakah UU ITE dalam hal penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian telah berhasil menciptakan keadilan sosial yang diharapkan, serta bagaimana keadilan restoratif bisa diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks tersebut, peneliti menelusuri pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum UU ITE, termasuk tantangan-tantangan sosial yang dihadapi, seperti hambatan dalam proses peradilan, persepsi publik terhadap keadilan dalam penanganan ujaran kebencian, serta pandangan masyarakat tentang upaya restoratif sebagai alternatif pemidanaan.

Pemilihan penelitian normatif sosiologis ini relevan untuk mengkaji rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana

⁶² Amos Abraham, *Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif itu berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan yang lebih inklusif. Dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, keadilan restoratif itu menawarkan solusi yang berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab, bukan hanya pada pemberian hukuman⁶³.

Dengan menggunakan pendekatan normatif, peneliti dapat memahami landasan hukum yang saat ini berlaku serta mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan regulasi tersebut dalam mendukung keadilan restoratif. Sementara itu, melalui pendekatan sosiologis, peneliti menilai bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum merespons serta melaksanakan peraturan yang ada, serta bagaimana penerapan regulasi ini berdampak pada hubungan sosial. Jadi, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali apakah regulasi yang ada mampu mewujudkan tujuan keadilan restoratif atau justru menciptakan konflik baru dalam masyarakat.

Penelitian normatif sosiologis memberi manfaat komprehensif dalam mengkaji rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

⁶³ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2nd ed. (Bandung: Bayumedia Publishing, 2006).

Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk tidak hanya memahami teks hukum yang berlaku, tetapi juga menggali penerapan, efektivitas maupun dampaknya dalam konteks sosial. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bukan hanya berdasar pada analisis teks, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang relevan sehingga dapat mendukung upaya rekonstruksi regulasi yang lebih relevan dan berorientasi pada keadilan bagi semua pihak.

K. Pendekatan Penelitian

Dengan penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan utama penelitian. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti melakukan identifikasi dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konten ilegal, terutama KUHP, UU No. 1/2023 tentang KUHP, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah dengan UU No. 19 dan UU No 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE , Peraturan Pemerintah RI No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang Aman.

Peraturan perundang-undangan tersebut memuat hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian melakukan analisis tentang isi peraturan perundang-undangan terkait sanksi hukuman bagi pelaku penyebaran konten ilegal dan upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peneliti melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif yang diusulkan dalam penelitian ini. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mendukung atau menghambat penerapan pendekatan tersebut. Pendekatan ini menelaah konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan satu sama lain dalam proses penanganan konten ilegal melalui rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif. Tujuannya menganalisis dan menemukan hakikat dari pengaturan dan praktik hukum dalam penanganan penyebaran konten ilegal dengan pendekatan sanksi hukuman selama ini, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana yang lebih holistik, serta konsep penanganan konten ilegal yang lebih efektif dalam kerangka hukum pidana yang berorientasi keadilan restoratif. Hasil kajian ini adalah argumen untuk memecahkan isu-

isu hukum yang dikaji tentang penanganan konten ilegal melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyusun rekomendasi mengenai perubahan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang meningkatkan efektivitas sanksi hukuman dan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal. Implikasi rekomendasi tersebut dipertimbangkan dalam proses implementasi hukum berorientasi keadilan restoratif. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan kontribusi memperkuat kerangka hukum yang berlaku dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penanganan konten ilegal dalam kejahatan siber. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini mengkaji literatur yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan pendekatan konseptual, peneliti merujuk pada prinsip hukum yang dapat ditemukan di dalam berbagai pandangan sarjana atau doktrin hukum. Pendekatan ini diterapkan dalam mengembangkan kerangka konsep untuk menganalisis fenomena konten ilegal dan pendekatan hukum terhadapnya. Peneliti melakukan identifikasi konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian, khususnya sistem hukum pidana, paradigma sanksi hukuman, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif, dan penanganan konten ilegal.

Semua konsep ini menjadi dasar dari analisis penelitian. Selain itu, peneliti melakukan pengembangan definisi operasional setiap konsep utama, yang menjelaskan secara spesifik bagaimana konsep dapat diukur atau diamati dalam penelitian ini. Misalnya, bagaimana sanksi hukuman diukur dalam penegakan hukum terhadap konten ilegal dalam sistem hukum pidana di Indonesia⁶⁴. Peneliti menjelaskan hubungan di antara konsep-konsep utama, misalnya bagaimana sanksi hukuman berkaitan dengan keadilan restoratif dan bagaimana rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif mempengaruhi efektivitas penanganan konten ilegal di Indonesia.

Berdasarkan hubungan tersebut, peneliti dapat mengembangkan suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama secara visual berbentuk diagram atau rangkaian konsep yang saling terkait. Peneliti menguji konsep itu dengan analisis literatur dan penelitian terkait untuk memahami konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini agar memperkuat kerangka konsep yang dibangun. Akhirnya, peneliti menjelaskan implikasi praktis dan teoretis kerangka konsep yang dibangun tentang bagaimana kerangka konsep itu dapat

⁶⁴ Hutasoit, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara* 21 (2018): 21–36.

memberikan kontribusi pada pemahaman dan penanganan konten ilegal. Penelitian dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas masalah konten ilegal dan memberikan dasar kuat untuk mengembangkan solusi yang efektif secara konseptual dalam penanganan konten ilegal.

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Peneliti mengembangkan argumen hukum dalam perspektif kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum atau peristiwa hukum di lapangan. Peneliti menganalisis berbagai kasus konkret terkait konten ilegal dalam kejahatan siber. Peneliti memilih kasus representatif dan relevan dengan topik penelitian, seperti penyebaran konten ilegal, penipuan online, atau pelanggaran lain yang terkait dengan kejahatan siber. Peneliti menganalisis kasus-kasus yang terpilih, termasuk faktor yang mempengaruhi penyebaran konten ilegal, respons hukum yang diterapkan dan efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus tersebut. Peneliti membandingkan kasus-kasus yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tren umum penegakan hukum pidana konten ilegal. Akhirnya, peneliti mengidentifikasi hambatan atau tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal, termasuk kendala dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan analisis kasus tersebut, peneliti menyusun

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap konten ilegal dengan pendekatan keadilan restoratif. Implikasi rekomendasi ini idealnya dipertimbangkan dalam penegakan hukum Indonesia. Dengan pendekatan kasus tersebut, peneliti memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika konten ilegal dalam kejahatan siber dan memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penegakan hukum yang holistik dan efektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah mencari nilai kebenaran dan jalan keluar paling baik terhadap isu hukum yang ada sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Peneliti menerapkan pendekatan ini dengan mengkaji kasus-kasus hukum yang dihadapi. Jadi, kasus yang ditelaah adalah kasus-kasus yang mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan dalam konten ilegal dengan mempertimbangkan rekonstruksi pendekatan hukum dari sanksi hukuman menuju keadilan restoratif.

Keempat, pendekatan historis (historical approach).

Pendekatan ini digunakan dalam pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu dengan mengkaji hakikat pola pikir yang melahirkan aturan yang sedang dipelajari. Pendekatan ini menganggap bahwa perkembangan filosofis dan pola pikir yang mendasari kasus hukum memiliki sejarah hukum, sehingga peneliti melibatkan analisis perkembangan hukum dan penegakan hukum

terhadap konten ilegal dari waktu ke waktu. Peneliti menganalisis kasus historis yang relevan dengan konten ilegal dalam kejahatan siber, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memahami pola penegakan hukum yang dilakukan serta efektivitasnya. Peneliti memahami konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi perkembangan konten ilegal dan respons hukum yang telah diambil dalam menghadapi tantangan tersebut. Peneliti melakukan perbandingan kasus historis dan kasus-kasus kontemporer untuk mengidentifikasi perubahan dan kontinuitas dalam penegakan hukum terhadap konten ilegal.

Dalam penelitian ini, isu hukum yang ditemukan adalah bagaimana sejarah hukum yang mendasari penanganan konten ilegal di dalam sistem hukum pidana yang ada, terutama terkait dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal. Dengan pemahaman ini peneliti menarik kesimpulan tentang relevansi pembelajaran dari kasus-kasus historis itu dalam meningkatkan efektivitas dari pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal. Dengan pendekatan historis ini, peneliti memberikan wawasan mendalam mengenai evolusi hukum konten ilegal dan memberikan perspektif yang berharga dalam merancang strategi penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan dari teknologi terkait

konten ilegal yang terus berubah di Indonesia.

Kelima, pendekatan filsafat (*philosophical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aspek-aspek hukum normatif secara mendalam, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti melibatkan analisis filosofis untuk meningkatkan pemahaman mendalam terhadap konsep filsafat yang mendasari penegakan hukum terhadap konten ilegal. Peneliti menganalisis konsep keadilan restoratif dalam filsafat yang dapat membantu memahami bagaimana pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam konteks penegakan hukum terhadap konten ilegal di Indonesia⁶⁵. Peneliti memahami konsep hukuman dalam filsafat hukum, termasuk tujuan hukuman, etika hukuman, dan keadilan dalam penerapan hukuman, yang membantu dalam mengevaluasi efektivitas sanksi hukuman dalam menangani konten ilegal. Selain itu, peneliti juga menganalisis konsep restorasi dalam filsafat, yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, yang dapat membantu merancang pendekatan keadilan restoratif yang efektif dalam penanganan konten ilegal dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Dalam analisis tersebut, peneliti juga mempertimbangkan etika

⁶⁵ Agus Santoso, *Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media Goup, 2011).

dalam penegakan hukum terhadap konten ilegal, termasuk privasi, hak kebebasan berbicara, dan perlindungan korban. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pendekatan hukum yang diambil memperhatikan prinsip etika yang mendasari keadilan. Peneliti juga mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip hukum untuk menjamin bahwa pendekatan hukum terhadap konten ilegal sejalan dengan prinsip hukum yang mendasari sistem hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan implikasi filosofis dari keputusan hukum yang diambil. Dengan pendekatan filsafat, peneliti berharap dapat menghasilkan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep filosofis yang mendasari hukum dalam rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai filosofis dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

L. Bahan dan Sumber Hukum

Dalam mencapai tujuan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pertama, bahan hukum primer merupakan sumber hukum asli seperti peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana, hukum ITE, dan hukum lain di Indonesia yang mengatur tentang penanganan konten ilegal. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah KUHP, UU No. 1/2023 tentang KUHP, UU No. 11/2008 tentang ITE (diubah dengan UU

No. 19/1916 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE dan UU No 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No 11/2008), Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 19/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang Aman. Menggunakan bahan hukum primer ini, peneliti menganalisis dan menemukan hakikat pengaturan dan praktik hukum dalam penanganan konten ilegal dengan pendekatan sanksi hukuman di Indonesia saat ini, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam membentuk kerangka hukum pidana yang lebih holistik, dan konsep penanganan konten ilegal yang lebih efektif dalam kerangka hukum pidana yang berorientasi keadilan restoratif.

Kedua, bahan hukum sekunder merupakan interpretasi, analisis, dan komentar terhadap undang-undang seperti komentar hukum berupa tulisan akademik, buku teks, dan artikel yang membahas prinsip maupun praktik hukum terkait penanganan konten ilegal; jurnal hukum yang menerbitkan artikel dan kajian terkait pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal; dan intisari hukum berupa ringkasan atau kompilasi putusan pengadilan mengenai penanganan konten ilegal menggunakan pendekatan sanksi hukuman, keadilan restoratif, atau kombinasi

antara keduanya.

Ketiga, bahan hukum tersier sebagai sumber hukum yang membantu menemukan bahan hukum primer dan sekunder, seperti basis data hukum online yang menyediakan akses atas undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum; ensiklopedia hukum, yang memuat karya referensi komprehensif yang memberikan penjelasan tentang konsep dan prinsip hukum, termasuk yang berkaitan dengan rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal di Indonesia.

Keempat, sumber lain yang relevan, terutama laporan pemerintah atau hasil penelitian dari lembaga pemerintah terkait rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal. Selain itu peneliti juga menggunakan instrumen hukum internasional seperti perjanjian, konvensi, dan perjanjian yang berkontribusi dalam rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal.

Dengan memanfaatkan sumber bahan hukum tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih menyeluruh tentang kerangka dan praktik hukum dalam penanganan konten ilegal, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif, dan efektivitasnya dalam penanganan konten ilegal di Indonesia.

M. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian ini dikumpulkan dan diolah menggunakan beberapa langkah sebagai berikut. *Pertama*, peneliti mengidentifikasi fakta hukum terkait penanganan konten ilegal dan membuang hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang dikaji dalam penanganan konten ilegal di Indonesia.

Kedua, peneliti mengumpulkan bahan hukum dan bukan-hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini untuk menemukan hakekat pengaturan dan praktik hukum dalam penanganan konten ilegal dengan pendekatan sanksi hukuman, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana yang lebih holistik dan menemukan konsep penanganan konten ilegal yang lebih efektif dalam kerangka hukum pidana yang berorientasi keadilan restoratif.

Ketiga, peneliti menelaah isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait penanganan konten ilegal. Peneliti melakukan studi kasus dengan memilih kasus spesifik penanganan konten ilegal di pengadilan serta menganalisis argumen hukum, pertimbangan hukum, dan hasilnya. Kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dilakukan dalam penanganan konten

ilegal. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan basis data penelitian hukum online untuk mencari literatur hukum yang terkait seperti artikel akademis, komentar hukum, dan ringkasan kasus hukum yang memberikan akses ke berbagai sumber hukum sekunder.

Keempat, peneliti mengambil kesimpulan yang berupa argumen untuk menjawab isu-isu hukum yang dikaji sesuai tujuan penelitian dan memberi rekomendasi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer melalui inventarisasi dan kategorisasi. Peneliti menginventarisir peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, putusan pengadilan, dokumen resmi yang relevan terkait rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan konten ilegal. Semua bahan hukum tersebut dikategorisasi sesuai dengan jenis dan hierarki untuk memperoleh konsistensi satu sama lain⁶⁶. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum sekunder dan tersier dengan teknik kepustakaan dalam buku, jurnal, disertasi, dan sebagainya, baik secara online maupun offline.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

N. Teknik Analisis Data

Dalam mencapai tujuan penelitian pertama, penelitian ini fokus pada analisis regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian dalam perspektif keadilan restoratif di Indonesia. Analisis ini melibatkan beberapa langkah yang dimulai dengan pemaparan fenomena global kejahatan siber, termasuk penyebaran ujaran kebencian. Kajian ini memperhatikan regulasi di berbagai negara dan di Indonesia, serta mengkaji efektivitas regulasi dalam menangani ujaran kebencian.

Langkah awal dari analisis ini adalah memahami konteks global dari kejahatan siber, khususnya penyebaran ujaran kebencian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis literatur (kajian pustaka) yang mendalam dengan mengkaji berbagai laporan, data statistik maupun artikel akademik mengenai peningkatan penyebaran konten ilegal ujaran kebencian secara online. Teknik ini penting karena fenomena ujaran kebencian di internet bersifat lintas negara, sekaligus memahami dampaknya secara global akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang karakteristik dan faktor pemicu dari kejahatan ini. Selain itu, analisis perbandingan juga dilakukan dengan regulasi Internasional untuk memahami bagaimana negara-negara lain menangani ujaran kebencian di ranah siber. Analisis ini menggunakan pendekatan komparatif untuk melihat kebijakan

yang diterapkan di negara lain seperti regulasi yang ketat di negara-negara Eropa dan Amerika Utara, serta membandingkannya dengan kondisi di Indonesia. Dengan analisis ini peneliti dapat menilai standar internasional yang mungkin relevan atau dapat diadaptasi untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.

Teknik analisis komparatif digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum siber di berbagai negara dalam menghadapi tindak pidana ujaran kebencian. Pendekatan ini melibatkan analisis perbandingan hukum yang mengatur ujaran kebencian di dunia maya. Beberapa negara seperti Jerman dengan NetzDG atau Peraturan Konten Sosial Media menetapkan undang-undang yang mengatur penghapusan konten ujaran kebencian pada waktu tertentu. Di Inggris, *Communications Act 2003* mengatur konten ilegal, termasuk ujaran kebencian, yang dapat disampaikan melalui berbagai media komunikasi.

Analisis ini juga melihat bagaimana pengadopsian perspektif keadilan restoratif dalam regulasi-regulasi tersebut, khususnya dalam menyediakan mekanisme alternatif yang bukan hanya berfokus pada pemidanaan tetapi juga pemulihan korban. Analisis ini memberikan gambaran komprehensif tentang cara regulasi global merespon kasus kejahatan siber, serta apakah pendekatan tersebut efektif dalam menekan angka kejahatan siber yang meningkat seiring perkembangan teknologi.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis khusus terhadap penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian, baik secara teoritis maupun praktis. Teknik analisis doktrin digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami elemen-elemen dasar dari tindak pidana ujaran kebencian, termasuk apa yang mendasari unsur kebencian dan bagaimana konten semacam itu dapat dianggap ilegal. Analisis doktrin berfokus pada definisi hukum mengenai ujaran kebencian, termasuk kategori ujaran yang dianggap berbahaya, sifatnya yang memprovokasi atau mendiskriminasi, serta dampaknya pada masyarakat. Teknik ini dilengkapi dengan analisis yurisprudensi atau studi kasus yang mencakup putusan pengadilan yang terkait ujaran kebencian di ranah siber, baik di Indonesia maupun negara lain. Analisis studi kasus ini membantu mengidentifikasi pola penegakan hukum yang telah terjadi dan apakah pendekatan yang digunakan dalam putusan-putusan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hasil kajian ini memberikan informasi mengenai bagaimana penegakan hukum selama ini berfungsi dan sejauh mana pendekatan restoratif telah diimplementasikan.

Teknik analisis normatif diterapkan untuk menelaah undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian di Indonesia, terutama UU ITE. Analisis ini bertujuan untuk memahami landasan hukum yang digunakan dalam mengatasi ujaran kebencian dan

berbagai regulasi yang mendukung, seperti KUHP dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini menggunakan metode analisis hukum tertulis dengan mengkaji berbagai pasal yang terdapat dalam UU ITE yang mengatur ujaran kebencian, serta interpretasi hukum dari para ahli hukum. Peneliti juga menelaah substansi aturan tersebut, mencakup tujuan peraturan, batasan-batasan yang ada, dan sanksi yang diterapkan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada kelemahan aturan, tetapi juga mencakup penilaian mengenai apakah aturan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Analisis efektivitas regulasi juga diterapkan dengan fokus utama pada evaluasi sejauh mana peraturan yang ada mampu mengatasi penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Teknik ini dilakukan dengan mengevaluasi hasil dari penerapan UU ITE dan peraturan terkait lainnya dalam beberapa tahun terakhir. Data yang digunakan dalam analisis ini mencakup laporan penegakan hukum, statistik kasus, dan wawancara dengan para ahli yang berkompeten di bidang hukum siber.

Efektivitas diukur dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti penurunan jumlah kasus ujaran kebencian, keberhasilan sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan dampak sosial dari implementasi regulasi tersebut. Analisis ini melibatkan evaluasi kritis terhadap apakah regulasi yang ada telah mampu menjawab

tantangan kejahatan siber dan apakah regulasi tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks keadilan restoratif, analisis ini menilai apakah regulasi yang ada membuka ruang bagi pemulihan korban dan pelaku. Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dapat menciptakan mekanisme alternatif dalam menangani ujaran kebencian dengan lebih fokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan. Karena itu, analisis ini juga mencakup evaluasi mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi perspektif restoratif.

Setelah analisis yang mendalam terhadap fenomena global, kebijakan hukum siber di berbagai negara, kajian khusus atas tindak pidana ujaran kebencian, serta efektivitas regulasi di Indonesia, langkah terakhir adalah melakukan sintesis hasil analisis. Teknik sintesis ini dilakukan dengan memadukan temuan-temuan dari berbagai sumber data dan pendekatan yang telah diterapkan dalam analisis sebelumnya. Hasil sintesis ini dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu mengetahui regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Teknik ini melibatkan penarikan kesimpulan tentang bagaimana regulasi yang ada telah berjalan, sejauh mana pendekatan keadilan restoratif mendukung, dan rekomendasi untuk

perbaikan di masa depan. Secara keseluruhan, teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara menyeluruh regulasi yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pendekatan keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyebaran ujaran kebencian.

Dalam mencapai tujuan penelitian kedua, penelitian ini menggunakan teknik analisis yang berfokus pada pengidentifikasian dan penilaian aspek kelemahan hukum dalam UU ITE serta dampak dari ketiadaan perspektif keadilan restoratif. Analisis ini membahas secara detail kelemahan yang terdapat dalam regulasi ini, khususnya terkait aspek hukum, politik, dan implementasi, serta bagaimana kelemahan ini memengaruhi penegakan hukum berbasis keadilan restoratif.

Langkah awal dalam teknik analisis ini adalah melakukan analisis normatif yang bertujuan untuk memahami kelemahan dari regulasi terkait ujaran kebencian di Indonesia, terutama yang tercantum dalam UU ITE. Analisis normatif ini menyoroti peraturan perundang-undangan, terutama aspek ketidakjelasan dan kekaburan rumusan pasal-pasal UU ITE yang mengatur ujaran kebencian. Misalnya, beberapa pasal UU ITE memiliki interpretasi yang ambigu, yang membuka ruang kesalahpahaman dalam penerapannya dan dapat digunakan untuk tujuan selain penegakan

hukum, seperti untuk kepentingan politik.

Teknik analisis ini melibatkan kajian atas teks hukum, perbandingan antar pasal, serta mengkaji pasal-pasal serupa di negara lain untuk menilai apakah ada praktik perumusan hukum yang lebih baik. Dalam analisis ini, peneliti menguraikan kelemahan spesifik yang terdapat dalam rumusan UU ITE, seperti definisi ujaran kebencian yang mungkin belum jelas dan luas, sehingga sulit dipahami dalam konteks penegakan hukum yang adil. Kelemahan regulasi tidak hanya terletak pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor politik yang memengaruhi penegakannya.

Teknik analisis kritis digunakan untuk menilai bagaimana pengaruh politik dalam regulasi ini menghambat implementasi hukum yang efektif dan transparan. Analisis ini fokus pada hubungan regulasi hukum dan kondisi sosial-politik yang ada, dengan mempertimbangkan faktor seperti tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, dan ketidakberdayaan dari aparat hukum untuk menerapkan undang-undang secara independen.

Peneliti mengidentifikasi kasus-kasus konkret di mana regulasi terkait penegakan hukum terhadap ujaran kebencian mungkin dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu. Selain itu, analisis ini mengkaji bagaimana lemahnya mekanisme

pengawasan dalam UU ITE mendorong penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, seperti penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE untuk membungkam kritik atau menekan lawan politik. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam upaya penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan pada keadilan restoratif.

Penelitian ini menerapkan analisis perspektif keadilan restoratif untuk mengevaluasi sejauh mana UU ITE dan regulasi lainnya dapat memenuhi prinsip keadilan restoratif, yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan memperhatikan kebutuhan korban. Teknik analisis ini berfokus pada kajian terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti pengakuan terhadap dampak emosional pada korban, ruang dialog dan mediasi antara korban dan pelaku, serta peluang pelaku untuk memperbaiki kesalahan.

Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi bahwa UU ITE tidak memberikan cukup ruang bagi mekanisme penyelesaian alternatif yang mengedepankan dialog dan mediasi. Undang-undang ini berorientasi pada pemberian sanksi pidana yang justru dapat menciptakan efek permusuhan lanjutan antara korban dan pelaku. Dalam keadilan restoratif, korban dan pelaku idealnya bisa terlibat dalam proses penyelesaian yang lebih damai, yang bukan hanya memberikan perlindungan kepada korban, tetapi juga mendorong pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana ujaran kebencian.

Selanjutnya, teknik analisis kebijakan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penegakan hukum terkait ujaran kebencian diterapkan di lapangan dan apakah kebijakan tersebut konsisten dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian ini menyoroti bagaimana aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, menerapkan UU ITE pada kasus ujaran kebencian dan apakah mereka memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi kasus yang berpotensi diatasi dengan pendekatan restoratif.

Dalam analisis ini, peneliti juga meninjau beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia, di mana pasal-pasal dalam UU ITE digunakan untuk menindak ujaran kebencian. Peneliti mengidentifikasi penegakan hukum, termasuk kelemahan dalam pelaksanaan pedoman penegakan hukum yang seharusnya melindungi kepentingan korban dan pelaku⁶⁷. Analisis ini juga penting untuk menilai apakah penegakan hukum di Indonesia berorientasi pada penghukuman daripada penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini dilakukan untuk menilai apakah regulasi yang ada sudah memadai dalam mengurangi kasus-kasus ujaran kebencian dan memberikan perlindungan bagi korban. Teknik analisis ini memakai data

⁶⁷ Miru Ahmad, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2011).

sekunder berupa statistik kasus ujaran kebencian yang ditangani berdasarkan UU ITE, termasuk seberapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur hukum formal.

Peneliti mengevaluasi apakah regulasi ini mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta meminimalisir penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Efektivitas diukur dari sisi kepuasan korban terhadap proses hukum yang dilalui, karena dalam keadilan restoratif, kepuasan korban menjadi elemen penting. Jika UU ITE hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku tanpa memberikan kepuasan bagi korban, maka regulasi ini dinilai tidak efektif dalam perspektif keadilan restoratif.

Teknik analisis dampak sosial dipakai untuk memahami konsekuensi dari penerapan UU ITE pada kehidupan masyarakat dan hubungan sosial. Dalam analisis ini peneliti mengamati dampak dari kasus ujaran kebencian yang sudah diselesaikan dengan UU ITE, termasuk apakah masyarakat merasakan adanya perlindungan atau justru merasa terancam oleh regulasi yang berlaku.

Analisis ini juga mencakup dampak dari penetapan sanksi pidana yang cenderung tidak menciptakan pemulihan bagi korban dan pelaku, terutama apabila kasus tersebut berpotensi menciptakan konflik yang lebih dalam di masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan UU ITE selama ini telah berdampak positif dalam mengurangi ujaran kebencian atau justru

menciptakan kecemasan di masyarakat terhadap kemungkinan adanya sanksi hukum yang tidak tepat.

Langkah terakhir dalam teknik analisis adalah melakukan sintesis dari seluruh temuan kelemahan regulasi serta mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. Teknik ini diterapkan dengan memadukan hasil analisis normatif, perspektif restoratif, efektivitas penegakan hukum, serta dampak sosial. Peneliti menyusun rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Rekomendasi ini mencakup perubahan pada pasal-pasal UU ITE agar memberikan ruang lebih bagi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, dan perlunya peran aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Sintesis ini juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan UU ITE. Secara keseluruhan, teknik analisis yang diterapkan dalam bagian ini dirancang untuk menyoroti kelemahan regulasi serta praktik penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia dari perspektif keadilan restoratif. Teknik ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang regulasi yang ada dan menjadi dasar bagi perbaikan regulasi di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan penelitian yang ketiga, peneliti melakukan rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis keadilan restoratif di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan fokus pada integrasi berbagai teori hukum dengan prinsip keadilan restoratif. Analisis ini bertujuan merumuskan regulasi alternatif yang lebih adil dengan memanfaatkan teori keadilan Pancasila, teori hukum progresif, dan hukum Islam.

Teknik pertama yang digunakan adalah analisis normatif-empiris agar dapat memahami kelemahan dalam regulasi yang ada, sekaligus melihat peluang untuk merekonstruksi pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur ujaran kebencian. Analisis normatif berfokus pada isi dari undang-undang dan peraturan yang ada, sedangkan analisis empiris lebih memperhatikan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik.

Peneliti mengkaji permasalahan yang dihadapi dalam penerapan UU ITE, terutama pada pasal-pasal yang sering kurang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Melalui analisis ini, peneliti dapat menentukan pasal-pasal yang memerlukan rekonstruksi dan mempertimbangkan bagaimana perubahan tersebut dapat mendukung penerapan keadilan restoratif.

Keadilan Pancasila merupakan pendekatan unik yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan

persatuan. Teknik analisis ini melibatkan penerapan teori keadilan Pancasila untuk dapat mengkaji dan merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Melalui analisis ini, peneliti berupaya merumuskan pasal-pasal yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti penghormatan pada martabat manusia dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks digital.

Analisis ini melibatkan penerapan prinsip seperti gotong-royong, pengakuan hak-hak korban, dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Penelitian ini membandingkan prinsip-prinsip keadilan Pancasila dengan ketentuan hukum yang ada serta menentukan perubahan yang dibutuhkan agar regulasi lebih sejalan dengan keadilan yang berlandaskan Pancasila.

Teknik berikutnya adalah penerapan teori hukum progresif dalam menganalisis dan merumuskan rekonstruksi regulasi. Hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, berfokus pada hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang berpihak pada kemanusiaan, dan bukan sekadar kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, analisis hukum progresif digunakan untuk menilai sejauh mana hukum yang ada dapat ditransformasikan agar lebih berfungsi untuk menciptakan keadilan yang bersifat restoratif.

Analisis ini melibatkan pendekatan yang fleksibel terhadap regulasi, mengidentifikasi sejumlah aturan yang mungkin perlu dimodifikasi atau diganti untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan memungkinkan penyelesaian konflik secara lebih damai. Peneliti dapat memanfaatkan prinsip-prinsip dalam hukum progresif untuk menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat, terutama terkait ujaran kebencian yang sering muncul dalam konteks media digital. Termasuk juga penggunaan teori efektifitas hukum dengan melihat dari hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan yang mencakup konsep *islah* (perdamaian) dan pertobatan yang relevan dalam konteks keadilan restoratif. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi hukum Islam dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, yang banyak mengedepankan penyelesaian damai, permohonan maaf, dan pemulihan hubungan antar pihak yang berseteru.

Penelitian ini mengkaji konsep-konsep utama dalam hukum Islam yang relevan untuk memperkuat regulasi yang berbasis keadilan restoratif, seperti pentingnya memperhatikan hak korban, kewajiban pelaku untuk bertobat, serta kewajiban untuk meminta

maaf dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Hukum Islam mendorong penyelesaian konflik dengan cara yang damai serta memberikan ruang untuk rekonsiliasi, yang dapat memberikan nilai tambah dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia.

Teknik analisis komparatif digunakan untuk membandingkan regulasi penanganan ujaran kebencian di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan berbasis keadilan restoratif. Peneliti mengidentifikasi regulasi di negara lain yang memungkinkan penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui mediasi, dialog, atau penyelesaian konflik yang tidak berfokus pada hukuman pidana saja.

Melalui perbandingan ini, peneliti dapat menemukan praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum nasional di Indonesia, serta mengidentifikasi aspek yang mungkin relevan untuk direkonstruksi dalam UU ITE. Teknik ini bertujuan memastikan bahwa rekonstruksi regulasi yang diusulkan tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga sejalan dengan standar internasional yang efektif.

Setelah menganalisis kontribusi masing-masing teori hukum, teknik integrasi digunakan untuk menyatukan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, hukum progresif maupun hukum Islam dalam suatu kerangka rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak

pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Integrasi ini dilakukan dengan membandingkan prinsip-prinsip utama dari masing-masing teori, dan kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang sejalan dan bagaimana penerapannya dalam regulasi yang diusulkan. Peneliti menyusun rumusan berbagai pasal atau konsep regulasi yang mempertimbangkan keselarasan antara ketiga pendekatan tersebut.

Dalam konteks ini, keadilan Pancasila menekankan pada aspek kemanusiaan dan persatuan, hukum progresif menekankan pada fleksibilitas hukum demi kemanusiaan, sementara hukum Islam menekankan pada perdamaian dan pemulihan hubungan. Integrasi dari ketiga perspektif ini diharapkan dapat menciptakan kerangka regulasi yang responsif pada kebutuhan masyarakat Indonesia serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Teknik analisis ini bertujuan untuk menilai apakah rekonstruksi regulasi yang diusulkan efektif dalam mengurangi penyebaran ujaran kebencian serta apakah bisa diterapkan dengan baik dalam sistem hukum Indonesia. Peneliti mengkaji potensi tantangan dalam penerapan regulasi baru, seperti resistensi dari berbagai pihak dan keterbatasan sumber daya.

Efektivitas rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam penelitian ini dievaluasi dengan mempertimbangkan respons dari masyarakat

dan aparat penegak hukum. Peneliti dapat melakukan simulasi atau studi kasus yang berfokus pada implementasi regulasi baru untuk menilai kelayakan rekonstruksi ini dalam jangka panjang. Jika regulasi baru dinilai layak dan efektif, maka hasil rekonstruksi dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam perumusan kebijakan yang lebih adil.

Teknik terakhir yang digunakan adalah sintesis dari seluruh analisis di atas untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Sintesis ini melibatkan penggabungan hasil analisis normatif dan komparatif, perspektif keadilan Pancasila, hukum progresif, dan hukum Islam untuk membentuk kerangka rekomendasi yang lebih utuh dan komprehensif. Formulasi rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan tentang berbagai perubahan yang perlu dilakukan dalam UU ITE untuk mencapai keadilan restoratif.

Rekomendasi tersebut dapat mencakup perubahan pada pasal-pasal tertentu, penambahan mekanisme mediasi dalam penanganan kasus ujaran kebencian, serta penyusunan pedoman bagi aparat hukum dalam proses penyelesaian kasus secara restoratif. Rekomendasi ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah dan relevan dalam konteks hukum Indonesia.

Secara keseluruhan, teknik analisis yang diterapkan dalam mencapai tujuan penelitian ketiga ini bertujuan untuk membangun regulasi yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi dari berbagai perspektif hukum ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk rekonstruksi regulasi sehingga penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan memberi perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum adalah proses yang bertujuan untuk membangun kembali atau memperbaharui lagi kerangka hukum yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan sosial, politik, ekonomi maupun budaya di masyarakat. Rekonstruksi hukum berfokus pada penyesuaian hukum agar lebih relevan, adil, dan efektif dalam menghadapi tantangan baru dalam masyarakat. Pendekatan ini biasanya dilakukan dengan cara menganalisis kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan kemudian memperbaikinya atau menggantinya dengan berbagai aturan baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat⁶⁸.

Rekonstruksi hukum adalah proses yang kompleks dan multidimensi untuk memperbarui sistem hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Salah satu parameter penting dalam rekonstruksi hukum adalah kontekstualitas, di mana hukum yang direkonstruksi harus selaras dengan konteks sosial, politik, ekonomi maupun budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Hal ini memastikan

⁶⁸ Siswanto Heni, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, ed. Magister UNESA, 1st ed. (Surabaya, 2013).

bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat yang hidup dalam kerangka nilai dan norma yang spesifik. Selain itu, relevansi hukum menjadi parameter kunci dalam rekonstruksi hukum. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman, mengantisipasi, dan merespons tantangan baru di masyarakat. Suatu sistem hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi kontemporer akan sulit diterapkan secara efektif dan dapat menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Keadilan juga menjadi parameter yang penting dalam rekonstruksi hukum. Hukum harus mencerminkan prinsip keadilan universal serta memberikan perlindungan dan hak yang setara bagi semua pihak, termasuk kelompok minoritas dan rentan. Tanpa memperhatikan aspek keadilan, hukum yang direkonstruksi dapat kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Rekonstruksi hukum menuntut agar hukum yang baru dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Artinya, hukum harus dapat diimplementasikan dengan baik dalam praktik, memberikan hasil yang diinginkan, serta dapat mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul pada proses penegakan hukum. Akhirnya, partisipasi adalah parameter penting dalam rekonstruksi hukum⁶⁹. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, dalam rekonstruksi hukum

⁶⁹ Syamsuddin, "Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi, Berbasis Hukum Progresif."

memastikan hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi dan dapat diterima semua pihak yang terdampak. Partisipasi ini memungkinkan adanya masukan konstruktif dari berbagai perspektif, yang memperkaya dan memperkuat hasil akhir dari proses rekonstruksi hukum. Dengan memperhatikan berbagai parameter ini, rekonstruksi hukum dapat menghasilkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat modern. Rekonstruksi hukum merupakan suatu proses yang komprehensif dan multidimensi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan, adil, dan efektif, yang dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain:

1. Dimensi Normatif

Rekonstruksi hukum itu melibatkan pembaruan atau perumusan ulang atas norma hukum untuk menciptakan aturan hukum yang lebih relevan dan adil. Norma hukum yang direkonstruksi sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan yang diakui secara universal. Norma hukum yang baru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Norma ini menghapus atau merevisi norma hukum diskriminatif atau tidak adil.

2. Dimensi Struktural

Rekonstruksi hukum mengacu pada perubahan struktur maupun institusi hukum untuk memastikan bahwa hukum itu dapat ditegakkan secara efektif. Rekonstruksi ini melibatkan

reformasi dalam institusi penegak hukum, termasuk peradilan, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Rekonstruksi ini meningkatkan kapasitas penegak hukum, dalam hal keterampilan, sumber daya, dan teknologi, untuk melaksanakan hukum yang baru. Rekonstruksi ini juga menimbulkan desentralisasi dan distribusi kuasa yang ditandai dengan adanya perubahan dalam struktur hukum yang memungkinkan distribusi kekuasaan yang merata, sehingga hukum dapat ditegakkan lebih efektif pada berbagai tingkatan pemerintahan.

3. Dimensi Prosedural

Rekonstruksi hukum juga berkaitan dengan perubahan prosedur hukum untuk membuat proses penegakan hukum lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan transparansi proses hukum yang ditandai oleh tingkat keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum, termasuk akses publik terhadap informasi hukum dan proses peradilan. Dimensi ini juga menunjukkan adanya partisipasi publik dalam proses hukum di mana masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya berpartisipasi dalam proses perumusan dan penegakan hukum. Rekonstruksi hukum meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses hukum, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus hukum

yang merefleksikan perbaikan pada prosedur hukum.

4. Dimensi Substansi

Rekonstruksi hukum mencakup revisi atas substansi hukum, termasuk hak dan kewajiban, yang mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan. Rekonstruksi ini meningkatkan keadilan pembagian hak dan kewajiban yang diatur hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Rekonstruksi ini meningkatkan pengakuan hak kelompok rentan, khususnya kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Rekonstruksi ini meningkatkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum.

5. Dimensi Budaya

Rekonstruksi hukum mengacu pada perubahan dalam budaya hukum, termasuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Rekonstruksi ini meningkatkan persepsi publik atas keadilan di mana masyarakat mempunyai kepercayaan dan persepsi bahwa sistem hukum dan peradilan yang berlaku itu adil dan efektif. Rekonstruksi ini juga meningkatkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai hukum di masyarakat, seperti melalui pendidikan dan kampanye kesadaran hukum. Rekonstruksi ini meningkatkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku masyarakat terhadap kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap norma hukum.

Beberapa dimensi dan indikator tersebut membantu menilai sejauh mana rekonstruksi hukum yang dilakukan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, serta memastikan bahwa hukum yang dihasilkan dapat memberikan keadilan, relevansi, dan efektivitas dalam masyarakat.

B. Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan, peraturan, atau kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah atau badan otoritatif yang lainnya untuk mengatur perilaku individu, organisasi, atau entitas di masyarakat. Tujuan regulasi adalah untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, memastikan keadilan, dan mencegah perilaku yang merugikan. Regulasi dapat mencakup berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, keamanan, ekonomi, dan hak-hak sipil⁷⁰. Regulasi yang efektif ditandai oleh beberapa parameter atau tolok ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana suatu regulasi dapat berfungsi secara efektif, adil, dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1. Kejelasan

Regulasi harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Hal ini penting agar setiap individu atau entitas yang terlibat dapat memahami

⁷⁰ Indra, "Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka," *Jurnal Society* 01 (2018): 67–73.

aturan yang berlaku dan mematuhiya tanpa kebingungan atau kesalahan interpretasi.

2. Konsistensi

Regulasi harus konsisten dengan aturan hukum lain yang berlaku. Tidak boleh ada pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lain di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini memastikan sistem hukum dapat berjalan secara harmonis dan tidak menyebabkan konflik hukum yang dapat menghambat penegakan regulasi.

3. Keadilan

Regulasi mencerminkan prinsip keadilan, di mana semua pihak yang terlibat diberikan perlakuan yang setara dan non-diskriminatif. Keadilan dalam regulasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta memastikan hak individu dan kelompok, terutama yang rentan, dilindungi secara memadai.

4. Efektivitas

Regulasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti melindungi kepentingan publik atau mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat. Regulasi yang efektif benar-benar dapat diterapkan dan menghasilkan dampak yang diinginkan sesuai dengan tujuan regulasi.

5. Efisiensi

Regulasi harus dapat dijalankan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun tetap mencapai hasil yang optimal. Efisiensi ini penting agar penerapan regulasi tidak menjadi beban berlebihan bagi pemerintah atau masyarakat, dan agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara bijaksana.

6. Fleksibilitas

Regulasi harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau teknologi yang terjadi dari waktu ke waktu. Fleksibilitas penting agar regulasi tetap relevan dan efektif meskipun lingkungan eksternal mengalami perubahan.

7. Akuntabilitas

Pembuatan dan penerapan regulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini mencakup adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap langkah regulasi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas inimenjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang diberlakukan.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan hukum tindak pidana merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam mengusut, mengadili, dan melaksanakan putusan atas pelaku tindak pidana⁷¹. Proses ini mencakup berbagai tahap, dari penyelidikan dan penyidikan hingga proses peradilan dan eksekusi hukuman. Tujuan penanganan tindak pidana ini adalah untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana dapat dilihat dari beberapa dimensi antara lain:

1. Dimensi Preventif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, terutama keberhasilan program pencegahan kejahatan, seperti patroli, sosialisasi, dan kampanye kesadaran hukum; pengurangan kejahatan di wilayah tertentu sebagai hasil dari tindakan pencegahan; partisipasi masyarakat dalam program pencegahan kejahatan.
2. Dimensi Represif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, terutama tingkat penyelesaian kasus tindak pidana oleh kepolisian dan kejaksaan; waktu yang dibutuhkan untuk

⁷¹ A. Malthuf Siroj, "Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 1–25, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>.

menangani satu kasus hingga selesai; tingkat keberhasilan dalam menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana.

3. Dimensi Restoratif. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi atau pendekatan restoratif; kepuasan korban pada hasil penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif; reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman atau hukum restoratif.

4. Dimensi Keadilan. Dimensi ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti keseimbangan antara hukuman yang diberikan dan keparahan tindak pidana; perlakuan setara terhadap semua pelaku tindak pidana tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya; aksesibilitas korban terhadap keadilan termasuk dukungan hukum bagi korban yang tidak mampu.

Penegakan hukum ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku telah dipatuhi oleh seluruh masyarakat, baik individu maupun lembaga, melalui tindakan dan mekanisme yang sesuai. Proses ini melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang memiliki otoritas untuk menegakkan aturan hukum. Tugas utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi hak asasi dan kepentingan masyarakat secara

menyeluruh⁷². Beberapa aspek penting dalam penegakan hukum meliputi: *Pertama*, pembentukan hukum yang jelas dan tegas. Aturan yang jelas dan tegas sangat penting agar hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan interpretasi yang ambigu.

Kedua, pelaksanaan hukum yang adil. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Prinsip kesetaraan di depan hukum merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. *Ketiga*, pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat mengurangi pelanggaran hukum karena masyarakat bisa memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum. *Keempat*, sanksi yang efektif dan memadai. Sanksi yang tepat sangat diperlukan untuk mencegah tindakan kriminal atau pelanggaran, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. *Kelima*, pemantauan dan evaluasi berkala. Penegakan hukum yang efektif memerlukan evaluasi berkala supaya dapat menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan perubahan lingkungan sosial serta teknologi. Dalam konteks modern, penegakan hukum menghadapi tantangan baru, seperti kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang preventif dan lebih inovatif, khususnya

⁷² Tiara Saskia Maharani, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Strafvoording Indonesian* 1, no. 1 (2024): 151–68, <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>.

dengan mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dalam proses hukum serta mulai meninggalkan model hukuman redistributif semata dalam penegakan hukum.

D. Penyebaran Konten Ilegal

Dalam penelitian mengenai rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal, memahami teori kejahatan siber sangat penting untuk mengidentifikasi strategi penanganan yang efektif dalam menangani masalah ini, seperti strategi pengembangan kebijakan yang lebih baik, pendekatan penegakan hukum yang lebih efisien, dan upaya mencegah terjadinya kejahatan itu di masa depan.

Perkembangan tindak pidana penyebaran konten ilegal tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Teknologi merupakan kunci dalam mengubah tatanan kehidupan masyarakat menuju ruang digital yang berbentuk pola-pola komunikasi dunia maya. Komunikasi digital dapat dilakukan melalui email, aplikasi percakapan (*chat*), dan media-media sosial yang menawarkan berbagai fitur yang memfasilitasi komunikasi. Namun, beberapa fasilitas yang baik tersebut disalahgunakan sekelompok orang

untuk melakukan kejahatan di dunia maya.⁷³ Kejahatan dunia maya ini mengacu pada tindakan ilegal yang memerlukan pengetahuan terkait teknologi komputer untuk pelaksanaan, penyelidikan, atau penghukumannya.⁷⁴ Kejahatan dunia maya ini banyak berkaitan dengan apa yang disebut penyebaran konten ilegal.

Penyebaran konten digital sebagai bentuk kejahatan siber umumnya dilakukan tanpa mengenal batas ruang, sehingga jenis kejahatan ini dapat melintasi batas transnasional.⁷⁵ Kejahatan ini termasuk jenis kejahatan internasional dalam Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) (Konvensi Palermo).

Modus dari kejahatan siber adalah memanfaatkan fasilitas teknologi informasi ini untuk melakukan tindak pidana yang terjadi dalam ruang siber dengan dimensi digital.⁷⁶ Kejahatan siber terjadi virtual di ruang siber sehingga sulit terdeteksi, diselidiki, dan diadili. Sebagai salah satu bagian dari kejahatan siber, penyebaran konten digital dikatakan termasuk kategori tindak pidana. Pemahaman lebih baik tentang karakteristik tindak pidana

⁷³ Kromer, *Leveling the Playing Field: Law Enforcement and the Challenges of Mobile Digital Forensics*.

⁷⁴ Kim, C., "Computer Crimes."

⁷⁵ Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

⁷⁶ Clark, "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime," *Wayne Law Review* 21 (2004): 113–37.

konten ilegal membantu menyelesaikan masalah tersebut, baik dengan pendekatan tradisional melalui pemberian sanksi hukuman maupun dengan pendekatan keadilan restoratif.

Di bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti Internet, konten pada dasarnya merupakan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Konten ilegal adalah konten online di Internet yang memiliki ciri sebagai tindakan pidana karena konten tersebut melanggar hak asasi manusia. Contoh paling nyata dari konten ilegal adalah pornografi dan judi online, yang dapat menimbulkan efek kecanduan, dan konten ini dianggap ilegal karena dapat atau sering melanggar hak asasi manusia. Konten ilegal dapat berbentuk opini publik atau ujaran kebencian yang merusak nama baik melalui penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang. Hal ini termasuk ketentuan penghinaan di ruang siber. Jadi, dapat dipahami bahwa konten ilegal adalah tindakan yang memasukkan data/informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Konten ilegal tersebar melalui penyebaran sesuatu yang salah, dilarang atau merugikan orang lain di ruang siber.

Di Indonesia, sistem hukum pidana sudah mengatur tentang konten ilegal sebagai tindakan ilegal dalam UU No. 11/2008 tentang ITE dan UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE. Dalam Pasal 27 UU No. 11/2008 tentang ITE,

konten ilegal dipandang berbentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar norma kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman. Konten ilegal juga termuat dalam Pasal 28 UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 sebagai perbuatan yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan yang berbasis SARA. Pasal 29 UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 juga mengatur konten ilegal tentang pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Tindakan yang dipidana pada Pasal 27 UU No. 11/2008 adalah perbuatan yang diatur dalam KUHP⁷⁷. Namun, dunia siber memiliki karakteristik tindak pidana yang berbeda dari dunia fisik, sehingga UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 ditetapkan sebagai undang-undang khusus untuk mengatur konten ilegal sebagai tindakan pidana siber.

Pertama, dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 tentang penghinaan/pencemaran nama baik, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik mengacu pada Bab XVI KUHP tentang penghinaan sebagai

⁷⁷ Umbara, “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 11 (2022): 81–89.

tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui umum. Karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi yang dimaksud untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tersebut jelas termasuk kategori konten ilegal.

Kedua, dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008, pengaturan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen diperlukan untuk melindungi konsumen yang memiliki transaksi komersial secara elektronik. Aktivitas perdagangan elektronik dilakukan dengan mudah dan cepat berdasarkan kepercayaan di antara pihak yang bertransaksi. Di dunia siber, para pihak yang bertransaksi tidak perlu bertemu satu sama lain. Dalam transaksi elektronik, setiap orang dapat menggunakan nama orang lain untuk dapat merepresentasikan diri. Hal ini memudahkan penipu untuk menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi seperti itu dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008, sehingga informasi dengan muatan berita bohong dapat dimasukkan dalam kategori konten ilegal.

Ketiga, dalam Pasal 28 ayat (2), perbuatan yang dikenai

tindakan pidana adalah penggunaan internet untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berbasis suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dapat menimbulkan perang saudara serta merusak integrasi bangsa dan negara. Pasal ini diatur sebagai delik formil dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kerusuhan atau pertikaian yang didasarkan pada SARA. Konten ilegal yang diatur dalam pasal tersebut adalah tindakan penyebarannya tanpa perlu menunggu dampak negatif dari kebencian atau permusuhan antar SARA yang ditimbulkannya.

Keempat, dalam Pasal 29 UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 tentang ancaman kekerasan atau menakut- nakuti, pengaturan dilakukan terhadap unsur ancaman kekerasan kepada satu pribadi bukan dalam memperoleh keuntungan ekonomis (mendapat barang, utang atau menghapus utang) sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 ayat (4) UU ITE yang mengacu pada Pasal 368 KUHP. Pasal 29 ini dibentuk dengan mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan karakteristik ruang siber. Jadi, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dapat dikatakan termasuk dalam kategori konten ilegal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konten ilegal pada dasarnya tidak secara tegas dinyatakan dalam UU ITE, tetapi konten ilegal ini dapat disesuaikan dengan tindak

pidana elektronik dalam konteks ruang siber. Tindak pidana merupakan perilaku yang dikriminalisasi oleh undang-undang pidana positif dan bisa dijatuhi dengan sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana adalah perilaku yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang pidana⁷⁸. Di Indonesia, tindak pidana secara umum diatur pada KUHP, sedangkan dalam UU ITE diatur tentang tindak pidana elektronik, yang terdiri dari 20 bentuk tindak pidana dalam Bab VII Pasal 27-37 UU No. 11/2008 yang diubah menjadi UU No. 19/2016 dan UU No 1/2024 tentang ITE. Informasi elektronik bermuatan tindakan yang dilarang ini dapat dimasukkan kategori konten ilegal karena tindakan itu dapat dikenai tindakan pidana. Konten ilegal adalah bentuk tindakan pidana yang berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti diatur dalam UU ITE. Konten ilegal meliputi informasi dan/atau dokumen elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27-37 UU ITE.

Dalam penelitian ini, UU No. 1/2024 ttg perubahan kedua UU No. 11/2008 tentang ITE adalah payung hukum utama yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE menetapkan berbagai pasal yang

⁷⁸ Winarni, “Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber.”

mengatur perlindungan informasi dan data, keamanan transaksi elektronik, serta sanksi bagi pelanggar hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam UU ini, penyebaran konten ilegal seperti konten pornografi, penipuan online (seperti penipuan transaksi elektronik, penggunaan data palsu, pemalsuan identitas online), dan penyebaran berita palsu yang menimbulkan kepanikan, kerusuhan, atau gangguan ketertiban umum telah diatur dan dikenai sanksi pidana.

Beberapa pasal yang terkait dengan konten ilegal adalah Pasal 27 Ayat (1 & 2) serta Pasal 28 dan Pasal 45 A UU ITE. Pasal-pasal ini mengatur tentang larangan dan sanksi pidana terkait konten ilegal dalam kejahatan siber. Sanksi pidana yang dikenakan tergantung pada kasus, berupa denda atau pidana penjara sesuai ketentuan dalam UU ITE. Dengan mengatur hal-hal tersebut, UU ITE bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal dalam kejahatan siber dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah penyebaran konten ilegal di ruang digital⁷⁹.

Beberapa penjelasan tersebut menunjukkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana

⁷⁹ Nugroho, *Cyber Society Teknologi, Media Baru, Dan Disrupsi Informasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020).

di Indonesia telah mengatur tindak pidana konten ilegal, walau belum eksplisit. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif belum diterapkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk memulihkan korban serta hubungan keseimbangan pelaku dan korban. Fokus diberikan pada sanksi hukuman dan belum mengarah pada penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

E. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan isu yang relevan dalam perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian adalah UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008⁸⁰. UU ini mengalami beberapa kali revisi, dengan tujuan untuk memberi kerangka hukum yang jelas terkait dengan penggunaan teknologi informasi, baik untuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi atau pengaturan terhadap perbuatan yang merugikan

⁸⁰ Nindia, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online."

masyarakat, salah satunya adalah ujaran kebencian.

Ujaran kebencian (*hate speech*) secara umum dapat dipahami sebagai ekspresi atau ucapan yang menyebarkan kebencian, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan berbagai faktor seperti ras, agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lain yang dianggap sensitif di masyarakat. Ujaran kebencian dapat berwujud dalam bentuk tulisan, gambar, atau video yang disebarluaskan melalui media sosial, forum online, atau platform komunikasi elektronik lainnya. Dalam konteks Indonesia, ujaran kebencian ini tidak hanya berpotensi merusak kedamaian sosial, tetapi juga dapat memperburuk hubungan antar kelompok, memperbesar ketegangan sosial, dan memicu kekerasan. Oleh karena itu, pengaturan ujaran kebencian ini menjadi penting dalam upaya menjaga keamanan dan keharmonisan sosial.

UU ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian dapat dilihat dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah Pasal 27A, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pasal ini memiliki tujuan mencegah penyebaran ujaran kebencian yang menyebabkan ketegangan antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, Pasal 28 ayat (2) UU ITE juga mengatur tentang larangan untuk menyebarkan

informasi yang memiliki muatan provokatif dan meresahkan masyarakat. Dalam konteks ini, ujaran kebencian yang disebarakan secara elektronik, baik melalui media sosial, blog, atau platform online lainnya, dapat dikenakan sanksi hukum.

Penerapan UU ITE dalam kasus ujaran kebencian sering melibatkan pemeriksaan yang kompleks terkait dengan niat pelaku dan dampak dari ujaran yang disebarakan. Misalnya, dalam beberapa kasus, individu yang dianggap menyebarkan ujaran kebencian bisa dikenakan hukuman penjara dan denda. Dalam praktiknya, kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian melalui media sosial sering kali melibatkan penyidikan oleh kepolisian, dengan melibatkan bukti-bukti seperti postingan, komentar, atau video yang diunggah.

Kasus yang sering kali menjadi sorotan terkait ujaran kebencian dalam UU ITE adalah penyebaran ujaran kebencian yang berbasis ras, agama, atau orientasi seksual. Kasus ini bisa berujung pada sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melanggar UU ITE, meskipun di sisi lain, ada kasus yang dianggap tidak memenuhi unsur pidana karena kurangnya bukti yang cukup atau karena pernyataan tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai ujaran kebencian yang merugikan masyarakat.

Ujaran kebencian dalam UU ITE di Indonesia merupakan isu yang kompleks, mengingat adanya ketegangan antara perlindungan

terhadap keharmonisan sosial dan kebebasan berekspresi. Walau UU ITE bertujuan mencegah penyebaran ujaran kebencian yang merusak, penerapan dalam kasus harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh mengorbankan kebebasan berpendapat. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif perlu dipertimbangkan pada penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian agar proses penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut menjadi lebih adil dan manusiawi dengan mempertimbangkan kepentingan korban sekaligus pelaku dalam kerangka pemulihan sosial.

F. Penerapan Teori Keadilan Restoratif dari Perspektif Islam

Dalam penelitian ini, teori keadilan restoratif dari perspektif hukum Islam dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam hukum Islam, ada konsep-konsep yang serupa dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, meskipun dalam konteks yang lebih luas. Prinsip Restorasi (*Al-Qisas*): Prinsip ini mirip dengan konsep restorasi dalam keadilan restoratif, di mana tujuannya adalah mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam hukum Islam, *Al-Qisas* mengacu pada hukuman yang relatif setara dengan kerugian yang disebabkan oleh pelaku

kejahatan⁸¹. Prinsip ini adalah salah satu prinsip hukum dalam Islam yang menekankan prinsip balas dendam setara dalam menanggapi tindak pidana tertentu. Konsep ini serupa dengan restorasi dalam keadilan restoratif di mana fokusnya adalah restorasi kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana.⁸²

Dalam hukum Islam, restorasi diatur dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus setara dengan kerugian yang mereka sebabkan. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja membunuh orang lain, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku harus pembunuhan yang setara. Prinsip ini menjadi pembatas dalam menjaga keadilan dalam hukum Islam. Dengan hukuman yang setara dengan kerugian yang disebabkan, restorasi dianggap sebagai cara mencegah dendam pribadi atau keadilan yang sewenang-wenang.

Penerapan prinsip restorasi dalam pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana konten ilegal ujaran kebencian dapat menjadi relevan jika dikaitkan dengan upaya memulihkan kerugian yang dialami korban akibat konten ilegal tersebut. Meski konsepnya terfokus pada hukuman fisik yang

⁸¹ Nurcholis Madjid, *Islam Kemanusiaan Dan Kemoderenan, Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, 1st ed. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).

⁸² Zainuddin, "Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 24 (2018): 67–102.

setara, prinsip ini bisa diinterpretasi secara lebih luas untuk mendukung proses restorasi dan rekonsiliasi di antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁸³

Pemaafan (*Al-'Afw*): Konsep pemaafan dalam hukum Islam juga dapat dikaitkan dengan keadilan restoratif, di mana pemaafan dapat menjadi bagian dari proses rekonsiliasi antara pelaku pidana dan korban. Prinsip tersebut menekankan pentingnya pengampunan dan perdamaian dalam proses menyelesaikan konflik. Konsep ini memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mendorong rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dan korban.⁸⁴

Dalam hukum Islam, pemaafan bukan sekedar memaafkan, tetapi juga membangun kembali hubungan harmonis pelaku kejahatan dan korban. Ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang berorientasi pada perbaikan hubungan serta pemulihan korban ketimbang hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Pemaafan dalam hukum Islam dipandang sebagai suatu tindakan mulia dan dihargai serta membawa berkah bagi yang memaafkan. Prinsip ini mendorong individu untuk merespon tindakan yang merugikan dengan sikap yang penuh kasih sayang dan kedermawanan, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang

⁸³ Ramdlany, "Restorative Justice In Islamic Legal Philosophy Perspective," *International Journal of Business, Economics and Law* 24 (2021): 118–42.

⁸⁴ Ibid.

kedermawanan dan kebaikan kepada sesama.

Dalam penanganan tindak pidana konten ilegal, prinsip pemaafan menjadi landasan untuk mempromosikan perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. Integrasi nilai-nilai pemaafan dalam proses hukum tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan memperkuat solidaritas sosial.

Musyawahah (*Al-Musyawahah*): Dalam hukum Islam, musyawarah atau konsultasi adalah cara yang dianjurkan untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini mencerminkan pentingnya dialog dan partisipasi aktif semua pihak yang terkait dalam menemukan solusi yang lebih adil pada proses penanganan tindak pidana. Prinsip ini menekankan pentingnya proses musyawarah atau konsultasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai partisipasi, dialog, dan keadilan dalam pengambilan keputusan⁸⁵.

Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai salah satu bentuk dari kebajikan yang dianjurkan, karena melibatkan semua pihak dalam menemukan solusi terbaik. Musyawarah dilakukan dengan semangat kerjasama dan kejujuran untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam penanganan tindak pidana

⁸⁵ Masri, "The Concept of Islamic Musyawarah," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 04 (2021): 114–26.

konten ilegal, prinsip musyawarah dapat diterapkan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk korban, pelaku, pemerintah, dan masyarakat umum. Melalui musyawarah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam dan kepentingan bersama.

Prinsip musyawarah juga mengandung nilai-nilai demokrasi dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan dapat dihasilkan melalui kesepakatan bersama setelah mendengarkan pendapat semua pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi dalam menyelesaikan konflik, dalam hal ini terkait tindak pidana konten ilegal.

Kepentingan Umum (*Maqasid al-Shari'ah*): Asas *maqasid al-shari'ah* menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dalam setiap keputusan hukum.⁸⁶ Dalam penanganan tindak pidana konten ilegal, asas ini membantu menemukan solusi yang bukan hanya adil bagi individu, tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini dapat melampaui kepentingan individu dan menekankan pentingnya keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁸⁷ Dalam penanganan tindak pidana

⁸⁶ Wiryanto, "The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari'ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business," *Journal Middle East and Islamic Studies* 10 (2023): 144–76.

⁸⁷ Sanuri, "Morality Issues in the Islamic Criminal Law and The Indonesian Criminal Code Draft under The Perspective Of Maqashid Al-Shari'ah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11 (2022): 71–105.

konten ilegal, prinsip ini dapat membantu menemukan solusi yang tidak hanya memperhitungkan kepentingan individu sebagai korban atau pelaku, melainkan juga aspek dampaknya terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁸⁸ Prinsip ini menekankan hukuman dan penyelesaian konflik harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat umum. Dalam penanganan konten ilegal, penyelesaian didasarkan pada prinsip ini harus memberi efek jera bagi pelaku, memulihkan kerugian bagi korban, dan mencegah terulangnya tindak yang serupa di masa depan. Dengan prinsip ini, penanganan tindak pidana konten ilegal dapat mencapai tujuan lebih luas, yaitu: menjaga keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menerapkan teori dari perspektif hukum Islam, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana konsep-konsep dalam hukum Islam dapat diintegrasikan dalam pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana konten ilegal.

G. Urgensi Rekonstruksi Regulasi Konten Ilegal di Indonesia

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif dalam sistem

⁸⁸ Musarrofa, "Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age," *Al-Ahkam* 23 (2023): 115–37.

hukum Indonesia bersifat parsial dan kurang komprehensif karena masih tersebar di berbagai instrumen hukum dan kebijakan serta belum diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, dalam mengurangi kelebihan kapasitas dari lembaga pemasyarakatan, pendekatan keadilan restoratif idealnya direkonstruksi atau diperbaiki melalui undang-undang yang mengatur penggunaan keadilan restoratif sebagai resolusi sengketa alternatif terhadap perkara pidana.

Beberapa upaya dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum lembaga Polri melalui Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/ SDEOPS untuk penyelesaian tindak pidana ringan dengan jalur dan proses alternatif di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep resolusi sengketa alternatif. Karena berada di bawah KUHP dan KUHPA, surat Kapolri tersebut tidak dapat digunakan karena dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam lembaga peradilan terdapat yurisprudensi penerapan keadilan restoratif seperti putusan MA No. 1600K/Pid/2009 di mana tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan karena tindak pidana, misalnya pencabutan perkara dapat memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu dan perdamaian pelapor dan terlapor mengandung nilai tinggi dan harus diakui

karena jika perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan. Selain itu, menurut putusan MA No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, jika orang melanggar hukum adat, lalu Kepala dan Pemuka Adat memberikan sanksi adat, ia tidak dapat diajukan sebagai terdakwa di pengadilan dengan dakwaan melanggar hukum yang sama dan dijatuhkan pidana penjara menurut KUH Pidana, sehingga pelimpahan berkas perkara dan tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri dinyatakan harus tidak bisa diterima. Namun, kedua yurisprudensi ini tidak cukup karena Indonesia bukan negara dengan sistem hukum *anglo saxon*, sehingga hakim tidak terikat dengan yurisprudensi sebagai putusan hakim sebelumnya.

Rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana adalah solusi bagi masalah kelebihan kapasitas dalam menampung narapidana di lembaga permasyarakatan. Hal ini menimbulkan dampak negatif besarnya anggaran negara. Tujuan rekonstruksi pendekatan hukum dari sanksi hukuman menuju keadilan restoratif ini adalah agar lembaga penegak hukum, seperti Polri, kejaksaan, dan lembaga peradilan, memiliki dasar hukum yang kuat untuk penerapannya. Artinya, KUHP menjadi payung hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, terutama dalam Pasal 51, Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan

(k), serta usulan penambahan butir dalam Pasal 132 UU KUHP⁸⁹.

Pertama, Pasal 51 UU KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai di masyarakat. *Kedua*, Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan (k) menyebutkan bahwa dalam pemidanaan, wajib dipertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Pasal ini memberi tempat, ruang, atau payung bagi penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif. *Ketiga*, Pasal 132 perihal ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan, yaitu kewenangan penuntutan dapat digugurkan apabila telah ada penyelesaian di luar proses pengadilan seperti diatur dalam undang-undang.⁹⁰ Hal ini menjadi payung hukum bagi penyelesaian melalui keadilan restoratif maupun penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Apabila dikaji secara mendalam, penerapan keadilan restoratif pada dasarnya mempertimbangkan kemanfaatan hukum

⁸⁹ Rizki Aulia Hidayat and Hernawati, "Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom Dan Bahan Peledak The Role Of The Polri Brimob Corps Jibom Unit In Dealing With Terrorism Crimes In The Form Of The Use Of Bombs And Explosives," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 1–17, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

⁹⁰ Penambahan butir Pasal 132 RUU KUHP ini diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), dan Bappenas pada 29 September 2021.

dengan asas *dominus litis* dan diskresi jaksa untuk menilai dapat atau tidaknya dilakukan proses penuntutan perkara. Rekonstruksi pendekatan hukum dari sanksi hukuman menuju keadilan restoratif ini menandai pergeseran cara pandang dalam menerapkan hukum dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Dalam menerapkan keadilan restoratif, kewenangan dalam sistem hukum perlu diperhatikan secara menyeluruh, khususnya di lembaga yang sudah menerapkan konsep keadilan restoratif seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Kewenangan ini perlu dicermati agar ada keselarasan serta keseragaman dalam tata laksana serta menghindari tumpang tindih kewenangan berdasarkan asas hukum dalam penerapan keadilan restoratif.

Pertama, dalam lembaga kepolisian, keadilan restoratif diadopsi melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam lembaga kepolisian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Negara RI perlu mewujudkan penyelesaian kasus tindak pidana dengan lebih banyak mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali menuju keadaan semula. Artinya, keseimbangan antara perlindungan dan kepentingan korban dan

pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan menjadi kebutuhan hukum di tengah kehidupan masyarakat.

Kedua, di Kejaksaan, keadilan restoratif diadopsi dalam Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan juga Pedoman No. 18/2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Adopsi keadilan restoratif ini penting dalam proses diajukan atau tidaknya tindak pidana ke pengadilan. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, berbiaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk dapat mencapai keberhasilan penuntutan secara independen demi keadilan berbasis hukum dan hati nurani, seperti dalam penuntutan dengan keadilan restoratif sesuai dengan perundang-undangan.

Ketiga, di pengadilan, keadilan restoratif diadopsi dalam Peraturan MA No. 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Peraturan MA No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan MA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan

Hukum; Surat Edaran MA No. 4/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Ketua MA No. 3/2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Fenomena ini menunjukkan semakin positifnya penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Keempat, Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA /SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/ X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Keadilan Restoratif; Peraturan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri,

Kepala Badan Narkotika Nasional No. 01/ PB/MA/111/2014, No.03/2014, No. 11/2014, No. 03/2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 No. 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam konteks tersebut, ada asas universal dalam proses penegakan hukum seperti asas *dominus litis* yang menempatkan jaksa sebagai satu- satunya pihak yang mampu mengendalikan dan mengarahkan perkara. Jaksa sebagai pengendali bertanggung jawab atas kualitas penanganan suatu perkara. Arah hukum dari proses penegakan hukum sejak tahap penyidikan bakal dinilai oleh jaksa apakah suatu perkara layak dilakukan penuntutan atau tidak. Penilaian jaksa bukan hanya pada kelengkapan formil dan materiil, melainkan juga pada aspek kemanfaatan yang bakal didapat. Kemanfaatan menjadi penting dalam mencapai keadilan restoratif melalui kewenangan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretion*) dari jaksa. Kewenangan diskresi penuntutan dipakai untuk menyeimbangkan aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai.

Ketika perkara dihentikan penuntutannya atau malah

dilanjutkan ke pengadilan, fokus utama diberikan pada dampak keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak berperkara. Kewenangan ini menempatkan jaksa sebagai penjaga gerbang hukum yang menentukan apakah perkara menjadi layak untuk disidangkan lebih lanjut atau tidak.

Kewenangan jaksa dalam rekonstruksi keadilan restoratif didasarkan pada kedudukan jaksa sebagai pengendali suatu perkara berdasarkan asas *dominus litis*.⁹¹ Kedudukan jaksa termaktub dalam Pasal 34A UU No. 11/2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 34A menyebutkan, “Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.”⁹²

Artinya, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, jaksa menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan tujuan penegakan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi yang mendasari

⁹¹ Suparji Ahmad (2022), Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)

⁹² Penjelasan pasal ini menyebutkan prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 KUHP.

perkembangan hukum pidana di Indonesia. Penjelasan Pasal 34A UU Kejaksaan sudah mengakomodasi perkembangan masyarakat yang berharap supaya proses pidana ringan atau bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan demi penegakan hukum yang mengutamakan keadilan. Jadi, kewenangan *dominus litis* adalah diskresi dalam penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana adalah asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan pendekatan ini memiliki beberapa dasar hukum, antara lain: (a) Pasal 310 KUHP; (b) Pasal 205 KUHP; (c) Peraturan MA No. 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; (d) Pasal 1 angka (6) UU No. 11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (e) UU No. 11/2021 tentang Perubahan UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan; (f) Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03. 02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/ X/2012 pada 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif; (g) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana; (h) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; (i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/ 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; dan (j) Peraturan Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Indonesia, rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif menjadi wujud pembaruan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang sudah lama berlaku sebagai praktik konvensional di masyarakat adat dari berbagai daerah. Dalam hal ini, kejahatan dipandang sebagai serangan oleh satu orang terhadap orang lain akibat konflik dan penyelesaian masalah difokuskan pada tanggung jawab dan kewajiban melalui dialog dan negosiasi dalam upaya meningkatkan perbaikan di masa mendatang⁹³. Ini bertujuan mencapai kompensasi, rekonsiliasi dan perbaikan sebagai sarana dari para pihak untuk mencapai keadilan dalam hubungan

⁹³ Zulkarnaen, *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan Dan Alternatif Solusi*, 1st ed. (Jakarta: Riset Kompetitif Pengembangan Iptek-LIPI, 2005).

bersama. Dalam keadilan restoratif, ada ganti rugi bagi mereka yang menderita kerugian akibat tindak pidana, pelaku mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam restorasi, dan pengadilan memainkan peran memelihara ketertiban umum, sedangkan masyarakat memelihara perdamaian yang adil.

Rekonstruksi pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk peningkatan penegakan hukum yang manusiawi dan mempertimbangkan kebutuhan korban dan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum adalah upaya mencapai tuntutan hukum yang dilakukan lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴ Penegakan hukum dilakukan pada kasus pelanggaran atau penyimpangan hukum.⁹⁵ Penegakan hukum perlu dilakukan dengan tujuan mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹⁶

Rekonstruksi pendekatan hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia sudah mulai dikembangkan secara sektoral. Pada 2018, Tito Karnavian selaku Kapolri menerbitkan Surat Edaran Nomor: Se/8/VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah pintu masuk dalam penegakan

⁹⁴ Romli, *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*.

⁹⁵ Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁹⁶ Julyanio, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 14 (2019): 56–81.

hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menjadi kunci penentuan dapat tidaknya perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana untuk mewujudkan tujuan hukum keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penerapan peradilan sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Kepolisian memainkan peran utama mewujudkan pendekatan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Didasarkan pada nilai hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, keadilan restoratif merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dianggap sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Karena itu, penyelesaian perkara yang dilakukan harus mengembalikan keseimbangan dengan memberi kewajiban kepada pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti keadaan semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi keadilan korban.⁹⁷ Dalam hal ini, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dianggap sebagai penghentian perkara secara damai, tetapi pemenuhan keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan

⁹⁷ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 32.

masyarakat setempat serta penyidik sebagai mediator, dengan penyelesaian perkara berbentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban.⁹⁸

Tuntutan korban didasarkan pada delik aduan yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Namun, dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa persetujuan/laporan dari korban yang dirugikan, sehingga walau korban mencabut laporan kepada pihak berwenang, pelaku tetap dapat dituntut dengan tindakan pidana tertentu. Dalam hal ini, penyelesaian perkara pidana bisa dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kapolri No. 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam hal ini, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian

⁹⁸ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/ VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁹⁹

Dalam pendekatan keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian dapat dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, jika terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil itu antara lain:¹⁰⁰ (a) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat; (b) tidak berdampak konflik sosial; (c) adanya pernyataan semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum; (d) prinsip pembatas, yaitu: pada pelaku, tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan dan pelaku bukan residivis, sedangkan pada tindak pidana, dalam penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum. Selain itu, syarat formil itu meliputi:¹⁰¹ adanya surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor); surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan

⁹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁰⁰ Pasal 12 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

¹⁰¹ Pasal 12 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Angka 3 huruf b Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

penyelesaian perselisihan pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat) diketahui atasan Penyidik; berita acara pemeriksaan tambahan dari pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan semua tindak pidana dapat dikenai dengan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Jika suatu perkara pidana telah memenuhi syarat-syarat di atas, perkara pidana tersebut dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Di Indonesia penerapan keadilan restoratif mengacu pada Angka 3 huruf c dari Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Pengaturan keadilan restoratif selama ini sudah dilakukan dengan Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/ SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; Peraturan Kapolri No. 6/2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Peraturan ini berfokus pada pemulihan korban, bukan pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku, dengan target tercapai perdamaian. Hal ini telah membuka pintu bagi penerapan keadilan restoratif dalam menangani perkara pidana.

Aturan lainnya yang telah mengadopsi keadilan restoratif adalah Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menetapkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Namun, ada tindakan pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, yaitu narkoba. Peraturan ini hampir sama seperti Peraturan Kapolri No. 6/2019 yang berfokus pada pemulihan korban, tetapi tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian. Oleh karena itu, penerapan

keadilan restoratif di Indonesia perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, khususnya KUHP.

Di pengadilan, keadilan restoratif mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada 22 Desember 2020. Keputusan ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba. Dengan keputusan ini, seluruh hakim pengadilan negeri idealnya melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab di mana Ketua Pengadilan Tinggi wajib untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum pengadilan tinggi¹⁰².

Dalam penyelesaian perkara, keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pemulihan keadilan dan sudah dijalankan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan MA No. 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Peraturan MA No. 4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

¹⁰² Kartika Erna, "Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama," *Law Prespective* 11 (2018): 22–42.

Peradilan Pidana Anak; Peraturan MA No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SE Ketua MA No. 3/2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Beberapa peraturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif mulai banyak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Secara kolektif, keadilan restoratif juga diterapkan bersama-sama seperti terlihat dalam: *Pertama*, Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/ SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03. 02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Kedua*, Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda,

Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Akhirnya, *ketiga*, Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional No. 01/PB/MA/111/2014, No. 03/2014, No. 11/2014, No. 03/2014 No. Per-005/A/JA/03/2014 No. 1/2014, No.Perber/ 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Lampiran dari keputusan ini menyebutkan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali menuju keadaan semula, dan bukan pada pembalasan (hukuman penjara).

Pedoman teknis ini bertujuan mengoptimalkan penerapan Perma, SEMA, atau Keputusan Ketua MA yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan. Jadi, penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana bertujuan untuk mereformasi atau merekonstruksi sistem peradilan pidana yang selama ini masih mengedepankan hukuman penjara dalam putusan majelis/hakim menuju pendekatan keadilan restoratif.

BAB III

REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi dan bertukar informasi melalui platform digital. Namun, sayangnya kemajuan ini memfasilitasi munculnya berbagai tindak pidana, salah satunya penyebaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian (*hate speech*). Di Indonesia, ujaran kebencian ini sering disebarluaskan melalui media sosial atau platform digital lainnya dan ini menjadi tantangan besar penegakan hukum. Penyebaran ujaran kebencian ini menimbulkan dampak sosial yang merugikan dan memicu konflik horizontal, diskriminasi, serta polarisasi di tengah masyarakat yang beragam seperti negara kepulauan Indonesia¹⁰³.

Pemerintah Indonesia telah merespons fenomena ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan menanggulangi penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Regulasi-regulasi ini mencakup beberapa undang-undang yang terkait dengan teknologi informasi, kebebasan berekspresi, dan ketertiban umum. Bagian ini membahas secara rinci mengenai berbagai regulasi yang ada terkait

¹⁰³ Batrachenkoa, "Cybercrime in the Context of the Digital Age: Analysis of Threats, Legal Challenges and Strategies," *Multidisciplinary Science Journal* 13 (2024): 19–37.

penegakan tindak pidana konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia dan bagaimana regulasitersebut diimplementasikan.

A. Kejahatan Siber dan Konten Ilegal

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang menjadi ancaman serius di dunia. Kejahatan siber adalah bentuk kriminal yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan internet untuk merugikan individu, kelompok, atau negara. Salah satu kejahatan siber yang sering terjadi adalah tindak pidana konten ilegal, yang mencakup konten berbahaya seperti pornografi anak, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan konten yang melanggar hak cipta¹⁰⁴. Kejahatan siber tindak pidana konten ilegal telah menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, regulasi hukum untuk mengendalikan dan menangani masalah ini terus berkembang di seluruh dunia.

Kejahatan siber pertama muncul seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, dimulai dari eksperimen-eksperimen kecil dan lambat laun berkembang menjadi ancaman serius. Pada akhir 1970-an, komputer masih menjadi

¹⁰⁴ Fikron Abdul Hamid Kuncoro and Ach Rubaie, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023): 43–56, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.675>.

teknologi yang relatif baru, dan penggunaan jaringan terbatas pada kalangan militer dan akademisi. Namun, beberapa serangan peretas sudah mulai terlihat. Salah satu kasus awal adalah virus komputer bernama Creeper, yang dibuat oleh Bob Thomas pada 1971. Walau tidak berbahaya, virus ini menunjukkan potensi ancaman yang dapat dibawa oleh program berbahaya. Kemunculan virus ini juga menginspirasi penciptaan program Reaper, yang berfungsi untuk melawan Creeper dan menjadi cikal bakal antivirus.

Pada 1980-an, jaringan komputer mulai digunakan di berbagai institusi, dan komputer pribadi mulai dikenal luas. Pada masa ini, muncul kejahatan siber berupa pembajakan perangkat lunak dan distribusi konten dewasa atau pornografi ilegal. Distribusi konten ini berpotensi merugikan moralitas dan menimbulkan masalah hukum yang rumit. Di sisi lain, pembajakan perangkat lunak juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Pada 1990-an, internet mulai diakses oleh masyarakat umum. Hal ini membawa dampak besar pada berkembangnya kejahatan siber. Situs web dengan konten ilegal, seperti penyebaran ujaran kebencian dan propaganda ekstremis, mulai muncul. Selain itu, penipuan dan pencurian data pribadi melalui email marak terjadi, di mana teknik *phishing* pertama kali

digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi pengguna¹⁰⁵.

Di awal dekade 2000-an, perkembangan teknologi internet telah membawa kemunculan *Dark Web*, bagian dari internet yang tidak terindeks oleh mesin pencari biasa dan hanya dapat diakses melalui perangkat lunak khusus seperti *The Onion Router (Tor)*. *Dark Web* menawarkan anonimitas yang sulit untuk dilacak, sehingga menarik bagi pelaku kejahatan yang ingin menjual atau membeli barang dan jasa ilegal. Salah satu situs terkenal di *Dark Web* adalah *Silk Road*, yang didirikan pada 2011 oleh Ross Ulbricht. Situs ini menjadi pasar gelap terbesar di *Dark Web* untuk perdagangan narkoba, senjata api, identitas palsu, hingga barang ilegal lainnya. Pembayaran di *Silk Road* memakai *Bitcoin*, yang memperkuat anonimitas transaksi.

Kejahatan siber pun berkembang menjadi lebih terorganisir, dengan adanya pasar gelap seperti *Silk Road* yang menawarkan infrastruktur transaksi terlarang secara global. Selain perdagangan barang fisik, *Dark Web* juga telah menjadi pusat penyebaran konten ilegal, seperti pornografi anak dan informasi rahasia. Konten ini sering dijual atau dibagikan dalam bentuk data curian, rekaman ilegal, dan konten eksploitasi. Anonimitas yang ditawarkan *Dark Web* menarik kelompok kriminal terorganisir serta kelompok ekstremis dan teroris, yang menggunakan platform ini untuk

¹⁰⁵ Fadiyah, "Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi Dan Tak Terlindungi," *Hukum Pola Bersama* 01 (2018): 45–61.

merencanakan aksi, berkomunikasi, dan menyebarkan propaganda. Kondisi ini memunculkan tantangan besar penegak hukum di seluruh dunia untuk melacak, mengidentifikasi dan menangani ancaman dari aktivitas ilegal yang terjadi di *Dark Web* karena keterbatasan akses dan metode perlindungan privasi yang canggih.

Pada dekade 2010-2020, kejahatan siber berkembang dengan pesat, menjadi lebih kompleks dan terstruktur. Pelaku tidak lagi hanya individu atau kelompok kecil, tetapi jaringan kriminal yang menggunakan teknologi canggih untuk meraup keuntungan besar. Salah satu ancaman terbesar adalah *ransomware*, perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban, di mana pelaku meminta tebusan agar data itu dapat diakses kembali. Serangan *ransomware* semakin menargetkan perusahaan besar, institusi pemerintahan, hingga fasilitas kesehatan, menimbulkan kerugian finansial dan mengancam keamanan data yang sangat sensitif. Serangan terkenal seperti *WannaCry* pada 2017 menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia, termasuk di rumah sakit yang sangat bergantung pada data pasien.

Di sisi lain, teknologi *deepfake* semakin menjadi ancaman serius. Dengan teknologi ini, pelaku kejahatan dapat membuat video atau audio palsu yang tampak meyakinkan, yang sering kali merusak reputasi atau digunakan untuk pemerasan. Misalnya, wajah seseorang dapat ditempelkan ke video yang merusak reputasinya,

atau suara seseorang dapat diubah untuk menyampaikan pesan tertentu yang dapat memanipulasi publik atau individu tertentu. Sementara itu, Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga mendorong lonjakan kasus kejahatan siber, termasuk penyebaran *hoaks* atau informasi palsu terkait kesehatan. Dengan meningkatnya ketakutan dan ketidakpastian, banyak orang terjebak berita palsu atau tawaran produk kesehatan palsu, seperti obat atau vaksin ilegal. Penipuan ini mengeksploitasi kekhawatiran masyarakat terhadap virus dan sering kali berakhir dengan kerugian finansial bagi korban. Periode ini menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan siber terus-menerus memanfaatkan teknologi terbaru dan situasi sosial untuk melancarkan aksi mereka.

B. Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal dalam Kejahatan Siber

Tindak pidana konten ilegal, seperti pornografi anak, ujaran kebencian, atau penyebaran berita palsu (*hoaks*), menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang sulit dikendalikan karena beberapa faktor. *Pertama*, sifatnya yang mudah menyebar melalui platform digital, media sosial dan situs web memungkinkan konten tersebut dijangkau oleh banyak orang dalam waktu singkat, baik langsung maupun melalui salinan dan pembagian ulang. *Kedua*, sulitnya menghapus konten ilegal setelah tersebar, terutama di platform global yang tidak sepenuhnya terkontrol oleh hukum nasional.

Meski pemerintah dan penyedia platform berupaya untuk menghapusnya, teknologi seperti enkripsi, penggunaan jaringan anonim seperti VPN, dan situs yang tersembunyi (*Dark Web*) sering kali digunakan untuk menyebarkan konten tersebut, yang membuat pengawasan dan penegakan hukum semakin kompleks. Selain itu, ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari konten ilegal turut memperburuk situasi¹⁰⁶. Beberapa jenis konten ilegal yang sering muncul dalam kejahatan siber adalah:

1. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah salah satu bentuk konten ilegal yang paling serius karena dampaknya yang sangat merusak terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Konten seperti ini tidak hanya melanggar norma moral dan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan dan kesejahteraan. Penyebaran dan pembuatan pornografi anak merusak masa depan anak, memperburuk perkembangan mental mereka, dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Berbagai negara seluruh dunia mengadopsi regulasi ketat untuk mengatasi masalah ini seperti Undang-Undang Perlindungan

¹⁰⁶ Sigit Hariyawan and Bambang Joyo Supeno, “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech),” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 41, <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451>.

Anak yang melarang pembuatan, distribusi, atau kepemilikan konten pornografi anak. Di banyak negara, para pelaku kejahatan ini dapat dikenakan hukuman penjara yang sangat berat. Di samping itu, organisasi internasional seperti INTERPOL dan UNICEF juga bekerja sama dengan pemerintah negara-negara untuk memberantas kejahatan ini di tingkat global.

Namun, meskipun upaya penegakan hukum sudah dilakukan, penyebaran konten pornografi anak tetap menjadi tantangan besar, terutama di platform digital yang tidak terjangkau oleh hukum tradisional, seperti *Dark Web*. *Dark Web* dapat mendorong individu untuk mengakses dan berbagi konten ilegal secara anonim, membuatnya sulit dilacak oleh otoritas hukum. Hal ini menciptakan kesulitan besar dalam menghentikan distribusi konten tersebut, karena sering kali menggunakan teknologi enkripsi dan metode komunikasi yang tersembunyi, yang menghindari deteksi oleh sistem pengawasan biasa.

2. Hoaks dan Disinformasi

Penyebaran berita palsu atau hoaks telah menjadi masalah serius yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik, terutama selama peristiwa besar seperti pemilu, krisis kesehatan, atau bencana alam. Hoaks sering kali menyebar dengan cepat melalui media sosial, grup pesan, dan platform daring lainnya,

memanfaatkan ketidaktahuan, ketakutan, atau kebingungan masyarakat untuk menciptakan kondisi ketegangan dan polarisasi¹⁰⁷. Dalam banyak kasus, hoaks dapat mempengaruhi opini publik, merusak reputasi individu atau kelompok, serta mengarah pada keputusan politik yang tidak berdasarkan fakta.

Selama pemilu, misalnya, penyebaran informasi palsu yang dirancang untuk mendiskreditkan kandidat atau memanipulasi pemilih dapat merusak integritas dari proses demokrasi. Demikian pula pada masa pandemi COVID-19, hoaks terkait kesehatan, seperti klaim palsu tentang vaksin atau pengobatan yang tidak terbukti, bisa membahayakan keselamatan publik dan memperburuk krisis kesehatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah menerapkan regulasi ketat untuk memerangi penyebaran hoaks. Misalnya, di Singapura, pemerintah mengesahkan *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA) pada 2019, yang memungkinkan otoritas untuk memerintahkan penghapusan konten hoaks dan memberikan sanksi kepada pelaku penyebaran informasi palsu. Di Jerman, *Network Enforcement Act* (NetzDG) mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten ilegal seperti

¹⁰⁷ Rohayanti Rohayanti, "Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2956–63, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1377>.

hoaks dalam waktu singkat atau menghadapi denda yang besar. Meskipun peraturan ini bertujuan mengurangi penyebaran hoaks, tantangan utama tetap pada penegakan hukum yang tepat tanpa mengorbankan kebebasan berbicara.

3. Konten Bajakan

Konten bajakan merujuk pada salinan atau distribusi karya kreatif seperti film, musik, buku, perangkat lunak, dan produk digital lain tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembajakan ini adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang merugikan industri kreatif dan ekonomi digital secara luas. Kejahatan ini tidak hanya dapat melanggar hak cipta, melainkan juga merusak nilai ekonomi dari karya yang telah diciptakan, karena mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Pembajakan ini dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk situs web ilegal, aplikasi berbagi file, dan platform streaming tidak sah yang menawarkan akses tanpa biaya terhadap karya yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan perangkat lunak, misalnya, dapat mengancam keamanan pengguna karena perangkat lunak bajakan sering kali disertai dengan *malware* atau virus yang dapat merusak sistem atau mencuri data pribadi¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Rahayu Saraswati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Maluku,” *Law Prespective* 12, no. 319 (2021): 120–34.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah mengesahkan undang-undang hak cipta yang ketat, seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) di Amerika Serikat, yang memberi dasar hukum untuk menuntut pelaku pembajakan dan melindungi distribusi karya kreatif di internet. Selain itu, berbagai organisasi internasional, seperti Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization—WIPO*), juga bekerja sama dengan negara-negara untuk mengatasi pelanggaran hak cipta di ranah digital melalui perjanjian internasional. Meskipun undang-undang tersebut efektif dalam beberapa kasus, tantangan utama dalam mengatasi pembajakan adalah kecepatan distribusi konten bajakan ini yang melibatkan jaringan global dan platform digital yang sulit diawasi.

4. Ujaran Kebencian dan Diskriminasi

Ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis agama, ras, atau gender adalah salah satu bentuk konten ilegal yang dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ujaran kebencian sering kali muncul di media sosial, forum online, atau situs web yang menyediakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pandangan ekstrem mereka. Konten seperti ini tidak hanya berpotensi untuk memicu ketegangan antar kelompok masyarakat, tetapi juga dapat

memperburuk polarisasi sosial dan meningkatkan kekerasan berbasis kebencian. Penyebaran ujaran kebencian dapat mengarah pada berbagai bentuk kekerasan fisik, diskriminasi, bahkan terorisme. Misalnya, ujaran kebencian yang menasar pada kelompok etnis tertentu dapat menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat serta meningkatkan risiko terjadinya kerusuhan sosial. Begitu juga dengan ujaran kebencian berbasis gender, yang dapat merendahkan martabat kaum perempuan dan memperburuk kesenjangan gender yang ada.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa negara telah mengesahkan undang-undang dalam upaya menanggulangi ujaran kebencian dan diskriminasi. Di Jerman, misalnya, *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG), yang diberlakukan pada 2018, mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Apabila platform tersebut gagal melakukannya, mereka dapat dikenakan denda yang sangat besar. Begitu juga di negara lain, seperti Prancis dan Inggris, yang sudah menerbitkan regulasi yang serupa untuk mengatur penyebaran konten ilegal yang mengandung kebencian dan diskriminasi di internet. Namun, penerapan regulasi ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum yang tepat, serta potensi risiko pembatasan kebebasan berbicara yang harus dijaga dengan

hati-hati¹⁰⁹.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sejarah kejahatan siber menunjukkan bagaimana dunia terus menghadapi tantangan dari berbagai bentuk tindak pidana konten ilegal. Pengaturan hukum untuk mengatasi kejahatan siber telah berkembang di berbagai negara tetapi masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pada era digital ini, kejahatan siber tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga berpotensi merusak tatanan sosial, sehingga diperlukan regulasi yang kuat, kerja sama global, dan pemanfaatan teknologi untuk dapat menciptakan dunia maya yang lebih aman dan terlindungi dari konten ilegal. Dalam konteks itu, mengatasi kejahatan siber, terutama yang berhubungan dengan konten ilegal, memerlukan kerja sama internasional yang kuat. Beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah perbedaan regulasi antarnegara, keterbatasan teknologi untuk mendeteksi konten ilegal dengan cepat, serta sulitnya menegakkan hukum di dunia maya tanpa batas geografis. Negara-negara seluruh dunia perlu meningkatkan kerja sama dalam berbagi informasi, teknologi, dan strategi memerangi kejahatan siber. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya kejahatan siber dan konten ilegal

¹⁰⁹ Jofransly Imanuel Noiija et al., “Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana,” *Study Review* 2, no. April (2024): 139–55.

juga penting agar masyarakat dapat semakin waspada. Selain itu,

C. Regulasi Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian di Indonesia

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu bentuk komunikasi yang menyerukan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian adalah segala bentuk komunikasi yang menyerukan, menghasut, atau merendahkan orang atau kelompok berdasarkan ras, warna kulit, gender, orientasi seksual, agama, dan faktor lainnya. Ujaran kebencian bertujuan menyebarkan permusuhan dan kebencian di masyarakat. Ujaran kebencian sering muncul dalam berbagai platform terutama di media sosial yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai tindakan komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan aspek tertentu. Biasanya, ujaran kebencian menasar faktor identitas yang sering menjadi sumber perbedaan, seperti ras, agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, serta status disabilitas. Selain itu, ujaran kebencian juga muncul dalam bentuk lain seperti penyebaran berita bohong (*hoax*) yang memicu kebencian atau memicu konflik sosial antar kelompok.

Penyebaran ujaran kebencian bukan hanya merusak reputasi

seseorang atau kelompok melainkan juga berdampak lebih jauh seperti menimbulkan diskriminasi, kekerasan, hingga konflik sosial berkepanjangan. Di Indonesia, dengan beragam latar belakang suku, agama, dan budaya, dampak ujaran kebencian lebih berbahaya dan berpotensi untuk memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, ujaran kebencian menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah, dengan diaturnya berbagai regulasi dan ketentuan hukum untuk dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan penyebaran kebencian di masyarakat.

Secara umum, ujaran kebencian dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat ancaman terhadap ketertiban dan kerukunan masyarakat. *Pertama*, penyampaian pendapat yang harus diancam pidana. Ini mencakup ujaran yang mengandung provokasi serius yang dapat memicu kebencian atau permusuhan antar kelompok¹¹⁰.

Ujaran ini dianggap berbahaya karena berpotensi menyebabkan kekerasan atau diskriminasi yang serius. *Kedua*, penyampaian pendapat yang dapat diancam sanksi administratif atau digugat secara perdata. Ujaran kebencian dalam kategori ini tidak mengarah langsung pada kekerasan fisik, namun tetap memiliki dampak negatif terhadap kelompok tertentu, seperti

¹¹⁰ Herzoni Saragih, Alpi Sahari, and T Erwin Syahbana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 119, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>.

pernyataan diskriminatif yang menyebabkan perasaan tersinggung atau memperburuk citra kelompok tertentu. *Ketiga*, penyampaian pendapat yang tidak dapat diancam sanksi apapun tetapi dapat ditangani melalui kebijakan pemerintah. Kategori ini mencakup ujaran kebencian yang sifatnya ringan, tetapi masih memerlukan penanganan dari pemerintah melalui pendekatan edukatif atau kebijakan sosial, seperti kampanye toleransi dan edukasi masyarakat terkait bahaya ujaran kebencian.

Ujaran kebencian umumnya merujuk pada segala bentuk komunikasi yang merendahkan, menghasut atau menstigmatisasi seseorang atau kelompok atas dasar ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau atribut lainnya. Ujaran kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk sebagai berikut.

1. Ujaran Kebencian Terkait Rasisme

Ujaran kebencian ini menunjukkan tentang pernyataan atau tindakan yang mendiskriminasi orang atau kelompok atas dasar ras atau etnisitas. Rasisme sebagai ujaran kebencian mencakup segala bentuk komunikasi yang mendiskriminasi atau merendahkan individu atau kelompok atas dasar ras atau etnisitas. Ujaran kebencian jenis ini sering kali muncul dalam bentuk stereotip negatif, yang memandang ras tertentu lebih rendah atau kurang berharga. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian rasial tidak hanya merendahkan harga diri individu tetapi juga dapat menimbulkan

ketegangan sosial yang luas. Penyebaran ujaran kebencian rasial dapat menciptakan atau memperparah ketidakadilan sosial, memperkuat perbedaan di antara kelompok rasial, dan merusak rasa saling menghormati antar warga negara. Biasanya, ujaran kebencian diteruskan melalui media sosial, pernyataan publik, atau bahkan dalam percakapan sehari-hari yang seolah-olah diterima begitu saja oleh sebagian orang. Dampak rasisme adalah terbentuknya pola diskriminasi yang sistematis, di mana kelompok ras tertentu terpinggirkan di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan publik.

Di Indonesia, ujaran kebencian yang berkaitan dengan rasisme diatur oleh beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Pertama*, Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menjamin kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berkomunikasi dan berekspresi, namun dengan batasan yang mengatur agar kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain atau merugikan kepentingan umum. Pasal ini menjadi dasar untuk pengaturan terhadap ujaran kebencian yang dapat melanggar hak orang lain. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945. Pasal ini memberi penegasan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya tetapi tetap dalam koridor yang tidak merugikan orang lain, termasuk ujaran kebencian berdasarkan

ras/etnis. *Kedua*, Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini jelas mengatur tentang penistaan agama dan ujaran kebencian yang menyasar kelompok tertentu berdasarkan agama, ras, atau golongan. Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi orang atau kelompok yang menyebarkan kebencian atau permusuhan terhadap suatu kelompok berdasarkan perbedaan tersebut. *Ketiga*, UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis (Anti-Diskriminasi Rasial). Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap setiap individu atau kelompok dari diskriminasi yang didasarkan pada ras atau etnis. Di dalam UU ini, termasuk pasal yang melarang perbuatan yang merendahkan martabat seseorang atau kelompok ras/etnis tertentu. *Keempat*, UU No. 11/2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat (2) dalam UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yang bisa mengarah pada ujaran kebencian, termasuk berdasarkan ras atau etnis. Pelanggaran pasal ini dikenakan sanksi pidana. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga keharmonisan antar kelompok dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya diskriminasi rasial atau etnis yang merugikan individu atau kelompok tertentu¹¹¹.

¹¹¹ Nanda Ivan Natsir, Muhammad Natsir, and Abdul Hamid, "Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Ntb Management of

2. Ujaran Kebencian Terkait Gender

Ujaran kebencian ini mendiskriminasi atau merendahkan orang berdasarkan jenis kelamin (gender). Ujaran kebencian berbasis gender merujuk pada penghinaan atau diskriminasi terhadap orang berdasarkan jenis kelamin (gender). Biasanya, gender ditujukan kepada perempuan dengan cara merendahkan peran mereka dalam masyarakat, baik dalam karier, pendidikan, maupun hak mereka dalam kehidupan sosial dan politik. Ujaran kebencian ini dapat berupa lelucon seksis, penghinaan kemampuan atau karakter perempuan, atau bahkan kekerasan verbal maupun fisik yang dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa perempuan lebih rendah atau tidak berdaya. Ujaran kebencian gender ini sering merusak perjuangan kesetaraan gender serta meningkatkan ketidaksetaraan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti upah yang lebih rendah bagi perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembatasan akses perempuan terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Ujaran kebencian ini memperburuk posisi perempuan di masyarakat, menyebarkan budaya patriarki yang tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

3. Ujaran Kebencian Terkait Agama

Criminal Hate Speech Through Social Media in the Legal Region of the Ntb Polda,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>.

Ujaran kebencian ini ditujukan pada kelompok agama tertentu, yang dapat memicu intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama tersebut. Ujaran kebencian berbasis agama ini terjadi ketika individu atau kelompok memusuhi, merendahkan, atau menghasut kebencian kepada orang atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka. Ujaran kebencian ini sering kali mengarah pada tindakan intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan pada kelompok agama tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok tertentu dapat menjadi sasaran ujaran kebencian hanya karena mengikuti agama yang berbeda. Diskriminasi agama ini dapat merusak kerukunan antar umat beragama, memicu perpecahan sosial, dan menghalangi toleransi serta perdamaian antar kelompok masyarakat yang berbeda agama. Selain itu, ujaran kebencian agama sering kali dipicu oleh pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama yang ada, atau oleh manipulasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menciptakan ketegangan. Ini memperburuk ketidakadilan sosial dan memicu konflik antaragama yang berkepanjangan.

4. Ujaran Kebencian Terkait Homofobia

Ujaran kebencian ini menyebarkan kebencian pada individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksual mereka. Homofobia adalah bentuk ujaran kebencian yang menyebarkan kebencian atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan

orientasi seksual, terutama kepada orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender (LGBT). Ujaran kebencian ini sering kali berupa kata-kata atau perilaku yang merendahkan atau mengolok-olok individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual. Dampaknya sangat merusak, baik bagi individu yang menjadi sasaran ujaran kebencian, maupun bagi komunitas LGBT secara keseluruhan. Selain menciptakan stigma sosial, homofobia juga dapat memperburuk kondisi mental individu yang merasa terisolasi dan dihina. Ujaran kebencian ini menghambat upaya untuk mewujudkan penerimaan sosial terhadap orientasi seksual yang beragam serta melanggengkan diskriminasi yang mendorong marginalisasi kelompok-kelompok ini dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

5. Ujaran Kebencian Terkait Diskriminasi Etnis atau Suku

Ujaran kebencian ini menyerang kelompok suku tertentu atau keturunan etnis tertentu. Ujaran kebencian yang mendiskriminasi berdasarkan etnis atau suku merujuk pada tindakan yang menghasut kebencian atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan latar belakang etnis atau suku mereka. Ujaran kebencian ini bisa berbentuk stereotip negatif, penghinaan, atau penghakiman yang

tidak adil atas kelompok etnis tertentu. Diskriminasi etnis merusak kohesi sosial, menumbuhkan permusuhan antar kelompok suku, dan menciptakan ketidakadilan struktural dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini sering kali menimbulkan marginalisasi terhadap kelompok etnis yang lebih kecil atau kurang berkuasa, yang dapat mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak-hak politik. Ujaran kebencian semacam ini sering berkembang dalam masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberagaman etnis, menciptakan rasa takut dan kebencian yang memecah-belah suatu bangsa.

6. Ujaran Kebencian Terkait Kelompok Disabilitas

Ujaran kebencian ini menyerang atau merendahkan individu berdasarkan disabilitas fisik atau mental mereka. Ujaran kebencian pada kelompok disabilitas merujuk pada pernyataan atau tindakan yang merendahkan atau mendiskriminasi individu berdasarkan kondisi fisik atau mental mereka. Ujaran kebencian ini sering kali terjadi dalam bentuk ejekan, cemoohan, atau pengucilan terhadap individu dengan disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas sering kali menjadi sasaran ejekan terkait keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu atau berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental individu yang dihina, serta menghalangi mereka untuk mengakses hak-hak dasar

mereka, seperti pendidikan yang layak, pekerjaan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Ujaran kebencian terhadap kelompok disabilitas dapat memperburuk kondisi marginalisasi mereka, menumbuhkan sikap tidak toleran terhadap perbedaan, serta menghalangi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

Ujaran kebencian sering tersebar melalui berbagai bentuk konten di media sosial seperti teks, gambar, video atau meme yang provokatif. Media sosial menjadi platform yang sangat efektif bagi penyebaran ujaran kebencian karena sifatnya yang terbuka dan mudah diakses oleh publik dari berbagai latar belakang. Pengguna dapat dengan mudah mengunggah dan berbagi konten tanpa adanya pengawasan yang ketat, memungkinkan pesan kebencian menyebar dengan cepat. Meme dan gambar sering digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang lebih visual dan mudah dipahami sehingga dapat dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Selain itu, video dan teks digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dalam bentuk yang langsung dan eksplisit. Media sosial juga memungkinkan penyebaran ujaran kebencian dalam lingkaran yang lebih besar melalui berbagi dan komentar, menciptakan dampak yang luas dan memperburuk ketegangan antar kelompok.

D. Landasan Hukum dan Regulasi Ujaran Kebencian di Indonesia

Di Indonesia, ada beberapa regulasi yang mengatur penindakan terhadap penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal-pasal yang terkait pencemaran nama baik dan provokasi yang dapat dimasukkan dalam kategori penyebaran ujaran kebencian. Selain itu, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diperbarui dengan UU No. 19/2016. Pasal 27 dalam UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Penegakan hukum melalui regulasi ini bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari kebencian¹¹².

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Beberapa pasal dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian, khususnya pasal-pasal yang terkait penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Ujaran kebencian menjadi salah satu isu penting dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan maraknya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya. KUHP memberikan dasar hukum yang relevan untuk

¹¹² Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, 3rd ed. (Yogyakarta: UII Press, 2010).

menanggapi tindakan yang memiliki potensi merusak kohesi sosial. Beberapa pasal KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, terutama pasal yang terkait dengan penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai setiap bentuk komunikasi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu seperti ras, etnis, agama, gender, atau orientasi seksual. Fenomena ini kian meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Ujaran kebencian potensial menimbulkan konflik sosial, kekerasan, dan ketidakadilan yang lebih dalam di masyarakat. Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku, agama, dan budaya, menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni sosial. Penanganan ujaran kebencian ini bukan hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan masyarakat dan promosi toleransi.

KUHP adalah perangkat hukum utama yang mengatur tindak pidana dan sanksi di Indonesia. Dalam konteks ujaran kebencian, beberapa pasal dalam KUHP dapat diterapkan, yaitu pasal 156 dan 157. *Pertama*, Pasal 156 KUHP menyatakan, “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana

denda." Pasal ini secara jelas mengatur tentang tindakan yang mengandung unsur permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok tertentu. Dengan kata lain, setiap individu yang secara terbuka menyatakan kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau etnis dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur utama dari pasal ini adalah *di muka umum*, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dalam konteks yang dapat diakses oleh masyarakat luas, seperti dalam forum publik, media massa, atau platform digital. Penegakan hukum atas pelanggaran pasal ini membutuhkan bukti yang kuat bahwa pelaku telah melakukan pernyataan yang memenuhi kriteria penghinaan atau kebencian. Sanksi maksimal yang diatur dalam pasal ini adalah empat tahun penjara atau denda. Sanksi ini untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta melindungi masyarakat dari pengaruh negatif ujaran kebencian.

Sementara itu, *kedua*, Pasal 157 KUHP mengatur, "Barangsiapa dengan sengaja menyebarkan, menunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang mengandung pernyataan kebencian terhadap golongan, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda." Pasal 157 KUHP cenderung lebih spesifik dalam menjelaskan tindakan terkait dengan penyebaran informasi yang mengandung kebencian, yaitu menyebarkan tulisan, gambar, atau materi lain yang dapat menyebabkan kebencian

terhadap golongan tertentu. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi dapat terjadi dengan sangat cepat melalui berbagai platform online, sehingga penegakan hukum harus responsif terhadap fenomena ini. Unsur “*dengan sengaja*” menunjukkan bahwa pelaku harus memiliki niat untuk menyebarkan kebencian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal ini perlu memperhatikan konteks di mana penyebaran terjadi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan pada masyarakat. Sanksi yang diatur di pasal ini mencakup hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda, yang menunjukkan keseriusan hukum dalam menangani tindakan yang dapat merusak tatanan sosial.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa regulasi penegakan hukum tindak pidana konten ilegal ujaran kebencian yang ada di KUHP berorientasi redistributif. Ujaran kebencian merupakan segala bentuk komunikasi yang mengandung unsur kebencian, permusuhan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atribut seperti ras, agama, etnis, gender, atau orientasi seksual. Dalam konteks hukum Indonesia, ujaran kebencian bisa dikenai sanksi berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Meskipun hukum pidana di Indonesia memiliki regulasi yang tegas atas ujaran kebencian, orientasi penegakan hukum dari KUHP bersifat redistributif.

Regulasi berorientasi redistributif merujuk pada upaya untuk memberikan keadilan melalui pemberian sanksi yang setimpal terhadap pelaku ujaran kebencian, dengan tujuan mendistribusikan kembali kekuatan sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut. KUHP, melalui pasal-pasal tertentu, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menanggapi tindak pidana penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian. Pasal 156 dan 157 KUHP menjadi pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ujaran kebencian. Pasal 156 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dapat dihukum penjara paling lama empat tahun atau denda. Regulasi ini bertujuan melindungi kelompok tertentu dari diskriminasi atau perlakuan yang merugikan akibat kebencian yang dapat merusak kohesi sosial. Dalam hal ini, sanksi pidana seperti penjara atau denda diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta memberi rasa keadilan kepada kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian¹¹³.

Sementara itu, Pasal 157 KUHP lebih spesifik lagi mengatur tindakan yang mengandung penyebaran tulisan atau gambar yang memuat kebencian terhadap golongan tertentu. Penyebaran

¹¹³ Natsir, Natsir, and Hamid, "Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Ntb Management of Criminal Hate Speech Through Social Media in the Legal Region of the Ntb Polda."

kebencian yang dilakukan melalui tulisan, gambar, atau media lainnya di ruang publik dapat dikenakan pidana penjara hingga empat tahun atau denda. Pasal ini relevan di era digital, di mana penyebaran informasi yang mengandung kebencian dapat terjadi dengan cepat dan luas melalui media sosial, forum online maupun platform digital lainnya. Oleh karena itu, regulasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan dengan mendistribusikan sanksi terhadap pelaku yang sengaja menyebarkan kebencian. Walau regulasi ini bertujuan untuk mendistribusikan keadilan dengan cara memberi hukuman pelaku ujaran kebencian, pendekatannya cenderung lebih mengarah pada hukuman retributif, yang lebih berfokus pada pemberian hukuman ketimbang pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat ujaran kebencian.

Dalam konteks tersebut, meskipun regulasi berorientasi redistributif dapat memberikan efek jera, orientasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian cenderung lemah. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran, serta memberi kesempatan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara konstruktif, misalnya melalui permintaan maaf atau upaya rekonsiliasi dengan korban. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini sering kali tidak terlihat dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Banyak kasus ujaran kebencian yang berakhir dengan

hukuman pidana, tanpa ada upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian hukum yang berbasis pada rekonsiliasi, serta kecenderungan untuk mengedepankan sanksi yang bersifat tegas dan retributif.

Salah satu contoh lemahnya orientasi keadilan restoratif di dalam KUHP di Indonesia adalah ketidakmampuan sistem hukum untuk mengakomodasi dialog antara pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Keadilan restoratif ini mengutamakan pemulihan sosial dengan mendengarkan korban, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif. Sayangnya, di Indonesia, proses ini sering kali tidak terintegrasi dalam penegakan hukum, sehingga penanganan ujaran kebencian cenderung terfokus pada sanksi pidana semata. Padahal, sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga harmoni sosial di tengah maraknya penyebaran ujaran kebencian. Fenomena ujaran kebencian ini sering kali memperburuk polarisasi sosial, yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik dan kekerasan antarkelompok. Oleh karena itu, meskipun regulasi dalam KUHP terkait ujaran kebencian sudah jelas, penegakan hukum idealnya dilakukan secara hati-hati dan

bijaksana untuk tidak memperburuk ketegangan sosial.

Penanganan ujaran kebencian yang hanya mengandalkan hukuman pidana sering tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan mendalam yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup pendidikan masyarakat tentang pentingnya toleransi, serta promosi terhadap nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. Hanya dengan cara ini, keadilan yang berbasis pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial dapat terwujud. Dengan demikian, meskipun regulasi di Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang jelas dalam menangani ujaran kebencian melalui pasal-pasal dalam KUHP, ada kelemahan dalam orientasi keadilan restoratif. Regulasi ini fokus pada sanksi retributif, yang lebih mengutamakan hukuman bagi pelaku. Namun, penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengedepankan hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial melalui keadilan restoratif. Dalam konteks ini, sistem hukum yang lebih sensitif terhadap pentingnya rekonsiliasi serta mengedepankan pendidikan dan promosi nilai keberagaman perlu didorong pengembangannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang di Rubah UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No 1 tahun 2024.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama

internet, telah merubah cara masyarakat berinteraksi secara dramatis. Platform digital, khususnya media sosial, blog, dan situs web, kini menjadi saluran utama bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi pengalaman serta berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Meskipun menawarkan kebebasan berpendapat, kemajuan ini membawa tantangan serius, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian. Di dunia maya, identitas anonim atau semi-anonim memudahkan orang untuk dapat mengungkapkan kebencian atau diskriminasi tanpa kekhawatiran akan konsekuensi langsung. Ujaran kebencian yang tersebar di media sosial ini dapat mempengaruhi opini publik, menimbulkan polarisasi sosial, bahkan memicu kekerasan fisik. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, penyebaran ujaran kebencian di dunia maya menjadi ancaman yang merusak keharmonisan sosial dan perdamaian antar kelompok.

Di Indonesia, penyebaran ujaran kebencian di dunia maya dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan UU No. 11/2008 tentang ITE, yang diperbarui dengan UU No. 19/2016. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran di dunia maya, termasuk penyebaran ujaran kebencian yang menyebabkan permusuhan atau diskriminasi berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pasal 27 ayat (3) UU ITE jelas mengatur bahwa setiap orang yang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan dapat dikenakan pidana. Sanksi hukum yang diberikan dapat berupa pidana penjara dan denda. Melalui UU ITE, Indonesia berusaha mengontrol penyebaran informasi ilegal di dunia maya, serta menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari ujaran kebencian yang merusak.

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial dan internet menjadi platform utama bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi, berbagi informasi dan mengekspresikan diri. Walau teknologi ini menawarkan banyak manfaat, muncul pula tantangan serius, seperti penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan di dunia maya. Ujaran kebencian dapat menyebar cepat melalui media sosial, membentuk opini publik yang negatif, dan bahkan memicu konflik sosial. Di Indonesia, untuk mengatasi hal ini, UU No. 11/2008 tentang ITE, yang diperbarui melalui UU No. 19/2016, menjadi instrumen hukum utama. UU ITE mengatur sanksi tegas terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian dan penghinaan, terutama yang terkait dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Pasal 27 UU ITE menegaskan larangan menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau diskriminasi dengan ancaman pidana penjara dan denda. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, mengurangi risiko konflik, dan mendukung interaksi sosial yang harmonis.

UU ITE merupakan payung hukum utama yang digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Beberapa pasal terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian antara lain:

- a. Pasal 27 ayat 3
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
- b. Pasal 28 ayat 2
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Meskipun UU ITE menjadi instrumen utama dalam menangani penyebaran ujaran kebencian, penggunaannya sering menimbulkan polemik karena beberapa pihak telah menilai bahwa undang-undang ini rentan digunakan untuk mengkriminalisasi kebebasan untuk berekspresi di masyarakat. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa UU ITE berorientasi redistributif ketimbang berorientasi keadilan restoratif. Regulasi berorientasi redistributif dan lemahnya orientasi keadilan restoratif sering kali menjadi sorotan dalam diskursus hukum Indonesia, terutama terkait dengan

masalah ujaran kebencian di dunia maya. Dalam konteks tersebut, regulasi seperti UU ITE memainkan peran penting dalam mengatur penyebaran ujaran kebencian di media sosial dan platform digital lainnya. UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas untuk menangani tindakan yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminasi, tetapi penerapannya sering kali menunjukkan kelemahan dalam perspektif keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan harmoni sosial.

Regulasi berorientasi redistributif berfokus pada upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dengan cara mendistribusikan kembali sumber daya atau keuntungan di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana terkait ujaran kebencian, regulasi seperti UU ITE dapat dipandang sebagai alat redistribusi keadilan dengan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan yang sering menjadi sasaran diskriminasi, seperti etnis, agama, atau gender. Pasal dalam UU ITE seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) memberikan sanksi terhadap individu atau kelompok yang dengan sengaja menyebarkan kebencian atau permusuhan yang berdampak pada golongan tertentu termasuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dalam hal ini, UU ITE bertujuan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan yang muncul akibat kebencian dan diskriminasi. Sanksi yang berupa pidana penjara atau denda

dapat dikenakan kepada pelaku penyebaran ujaran kebencian, yang dipandang sebagai langkah redistributif yang memperkuat hak-hak kelompok yang menjadi korban kebencian dan diskriminasi. Namun, meskipun undang-undang ini berorientasi pada redistribusi perlindungan, penerapannya sering kali dianggap tidak adil karena menimbulkan potensi penyalahgunaan. Beberapa pihak menganggap UU ITE ini rentan digunakan untuk mengkriminalisasi individu atau kelompok yang hanya mengekspresikan pendapat atau kritik, meskipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan. Dalam konteks itu, fokus pada redistribusi keadilan melalui sanksi pidana potensial berdampak pada pembatasan kebebasan berekspresi, yang seharusnya menjadi hak fundamental setiap individu.

Keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku serta penyelesaian masalah secara damai, sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dalam penerapan UU ITE. Keadilan restoratif mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi, atau kompensasi, yang lebih berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Namun, dalam praktik, UU ITE lebih menekankan pada penerapan sanksi pidana yang mengarah pada hukuman, seperti pidana penjara atau denda, yang lebih sesuai dengan orientasi keadilan retributif daripada restoratif.

Dengan demikian, salah satu kelemahan utama dari penerapan regulasi ini adalah bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku ujaran kebencian tidak selalu mengarah pada proses pemulihan sosial atau perbaikan hubungan antar kelompok. Sebaliknya, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku bisa memperburuk polarisasi sosial dan menambah ketegangan antar kelompok. Hal ini karena proses penegakan hukum yang lebih fokus pada penghukuman daripada pada upaya untuk memahami motivasi pelaku dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Selain itu, sering kali tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa korban dari ujaran kebencian mendapatkan pemulihan yang memadai. Dalam kasus-kasus tertentu, korban dapat merasa bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak memberikan keadilan yang sejati, karena mereka mungkin tidak memperoleh kompensasi atau dukungan yang diperlukan untuk mengatasi dampak ujaran kebencian tersebut. Di sini pendekatan keadilan restoratif dapat lebih efektif, karena memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk berinteraksi dan mencari solusi bersama yang lebih mengarah pada proses pemulihan sosial bersama.

UU ITE memang memiliki tujuan mulia, yaitu menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari ujaran kebencian yang merusak. Namun, penggunaan UU ITE dalam mengatasi

penyebaran ujaran kebencian sering mengundang kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa undang-undang ini memiliki potensi untuk disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa individu yang hanya menyampaikan pendapat atau kritiknya melalui media sosial dapat dijerat dengan tuduhan pelanggaran UU ITE, meskipun tidak ada unsur kebencian atau permusuhan yang nyata. Misalnya, penggunaan UU ITE untuk menjerat orang yang mengkritik kebijakan pemerintah atau menyatakan pendapat politik sering kali menimbulkan kontroversi¹¹⁴.

Meskipun tindakan tersebut tidak bermaksud menimbulkan kebencian atau permusuhan, penggunaan UU ITE sering kali digunakan untuk menghukum individu atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Ini menunjukkan bahwa UU ITE mengutamakan redistribusi sanksi, tetapi kurang memperhatikan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat. Di sisi lain, ada juga kasus-kasus di mana penyebaran ujaran kebencian atau diskriminasi yang jelas tidak mendapat perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana pelaku ujaran kebencian yang jelas-jelas merusak tatanan sosial dan menyebabkan kerugian bagi

¹¹⁴ Kade Richa Mulyawati, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial,” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 138–48, <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>.

kelompok tertentu tidak dikenakan sanksi yang cukup tegas. Dalam konteks ini, UU ITE juga menunjukkan kelemahan dalam menegakkan keadilan redistributif, karena sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap ujaran kebencian.

Dengan demikian penerapan UU ITE terkait ujaran kebencian menunjukkan pentingnya pendekatan yang berorientasi redistributif dalam menangani masalah sosial di dunia maya. UU ITE memberikan dasar hukum kuat untuk melindungi kelompok rentan dari ujaran kebencian, namun penggunaannya harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan sosial dan penyelesaian damai. Kelemahan dalam orientasi keadilan restoratif ini sering kali menyebabkan ketegangan sosial yang lebih besar dan menghambat tercapainya pemulih hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan perlu dilakukan dalam penerapan UU ITE agar dapat menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan harmonis, sambil memastikan perlindungan kebebasan berekspresi.

Dalam konteks tersebut, terdapat hubungan yang kuat antara KUHP dan UU ITE. KUHP dan UU ITE memiliki fungsi saling melengkapi dalam penanganan ujaran kebencian. Sementara KUHP lebih mengatur tindakan yang bersifat umum, UU ITE memberikan ketentuan khusus mengenai informasi elektronik. UU

ITE mengatur tentang berbagai bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan informasi elektronik, termasuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Melalui ketentuan dalam UU ITE, tindakan penyebaran informasi yang bersifat merugikan atau menghina dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, penerapan UU ITE seringkali mengalami tantangan terkait definisi dan penegakan hukum, yang bisa berbeda dengan penerapan KUHP. Penggunaan KUHP dan UU ITE untuk menangani ujaran kebencian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. KUHP memberikan kerangka hukum lebih jelas dan dapat diandalkan, sedangkan UU ITE berfokus pada konteks digital yang relevan dengan era saat ini. Namun, penerapan yang tidak konsisten bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pasal-pasal KUHP terkait dengan ujaran kebencian menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, rendahnya kesadaran hukum. Banyak masyarakat belum memahami secara mendalam tentang apa yang dimaksud ujaran kebencian dan batasan-batasan hukumnya. Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai UU ITE dan KUHP ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. *Kedua*, penegakan hukum yang lemah. Kelemahan dalam penegakan hukum sering menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Banyak kasus tidak ditindaklanjuti dengan baik, baik karena kurangnya

bukti maupun karena aparat penegak hukum yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu ini. *Ketiga*, stigma dan prasangka sosial. Stigma dan prasangka terhadap kelompok tertentu seringkali memperburuk situasi dan membuat korban enggan untuk melaporkan tindakan diskriminatif. Masyarakat perlu didorong untuk mengatasi prasangka ini dan mendukung upaya penegakan hukum.

Dalam konteks itulah peran masyarakat dalam mengatasi ujaran kebencian sangat penting, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari ujaran kebencian. *Pertama*, pendidikan dan kesadaran. Mereka perlu diberi pendidikan mengenai keberagaman dan pentingnya saling menghormati. Program pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi jelas dapat membantu mengurangi tindakan diskriminatif. *Kedua*, pelaporan kasus. Mereka perlu didorong melaporkan kasus ujaran kebencian kepada pihak berwenang. Dukungan bagi korban sangat penting agar mereka selalu merasa aman dan berdaya untuk melawan diskriminasi. *Ketiga*, kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kerjasama masyarakat, LSM, dan pemerintah sangat penting untuk memerangi dan menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian. LSM dapat berperan sebagai mediator dan memberikan dukungan hukum bagi korban.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP

memiliki peran penting dalam menangani ujaran kebencian di Indonesia. Melalui pasal-pasal yang mengatur tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, KUHP memberikan dasar hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskriminatif. Namun, tantangan dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan LSM sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari ujaran kebencian. Dengan komitmen bersama yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih toleran dan harmonis, di mana setiap individu dihargai tanpa memandang ras, etnis, atau agama.

3. UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

UU No. 40 Tahun 2008 melengkapi UU ITE dan KUHP dalam menangani ujaran kebencian yang berbasis diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasalnya, undang-undang ini melarang segala bentuk perbuatan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis serta mengatur sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Diskriminasi ras dan etnis merupakan masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia¹¹⁵. Dalam konteks sosial-

¹¹⁵ Saragih, Sahari, and Syahbana, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik."

politik, diskriminasi dapat menyebabkan ketidakadilan, ketegangan sosial dan konflik di antara kelompok. Untuk menangani masalah ini, Indonesia mengesahkan peraturan perundang-undangan, termasuk UUNo. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang mengalami diskriminasi serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis.

Sejak reformasi, Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demikian, isu diskriminasi ras dan etnis masih tetap ada, terlihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan di media. Pengalaman pahit yang dialami oleh beberapa kelompok etnis, seperti konflik di Maluku dan Poso, menjadi pengingat bahwa diskriminasi dapat berujung pada kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sebagai respon terhadap tantangan ini, UU No. 40 Tahun 2008 dihadirkan sebagai upaya legislasi untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dari diskriminasi. UU ini melengkapi peraturan-peraturan lainnya yang ada, seperti UU ITE dan KUHP, dengan memberikan definisi dan sanksi yang jelas terhadap tindakan diskriminatif. UU No. 40 Tahun 2008 memiliki cakupan yang luas dan mengatur banyak aspek diskriminasi ras dan etnis. *Pertama*, larangan diskriminasi. UU ini secara tegas melarang

segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Hal ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga yang merugikan orang lain berdasarkan ras atau etnis mereka. Larangan ini tidak hanya terbatas pada tindakan langsung, melainkan juga mencakup perilaku yang menciptakan lingkungan yang diskriminatif. *Kedua*, perlindungan terhadap korban. UU ini memberikan perlindungan hukum kepada korban diskriminasi, seperti hak mendapatkan bantuan hukum. Korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan diskriminasi yang mereka alami dan mendapatkan ganti rugi. Ini adalah langkah penting dalam penciptaan kesadaran akan hak individu dan mendorong masyarakat untuk melawan diskriminasi. *Ketiga*, sanksi pidana. Salah satu aspek kunci dari UU No. 40 Tahun 2008 adalah pengaturan sanksi pidana bagi pelaku diskriminasi. UU ini menetapkan hukuman penjara dan denda bagi mereka yang melakukan tindakan diskriminasi. Sanksi ini diharapkan bisa menjadi penghambat pelaku diskriminasi dan memberikan efek jera. *Keempat*, pendidikan dan sosialisasi. UU ini memberi penekanan pentingnya pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi tentang undang-undang ini dan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan ras dan etnis.

UU No. 40/2008 berfungsi sebagai pelengkap UU ITE dan KUHP dalam menangani isu ujaran kebencian berbasis diskriminasi ras dan etnis. Sementara UU ITE mengatur tentang penyebaran informasi melalui media elektronik, UU ini lebih fokus pada perlindungan individu dari tindak diskriminasi secara umum. *Pertama*, ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dapat merusak kohesi sosial. UU ITE mencakup ketentuan yang mengatur larangan penyebaran informasi yang bersifat menghina, merendahkan, atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Dengan adanya UU No. 40/2008, tindakan diskriminasi berbasis ras dan etnis dapat ditangani lebih komprehensif. *Kedua*, sanksi yang tegas. UU ITE dan KUHP mengatur sanksi bagi pelanggaran yang berkaitan dengan ujaran kebencian, tetapi UU No. 40/2008 memberikan sebuah kerangka hukum yang lebih spesifik terkait diskriminasi ras dan etnis. Dengan sanksi yang tegas ini, diharapkan dapat terjadi penurunan tindakan diskriminatif dalam masyarakat.

Meskipun UU No. 40/2008 memiliki tujuan yang mulia, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. *Pertama*, kurangnya kesadaran hukum. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak individu tidak memahami tentang hak-hak mereka atau tidak tahu bahwa tindakan diskriminasi yang dialami adalah pelanggaran hukum. Oleh karena

itu, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai UU ini sangat penting. *Kedua*, penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi masih lemah. Dalam banyak kasus, pelaku diskriminasi tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga mengurangi efektivitas undang-undang ini. Upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani diskriminasi sangat diperlukan¹¹⁶. *Ketiga*, stigma sosial. Stigma sosial terhadap kelompok tertentu dapat memperparah situasi diskriminasi. Masyarakat perlu didorong mengatasi prasangka dan stereotip yang dapat memicu tindakan diskriminatif. Program-program kesadaran sosial dan kampanye anti-diskriminasi harus digalakkan.

Dalam konteks penghapusan diskriminasi, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. *Pertama*, edukasi dan kesadaran. Masyarakat perlu terlibat dalam pendidikan tentang keberagaman dan pentingnya penghormatan atas perbedaan. Melalui diskusi, seminar, dan program pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang diskriminasi dan hak asasi manusia. *Kedua*, advokasi dan dukungan hukum. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam advokasi hak korban diskriminasi. Mereka dapat membantu korban

¹¹⁶ Rohayanti, “Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

dalam proses hukum serta memberikan dukungan psikologis. *Ketiga*, promosi toleransi dan kebersamaan. Masyarakat harus mempromosikan nilai toleransi dan kebersamaan. Kegiatan budaya dan sosial yang melibatkan kelompok etnis dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih harmonis di antara mereka.

UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan mengatur larangan diskriminasi, memberikan perlindungan kepada para korban dan menetapkan sanksi bagi pelaku, undang-undang ini berpotensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, tantangan implementasi undang-undang ini tetap ada. Kurangnya kesadaran hukum, penegakan hukum yang lemah, dan stigma sosial merupakan hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, semua pihak, seperti pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, perlu bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi dan menghapus diskriminasi. Dengan komitmen yang kuat dan upaya bersama, diharapkan UU No. 40 Tahun 2008 dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang ras dan etnis mereka. Diskriminasi harus ditangani secara serius agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih berkeadilan dan berharmoni.

4. Surat Edaran Kapolri No. 6/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, terutama melalui internet dan media sosial, membuka berbagai peluang pertukaran informasi. Namun, peluang ini juga melahirkan tantangan baru, termasuk meningkatnya kasus penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini merupakan salah satu bentuk penyebaran konten yang mengandung provokasi, penghinaan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), serta faktor lainnya yang potensial dapat memicu konflik sosial.

Untuk menanggulangi fenomena ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8/2013 tentang penanganan Konflik Sosial kemudian di buat juga surat edaran Kapolri No.6 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian untuk memberi panduan aparat kepolisian dalam menangani kasus terkait ujaran kebencian, baik dilakukan langsung di ruang publik maupun melalui media elektronik, termasuk internet dan media sosial. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat agar mereka dapat terhindar dari dampak negatif ujaran kebencian. Ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam SE No. 6/2015, mencakup berbagai jenis tindakan yang merendahkan, menghina, memfitnah, atau

menghasut masyarakat untuk membenci individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Ujaran kebencian ini juga dapat mengambil bentuk penghinaan terhadap pilihan politik, diskriminasi gender, dan serangan terhadap keyakinan agama. Dalam peraturan ini, ujaran kebencian dipahami sebagai bentuk perbuatan yang meliputi beberapa bentuk. *Pertama*, pelecehan verbal, yaitu bentuk hinaan atau serangan melalui kata-kata dengan tujuan untuk merendahkan martabat seseorang. *Ketiga*, penyebaran kebohongan atau fitnah, yaitu penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang individu atau suatu kelompok tertentu. *Keempat*, hasutan untuk melakukan kekerasan, yaitu ajakan atau provokasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau kelompok yang lain. *Kelima*, penghinaan berdasarkan SARA, yaitu penghinaan atau pelecehan yang didasarkan pada latar belakang suku, agama, ras, atau antar golongan. *Keenam*, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik yang dilindungi, seperti ras atau agama.

Terdapat beberapa prinsip hukum dalam penanganan ujaran kebencian yang terlihat dalam Surat Edaran No. 6/2015. *Pertama*, kepastian hukum. Aparat kepolisian harus bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU ITE dan peraturan terkait lainnya. *Kedua*, keadilan. Penegakan hukum terhadap ujaran

kebencian harus dilakukan dengan adil, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang sosial, ekonomi, atau politik pelaku. *Ketiga*, transparansi. Proses hukum terkait penanganan ujaran kebencian ini harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. *Keempat*, efektivitas. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanganan ujaran kebencian oleh Polri dengan cara memberikan pedoman operasional yang jelas kepada aparat kepolisian. *Kelima*, mekanisme penegakan hukum. Surat Edaran No. 6/2015 mengatur mekanisme penanganan ujaran kebencian dari tahap pelaporan hingga penindakan.

Dalam Surat Edaran No. 6/2015, terdapat langkah-langkah penanganannya antara lain melakukan tindakan preventif dan yang kedua melakukan penegakan hukum dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU ITE serta UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis dan dengan melihat perkap Kapolri no 8/2013 ada empat tahapan utama dalam proses penegakan hukum terkait ujaran kebencian. *Pertama*, pelaporan. Masyarakat yang merasa menjadi korban ujaran kebencian dapat melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Laporan ini dapat dilakukan secara langsung di kantor polisi, melalui layanan pengaduan online, atau media lainnya yang disediakan oleh Polri. Setelah laporan diterima, polisi melakukan verifikasi terhadap

kebenaran laporan tersebut, termasuk mengecek berbagai bukti yang ada. *Kedua*, penyelidikan. Setelah laporan diverifikasi, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan termasuk dalam kategori ujaran kebencian yang diatur oleh undang-undang. Proses penyelidikan ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti, seperti rekaman audio atau video, tangkapan layar, serta keterangan saksi yang mendukung tuduhan ujaran kebencian. *Ketiga*, penindakan. Jika terbukti memang terdapat pelanggaran hukum, polisi dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Penegakan hukum ini dapat berupa peringatan keras, pemblokiran akun atau konten yang bersifat ujaran kebencian, hingga proses hukum yang mengarah pada penahanan pelaku. *Keempat*, proses hukum. Setelah penyelidikan selesai, kasus ini akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. Pengadilan menentukan hukuman yang tepat berdasarkan beratnya pelanggaran, seperti hukuman penjara, denda, atau sanksi lain yang diatur oleh undang-undang. *Kelima*, sanksi hukum. Peraturan Kapolri No. 8/2013 dan SE no 8/2015 merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi pelaku ujaran kebencian. Misalnya, dalam UU ITE, pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal

Rp 1 miliar. Selain itu, dalam KUHP, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang juga dapat digunakan dalam kasus ujaran kebencian.

Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting dalam upaya preventif untuk mengatasi ujaran kebencian. Selain penegakan hukum, Peraturan Kapolri No. 8/2013 dan SE No. 8/2015 juga mendorong aparat kepolisian untuk melakukan langkah- langkah preventif dalam mengatasi penyebaran ujaran kebencian. *Pertama*, edukasi masyarakat. Kepolisian diwajibkan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif ujaran kebencian serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, suku, dan kelompok sosial lainnya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, kampanye di media sosial maupun kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau tokoh masyarakat. *Kedua*, kerjasama dengan institusi lain. Polri dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam menangani kasus ujaran kebencian. Misalnya, bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengawasan konten siaran televisi, atau dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengawasi konten online. Polri juga mampu bekerjasama dengan platform media sosial untuk memantau dan menghapus berbagai konten yang mengandung ujaran kebencian.

Ketiga, penerapan teknologi. Dalam meningkatkan efektivitas penanganan ujaran kebencian, Polri didorong memanfaatkan teknologi, seperti sistem monitoring online, untuk mendeteksi konten berpotensi melanggar hukum. Penggunaan teknologi ini dapat juga mencakup pengembangan pusat data yang berisi informasi kasus-kasus ujaran kebencian yang telah ditangani oleh kepolisian. Meskipun Peraturan Kapolri No. 8/2013 dan SE No.8/2015 memberikan pedoman yang jelas, implementasinya tidak lepas dari tantangan. *Pertama*, kendala teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kepolisian sering mengalami kesulitan dalam memantau seluruh konten yang disebar di dunia maya. Penggunaan VPN atau platform anonim juga menyulitkan pelacakan pelaku ujaran kebencian. *Kedua*, perbedaan interpretasi. Dalam beberapa kasus, apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian oleh satu pihak, mungkin dianggap sebagai kebebasan berekspresi oleh pihak lain. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait batasan antara ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh undang-undang. *Ketiga*, kurangnya edukasi. Banyak segmen masyarakat belum sepenuhnya memahami bahaya ujaran kebencian, khususnya di kalangan pengguna media sosial yang tidak menyadari bahwa konten yang mereka bagikan dapat melanggar hukum.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 dan SE No.8/2015

merupakan upaya penting dalam menangani penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dunia maya. Namun, keberhasilan penegakan hukum ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan institusi yang lainnya, serta pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

E. Efektivitas Regulasi Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Indonesia.

Efektivitas dari penggunaan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE untuk menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dalam penerapan hukum, dampak sosial, maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

1. Pasal 156 dan 157 KUHP

Pasal 156 dan 157 KUHP memberikan dasar hukum yang jelas sehubungan dengan tindakan ujaran kebencian yang dapat merusak kohesi sosial, baik melalui penghinaan, kebencian, atau penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan antarkelompok. Secara teoritis, kedua pasal ini cukup efektif karena memberikan sanksi

pidana yang jelas, baik berupa penjara hingga empat tahun atau denda, untuk tindakan yang melibatkan penghinaan rasial atau penyebaran kebencian terhadap suatu kelompok berdasarkan ras, etnis, atau golongan.

Namun efektivitas dari pasal-pasal ini dalam praktik menghadapi beberapa tantangan. *Pertama*, bukti yang kuat. Dalam konteks ujaran kebencian, bukti yang menunjukkan adanya niat untuk merendahkan atau membenci kelompok tertentu harus cukup jelas. Pembuktian dalam kasus ini sering kali sulit karena pernyataan atau tulisan yang mengandung kebencian tidak selalu eksplisit dan bersifat ambigu. *Kedua*, penegakan hukum di platform digital. Pasal 156 dan 157 berlaku juga untuk media massa dan ruang publik, yang sekarang banyak beralih ke platform digital. Penyebaran informasi melalui media sosial atau aplikasi pesan instan sangat cepat dan identifikasi pelaku sangat sulit karena anonimitas yang ada di internet. *Ketiga*, perbedaan interpretasi. Penegak hukum mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan kebencian atau penghinaan terhadap golongan. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan penerapan pasal tersebut.

2. UU ITE dan Penyebaran di Dunia Maya

Pasal 28 ayat (2) UU ITE memberikan solusi yang lebih

langsung terhadap penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Pasal ini secara spesifik mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung kebencian terhadap kelompok berdasarkan ras, agama, atau golongan tertentu. UU ITE memiliki keunggulan di antaranya adalah: *Pertama*, respons cepat terhadap penyebaran informasi. Karena sifat digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan sangat cepat, UU ITE memberikan dasar hukum yang lebih sesuai untuk menanggapi pelanggaran yang terjadi di dunia maya. *Kedua*, penegakan hukum terhadap penyebaran informasi. Pasal ini dapat menjerat individu yang secara sengaja menyebarkan konten ilegal ujaran kebencian melalui media sosial atau platform lainnya.

Namun demikian, ada pula tantangan serius dalam penegakan hukum UU ITE. *Pertama*, keterbatasan definisi. Konsep penyebaran kebencian bisa sangat luas dan ambigu. Penegak hukum perlu menentukan apakah suatu pernyataan memang mengandung unsur kebencian atau sekadar ekspresi pendapat yang sah. *Kedua*, beban pembuktian. Sama seperti dalam KUHP, membuktikan niat pelaku dalam menyebarkan kebencian bisa sangat sulit. Dalam banyak kasus, bukti digital yang diperoleh dari media sosial atau platform online harus diverifikasi dengan hati-hati agar tidak menyalahi prosedur hukum. *Ketiga*, penyalahgunaan hukum. Terdapat kekhawatiran besar bahwa UU

ITE bisa disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi atau berpendapat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pasal-pasal dari UU ITE terkadang digunakan untuk menjerat individu yang mengkritik pemerintah atau pihak berwenang, meskipun tidak mengandung ujaran kebencian.

Pendekatan holistik perlu diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Selain pendekatan hukum, penanganan ujaran kebencian juga memerlukan strategi yang lebih luas. *Pertama*, pendidikan toleransi. Masyarakat perlu dididik untuk memahami keberagaman dan pentingnya saling menghargai antar kelompok. Pendekatan ini membantu mengurangi dampak negatif ujaran kebencian dan menciptakan kesadaran bahaya penyebaran kebencian di media sosial. *Kedua*, promosi dialog antar kelompok. Membuka ruang dialog dan pemahaman antar kelompok yang berbeda, baik secara etnis, agama, atau rasial, dapat menjadi salah satu cara untuk meredam ketegangan yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. *Ketiga*, pengawasan konten media sosial. Platform digital juga memiliki tanggung jawab mengawasi dan menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian. Kolaborasi pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sangat diperlukan untuk

mengurangi penyebaran ujaran kebencian¹¹⁷.

Dengan demikian, pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum yang relevan untuk menangani ujaran kebencian, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di era digital. Penegakan hukum perlu dilakukan secara hati-hati dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan, promosi toleransi, dan pengawasan konten digital, sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan menghargai keberagaman.

Regulasi penegakan tindak pidana penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan sosial dan ketertiban di masyarakat. Indonesia mengatur masalah ini melalui beberapa peraturan hukum, terutama dalam UU ITE, yang mengatur penyebaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian di dunia maya. UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian yang potensial dapat menimbulkan perpecahan, diskriminasi, dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selain itu, pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan

¹¹⁷ Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 21–26,

pencemaran nama baik dalam UU ITE juga dapat digunakan untuk menanggulangi ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan antar individu dan kelompok di masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tambahan terkait penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian berbasis agama, ras, atau suku, yang mengarah pada diskriminasi atau perpecahan sosial. Namun, penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mendefinisikan batasan ujaran kebencian yang sah dan potensi risiko terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, meskipun ada regulasi, efektivitas penagakannya memerlukan perhatian lebih dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan keamanan sosial dan hak kebebasan berpendapat.

3. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Kasus ujaran kebencian khususnya tentang diskriminasi ras dan etnis dapat berujung merusak persatuan dan kesatuan di Indonesia. Diskriminasi ras dan etnis merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan diskriminatif ini dapat berupa ujaran kebencian, perlakuan tidak adil, hingga kekerasan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras atau etnisnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 40 tahun 2008, ras adalah golongan bangsa

berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Sedangkan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis. Salah satu pasal utama dalam undang-undang ini adalah Pasal 16, yang memberikan sanksi pidana bagi individu yang menunjukkan kebencian berbasis ras atau etnis. Namun, dalam perkembangannya, pendekatan retributif atau penghukuman yang diadopsi dalam regulasi ini sering kali kurang efektif dalam mengatasi akar masalah diskriminasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi regulasi dengan mengintegrasikan prinsip restoratif justice untuk menciptakan keadilan yang lebih holistik.

Diskriminasi ras dan etnis dapat menimbulkan dampak sosial yang luas dan berkepanjangan. Pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi dengan mengutamakan pemulihan bagi korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan harmoni sosial. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi langkah maju dalam membangun

masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penerapan Restoratif justice pada kasus-kasus yang diatur dalam Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 dapat menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan, efektif, dan fokus pada pemulihan, dibandingkan dengan pendekatan penghukuman semata. Hal ini sejalan dengan semangat keberagaman dan toleransi yang ingin dijaga dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN

A. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di UU ITE

Regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia memang banyak, dan UU ITE menjadi salah satu instrumen utama. UU ITE, yang pertama kali disahkan pada 2008 dan diperbarui pada 2016, mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian atau permusuhan, terutama yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU No.1/2024 tentang perubahan kedua UU No 11/2008 memberikan sanksi pidana kepada individu yang dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian di ruang digital. Namun, dalam praktik, implementasi penegakan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat adanya beberapa kelemahan.

1. Kesenjangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian ini tidak jarang menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak konsisten atau cenderung selektif. Beberapa kasus yang melibatkan tokoh publik atau kelompok tertentu mendapatkan perhatian lebih dari penegak hukum, sementara kasus-kasus serupa yang melibatkan pihak

lainnya tidak diusut dengan serius. Kesenjangan dalam penerapan hukum ini menimbulkan persepsi bahwa regulasi tidak diterapkan secara adil.

Kesenjangan dari penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia menjadi masalah yang sering mengemuka, khususnya terkait dengan kesan tidak konsisten atau selektifnya penerapan hukum. Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan tokoh publik atau kelompok tertentu, penegakan hukum lebih cepat dan tegas, dengan proses hukum yang lebih terbuka dan mendapatkan sorotan publik. Namun, dalam kasus serupa yang melibatkan individu atau kelompok lain, sering kali penegakan hukum terkesan lebih lambat atau tidak maksimal, bahkan ada yang terabaikan. Misalnya, saat seorang tokoh publik menyebarkan ujaran kebencian, proses hukum terhadapnya mendapat perhatian lebih dari media dan masyarakat, yang mendesak agar hukum ditegakkan. Namun jika pelaku adalah individu dengan latar belakang yang kurang dikenal atau kelompok yang memiliki akses terbatas pada media, penegakan hukum bisa jadi lebih lemah, bahkan tidak ada tindak lanjut yang jelas. Fenomena ini memunculkan persepsi publik bahwa hukum diterapkan secara selektif dan tidak adil.

Selain itu, perbedaan dalam cara penegak hukum menilai konteks ujaran kebencian dapat menambah kesan ketidakadilan.

Dalam beberapa kasus, ujaran kebencian yang dianggap ringan atau tidak membahayakan, justru mendapatkan sanksi lebih ringan, sementara ujaran dengan konteks serupa namun dianggap lebih berbahaya, diberi sanksi lebih berat¹¹⁸. Hal ini menambah kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten dan tanpa memandang status atau latar belakang pelaku yang akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

2. Kesulitan Identifikasi Pelaku di Dunia Maya

Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku ujaran kebencian di dunia maya menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Salah satu faktor utama adalah banyaknya pengguna media sosial yang memilih untuk menggunakan akun anonim atau palsu. Dengan identitas fiktif, pelaku dapat dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian tanpa terdeteksi dan menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku. Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN) maupun aplikasi lainnya yang menyembunyikan lokasi atau identitas pengguna semakin memperumit proses investigasi.

Walau ada teknologi yang dapat membantu pelacakan jejak digital, seperti analisis metadata atau IP address, proses ini sering

¹¹⁸ Muhammad Feby Andreawan and Safik Faozi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Berita Hoax Penyebaran Kebencian," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 551–56, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.628>.

kali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, tidak semua platform media sosial memberikan akses yang mudah bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh data terkait akun pelaku. Beberapa platform bahkan menerapkan kebijakan privasi yang ketat, sehingga menyulitkan pihak berwajib dalam melacak jejak digital pelaku. Selain tantangan teknis, penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian juga menghadapi kesulitan terkait implementasi keadilan restoratif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan dampak sosial dari perbuatan pelaku, namun hal ini sering kali tidak dijelaskan secara jelas dalam regulasi yang ada. Tanpa ada pedoman yang jelas, penegak hukum kesulitan untuk menentukan kapan dan bagaimana keadilan restoratif dapat diterapkan, mengingat banyaknya faktor sosial yang harus dipertimbangkan dalam kasus dunia maya.

3. Perdebatan tentang Kebebasan Berekspresi

Perdebatan mengenai kebebasan berekspresi menjadi salah satu isu utama dalam regulasi penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di Indonesia. Salah satu kelemahan utama dalam regulasi ini adalah ketidakjelasan definisi mengenai apa yang dimaksud ujaran kebencian. Dalam banyak kasus, terdapat kebingungan antara apa yang dianggap sebagai kritik yang sah

dengan apa yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Batasan yang kabur ini sering memicu ketidakpastian penegakan hukum, di mana beberapa bentuk kritik terhadap pemerintah, tokoh publik, atau kebijakan tertentu bisa saja disalahartikan sebagai ujaran kebencian¹¹⁹.

Penerapan regulasi tentang ujaran kebencian seringkali berbenturan dengan hak individu atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Beberapa pihak berpendapat bahwa regulasi yang ada sering digunakan untuk membungkam pendapat atau kritik yang sah, terutama dalam konteks isu-isu politik, sosial, atau keagamaan. Jika kritik terhadap kebijakan atau institusi tertentu dianggap sebagai ujaran kebencian, ini mengekang ruang bagi diskusi publik yang sehat dan bebas. Oleh karena itu keseimbangan yang tepat perlu ditemukan antara penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan perlindungan atas kebebasan berekspresi. Regulasi yang jelas dan tepat mengenai batasan dari ujaran kebencian diperlukan, agar tidak mengekang hak individu untuk menyampaikan pendapatnya, namun tetap dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran konten yang merusak harmoni sosial.

4. Kurangnya Edukasi Publik

¹¹⁹ Diah Anggela Fitriana, "Pengaruh Perbedaan Makna Antara Ujaran Kebencian (Hatespeech) Dan Ujaran Ketidaksukaan (Dislike) Terhadap Penerapan Hukum Pidana Indonesia," *Hukum, Jurnal Sains, Wara* 03, no. 03 (2024): 384–401.

Banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Akibatnya, mereka tidak menyadari bahwa konten yang mereka sebarkan melalui media sosial dapat termasuk dalam kategori ujaran kebencian dan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, edukasi publik tentang bahaya dan konsekuensi dari penyebaran ujaran kebencian sangat penting untuk mengurangi kasus-kasus tersebut.

Kurangnya edukasi publik mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terkait penyebaran konten di media sosial. Banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa meskipun mereka memiliki hak mengungkapkan pendapat, tidak semua bentuk ekspresi bebas dapat diterima, terutama jika ekspresi tersebut mengandung unsur kebencian atau merugikan kelompok tertentu. Tanpa pemahaman yang jelas, banyak orang sengaja atau tidak sengaja menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial dan polarisasi.

Edukasi publik yang baik sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak dari penyebaran ujaran kebencian. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai definisi ujaran kebencian, contoh kasus yang

dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian, serta konsekuensi hukum yang diterima pelaku penyebaran konten ilegal. Tanpa edukasi yang memadai, banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka dapat merusak keharmonisan sosial atau bahkan melanggar hukum.

Pendidikan berkelanjutan, baik melalui media massa, kampanye sosial, atau lembaga pendidikan, dapat membantu menciptakan kesadaran tentang pentingnya bertanggung jawab dalam berkomunikasi, khususnya di dunia maya. Selain itu, perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan secara positif tanpa melanggar hak dari orang lain atau menyebarkan kebencian. Dengan pendidikan yang efektif, diharapkan kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian dapat diminimalisir.

Beberapa kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal tersebut banyak menimbulkan dampak meningkatnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap penegakan hukum, karena banyak kasus tidak diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Penelitian menunjukkan bahwa korban sering merasa diabaikan dalam proses hukum yang hanya fokus pada sanksi bagi pelaku. Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa banyak pihak merasa bahwa hukum tidak berpihak kepada mereka, terutama pada kasus-kasus

yang melibatkan ujaran kebencian. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, regulasi penegakan tindak pidana konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia sudah cukup memadai, namun masih terdapat tantangan besar dalam implementasinya. Kesenjangan penerapan hukum, kesulitan teknis dalam melacak pelaku, dan perdebatan tentang kebebasan berekspresi adalah beberapa masalah utama yang perlu diatasi. Upaya memperbaiki dan memperkuat regulasi, termasuk melalui revisi UU ITE, penguatan kapasitas para aparat penegak hukum, edukasi publik, dan kerjasama dengan platform media sosial, harus terus dilakukan agar penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dapat berjalan secara lebih efektif. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, harmonis, dan bebas dari konten ilegal yang mengandung kebencian. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu diperbaiki dengan menambahkan definisi lebih jelas tentang ujaran kebencian dan memperkenalkan prosedur yang memungkinkan penerapan keadilan restoratif. Penegak hukum juga perlu diberi pelatihan khusus tentang penerapan keadilan restoratif dalam hukum.

B. Kelemahan Regulasi Penegakan Hukum dilihat dari Tata Cara Politik

Di era digital saat ini, penyebaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian, telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Internet dan media sosial memberi ruang yang luas bagi berbagai bentuk ekspresi, namun juga menjadi alat yang digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar hukum, salah satunya adalah ujaran kebencian. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanggulangi masalah ini dengan menerbitkan regulasi terkait penegakan hukum atas penyebaran konten ilegal, khususnya ujaran kebencian. Namun, regulasi yang ada memiliki banyak kelemahan dalam penegakan pidananya, yang dapat dilihat dari tata cara politik hukum yang diterapkan. Bagian ini membahas kelemahan dari regulasi dalam penegakan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia, dengan fokus pada perspektif politik hukum.

1. Politik Hukum dan Penegakan Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Politik hukum merujuk pada kebijakan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh negara melalui sistem hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan publik. Di Indonesia, politik hukum

dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian ini terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik serta kemajuan teknologi informasi. Salah satu contoh implementasi politik hukum di Indonesia yang terkait dengan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian adalah melalui UU ITE dan peraturan turunan lainnya. Tujuan utama politik hukum ini adalah menciptakan regulasi yang dapat menanggulangi penyebaran konten ilegal secara efektif serta menjaga keseimbangan kebebasan berekspresi dan perlindungan dari dampak negatif teknologi informasi.

Namun, dalam pelaksanaannya, ada berbagai kelemahan yang muncul dari regulasi yang dihasilkan oleh politik hukum ini. Kelemahan tersebut bukan hanya dari segi teknis regulasi, tetapi juga dari aspek penegakan hukum yang tidak selalu konsisten dan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kelemahan ini berkaitan dengan adanya kelemahan dalam kerangka hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak kritik yang menyoroti aspek regulasi yang belum memadai dan penegakan hukum yang sering kali tidak konsisten.

2. Konsep Politik Hukum dalam Penanganan Ujaran Kebencian

Politik hukum adalah instrumen penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan hukum yang sejalan dengan tujuan negara.

Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui aparat negara yang berwenang untuk menetapkan hukum yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu, serta sejalan dengan tujuan negara. Dalam konteks ujaran kebencian, politik hukum ini bertujuan mengatur penggunaan teknologi digital agar tidak merugikan individu atau kelompok masyarakat melalui penyebaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Di Indonesia, berbagai regulasi dibuat untuk mengatasi penyebaran ujaran kebencian di media sosial dan platform digital. Salah satu regulasi utama adalah UU ITE yang diadopsi untuk mengendalikan penyalahgunaan teknologi informasi. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE secara eksplisit melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memproses kasus ujaran kebencian di ranah digital .

3. Tujuan Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tujuan utama politik hukum penanganan ujaran kebencian di Indonesia ini adalah menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan publik dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi. Kebebasan berekspresi ini merupakan

hak yang diakui oleh Pasal 28E UUD 1945, tetapi hak ini harus dibatasi oleh hukum ketika digunakan untuk menyebarkan kebencian atau memprovokasi kekerasan. Dalam hal ini, politik hukum bertujuan untuk menciptakan regulasi yang secara efektif mengatasi kejahatan ujaran kebencian tanpa melanggar hak-hak dasar masyarakat.

Dalam praktiknya, regulasi dan politik hukum yang diterapkan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah perdebatan antara kebebasan berekspresi dan batasan-batasan yang diatur dalam UU ITE. Seorang ahli hukum tata negara seperti Bivitri Susanti menjelaskan bahwa kebijakan mengenai ujaran kebencian sering kali dianggap sebagai langkah membatasi kebebasan berekspresi yang diatur dalam konstitusi, dan berpotensi digunakan untuk memberangus kritik.

4. Kelemahan Regulasi dalam Politik Hukum Penanganan Ujaran Kebencian

Politik hukum yang melandasi penegakan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia masih menghadapi beberapa kelemahan yang signifikan. Kelemahan ini tidak hanya muncul dari aspek teknis dalam regulasi, tetapi juga dalam aspek penegakannya di lapangan. Beberapa kelemahan utama adalah sebagai berikut:

5. Definisi Ujaran Kebencian yang Ambigu

Salah satu kelemahan terbesar dalam regulasi yang dihasilkan politik hukum terkait ujaran kebencian adalah definisi yang ambigu. Dr. Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa UU ITE, terutama Pasal 28, tidak memberikan batasan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Ambiguitas menciptakan ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum, yang dapat menyebabkan perbedaan penanganan pada kasus-kasus yang serupa. Seringkali, ketidakjelasan ini membuat kebijakan hukum tampak lebih represif terhadap kebebasan berekspresi daripada melindungi publik dari konten yang memecah belah.

6. Inkonsistensi dalam Penegakan Hukum

Implementasi UU ITE dalam menindak penyebaran ujaran kebencian ini sering kali tidak konsisten. Dr. Feri Amsari, pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa kasus-kasus ujaran kebencian cenderung direspon dengan cara yang berbeda oleh aparat penegak hukum. Beberapa kasus diproses dengan cepat, sementara yang lain sering diabaikan, terutama jika kasus tersebut melibatkan tokoh atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan politik. Inkonsistensi ini memunculkan anggapan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering tidak berdasar pada prinsip keadilan yang merata, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kekuatan politik.

7. Penggunaan UU ITE untuk Kepentingan Politik

Salah satu kritik terbesar terhadap UU ITE adalah kecenderungannya untuk digunakan sebagai alat politik untuk membungkam kritik. Menurut Bivitri Susanti, UU ITE, yang seharusnya digunakan untuk menindak ujaran kebencian, sering kali disalahgunakan elit politik untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Penggunaan UU ITE secara selektif ini menimbulkan kekhawatiran bahwa politik hukum di Indonesia tidak selalu digunakan untuk melindungi kepentingan umum, melainkan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

8. Ketidaksiapan Aparat Penegak Hukum

Kelemahan lainnya adalah ketidaksiapan aparat penegak hukum menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan siber, termasuk ujaran kebencian. Brigjen Pol. Himawan, salah satu petinggi di Direktorat Siber Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa meskipun regulasi terkait kejahatan siber sudah ada, banyak aparat di lapangan belum dilatih secara memadai untuk menangani kasus ini. Hal ini memperlambat proses penanganan kasus, bahkan kadang menyebabkan pelaku lolos dari jeratan hukum.

Politik hukum dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian yang ada di Indonesia masih menghadapi berbagai

tantangan, mulai dari kelemahan dalam regulasi hingga ketidaksiapan aparat penegak hukum. Walau UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak penyebaran ujaran kebencian ini, ambiguitas definisi, inkonsistensi penegakan hukum, dan penggunaan hukum untuk kepentingan politik menjadi masalah utama. Oleh karena itu, reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan koordinasi di antara lembaga menjadi langkah penting untuk merekonstruksi penegakan hukum yang lebih adil dan efektif di masa depan.

9. Ambiguitas Definisi dan Pengaturan Ujaran Kebencian

Salah satu kelemahan utama regulasi terkait ujaran kebencian di Indonesia adalah ambiguitas dalam definisi dan batasan ujaran kebencian itu sendiri. UU ITE, khususnya dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat 2, mengatur tentang larangan untuk menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Namun, definisi ujaran kebencian dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Akibatnya, penegak hukum sering mengalami kesulitan menentukan batas antara ujaran kebencian yang dapat dipidana dan kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh hukum.

Ambiguitas ini memberi ruang bagi penafsiran yang subjektif, yang sering dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk

menekan lawan politik atau individu yang dianggap melanggar norma sosial, meskipun apa yang disampaikan masih dalam batas kebebasan berpendapat. Ambiguitas regulasi juga memperlemah posisi korban ujaran kebencian karena tidak adanya pedoman yang jelas tentang kriteria ujaran kebencian yang dapat dijadikan dasar untuk pelaporan.

10. Ketidakjelasan Sanksi dan Penegakan Hukum yang Tidak Konsisten

Selain definisi yang ambigu, regulasi mengenai sanksi juga sering kali tidak diterapkan secara konsisten. Sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE untuk pelaku penyebar ujaran kebencian memang cukup berat, yaitu pidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar. Namun, dalam praktiknya, sering kali ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum antara kasus yang melibatkan tokoh politik, pejabat publik, atau individu yang memiliki pengaruh, dengan masyarakat umum. Penegakan hukum tidak konsisten ini menciptakan persepsi publik bahwa hukum lebih sering digunakan sebagai alat politik, bukan menegakkan keadilan. Sebagai contoh, pada beberapa kasus, seseorang yang dianggap melontarkan ujaran kebencian melalui media sosial mungkin dijatuhi hukuman yang berat, sementara dalam kasus serupa yang melibatkan individu dari kelompok tertentu, penegakan hukum dapat berjalan lebih lunak. Hal ini

menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan menurunkan efektivitas regulasi itu sendiri.

11. Kurangnya Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor lainnya yang memperlemah penegakan regulasi penyebaran konten ilegal ujaran kebencian adalah rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat. Banyak orang tidak memahami batasan hukum tentang apa yang boleh dan tidak boleh diungkapkan di ranah publik, khususnya di media sosial. Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan karena ketidaktahuan, bukan karena niat jahat. Politik hukum yang baik seharusnya melibatkan upaya edukasi dan peningkatan literasi digital agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari perilaku mereka di dunia maya. Sayangnya, aspek ini belum menjadi prioritas dalam regulasi yang ada. Pemerintah cenderung lebih fokus pada penegakan hukum represif daripada upaya preventif melalui edukasi dan penyadaran masyarakat.

12. Kapasitas Penegak Hukum dalam Mengatasi Kejahatan Siber

Penegakan hukum terkait ujaran kebencian dan penyebaran konten ilegal juga menghadapi kendala dari sisi kapasitas aparat penegak hukum. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari kejahatan konvensional, sehingga

mebutuhkan penanganan yang lebih kompleks dan spesifik. Akan tetapi, banyak aparat penegak hukum di Indonesia belum memiliki kapasitas dan pengetahuan yang memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber, termasuk penyebaran ujaran kebencian. Ini dapat dilihat dari lambatnya proses penegakan hukum dalam beberapa kasus serta sulitnya mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Keterbatasan ini jelas menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya siap dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

13. Pengaruh Kepentingan Politik dalam Penegakan Hukum

Politik hukum yang berlaku di Indonesia sering dipengaruhi kepentingan politik yang dominan, yang berpotensi menyimpangkan arah kebijakan dan regulasi yang seharusnya netral. Kasus-kasus terkait ujaran kebencian ini kadang digunakan sebagai alat politik untuk mengkriminalisasi lawan politik atau individu-individu yang kritis terhadap pemerintah. Fenomena tersebut menonjol menjelang pemilihan umum atau pada saat terjadi krisis politik. Kepentingan politik yang mempengaruhi penegakan hukum ini menciptakan ketidakadilan dalam proses hukum dan merusak prinsip supremasi hukum. Publik menjadi semakin skeptis

terhadap regulasi yang diterapkan, karena melihat bahwa hukum tidak dijalankan secara adil dan merata. Pengaruh kepentingan politik dalam penegakan hukum terkait ujaran kebencian ini juga memperlemah efektivitas regulasi yang ada, karena masyarakat merasa tidak dilindungi secara setara oleh hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kelemahan regulasi dalam penegakan tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari ambiguitas dalam peraturan, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta pengaruh kepentingan politik. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan reformasi dalam tata cara politik hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan yang merata. Dengan regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih konsisten, diharapkan penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat diminimalisir di Indonesia.

C. Implikasi Lemahnya Keadilan Restoratif dalam UU ITE

Bagian ini menjelaskan kelemahan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sudah diubah menjadi UU No. 19/2016 dari perspektif keadilan restoratif, terutama terkait pasal-pasal penegakan hukum untuk tindak pidana penyebaran konten ilegal dan ujaran kebencian. Keadilan restoratif

berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban serta komunitas, sehingga perspektif ini penting untuk memahami kelemahan UU ITE dalam mencapai keadilan yang inklusif bagi semua pihak.

1. Penekanan pada Hukuman Pidana Ketimbang Pemulihan Hubungan

UU ITE yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) menjadi landasan hukum utama dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik di Indonesia. Akan tetapi, meskipun terdapat niat untuk menjaga ketertiban dan mengatur penggunaan media sosial, salah satu kekurangan dalam implementasi UU ITE adalah penekanan yang berlebihan pada model hukuman pidana, yang dapat mengabaikan upaya pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut.

Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian konflik seharusnya lebih menekankan pemulihan hubungan antar pihak dan pemulihan sosial daripada hanya menjatuhkan hukuman pidana. Namun, dalam praktik, UU ITE jarang memberikan ruang cukup bagi penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi atau rekonsiliasi. Hal ini berpotensi memperburuk hubungan antar individu yang bersengketa dan

mengurangi peluang untuk mencapai solusi yang lebih damai dan berkelanjutan.

UU ITE, khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2), memiliki tujuan utama untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian melalui media elektronik. Pasal 27A mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, dan Pasal 28 ayat (2) mengatur ujaran kebencian yang disebarakan melalui media sosial.

Pasal 27A berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkansuatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umumdalam bentuk informasi Eletronik dan/atau dokumen Elektroni yang dilakukan melalui sistem Elektronik”

Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menebar kebencian berdasarkan SARA, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.”

Kedua pasal ini memberikan hukuman pidana bagi individu yang dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Penerapan pasal-pasal tersebut sering kali lebih menekankan pada pemberian sanksi pidana sebagai bentuk penanggulangan terhadap tindakan penghinaan dan ujaran kebencian. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk

melindungi reputasi dan kehormatan seseorang, penekanan yang berlebihan pada hukuman pidana dapat mengarah pada penjatuhan hukuman yang tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah secara tuntas. Selain itu, pendekatan pidana sering mengabaikan alternatif penyelesaian yang lebih restoratif, yang dapat memberi peluang pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Dalam hubungan antara keadilan restoratif dan penyelesaian konflik, dapat dipahami bahwa keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya memperbaiki hubungan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran atau konflik. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan hanya pada pemberian hukuman kepada pelaku. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memulihkan kondisi yang rusak, baik itu hubungan antara individu, keluarga, atau masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang lebih konstruktif. Dalam UU ITE, keadilan restoratif dapat diaplikasikan dengan memberikan alternatif penyelesaian yang melibatkan dua belah pihak untuk berdialog, mencapai kesepakatan, dan menyelesaikan konflik tanpa harus ada proses peradilan pidana. Mediasi, negosiasi, atau permintaan maaf secara terbuka adalah beberapa bentuk

pendekatan yang dapat membantu para pihak yang terlibat untuk dapat memahami dampak dari tindakan mereka dan mencapai pemulihan hubungan yang lebih baik. Walau pendekatan ini telah diakui sebagai cara yang efektif dalam menyelesaikan banyak jenis sengketa, UU ITE lebih sering mengedepankan sanksi pidana daripada memberi ruang bagi penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini menyebabkan proses hukum yang berlangsung berfokus pada penjatuhan hukuman daripada mencari solusi yang mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak.

Penekanan berlebihan pada hukuman pidana dalam UU ITE dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. *Pertama*, proses hukum yang lebih berfokus pada hukuman pidana sering memperburuk hubungan di antara pihak yang bersengketa. Dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, jika salah satu pihak dihukum pidana tanpa ada upaya untuk mediasi atau rekonsiliasi, perasaan saling tidak percaya dan permusuhan semakin mendalam. Alih-alih penyelesaian masalah, proses hukum yang penuh ketegangan justru memperburuk situasi.

Kedua, hukuman pidana tidak selalu dapat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Pihak yang dirugikan mungkin merasa puas dengan hukuman

yang dijatuhkan, tetapi perasaan sakit hati dan kehilangan tidak terobati hanya dengan penjatuhan hukuman. Sebaliknya, jika ada kesempatan untuk berdialog dan saling memahami, hubungan di antara pihak yang bersengketa bisa lebih mudah diperbaiki.

Ketiga, penekanan pada hukuman pidana juga mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara lebih manusiawi. Dalam banyak kasus, pelaku yang dihukum pidana mungkin tidak benar-benar menyadari dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain, sehingga kesempatan melakukan introspeksi dan pemulihan tidak terwujud.

Untuk mengatasi kekurangan dalam UU ITE, ruang perlu disediakan bagi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan mekanisme mediasi dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Di sini, mediasi menjadi proses pilihan yang dianggap ideal di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat saling bekerja sama dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Selain mediasi, permintaan maaf secara terbuka atau

pernyataan klarifikasi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan mungkin lebih memilih agar pelaku meminta maaf secara terbuka di depan umum daripada mendapat hukuman pidana. Ini bukan hanya memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya secara lebih konstruktif. Selain itu, penyelesaian konflik melalui dialog atau rekonsiliasi dapat membantu kedua belah pihak untuk mengatasi perasaan sakit hati dan kebencian, yang mungkin lebih sulit dicapai melalui penjatuhan hukuman. Dalam hal ini, keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan mengurangi ketegangan di antara para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU ITE, dengan penekanan pada hukuman pidana, sering kali mengabaikan pentingnya pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Meskipun sanksi pidana diperlukan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, penegakan hukum yang hanya berfokus pada hukuman dapat memperburuk hubungan di antara pihak yang berkonflik. Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian sengketa yang melibatkan dialog,

mediasi, dan rekonsiliasi dapat memberikan solusi yang lebih damai dan konstruktif. Jadi, UU ITE perlu memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan dan penyelesaian damai agar konflik akibat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan mengurangi potensi ketegangan sosial yang merusak hubungan antar individu di masyarakat.

2. Kurangnya Kesempatan Mediasi

UU ITE merupakan regulasi yang dibuat untuk mengatur penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dengan tujuan melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, termasuk pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Meskipun UU ITE telah memberikan landasan hukum untuk menangani kasus-kasus ini, implementasinya sering kali mengarah pada langkah hukum formal yang menekankan pada penjatuhan hukuman pidana daripada pemulihan hubungan di antara pihak yang terlibat.

Salah satu kelemahan utama dalam penerapan UU ITE adalah kurangnya ruang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terutama pada kasus ujaran kebencian. Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang

mengutamakan dialog dan pemahaman di antara pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan hubungan antar pihak. Dalam UU ITE, mediasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih restoratif dan humanis, tanpa mengandalkan proses hukum yang cenderung memicu ketegangan lebih lanjut.

UU ITE, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak individu yang telah melakukan pelanggaran tersebut dengan ancaman hukuman pidana. Walau pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi individu dari ancaman pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, penerapannya cenderung lebih fokus pada penegakan hukum formal melalui jalur pidana.

Pasal 27A mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2) mengatur tentang ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial, dengan ancaman hukuman yang serupa. Kedua pasal ini memberikan

wewenang pada aparat penegak hukum untuk menangani kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dengan pendekatan yang lebih formal dan berbasis pada sanksi hukum. Meskipun tujuan utama UU ITE adalah melindungi individu dari dampak negatif akibat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, regulasi ini mengutamakan prosedur hukum formal, yang sering mengabaikan penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang lebih damai, seperti mediasi. Hal ini menjadikan UU ITE sebagai instrumen yang lebih mengarah pada hukuman dan tidak memberikan banyak kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk melakukan dialog atau penyelesaian alternatif.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan di antara para pihak yang terlibat dalam konflik dengan fokus utama pada penyelesaian masalah melalui komunikasi dan rekonsiliasi. Dalam prinsip keadilan restoratif, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan keadaan sosial yang rusak sebagai akibat tindakan tersebut. Pendekatan ini mengutamakan dialog, pemahaman, dan pemulihan, yang dicapai melalui mediasi atau rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi sebagai bagian dari keadilan restoratif memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat

untuk dapat berbicara satu sama lain, saling memahami posisi dan perasaan masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi bukan hanya menyelesaikan masalah di tingkat hukum, tetapi juga membantu memulihkan hubungan sosial dan mengurangi ketegangan yang muncul akibat konflik.

Dalam kasus ujaran kebencian, mediasi dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya, sementara pihak yang telah dirugikan dapat menyampaikan perasaan dan mencari solusi yang lebih damai, seperti permintaan maaf atau kompensasi. Selain itu, mediasi dapat membantu para pihak yang terlibat untuk menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan, yang sering hanya memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu masalah utama dalam implementasi UU ITE adalah kurangnya ruang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di bawah UU ITE pada umumnya langsung masuk ke ranah hukum formal, yang lebih mengutamakan proses peradilan dan penjatuhan hukuman. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, memberikan ruang mediasi, UU ITE lebih mengedepankan jalur pidana dan jarang

memberi kesempatan bagi para pihak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dalam banyak kasus, para pihak yang dirugikan oleh ujaran kebencian atau pencemaran nama baik mungkin tidak menginginkan hukuman pidana bagi pelaku, tetapi memilih penyelesaian yang dapat memperbaiki hubungan mereka. Namun, proses peradilan yang berfokus pada pemberian hukuman pidana sering kali tidak memberi ruang untuk hal ini. Pihak yang dirugikan mungkin lebih memilih agar pelaku meminta maaf secara terbuka atau memberikan kompensasi, tetapi opsi-opsi ini jarang ditawarkan dalam kerangka hukum yang ada di bawah UU ITE.

Ketiadaan ruang mediasi ini menyebabkan banyaknya kasus yang berlarut-larut di pengadilan tanpa ada penyelesaian yang lebih damai atau konstruktif. Alih-alih mencari solusi yang saling menguntungkan, para pihak justru terjebak dalam proses hukum yang memunculkan ketegangan lebih lanjut dan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Kurangnya kesempatan untuk mediasi dalam penanganan kasus di bawah UU ITE ini dapat memiliki berbagai dampak negatif. *Pertama*, proses hukum yang berfokus pada pemberian hukuman pidana sering kali memperburuk hubungan di antara pihak yang bersengketa. Pihak yang dirugikan mungkin

merasa puas dengan hukuman yang dijatuhkan, tetapi hubungan mereka dengan pelaku tetap tidak membaik, bahkan bisa semakin rusak.

Kedua, pihak yang bersengketa mungkin merasa tidak puas dengan hasil peradilan yang mengedepankan hukuman pidana. Proses hukum yang berlangsung dapat memperburuk perasaan negatif, seperti kebencian atau dendam, dibandingkan menyelesaikan masalah secara damai. Dalam hal ini, mediasi sebagai mekanisme alternatif dapat memberikan solusi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial.

Ketiga, kurangnya kesempatan mediasi mengurangi potensi pelaku untuk bertanggung jawab secara restoratif. Melalui mediasi, pelaku dapat memahami dampak dari tindakannya terhadap orang lain dan mengambil langkah memperbaiki keadaan. Ini mendorong pelaku menunjukkan penyesalan dan melakukan upaya pemulihan tanpa harus melalui jalur pidana yang lebih bersifat menghukum.

Untuk memperbaiki kelemahan dari UU ITE terkait kurangnya kesempatan mediasi, langkah yang dapat diambil adalah memasukkan mekanisme mediasi dalam prosedur hukum yang ada. Sebagai contoh, sebelum kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian dibawa ke pengadilan, para

pihak dapat didorong untuk melakukan mediasi dengan bantuan mediator yang netral. Mediasi dapat menjadi tahap awal yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan proses peradilan yang lebih panjang dan mahal. Selain itu, ruang perlu diberikan kepada para pihak yang dirugikan untuk memilih penyelesaian alternatif seperti permintaan maaf atau kompensasi, yang sering lebih memadai dan mudah diterima daripada hukuman pidana. Penerapan mediasi dalam UU ITE juga dapat mengurangi beban sistem peradilan dengan menyelesaikan lebih banyak kasus di luar pengadilan, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kurangnya kesempatan mediasi dalam penanganan kasus ujaran kebencian di bawah UU ITE adalah masalah yang perlu segera diatasi. Meskipun UU ITE memiliki tujuan untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, penekanan pada penyelesaian hukum formal seringkali mengabaikan upaya pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif, yang mengutamakan mediasi dan dialog, dapat menjadi alternatif yang lebih konstruktif dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Dengan memasukkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam UU

ITE, Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih damai dan restoratif dalam menangani kasus

3. Pemberian Stigma Sosial yang Tidak Proporsional

UU ITE di Indonesia dirancang untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini bertujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dunia maya, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang merugikan. Beberapa pasal dalam UU ITE, khususnya terkait dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, seringkali digunakan untuk menuntut pelaku yang dianggap melanggar norma sosial melalui media elektronik. Namun, dalam banyak kasus, penerapan UU ITE berfokus pada penjatuhan hukuman pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang keras. Salah satu dampak utama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran UU ITE adalah pemberian stigma sosial yang dapat merusak kondisi kehidupan sosial dan pribadi pelaku. Dalam perspektif keadilan restoratif, hukuman seharusnya tidak bertujuan untuk memberikan stigma, melainkan untuk mendorong tanggung jawab dan pemulihan.

Stigma sosial merupakan label negatif yang diberikan

kepada individu atau kelompok berdasarkan pandangan dari masyarakat terhadap perilaku atau tindakan tertentu. Dalam konteks UU ITE, stigma sosial sering diberikan kepada individu yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Apabila seseorang dihukum berdasarkan UU ITE, mereka sering dihadapkan pada persepsi negatif dari masyarakat, yang dapat mempengaruhi status sosial, pekerjaan, dan hubungan pribadi mereka. Kasus terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik sering mendapat perhatian besar dari media. Berita kasus ini sering berfokus pada perilaku pelaku tanpa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjelaskan niat atau konteks di balik tindakan mereka. Ini membuat pelaku semakin terstigma di masyarakat, meskipun tindakan mereka belum tentu bertujuan untuk merusak atau menyakiti pihak lain secara langsung. Artinya, penerapan UU ITE yang lebih menghukum tanpa mempertimbangkan niat atau konteks bisa memperburuk stigma sosial yang diterima oleh pelaku.

Setelah menjalani hukuman pidana, pelaku yang telah diadili berdasarkan UU ITE bahkan sering kali tetap dikenali sebagai tersangka atau terpidana dalam pandangan masyarakat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi reputasi mereka, tetapi juga menghambat upaya memulai hidup baru

atau membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Stigma sosial ini menjadi lebih parah apabila pelaku berada dalam lingkungan sosial yang konservatif, di mana tindakan mereka dianggap memalukan dan sulit untuk dimaafkan.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dan masyarakat. Dalam perspektif ini, hukuman tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Hal ini termasuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan sosial yang telah rusak. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai pemahaman lebih mendalam tentang dampak tindakan tersebut.

Dalam kasus ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, mediasi atau rekonsiliasi menjadi sarana yang efektif untuk penyelesaian yang manusiawi dan mengurangi dampak negatif pada pelaku. Jadi, pelaku diberikan peluang bertransformasi dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus terjebak dalam stigma sosial yang tidak proporsional.

Salah satu aspek utama keadilan restoratif adalah pemulihan status sosial pelaku. Dalam sistem keadilan tradisional yang menekankan pada hukuman pidana, pelaku sering dijatuhi hukuman tanpa mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang yang ditimbulkan. Dalam sistem keadilan restoratif, penekanan diberikan pada pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi individu. Pendekatan ini memberi pelaku peluang untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memperbaiki citra sosial mereka tanpa harus terus-menerus dihadapkan pada stigma negatif.

Penerapan hukuman pidana berdasarkan UU ITE sering kali bukan hanya berdampak pada pelaku secara pribadi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Stigma sosial yang telah diberikan pada pelaku tidak jarang melampaui hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam banyak kasus, stigma ini tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena hukum pidana yang diterapkan dalam UU ITE tidak memberi ruang pemulihan atau rehabilitasi pelaku. Dalam kasus ujaran kebencian, pelaku yang dihukum sering dihadapkan pada kebencian dan penolakan masyarakat. Mereka mungkin kehilangan pekerjaan, teman, atau keluarga karena persepsi negatif terhadap tindakan mereka. Meskipun pelaku sudah menjalani hukuman yang

dijatuhkan pengadilan, stigma sosial tidak selalu mencerminkan perubahan atau rehabilitasi diri mereka. Dalam banyak kasus, stigma ini menghambat pelaku untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat, dan lebih sering membuat mereka terisolasi atau terpinggirkan.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit juga sering memperburuk keadaan. Selama proses peradilan, pelaku sering menjadi sorotan media yang terus mengekspos perilaku mereka, tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan mereka. Hal ini semakin memperparah stigma sosial yang mereka terima. Meskipun pelaku mungkin merasa telah belajar dari kesalahan mereka, masyarakat sering kali tidak memberikan kesempatan untuk melihat perubahan tersebut, karena mereka masih terjebak dalam pandangan negatif yang melekat pada diri mereka.

Untuk mengatasi masalah stigma sosial yang tidak proporsional, prinsip keadilan restoratif perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang ada. Salah satu cara mencapai integrasi ini adalah memberi pelaku kesempatan mengikuti proses mediasi atau rekonsiliasi yang memungkinkan mereka bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak. Dalam UU ITE,

proses mediasi dapat melibatkan pihak korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat untuk berdialog dan mencapai pemahaman bersama. Pelaku diberikan kesempatan untuk menyampaikan permintaan maaf, mengakui kesalahan mereka, dan melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan. Dengan cara ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial dan status mereka di masyarakat.

Selain itu, rehabilitasi sosial pelaku harus menjadi bagian integral dari proses hukum. Hal ini dapat mencakup pelatihan, konseling, atau pendidikan yang bertujuan membantu pelaku memahami dampak sosial dari tindakannya serta memberi mereka keterampilan menghindari perilaku yang merugikan di masa depan. Program rehabilitasi ini dapat membantu pelaku untuk mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam masyarakat tanpa harus terjebak dalam stigma negatif yang terus-menerus merusak kehidupan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberian stigma sosial yang sering tidak proporsional akibat penerapan UU ITE akan memperburuk kehidupan sosial pelaku bahkan setelah mereka menjalani hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Dalam banyak kasus, hukuman pidana tidak cukup untuk memperbaiki hubungan sosial atau memberi pelaku

kesempatan bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang manusiawi dan efektif untuk mengatasi dampak sosial dari pelanggaran, dengan menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, aspek pemulihan sosial dan rehabilitasi perlu dipertimbangkan dalam proses hukum. Dengan memberi ruang mediasi dan rekonsiliasi serta program rehabilitasi untuk pelaku, kita dapat mengurangi stigma sosial yang tidak proporsional dan membantu pelaku untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif. Keadilan restoratif memberi harapan perubahan yang lebih baik, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara keseluruhan.

4. Tidak Ada Pengaturan untuk Restitusi atau Kompensasi bagi Korban

UU ITE di Indonesia, yang diberlakukan untuk mengatur berbagai aktivitas di ruang digital, bertujuan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal. Meskipun UU ITE memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat tindak kejahatan di dunia maya, penerapannya sering

lebih mengedepankan aspek hukuman pidana terhadap pelaku, tanpa memberikan ruang bagi pemulihan atau kompensasi bagi korban.

Dilihat dari perspektif keadilan restoratif, selain hukuman terhadap pelaku, kompensasi atau restitusi bagi korban merupakan salah satu elemen penting dalam proses pemulihan. Keadilan restoratif lebih menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara materil maupun psikologis, dan mencari solusi yang dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat dalam sengketa. Akan tetapi, UU ITE tidak secara eksplisit mengatur mekanisme untuk memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban dalam kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian atau penyebaran konten ilegal.

UU ITE, terutama yang terkait dengan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2) dan pencemaran nama baik (Pasal 27A), bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban yang terlibat pada kasus-kasus terkait. Namun, pengaturan yang ada dalam UU ITE menekankan pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku, baik berupa penjara maupun denda. Meskipun ada hak korban untuk melapor dan menuntut, UU ITE tidak secara eksplisit mengatur tentang mekanisme pemulihan atau kompensasi yang dapat diterima oleh korban setelah

mengalami kerugian.

Dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, korban sering kali mengalami kerugian yang bersifat materiil, seperti kehilangan pekerjaan atau reputasi yang rusak, serta kerugian psikologis, seperti stres atau trauma akibat dari tindakan yang dilakukan pelaku. Namun, dalam sistem hukum dari UU ITE, korban hanya diberi ruang melaporkan pelaku dan menuntut hukuman pidana bagi mereka. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pelaku memberi kompensasi atau restitusi atas kerugian yang dialami korban. Artinya, korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan secara langsung atas dampak dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemulihan hubungan di antara pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian. Dalam keadilan restoratif, kompensasi kepada korban merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam proses pemulihan. Keadilan restoratif tidak hanya lebih mengutamakan hukuman bagi pelaku, melainkan juga berfokus pada penyembuhan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik, materiil, maupun psikologis.

Dalam kasus ujaran kebencian atau pencemaran nama

baik, korban sering kali merasakan dampak yang cukup serius, baik secara psikologis maupun sosial. Korban mungkin merasakan trauma, kehilangan harga diri, atau bahkan terisolasi dari masyarakat karena kerusakan reputasi yang dialami. Oleh karena itu, sistem hukum perlu memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Kompensasi tersebut dapat berupa ganti rugi materiil, seperti uang, atau pemulihan psikologis, seperti konseling atau terapi.

Pemberian kompensasi juga dapat membantu korban untuk merasa diakui dan dihargai atas penderitaan yang telah mereka alami. Selain itu, kompensasi juga memberikan dampak positif bagi proses pemulihan sosial, di mana korban merasa bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dari upaya mengembalikan kondisi mereka seperti semula. Artinya, keadilan restoratif tidak hanya bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi korban, yang bisa mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami.

Walau UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban yang dirugikan akibat pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, pengaturan dalam UU ITE lebih banyak terfokus pada pemberian hukuman pidana terhadap pelaku.

UU ini tidak menyediakan mekanisme yang jelas bagi pelaku untuk memberikan restitusi atau kompensasi kepada korban. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam sistem peradilan, di mana korban tidak mendapat keadilan yang seimbang dengan kerugian yang mereka alami.

Salah satu alasan utama mengapa UU ITE tidak mengatur restitusi atau kompensasi adalah karena fokus utama dari undang-undang ini adalah memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dunia maya, bukan memulihkan korban. Ketika korban melaporkan kasus mereka, mereka mungkin hanya mendapatkan hak untuk dilindungi dan diakui oleh sistem hukum, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk meminta kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Bahkan, meskipun korban mengalami kerugian besar, tidak ada ketentuan dalam UU ITE yang mengharuskan pelaku bertanggung jawab secara finansial atau memberikan pemulihan terhadap kondisi psikologis korban. Pengaturan UU ITE lebih menekankan pada pencegahan kejahatan dan pemberian sanksi pada pelaku, namun kurang memberikan perhatian pada pemulihan korban. Hal ini membuat korban sering merasa bahwa mereka tidak mendapat keadilan seimbang, karena hukuman pidana terhadap pelaku tidak selalu dapat mengembalikan keadaan mereka yang rusak

akibat kejahatan yang terjadi.

Untuk memperbaiki ketimpangan dalam penerapan UU ITE terkait dengan kompensasi bagi korban, diperlukan perubahan dan pengembangan sistem hukum Indonesia. Salah satu solusinya adalah memasukkan ketentuan mengenai restitusi atau kompensasi bagi korban dalam UU ITE. Ini dapat mencakup kewajiban pelaku untuk memberikan kompensasi finansial kepada korban serta kesempatan korban untuk mendapatkan pemulihan psikologis melalui konseling atau terapi. Selain itu, mekanisme mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang melibatkan pihak korban dan pelaku, juga perlu diintegrasikan ke dalam proses hukum. Dengan memberikan ruang bagi korban untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan, korban dapat memperoleh kompensasi yang lebih sesuai dengan kerugian yang telah mereka alami, sementara pelaku dapat diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan UU ITE yang lebih berfokus pada hukuman pidana terhadap pelaku sering mengabaikan pemulihan korban, baik secara materil maupun psikologis. Dilihat dari

perspektif keadilan restoratif, kompensasi bagi korban adalah aspek yang sangat penting dari proses pemulihan. Dengan integrasi pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi bagi korban dalam UU ITE, Indonesia dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, di mana korban tidak hanya mendapatkan perlindungan dari tindakan pelaku, tetapi juga pemulihan yang seimbang atas kerugian yang mereka alami.

5. Kurangnya Perlindungan Korban agar Tidak Mengalami Reviktimisasi

UU ITE di Indonesia menjadi payung hukum dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan di dunia maya, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal. Dengan semakin meningkatnya kasus-kasus di ranah digital, UU ITE menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Namun, penerapannya juga menuai kritik, terutama terkait minimnya perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan berulang yang dialami akibat proses hukum yang panjang dan sering disorot oleh publik.

Dalam perspektif keadilan restoratif, perlindungan terhadap korban menjadi salah satu aspek utama. Pendekatan keadilan restoratif bukan hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin bahwa korban tidak

kembali menderita dalam proses mencari keadilan. Idealnya, sistem hukum dirancang untuk melindungi korban dari efek negatif yang timbul selama proses hukum. Sayangnya, dalam penerapan UU ITE, korban sering terjebak pada situasi yang memperpanjang penderitaan mereka akibat publikasi kasus dan lambatnya proses pengadilan.

Reviktimisasi atau penderitaan berulang merupakan kondisi di mana korban kejahatan harus menghadapi tekanan psikologis dan emosional yang berulang kali akibat dari interaksi dengan sistem hukum, media, atau masyarakat selama proses penyelesaian kasus. Kondisi ini sering terjadi ketika korban diharuskan menghadiri proses hukum yang panjang dan dihadapkan pada sorotan publik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, korban menjadi sorotan dari media dan masyarakat, sehingga mereka merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kejadian aslinya. Dalam kasus-kasus yang melibatkan UU ITE, seperti ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, reviktimisasi sering terjadi. Korban mungkin mengalami trauma berkepanjangan akibat sorotan publik yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan tertekan. Media sosial dan platform digital sering menyebarluaskan informasi tentang kasus, sehingga korban merasa sulit menjalani kehidupan

normal. Kondisi ini diperparah dengan lamanya proses hukum yang membuat korban harus berhadapan dengan peristiwa yang tidak menyenangkan berulang kali.

UU ITE memberikan jalan bagi korban untuk melaporkan tindakan yang merugikan mereka di ranah digital. Namun, penerapan undang-undang ini terfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dari kemungkinan reviktimisasi. Dalam praktiknya, korban sering diharuskan untuk memberikan keterangan berkali-kali di hadapan aparat penegak hukum, yang dapat memperparah trauma mereka. Selain itu, UU ITE melibatkan kasus-kasus yang sering menjadi perhatian publik, sehingga korban tidak dapat menghindari sorotan media dan perhatian masyarakat yang berlebihan.

Dalam beberapa kasus, korban bahkan menerima ancaman atau serangan balik dari pendukung pelaku, sehingga situasi menjadi kompleks dan membebani mental korban. Pada kasus-kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, jika pelaku memiliki pendukung kuat di media sosial, korban dapat mengalami tekanan lebih berat dan menghadapi risiko lebih tinggi terhadap keselamatan psikologisnya. Sayangnya, UU ITE tidak memiliki

mekanisme yang kuat untuk melindungi korban dari bentuk-bentuk reviktimisasi ini.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem hukum yang lebih menekankan pemulihan dan perlindungan korban, serta memperbaiki hubungan di antara pihak yang terlibat dalam kejahatan. Dalam keadilan restoratif, perlindungan korban menjadi aspek yang penting agar mereka tidak merasakan penderitaan yang berulang atau reviktimisasi. Keadilan restoratif mendorong penyelesaian yang lebih damai dan mengutamakan dialog antara korban dan pelaku agar dapat mencapai pemahaman dan pemulihan yang menyeluruh.

Salah satu prinsip dalam keadilan restoratif adalah menghindari penderitaan yang tidak perlu bagi korban. Dalam pendekatan ini, proses hukum idealnya tidak menambah beban psikologis bagi korban, tetapi justru membantu mereka untuk pulih dari trauma. Sistem keadilan yang mengadopsi prinsip restorasi sering kali menyediakan mekanisme untuk melindungi korban dari keterpaparan publik dan membantu mereka untuk mendapat dukungan psikologis yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Di beberapa negara, keadilan restoratif memberi ruang korban untuk berpartisipasi dalam proses

mediasi atau negosiasi dengan pelaku, di mana mereka dapat mengungkapkan perasaan dan mendiskusikan cara-cara untuk memperbaiki dampak dari kejahatan yang dialami. Mekanisme ini memungkinkan korban mendapatkan keadilan tanpa perlu menempuh proses hukum yang panjang dan menekan, sehingga potensi reviktimisasi dapat diminimalkan.

Penerapan UU ITE di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam memberikan perlindungan terhadap korban supaya tidak mengalami reviktimisasi. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melindungi korban. *Pertama*, lambatnya proses hukum. Proses hukum di Indonesia sering memakan waktu yang cukup lama. Lambatnya proses penyelesaian kasus membuat korban harus mengalami tekanan psikologis berlarut-larut. Terlebih lagi, dalam kasus yang melibatkan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, korban sering terjebak dalam proses melelahkan dan harus berulang menghadapi situasi yang mengingatkan mereka pada trauma yang dialami. *Kedua*, minimnya kebijakan perlindungan khusus untuk korban UUIITE. UU ITE tidak memberikan kebijakan khusus untuk melindungi korban dari paparan media atau perhatian publik. Hal ini membuat korban sering kali harus menghadapi tekanan

berbagai pihak, baik media, masyarakat, maupun pendukung pelaku. Dalam banyak kasus, korban tidak diberikan kebijakan perlindungan yang memadai, sehingga mereka harus menghadapi risiko yang besar terhadap kondisi mental dan emosional mereka.

Ketiga, kurangnya dukungan psikologis bagi korban. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku belum memiliki mekanisme kuat untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban. Padahal, dukungan psikologis ini sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma yang telah mereka alami. Minimnya dukungan psikologis membuat korban harus menghadapi proses hukum dengan beban mental yang besar dan potensi reviktimisasi yang tinggi.

Keempat, paparan media dan media sosial yang berlebihan. Kasus-kasus yang melibatkan UU ITE sering menjadi perhatian media dan masyarakat. Paparan media yang berlebihan membuat korban sulit untuk menjalani kehidupan normal, karena identitas mereka dapat tersebar luas dan menjadi topik pembicaraan publik. Sosial media juga berperan besar dalam memperburuk situasi korban, karena informasi terkait kasus dapat tersebar dengan cepat dan menimbulkan tekanan tambahan.

Untuk mengurangi risiko reviktimisasi bagi korban

dalam kasus-kasus yang melibatkan UU ITE, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dalam sistem hukum Indonesia. *Pertama*, perlunya menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi korban. ITE perlu diperbarui dengan mengadopsi kebijakan perlindungan khusus bagi korban, seperti perlindungan identitas dan pembatasan akses publik terhadap informasi kasus. Ini penting untuk mencegah paparan berlebihan dan melindungi privasi korban agar mereka tidak mengalami tekanan dari perhatian publik. *Kedua*, perlunya mendorong penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dapat menjadi solusi untuk mencegah reviktimisasi. Dengan adanya mediasi, korban dan pelaku dapat berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini bukan hanya membantu korban mendapatkan keadilan, melainkan juga mengurangi durasi proses hukum yang dapat menimbulkan trauma. *Ketiga*, perlunya memberikan dukungan psikologis bagi korban. Dukungan psikologis menjadi elemen penting dalam membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Pemerintah perlu menyediakan layanan konseling atau terapi bagi korban yang terlibat pada kasus-kasus UU ITE agar mereka dapat

menjalani proses hukum dengan kondisi mental yang lebih stabil. *Keempat*, mengontrol paparan media pada kasus yang sensitif. Pemerintah atau pihak berwenang perlu mengontrol paparan media terhadap kasus-kasus yang melibatkan UU ITE, terutama yang melibatkan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Media harus diajak memprioritaskan etika jurnalistik, menghormati privasi korban, dan mengurangi liputan yang banyak berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan UU ITE di Indonesia sering lebih berfokus pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku, tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi korban agar tidak mengalami reviktimisasi. Dalam banyak kasus, korban harus menghadapi tekanan mental dan emosional yang besar akibat proses hukum yang panjang dan perhatian publik yang berlebihan. Untuk itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat relevan dalam konteks ini, karena lebih fokus pada pemulihan dan perlindungan korban. Dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat, risiko reviktimisasi dapat diminimalkan, sehingga korban dapat menjalani proses hukum dengan lebih aman dan nyaman.

6. Tidak Adanya Peluang untuk Pendidikan atau Penysadaran bagi Pelaku

UU ITE di Indonesia berfungsi sebagai landasan hukum untuk menangani kejahatan di dunia maya, termasuk ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal. UU ITE memainkan peran penting menjaga ketertiban di ruang digital dan memberikan sanksi bagi pelanggar hukum. Meskipun memiliki manfaat dalam menjaga keamanan digital, UU ITE juga menuai kritik karena terlalu berfokus pada pendekatan retributif atau penghukuman terhadap pelaku. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah tidak ada program pendidikan atau penyadaran bagi pelaku yang terjerat dalam kasus yang diatur oleh UU ITE.

Pendekatan yang berorientasi pada hukuman sering hanya berfokus pada pemberian sanksi tanpa mempertimbangkan perubahan perilaku dari pelaku. Dalam keadilan restoratif, memberi kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak perbuatan mereka dan membekali mereka dengan pendidikan yang relevan menjadi prioritas penting agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sayangnya, UU ITE tidak menyediakan ruang memadai untuk program edukatif ini, sehingga pelaku hanya menjalani hukuman tanpa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki perilaku mereka.

Pendekatan retributif yang mengutamakan hukuman tanpa mengedepankan upaya rehabilitasi sering gagal dalam jangka panjang. Pelaku yang dihukum tanpadiberi pemahaman mengenai dampak tindakannya terhadap korban dan masyarakat berpotensi besar untuk mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, keadilan restoratif menawarkan pendekatan lebih holistik, di mana pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diarahkan untuk memahami kesalahan mereka melalui proses pendidikan atau penyadaran. Proses ini membantu pelaku menyadari dampak negatif dari perbuatan mereka terhadap korban, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Dalam kasus ujaran kebencian, pelaku dapat diajak untuk memahami betapa merusak dan menyakitkan dampak ucapan mereka terhadap korban. Edukasi ini diharapkan menimbulkan rasa empati dan tanggung jawab, sehingga pelaku terdorong tidak mengulangi perbuatan tersebut pada masa mendatang. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu pelaku dalam memahami norma maupun etika bermedia yang seharusnya, serta bagaimana menggunakan ruang digital dengan bijaksana.

Dalam praktik, UU ITE lebih menekankan penerapan sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara, bagi mereka yang melanggar ketentuan di dalamnya. Pendekatan ini penting untuk memberikan efek jera, tetapi sering kali

mengabaikan upaya preventif atau edukatif yang dapat membantu pelaku memahami tindakan mereka dan berperilaku lebih baik di masa depan. Saat ini, pelaku hanya diberikan sanksi formal tanpa adanya proses pemulihan atau pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap dampak dari tindakan mereka. Proses hukum yang melibatkan UU ITE pada umumnya lebih berfokus pada penghukuman formal yang menciptakan batas antara pelaku dan korban, dan mengabaikan potensi menyelesaikan konflik dengan cara lebih damai. Tanpa program pendidikan atau penyadaran, pelaku hanya menjalani hukuman sebagai bentuk balasan atas tindakan mereka tanpa kesempatan untuk berubah. Ini membuat UU ITE terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kemanusiaan yang dapat mendorong perubahan perilaku.

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta fokus pada pemahaman dan pemulihan dampak tindakan kriminal. Berbeda dengan pendekatan retributif, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong proses dialog, pemahaman, dan pemulihan. Pendekatan ini melihat pendidikan sebagai salah satu elemen penting dari

rehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Dalam keadilan restoratif, program pendidikan biasanya melibatkan pelaku untuk mengikuti kelas atau sesi bimbingan yang membahas dampak dari perbuatan mereka. Pelaku ujaran kebencian dapat diminta untuk mengikuti sesi diskusi yang melibatkan korban atau komunitas yang terdampak. Melalui kegiatan ini, pelaku dapat memahami bagaimana perkataan atau tindakan mereka menimbulkan trauma atau kerugian psikologis bagi korban. Selain itu, program edukasi dapat mencakup pelatihan etika digital, yang membantu pelaku untuk bersikap lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan memahami norma yang berlaku dalam bermedia. Program ini memberi kesempatan pelaku untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan dan siap berkontribusi positif terhadap masyarakat. Artinya, pendidikan bagi pelaku berfungsi untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan serta membantu mereka membangun kembali citra diri dan status sosial mereka.

Pendidikan dan penyadaran bagi pelaku merupakan aspek penting dalam keadilan restoratif, tetapi penerapannya di Indonesia masih mengalami beberapa tantangan. *Pertama*, kurangnya kesadaran hukum yang holistik. Sistem hukum di

Indonesia berorientasi pada penghukuman, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk pendekatan pendidikan bagi pelaku. Kebijakan hukum lebih banyak berfokus pada penindakan pidana, sehingga keadilan restoratif yang menekankan pendidikan bagi pelaku belum menjadi prioritas dalam penanganan kasus. *Kedua*, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Program pendidikan atau penyadaran bagi pelaku ini memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, seperti konselor, pelatih, atau fasilitator. Keterbatasan anggaran dan fasilitas ini menyebabkan implementasi program edukasi bagi pelaku sulit untuk direalisasikan secara efektif.

Ketiga, minimnya program pelatihan dan rehabilitasi untuk pelaku UU ITE. Saat ini belum ada program pelatihan atau rehabilitasi yang khusus dirancang untuk pelaku yang terjerat kasus UU ITE. Padahal, pelaku kejahatan digital memerlukan pendekatan yang berbeda dari kejahatan konvensional karena karakteristik maupun dampak tindakannya di ruang digital. *Keempat*, stigma sosial terhadap pelaku. Hal ini sering menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan belajar dari kesalahan mereka. Masyarakat sering menghakimi pelaku tanpa memberikan kesempatan berubah. Hal ini membuat pendekatan edukatif

sulit untuk diterapkan karena masyarakat belum siap menerima konsep keadilan yang bersifat pemulihan. Untuk mengatasi kurangnya pendekatan pendidikan dalam penerapan UUIE, beberapa langkah dapat diambil agar sistem hukum di Indonesia dapat lebih berfokus pada rehabilitasi pelaku. *Pertama*, mengembangkan program pendidikan khusus bagi pelaku UU ITE. Pemerintah perlu melaksanakan program pendidikan yang dirancang secara khusus bagi pelaku UU ITE, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Program ini dapat mencakup pelatihan etika digital, kesadaran dampak sosial dari ujaran kebencian, serta pembelajaran mengenai norma bermedia.

Kedua, mengintegrasikan keadilan restoratif dalam UU ITE. Pemerintah dan para pembuat kebijakan idealnya dapat mempertimbangkan integrasi prinsip keadilan restoratif dalam UU ITE, sehingga pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong berpartisipasi dalam program pemulihan. Dengan pendekatan ini, pelaku akan menjadi lebih memahami dampak perbuatan mereka dan terdorong untuk memperbaiki diri.

Ketiga, perlu menyediakan program pelatihan dan konseling. Menyediakan program konseling bagi pelaku

kejahatan digital dapat membantu mereka dalam mengubah cara pandang maupun perilaku mereka terhadap media digital. Program pelatihan ini juga dapat memberikan keterampilan tambahan bagi pelaku agar dapat berkontribusi secara positif di masyarakat setelah menjalani hukuman. *Keempat*, perlu melibatkan komunitas dan masyarakat pada proses rehabilitasi. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dari pendekatan edukatif, pelaku dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial bersama komunitas atau masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari pengalaman mereka dan berkontribusi positif. Selain itu, melibatkan masyarakat juga sangat penting untuk mengurangi stigma terhadap pelaku.

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU ITE di Indonesia telah berperan sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di dunia maya, namun penerapannya yang berfokus pada penghukuman sering kali mengabaikan potensipendidikan bagi pelaku. Padahal, pendekatan pendidikan yang terintegrasi dalam sistem hukum memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan melaksanakan prinsip keadilan restoratif yang menyediakan program pendidikan bagi pelaku, UU ITE dapat menjadi holistik dan mewujudkan

tujuan keadilan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif.

7. Peran Masyarakat yang Minim dalam Proses Penyelesaian Sengketa

UU ITE telah menjadi dasar hukum yang sangat penting di Indonesia dalam menanggulangi berbagai kejahatan di ruang digital. UU tersebut berfungsi sebagai panduan dalam menangani kasus-kasus seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran konten ilegal yang semakin marak terjadi di dunia maya. UU ITE memiliki dampak positif dalam menjaga ketertiban di ruang digital tetapi masih banyak pihak menilai bahwa pendekatan hukum ini masih kurang komprehensif, terutama dalam penyelesaian sengketa. Salah satu kelemahan utama yang disoroti adalah minimnya peran masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang memberikan peran signifikan kepada komunitas dalam proses pemulihan maupun rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Dalam keadilan restoratif, masyarakat berperan aktif membantu para pihak memahami dampak tindak kejahatan yang terjadi serta berpartisipasi dalam upaya meredakan ketegangan. Sayangnya, penerapan UU ITE belum memberikan ruang yang cukup bagi peran komunitas, sehingga proses penyelesaian

sengketa sering berakhir dengan hukuman retributif yang terputus dari elemen sosial yang dapat mendukung pemulihan kedua belah pihak. Pendekatan berorientasi hukuman dalam UU ITE sering menimbulkan efek samping negatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika kasus-kasus di ruang digital, seperti ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, diselesaikan melalui pendekatan retributif, pelaku hanya dikenakan sanksi hukum, tanpa adanya proses pemulihan emosional atau sosial yang sering diperlukan dalam kasus konflik pribadi. Di sini pentingnya keadilan restoratif, yang berupaya untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan. Dalam konteks itu, masyarakat dapat memainkan beberapa peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa.

Pertama, dukungan moral dan emosional. Dukungan dari komunitas dapat membantu korban untuk merasa lebih tenang dan aman setelah mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku. Masyarakat dapat menyediakan dukungan moral yang diperlukan agar korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan mereka. Sebaliknya, masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat

yang produktif.

Kedua, menurunkan tingkat ketegangan. Dalam beberapa kasus, khususnya yang melibatkan konflik di antara individu atau kelompok, keterlibatan masyarakat dapat membantu meredakan ketegangan. Kehadiran masyarakat sebagai pihak yang netral dapat memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan secara damai. Pendekatan ini dapat mengurangi potensi konflik berlanjut di kemudian hari.

Ketiga, pemberian kesempatan untuk pemulihan sosial. Dalam pendekatan keadilan restoratif, masyarakat berperan dalam mengintegrasikan kembali pelakuke dalam kehidupan sosial setelah menjalani hukuman atau mencapai kesepakatan dengan korban. Ini penting untuk menghindari stigma sosial yang sering melekat pada pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau konflik personal.

Keempat, pendidikan sosial mengenai etika dan norma. Dengan melibatkan masyarakat, proses penyelesaian sengketa dapat berfungsi sebagai pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya. Komunitas dapat menyaksikan proses dialog dan memahami konsekuensi tindakan negatif di ruang digital, sehingga menciptakan kesadaran kolektif tentang

pentingnya etika dan norma dalam bermedia.

Dalam penerapannya, UU ITE lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana, seperti denda atau hukuman penjara, tanpa mempertimbangkan potensi dari peran masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Masyarakat tidak diberikan ruang berpartisipasi dalam penyelesaian konflik yang diatur di dalam UU ITE, sehingga peran penting mereka dalam mendukung pemulihan sering kali terabaikan. Sistem hukum ini menciptakan batas antara pelaku, korban, dan komunitas, yang justru dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan potensi konflik lanjutan.

Minimnya peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. *Pertama*, tidak ada pemulihan emosional bagi korban. Korban dari tindakan yang diatur dalam UU ITE sering kali merasa terluka secara emosional tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk berdialog atau menyuarakan dampak yang mereka rasakan secara langsung kepada pelaku. Dalam keadilan restoratif, komunitas berperan sebagai mediator yang dapat membantu membangun komunikasi terkait perasaan korban sehingga mereka dapat merasa lebih tenang dan menerima permintaan maaf dari pelaku. *Kedua*, stigma sosial terhadap pelaku yang tidak terselesaikan. Tanpa ada proses pemulihan sosial, pelaku

yang menyelesaikan hukuman tetap berisiko mengalami stigma sosial berkepanjangan. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya peran dari masyarakat dalam membantu pelaku mengembalikan reputasi mereka di mata publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan sosial dapat mengurangi stigma tersebut, sehingga pelaku dapat berintegrasi kembali dengan lebih baik.

Ketiga, potensi konflik berulang. Dalam beberapa kasus, ketidakpuasan dari korban terhadap proses penyelesaian hukum dapat menyebabkan konflik berlanjut, terutama jika korban merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Dengan melibatkan masyarakat, proses penyelesaian sengketa akan lebih inklusif, sehingga memungkinkan adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan mencegah potensi konflik berulang pada masa mendatang.

Keempat, peluang untuk pendidikan sosial yang terlewatkan. Penyelesaian sengketa yang melibatkan masyarakat juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya terkait etika dan tanggung jawab dalam bermedia. Ketika masyarakat tidak terlibat, potensi untuk memberikan pendidikan sosial dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang perilaku yang tepat di ruang digital menjadi terlewatkan. Dalam keadilan restoratif, keterlibatan

masyarakat bukan hanya pelengkap, tetapi elemen inti dalam proses pemulihan. Masyarakat dilibatkan untuk memahami dinamika konflik yang terjadi, mendukung korban dalam proses penyembuhan, dan mendorong pelaku untuk mengambil tanggung jawab terhadap perbuatan mereka.

Pendekatan ini lebih humanis dan fokus pada pemulihan, berbeda dari pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman. Dalam konteks tersebut, melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam masyarakat yang mendukung keadilan restoratif, individu merasa memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya melihat pelaku sebagai individu yang harus dihukum, melainkan juga sebagai individu yang perlu didukung agar dapat memperbaiki perilakunya. *Kedua*, memperkuat solidaritas sosial. Dalam proses keadilan restoratif, komunitas dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu korban dan pelaku dalam mencapai pemahaman bersama. Proses ini dapat memperkuat solidaritas sosial, di mana masyarakat bukan hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga aktif dalam menjaga harmoni sosial. *Ketiga*, mengurangi beban sistem peradilan. Melibatkan masyarakat

dalam penyelesaian sengketa dapat mengurangi beban sistem peradilan formal. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, keterlibatan masyarakat juga dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai serta menghindari proses hukum yang panjang. Hal ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Agar penyelesaian sengketa yang diatur UU ITE dapat lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. *Pertama*, mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam UU ITE, sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Ini dapat mencakup mediasi berbasis komunitas atau proses dialog antara korban, pelaku dan masyarakat untuk mencapai pemahaman bersama. *Kedua*, membentuk lembaga mediasi komunitas. Pembentukan lembaga mediasi yang beroperasi pada tingkat komunitas memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai tempat dialog dan pemulihan antara pelaku dan korban, di mana masyarakat bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut. *Ketiga*, menyediakan program pendidikan dan kesadaran sosial. Pendidikan untuk

meningkatkan kesadaran sosial mengenai dampak kejahatan digital perlu diperkuat. Program ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya etika dalam bermedia dan bagaimana mereka dapat berperan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa berdasarkan UU ITE sangat minim, padahal keterlibatan komunitas dapat memberikan dampak yang positif dalam proses pemulihan antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif mengajarkan bahwa pendekatan humanis dan inklusif, yang melibatkan masyarakat, dapat menciptakan penyelesaian konflik yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan akomodasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, UU ITE dapat menjadi lebih komprehensif dan berfokus pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Ini langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sadar akan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi di ruang digital.

8. Penerapan yang Cenderung Reaktif dan Kurang Preventif

UU ITE merupakan regulasi yang penting di Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Namun, dalam penerapannya, penegakan UU ITE sering dianggap

bersifat reaktif, yaitu hanya merespons kasus yang sudah terjadi tanpa ada langkah preventif atau pencegahan yang signifikan. Penegakan UU ITE di Indonesia kerap berfokus pada penanganan kasus setelah adanya laporan atau pengaduan. Ketika ada kasus yang mencuat di masyarakat, baru proses penindakan dimulai. Pendekatan reaktif menyebabkan banyak kasus UU ITE yang seharusnya dapat dicegah sejak dini berkembang menjadi konflik hukum.

Pertama, meningkatnya kasus kriminalisasi. Jika penegakan UU ITE hanya reaktif, lebih banyak pelaku yang langsung masuk ke ranah pidana tanpa ada upaya pembinaan atau mediasi terlebih dahulu. Hal ini membuat ruang untuk penyelesaian alternatif menjadi terbatas, bahkan tidak tersedia. *Kedua*, menurunnya kepercayaan publik terhadap UU ITE. Ketika UU ITE hanya bertindak saat terjadi pelanggaran, masyarakat melihat hukum sebagai alat yang hanya digunakan untuk menghukum tanpa ada manfaat yang lain. Akibatnya, UU ITE sering kali dianggap sebagai alat kriminalisasi ketimbang sarana edukasi. *Ketiga*, kejutan hukum bagi pelanggar awam. Masyarakat yang tidak memahami UU ITE tidak menyadari bahwa tindakan mereka berpotensi melanggar hukum. Akibatnya ketika mereka berhadapan dengan sanksi hukum, timbul persepsi bahwa hukum “menjebak” ketimbang

“melindungi”. Salah satu kelemahan mendasar dari UU ITE adalah minimnya mekanisme preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran.

Di dalam penerapannya, tidak ada program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko atau batasan yang diatur dalam UU ITE. Beberapa kelemahan preventif dari UU ITE antara lain: *Pertama*, minimnya edukasi publik tentang UU ITE. Sosialisasi UU ITE kepada masyarakat masih kurang optimal. Program sosialisasi yang ada masih sporadis dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak yang tidak mengetahui konsekuensi hukum perilaku online yang mereka lakukan. *Kedua*, tidak adanya program pembinaan berkelanjutan. Berbeda dari pendekatan hukum lain yang memasukkan elemen pembinaan, UU ITE kurang memberikan ruang untuk mendidik masyarakat tentang etika digital. Akibatnya, mereka yang terjerat hukum tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. *Ketiga*, tidak terbentuknya kultur literasi digital yang baik. Kurangnya pendidikan secara komprehensif tentang UU ITE dan literasi digital membuat masyarakat tidak biasa dengan batasan atau norma yang perlu dijaga dalam berinteraksi di ruang digital.

Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik

dengan pelibatan para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan manusiawi. Dalam konteks UU ITE, pendekatan ini bertujuan menyelesaikan sengketa serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih hati-hati bertindak di ruang digital. Keadilan restoratif dapat diterapkan melalui: *Pertama*, mediasi sebagai alternatif penyelesaian. Daripada langsung mempidanakan, mediasi antara pihak-pihak yang berkonflik dapat menjadi langkah awal. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, para pihak yang terlibat dapat difasilitasi berbicara dan mencari solusi tanpa harus masuk ke ranah pidana. *Kedua*, peningkatan kesadaran melalui program sosialisasi. Pemerintah dapat bekerjasama dengan organisasi di masyarakat atau platform digital untuk memberikan sosialisasi mengenai UU ITE.

Program ini dapat berupa seminar, workshop, atau kampanye digital yang dapat menjelaskan risiko dari pelanggaran UU ITE dan bagaimana masyarakat dapat menghindarinya. *Ketiga*, pendampingan psikososial bagi pelaku maupun korban. Keadilan restoratif dapat melibatkan pendampingan psikososial untuk mendorong perbaikan hubungan di antara individu yang terlibat dalam konflik digital. Hal ini penting agar bukan hanya dampak hukum yang diperhatikan, tetapi juga dampak emosional dan psikologis

dari kasus yang terjadi.

Penerapan keadilan restoratif dalam UU ITE dapat dilihat sebagai langkah untuk menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih kuat. Dengan mendorong penyelesaian melalui mediasi dan edukasi, proses hukum dapat memberikan hasil yang lebih positif dan berkelanjutan. *Pertama*, kasus pencemaran nama baik. Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, pendekatan keadilan restoratif lebih memungkinkan adanya mediasi antar-pihak. Ini memungkinkan korban dan pelaku saling berdiskusi untuk menemukan solusi bersama tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. *Kedua*, kasus ujaran kebencian. Melalui keadilan restoratif, individu yang terlibat dalam ujaran kebencian dapat diberikan pendidikan mengenai dampak ujaran mereka serta kesempatan untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan dengan pihak yang merasa dirugikan. *Ketiga*, pendidikan masyarakat melalui platform media sosial. Platform media sosial, yang sering menjadi medium pelanggaran UU ITE, dapat bekerjasama dengan pemerintah agar dapat mendukung kampanye atau konten edukatif. Misalnya, pengguna media sosial dapat diberikan peringatan atau panduan mengenai konten yang berisiko melanggar UU ITE.

Untuk dapat menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan tidak hanya menghukum, UU ITE perlu diperbarui dengan menyertakan mekanisme preventif yang kuat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas UU ITE sebagai perangkat hukum yang preventif.

Pertama, menghadirkan pasal preventif dalam UU ITE. Pasal yang mengatur mengenai langkah pencegahan dan edukasi masyarakat dapat ditambahkan agar UU ITE tidak hanya menitikberatkan pada sanksi pidana. *Kedua*, memperkuat literasi digital dalam pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pendidikan, sehingga generasi muda lebih memahami etika dan aturan yang berlaku di ruang digital. *Ketiga*, menggalakkan kolaborasi dengan sektor swasta. Pemerintah dapat bekerjasama dengan platform digital dan perusahaan teknologi untuk menyediakan program literasi dan edukasi UU ITE, baik dalam bentuk konten digital maupun sosialisasi tatap muka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan UU ITE di Indonesia yang cenderung reaktif telah menyebabkan banyaknya kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi menjadi konflik hukum. Pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman

ini perlu diimbangi dengan pendekatan preventif dan keadilan restoratif. Dengan program edukasi, mediasi, dan pembinaan, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum yang menjerat pelanggar tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya etika digital. Pendekatan preventif dan restoratif ini bukan hanya mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran UU ITE pada masa mendatang, tetapi juga membangun budaya literasi digital yang lebih baik. Oleh karena itu, pembaruan UU ITE dengan menambahkan mekanisme pencegahan dan edukasi publik sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif.

9. Fleksibilitas Penegakan Hukum yang Kurang dalam Kasus Ringan

UU ITE merupakan peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan mengatur perilaku di dunia digital, terutama dalam menangani tindak pidana terkait konten ilegal ujaran kebencian. Namun, UU ITE sering mendapat kritik karena kurangnya fleksibilitas dalam penerapannya, khususnya dalam kasus-kasus ringan. Ketiadaan fleksibilitas ini membuat kasus ringan sering kali diperlakukan sama dengan kasus berat, tanpa mempertimbangkan konteks atau dampaknya. Fleksibilitas penegakan hukum memungkinkan aparat penegak hukum

untuk menilai berat atau ringannya suatu kasus dan menyesuaikan pendekatan hukum yang tepat. Dalam UU ITE, tidak adanya perbedaan dalam perlakuan antara kasus ringan dan berat menyebabkan semua pelanggaran ditindak secara kaku. *Pertama*, ketidak proporsionalan sanksi. Banyak kasus ringan, seperti opini yang disalahpahami atau kritik ringan, langsung diproses secara hukum, sehingga pelakunya harus menghadapi sanksi yang tidak sebanding dengan perbuatannya. *Kedua*, meningkatnya beban dari aparat penegak hukum. Ketika semua kasus harus melalui proses hukum formal tanpa adanya opsi penyelesaian alternatif, beban kerja aparat penegak hukum meningkat. Padahal, banyak kasus ringan sebenarnya dapat diselesaikan dengan teguran atau permintaan maaf. *Ketiga*, memperparah dampak sosial bagi pelaku kasus ringan. Kasus yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih lunak sering kali berdampak besar bagi pelaku. Sebagai contoh, pelaku bisa kehilangan pekerjaan atau menderita stigma sosial akibat kasus yang seharusnya tidak perlu sampai ke ranah hukum.

UU ITE tidak membedakan kasus berdasarkan level keseriusan atau dampak pelanggaran. Ini terlihat dalam penanganan kasus konten ilegal ujaran kebencian, di mana tidak ada ketentuan spesifik yang memberikan panduan bagi

aparatus hukum dalam membedakan antara kasus yang tergolong ringan dan yang berat. Beberapa masalah yang muncul akibat kebijakan ini adalah: *Pertama*, penerapan hukum yang kaku. Jika semua kasus dianggap sama, tanpa melihat konteks atau intensi di balik tindakannya, hukum menjadi alat yang kaku. Tidak jarang, individu yang membuat komentar sederhana atau kritikan ringan di media sosial harus menghadapi proses hukum yang serius. *Kedua*, tidak adanya mekanisme teguran. Berbeda dari sistem hukum di negara-negara lain yang memberikan teguran untuk kasus ringan, UU ITE langsung memproses kasus-kasus pelanggaran, meskipun pelanggaran itu tergolong ringan dan dapat diselesaikan melalui permintaan maaf atau teguran. *Ketiga*, risiko overkriminalisasi. Banyak kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara non-hukum akhirnya masuk ke ranah pidana. Hal ini menyebabkan overkriminalisasi, di mana masyarakat semakin merasa diawasi dan rentan terhadap hukuman pidana atas tindakan-tindakan yang sebenarnya minor atau tidak serius.

Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam pendekatan ini, kasus-kasus ringan sebaiknya diselesaikan dengan pendekatan yang tidak menghukum, tetapi memberikan kesempatan kepada pelaku

untuk memperbaiki kesalahannya. Pendekatan ini mengedepankan dimensi fleksibilitas dan pertimbangan yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan kasus, khususnya kasus yang tidak menimbulkan kerugian besar. *Pertama*, teguran dan mediasi. Dalam kasus ringan, aparat penegak hukum dapat memberikan teguran atau memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Dalam mediasi, kedua pihak diberi kesempatan berbicara dan mencapai kesepakatan bersama tanpa harus masuk ke jalur pidana. *Kedua*, permintaan maaf publik. Pelaku kasus ringan, terutama yang tidak memiliki intensi buruk, dapat diminta melakukan permintaan maaf publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. Hal ini jauh lebih efektif dalam mengembalikan nama baik pihak yang dirugikan dan mendorong pelaku untuk lebih berhati-hati.

Ketiga, pendidikan dan sosialisasi ulang. Pada beberapa kasus, pelaku dapat diarahkan untuk mengikuti program pendidikan atau sosialisasi ulang terkait UU ITE dan etika berinternet. Ini penting untuk memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan. Dalam beberapa kasus, penerapan UU ITE yang terlalu kaku menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku yang terlibat dalam pelanggaran ringan. *Pertama*, kasus kritik ringan di media sosial. Seseorang yang mengeluarkan opini atau kritik ringan di media sosial

dapat diarahkan untuk meminta maaf dan memperbaiki ucapannya jika dianggap menyinggung. Dengan keadilan restoratif, teguran atau peringatan ini dapat diberikan tanpa harus memprosesnya secara pidana. *Kedua*, kasus tindakan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Ada banyak kasus di mana individu secara tidak sengaja menyebarkan informasi yang keliru atau dianggap menyinggung. Dalam kasus ini, permintaan maaf atau klarifikasi bisa lebih efektif daripada menghukum pelaku. *Ketiga*, komentar pribadi yang disalahpahami. Komentar pribadi di media sosial tidak jarang dianggap sebagai ujaran kebencian atau penghinaan. Pada kasus seperti ini, keadilan restoratif dapat memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik.

Fleksibilitas penanganan kasus ringan UU ITE dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan sistem hukum di Indonesia. *Pertama*, dapat mencegah catatan kriminal yang tidak perlu. Kasus ringan yang diselesaikan secara restoratif tidak menghasilkan catatan kriminal, yang berdampak positif bagi pelaku dalam melanjutkan hidupnya tanpa stigma hukum. *Kedua*, mengurangi beban pengadilan dan aparat penegak hukum. Dengan menyelesaikan kasus ringan secara non-pidana, aparat penegak hukum dapat lebih

berfokus menangani kasus yang lebih berat dan mendesak. *Ketiga*, membuat kepastian hukum lebih manusiawi. Fleksibilitas dalam menangani kasus ringan memungkinkan masyarakat merasakan hukum sebagai sesuatu yang adil dan mengayomi, dan bukan hanya sebagai alat hukuman semata. Dalam praktiknya, agar UU ITE lebih efektif dan manusiawi, perubahan regulasi untuk menambahkan fleksibilitas dan pendekatan keadilan restoratif sangat diperlukan. *Pertama*, penambahan klausul pembedaan kasus ringan dan berat. UU ITE perlu memiliki klausul yang membedakan antara kasus ringan dan berat. Kasus ringan yang tidak merugikan pihak lain secara signifikan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. *Kedua*, mekanisme peringatan atau teguran tertulis. UU ITE bisa menyertakan mekanisme peringatan atau teguran bagi pelanggaran ringan yang dilakukan tanpa intensi jahat. Ini memberikan ruang bagi pelaku untuk belajar tanpa menghadapi konsekuensi pidana. *Ketiga*, penyediaan jalur alternatif penyelesaian. Jalur penyelesaian alternatif, seperti mediasi atau permintaan maaf publik, dapat diakomodasi dalam UU ITE sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sesuai untuk kasus-kasus ringan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya fleksibilitas dalam penerapan UU ITE

menyebabkan banyak kasus ringan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih bijaksana akhirnya menjadi proses hukum yang panjang dan berat. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang tepat untuk penanganan kasus ringan, karena memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menerima hukuman pidana penjara. Selain itu, fleksibilitas ini dapat membantu menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan mengurangi beban pada sistem hukum di Indonesia. Agar UU ITE lebih efektif memberikan keadilan bagi masyarakat, perubahan regulasi untuk memperkenalkan mekanisme pembedaan kasus ringan dan berat serta penyediaan jalur penyelesaian non-pidana sangat penting. Dengan penerapan yang lebih fleksibel, diharapkan UU ITE tidak hanya menjadi alat untuk menindak pelanggaran, melainkan juga untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital.

10. Kurangnya Mekanisme Pengembalian Harmoni Sosial Pasca-Sengketa

UU ITE didisain untuk mengatur perilaku di dunia digital dan memberikan dasar hukum untuk mengatasi tindak pidana seperti konten ilegal ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang merugikan. Walau UU ITE memiliki tujuan

yang baik dalam menanggulangi pelanggaran di dunia maya, masih ada aspek penting yang belum sepenuhnya tercakup, yaitu pemulihan harmoni sosial pasca-sengketa. Salah satu tujuan utama konsep keadilan restoratif adalah memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat konflik, tetapi hal ini tidak diakomodasi oleh UU ITE yang lebih fokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi tanpa ada upaya untuk membangun kembali hubungan baik antara korban dan pelaku setelah konflik.

Harmoni sosial dapat diartikan sebagai keadaan di mana hubungan di antara individu atau kelompok di masyarakat terjalin dengan baik, saling menghormati, dan tidak terjadi konflik yang merusak kehidupan sosial. Dalam hukum, harmoni sosial mengacu pada terciptanya hubungan yang sehat antara pelaku dan korban setelah terjadinya pelanggaran hukum. Ini sangat penting, terutama ketika kasus-kasus hukum melibatkan interaksi sosial yang dapat menimbulkan permusuhan atau ketegangan lebih panjang jika tidak ada mekanisme untuk memulihkan hubungan antar pihak yang terlibat.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan

kriminal. Dalam keadilan restoratif, tujuan utama bukanlah menghukum pelaku, tetapi untuk menyembuhkan luka yang terjadi pada korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan mereka. Pendekatan ini sangat relevan dalam konflik yang terjadi di dunia maya, yang dapat merusak hubungan sosial baik di antara individu maupun kelompok. Dalam kasus ujaran kebencian atau penyebaran informasi yang merugikan di media sosial, walau pelaku dapat dihukum, hubungan antara pelaku dan korban seringkali tetap buruk dan bisa berpotensi memperburuk ketegangan sosial. Tanpa upaya sistematis mengembalikan harmoni sosial, konflik bisa berlanjut, bahkan berkembang menjadi konflik yang lebih besar di masyarakat. Salah satu kritik utama terhadap UU ITE adalah bahwa setelah suatu perkara diselesaikan melalui proses hukum, tidak ada upaya yang jelas untuk membangun kembali hubungan sosial antara pihak yang terlibat. *Pertama*, fokus pada hukuman dan pidana. UU ITE lebih berorientasi pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran seperti denda atau hukuman penjara tanpa memperhatikan dampaknya terhadap hubungan sosial di antara pihak yang terlibat. Pendekatan ini berfokus pada aspek legalistik tanpa mempertimbangkan bagaimana pemulihan

hubungan di antara individu atau kelompok. *Kedua*, ketiadaan proses mediasi atau penyelesaian alternatif. UU ITE tidak menyediakan jalur mediasi atau penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk mendekatkan pelaku dan korban dalam suatu proses yang bisa memperbaiki hubungan mereka. Padahal, mediasi adalah langkah penting untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan produktif.

Ketiga, tidak ada upaya rehabilitasi untuk pelaku. Setelah pelaku menjalani hukuman, tidak ada mekanisme yang menjamin pelaku memperbaiki sikapnya atau bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakannya. Tanpa adanya program rehabilitasi atau kesempatan pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui tindakan nyata, hubungan sosial yang rusak tetap sulit untuk dipulihkan. *Keempat*, tidak ada kewajiban memulihkan hubungan sosial. UU ITE tidak menyarankan atau mewajibkan pelaku memperbaiki hubungan sosial dengan korban dan masyarakat setelah menjalani hukuman. Padahal, hubungan yang terjaga dengan baik antara pelaku dan korban mengurangi potensi terjadinya konflik serupa di masa depan.

Adanya kekurangan mekanisme pemulihan hubungan sosial setelah konflik dalam UU ITE dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, baik bagi pelaku, korban, maupun

masyarakat secara keseluruhan. *Pertama*, ketegangan sosial yang berkelanjutan. Tanpa ada pemulihan hubungan yang jelas antara pelaku dan korban, ketegangan sosial dapat berlarut-larut. Kondisi ini dapat memperburuk situasi dan berpotensi menciptakan rasa permusuhan yang lebih besar antara kedua belah pihak serta di antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut. *Kedua*, meskipun pelaku dijatuhi hukuman, korban mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapat pemulihan yang seimbang dengan kerugian yang mereka alami. Tanpa adanya upaya pemulihan hubungan atau permintaan maaf yang tulus, korban bisa merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan mengungkapkan perasaan mereka atau mencapai penyelesaian yang memadai.

Ketiga, peningkatan potensi konflik baru. Tanpa ada proses penyelesaian yang berbasis pada rekonsiliasi, ketegangan yang timbul akibat konflik digital dapat berkembang menjadi konflik yang baru. Korban yang merasa tidak puas dengan penyelesaian hukum dapat melanjutkan permusuhan, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi sosial. *Keempat*, pengulangan tindak kriminal. Tanpa adanya langkah rehabilitasi atau kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, mereka dapat mengulangi tindakannya di masa depan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau

pemahaman yang diperoleh pelaku setelah menjalani hukuman.

Untuk mengatasi masalah kurangnya mekanisme pemulihan harmoni sosial pasca-sengketa dalam UU ITE, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai solusi. *Pertama*, penyediaan jalur mediasi. UU ITE sebaiknya menyertakan mekanisme mediasi yang memungkinkan pelaku dan korban untuk berdialog dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif. Mediasi tersebut dapat difasilitasi pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, termasuk meminta maaf atau ganti rugi jika diperlukan. *Kedua*, permintaan maaf publik. Untuk kasus tertentu, pelaku dapat diwajibkan untuk meminta maaf secara terbuka kepada korban, terutama jika mereka melakukan pelanggaran yang merugikan reputasi atau nama baik korban. Permintaan maaf ini dapat menjadi langkah pertama untuk memperbaiki hubungan dan mengembalikan rasa keadilan bagi korban. *Ketiga*, program rehabilitasi untuk pelaku. Pelaku tindak pidana digital, terutama yang terlibat dalam ujaran kebencian atau penyebaran informasi yang merugikan, perlu menjalani program rehabilitasi yang bertujuan mengubah sikap dan pemahaman mereka tentang dampak sosial dari tindakan

mereka. Program ini mencakup pendidikan tentang etika digital, empati, dan pentingnya menjaga harmoni sosial.

Keempat, kewajiban pemulihan harmoni sosial. UU ITE dapat diubah untuk mewajibkan pelaku melakukan tindakan yang dapat memperbaiki hubungan sosial pasca-pelanggaran. Tindakan ini berupa pemulihan nama baik korban atau langkah-langkah konkret yang lainnya yang dapat mengurangi ketegangan dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak.

Kelima, mendorong rekonsiliasi dalam proses hukum. Dalam proses hukum, hakim dapat mendorong pelaku dan korban untuk berusaha mencapai rekonsiliasi, bukan hanya menghukum pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan menyarankan proses penyelesaian melalui mediasi atau pertemuan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berbicara secara terbuka dan mencari jalan keluar bersama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya mekanisme untuk mengembalikan harmoni sosial pasca-konflik dalam UU ITE adalah masalah serius yang memperburuk ketegangan sosial dan menghambat pemulihan hubungan di antara individu dalam masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan solusi dengan menyediakan jalur bagi pelaku dan korban untuk memperbaiki hubungan mereka melalui proses mediasi, permintaan maaf publik, dan

program rehabilitasi. Untuk itu, UU ITE perlu diperbarui dengan memasukkan mekanisme pemulihan sosial ini, agar hukum tidak hanya memberikan sanksi, melainkan juga memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih baik setelah konflik.

D. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam UU No 1 tahun 2023 Tentang KUHP.

1. Penguatan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam UU KUHP No. 1/2023

Keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada hukuman bagi pelaku. Meskipun konsep keadilan restoratif dapat dikatakan masih lemah dalam UU ITE, kehadiran UU No. 1/2023 tentang KUHP memberikan peluang pelebagaan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional. Dalam KUHP baru, konsep keadilan restoratif tercermin dalam berbagai ketentuan yang menekankan pada upaya rehabilitasi pelaku, pemulihan korban dan partisipasi masyarakat. Beberapa pasal mengatur keadilan restoratif dalam UU KUHP 2023.

Pertama, Pasal 51 UU KUHP menegaskan tujuan pemidanaan, antara lain menegakkan norma hukum serta mengayomi masyarakat, membimbing narapidana untuk menjadi

orang yang lebih baik dan berguna di masyarakat, dan mewujudkan rasa damai dan menumbuhkan penyesalan pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tujuan pemidanaan yang digariskan pada Pasal 51 ini menunjukkan orientasi pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.

Kedua, Pasal 52 UU KUHP mengatur bahwa pemidanaan harus senantiasa memperhatikan martabat manusia. Ketentuan ini mengarah pada penghindaran praktik pemidanaan yang merendahkan atau tidak manusiawi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang menghargai martabat setiap individu. Selain pasal-pasal ini, ada juga pengaturan terkait alternatif pidana seperti denda atau kerja sosial, yang memberi ruang pelaku untuk memperbaiki diri tanpa harus selalu dihukum dengan penjara. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mengedepankan pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat.

2. Pendekatan Pemulihan dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru

Pendekatan restoratif dalam KUHP baru menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pengembalian pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Ini adalah prinsip utama yang diadopsi untuk menggantikan paradigma hukuman yang lebih retributif dan punitif, yang sering berfokus pada

pembalasan dan hukuman fisik terhadap pelaku. Keadilan restoratif fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, dengan tujuan memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Di dalam KUHP baru, pendekatan ini tercermin dalam ketentuan yang mendorong pelaku tindak pidana untuk menjalani proses rehabilitasi yang lebih bermartabat dan manusiawi. Salah satu konsep inti dalam keadilan restoratif adalah bahwa pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki kesalahan serta mengurangi kemungkinan terulangnya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, sistem peradilan sebenarnya tidak hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi pada pemulihan kondisi emosi dan sosial korban serta pengembalian pelaku ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.

Pendekatan ini berupaya mengurangi stigma negatif yang sering kali melekat pada pelaku kejahatan, yang dapat membuat mereka terisolasi dan sulit untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menjalani rehabilitasi dan proses pemulihan, keadilan restoratif memberi peluang bagi mereka untuk berubah menjadi individu yang lebih baik, serta mengurangi potensi mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Pendekatan pemulihan ini juga dapat melibatkan korban dalam proses penyelesaian, dengan memberi mereka kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan

mendiskusikan cara agar mereka bisa mendapatkan pemulihan.

Dalam konteks ini, pemulihan bukan hanya soal mengurangi hukuman, tetapi lebih pada menciptakan peluang untuk perbaikan individu. Pemulihan hubungan dengan masyarakat, baik untuk pelaku maupun korban, dapat mengurangi ketegangan sosial yang timbul akibat tindak pidana. Konsep pemulihan yang diusung keadilan restoratif dalam KUHP baru berorientasi pada pembaharuan pribadi, yang dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru

Salah satu elemen penting dalam keadilan restoratif dalam KUHP baru adalah pemberian ruang untuk partisipasi aktif masyarakat di dalam proses penyelesaian tindak pidana. Konsep partisipasi masyarakat ini bukanlah hal baru dalam hukum Indonesia, terutama dalam perspektif keadilan Pancasila yang menekankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dalam konteks tersebut, KUHP baru mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses peradilan pidana.

Melalui keadilan restoratif, masyarakat bukan hanya berperan sebagai penonton atau pihak yang pasif dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian yang aktif dalam proses penyelesaian

sengketa. Ini berarti bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik bagi korban dan pelaku tindak pidana. Keterlibatan ini bukan hanya terbatas pada proses mediasi antara pelaku dan korban, tetapi juga dalam perencanaan pemulihan dan rehabilitasi sosial pelaku.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang lebih ringan atau yang melibatkan pelaku yang belum berulang melakukan kejahatan, masyarakat bisa berperan dalam memberikan dukungan bagi proses rehabilitasi pelaku, bahkan berperan dalam pemberian sanksi sosial yang lebih mengutamakan pemulihan. Keterlibatan masyarakat tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta keadilan yang melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian masalah hukum.

Masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik sosial yang sering kali muncul setelah terjadi tindak pidana. Dalam hal ini, keadilan restoratif memberikan solusi yang lebih inklusif dan mendalam, dengan melibatkan berbagai pihak yang memainkan peran penting dalam mendukung pemulihan individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

4. Alternatif Hukuman dalam Keadilan Restoratif di KUHP Baru

Salah satu ciri khas keadilan restoratif yang ditawarkan dalam

KUHP baru adalah pemanfaatan alternatif hukuman selain hukuman penjara. Hal ini berarti bahwa di dalam sistem peradilan pidana konvensional, hukuman penjara sering dianggap sebagai solusi utama dalam menyelesaikan tindak pidana, tetapi keadilan restoratif dalam KUHP baru mengajukan pendekatan baru yang lebih adil dan manusiawi serta berbasis pada pemulihan, dengan memberi pelaku kesempatan untuk menjalani hukuman yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Alternatif hukuman dalam KUHP baru dapat berupa kerja sosial, denda, atau program rehabilitasi, yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Kerja sosial mendorong pelaku untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi mereka. Ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat.

Alternatif hukuman ini juga mengurangi ketergantungan pada penjara sebagai tempat pemidanaan. Penjara sering tidak memberikan solusi yang efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, penahanan justru memperburuk kondisi pelaku dan memperkuat perilaku kriminal. Dengan pengalihan fokus dari hukuman penjara yang berorientasi pembalasan, keadilan restoratif berupaya memberikan pelaku

kesempatan memperbaiki diri tanpa mengorbankan integritas dan hak asasi mereka.

Secara keseluruhan, pendekatan alternatif hukuman dalam keadilan restoratif dalam KUHP baru bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih relevan dengan kebutuhan pemulihan sosial, baik untuk korban maupun pelaku. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari keadilan restoratif, yaitu menciptakan perdamaian dan keselarasan sosial melalui sebuah mekanisme penyelesaian yang lebih konstruktif dan inklusif.

Dalam konteks UU ITE, keadilan restoratif yang muncul dalam KUHP baru potensial membantu mengatasi kelemahan yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Penyebaran konten ilegal ujaran kebencian sering dihadapkan pada kondisi ketegangan antara penegakan hukum yang keras dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Keputusan untuk tidak selalu menerapkan pidana penjara tetapi lebih memilih pendekatan rehabilitatif seperti denda atau kerja sosial dapat membantu memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan oleh pelaku tanpa mengorbankan hak-hak kebebasan individu. Akan tetapi, penerapan keadilan restoratif dalam UU ITE memerlukan perhatian lebih terhadap dampak sosial maupun psikologis yang dialami oleh korban, serta pengawasan yang ketat agar keadilan tetap terwujud bagi semua pihak. Jika diterapkan dengan hati-hati,

keadilan restoratif bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi sejalan dengan filosofi hukum yang berbasis pada keadilan Pancasila.

Berdasarkan analisis tersebut, bisa dipahami bahwa secara keseluruhan keadilan restoratif dalam KUHP baru mengarah pada solusi yang holistik dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan lebih menekankan pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, prinsip-prinsip keadilan restoratif ini memberikan alternatif yang lebih adil dan manusiawi sejalan dengan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Akan tetapi, penerapan keadilan restoratif dalam UU ITE, terutama untuk penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, memerlukan kehati-hatian dalam menjamin bahwa keadilan bagi korban dan masyarakat tetap terjaga tanpa mengurangi hak-hak dari individu yang terlibat.

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh kelemahan UU ITE tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU ITE memang kurang mampu untuk mewujudkan keadilan yang berlandaskan pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial sebagaimana diharapkan dalam keadilan restoratif. UU ITE lebih menitikberatkan pada penegakan hukum formal dengan pendekatan retributif atau menghukum. Sementara itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang humanis dan solutif, di mana pemulihan hubungan, penyelesaian konflik secara damai, dan

pemulihan korban menjadi salah satu prioritas utama. Rekonstruksi hukum melalui revisi terhadap UU ITE dengan mempertimbangkan elemen keadilan restoratif dapat membantu mencapai keadilan yang lebih adil dan inklusif, di mana pemulihan dan pencegahan menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di dunia digital yang semakin kompleks ini.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN ILEGAL UJARAN KEBENCIAN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Kejahatan Siber di Berbagai Negara

Seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber, negara-negara di seluruh dunia mulai menyadari pentingnya merumuskan undang-undang maupun regulasi untuk mengatasi masalah ini. Beberapa negara, seperti Korea Selatan dengan Undang-Undang Informasi dan Komunikasi" (, Jiho Tongshin Bup) dan Uni Eropa dengan *General Data Protection Regulation* telah mengembangkan peraturan yang berfokus pada perlindungan data pribadi maupun pengamanan sistem informasi. Namun penanganan hukum terhadap kejahatan siber dan konten ilegal sering kali berbeda-beda antar negara, tergantung pada kebijakan dan prioritas nasional mereka. Beberapa negara lebih fokus pada pembatasan dan penanggulangan konten ilegal di internet, seperti pornografi atau ujaran kebencian, sementara yang lain memprioritaskan perlindungan privasi atau serangan terhadap infrastruktur kritis¹²⁰. Ketidaksesuaian dalam regulasi ini menciptakan tantangan bagi penegakan hukum internasional,

¹²⁰ Andi Sepima, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia," *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i2.908>.

karena banyak kejahatan siber melibatkan pelaku atau korban yang berada di berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda.

1. Korea Selatan

Korea selatan salah negara yang memiliki teknologi canggih dan dunia siber menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga diperlukan suatu keamanan siber yang kuat dengan regulasi yang dapat masyarakatnya aman dan nyaman dalam menggunakan ruang siber. Kejahatan siber di Korea Selatan cukup serius pada tahun 2021, ada lebih dari 7000 (tujuh ribu) peretasan online di seluruh negeri, 9 dari 10 kasus dilakukan melalui infeksi tersembunyi kode berbahaya dan pada tahun 2022, sekitar 230 ribu kasus kejahatan siber dilaporkan ke kepolisian, meningkat tajam dari tahun sebelumnya. Kasus yang paling banyak dilaporkan adalah kejahatan jaringan informasi seperti penipuan internet dan penipuan keuangan siber. Tentu saja, dibandingkan dengan statistik yang dilaporkan di AS, Kanada, atau Eropa, angka-angka ini relatif kecil. Namun demikian, sebagian besar serangan cyber di Korea Selatan menghantam kinerja ratusan bisnis di dalam negeri dan internasional, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi dan kerugian modal mereka, banyak kasus yang terjadi seperti pencurian data, Penipuan daring, Penipuan keuangan siber, Peretasan, *Phishing*, *Cyber stalking*, *Cyber bullying*.

Berdasarkan informasi yang disandur dari RRI digital bahwa Korea selatan darurat kejahatan *deepfake* yang semakin mengkhawatirkan. Teknologi *deepfake* menggunakan kecerdasan buatan untuk memanipulasi gambar, video, atau audio, sehingga menghasilkan konten yang terlihat sangat nyata namun palsu. Kasus-kasus kejahatan berbasis *deepfake* di Korea Selatan melonjak, terutama di sektor pornografi non-konsensual dan penyebaran informasi palsu. Dikutip dari cettakorea pada Jumat (6/09/2024) Kejahatan *deepfake* di Korea Selatan sangat berdampak pada perempuan dan anak-anak, di mana banyak kasus yang melibatkan pembuatan video porno palsu yang memanfaatkan wajah selebriti atau individu yang tidak bersalah. Video-video ini kemudian disebarluaskan melalui internet atau platform media sosial, merusak reputasi korban dan menyebabkan trauma psikologis yang serius.

Undang-undang siber di Korea Selatan dikenal sebagai "Undang-Undang Informasi dan Komunikasi" (*Jihyo Tongshin Bup*). Undang-undang ini pertama kali disahkan pada tahun 2001 dan telah beberapa kali direvisi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Isi Undang-Undang Siber Korea Selatan *pertama*, Pengaturan Penggunaan Internet: Mengatur penggunaan internet, termasuk penggunaan data pribadi, perlindungan konsumen, dan pengawasan konten. *Kedua* Perlindungan Data Pribadi: Mengatur perlindungan data pribadi,

termasuk pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi. *Ketiga*, Pengawasan Konten: Mengatur pengawasan konten, termasuk konten yang dilarang, seperti konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau ujaran kebencian. *Keempat*, Pengaturan Transaksi Elektronik: Mengatur transaksi elektronik, termasuk penggunaan kartu kredit, transfer dana, dan kontrak elektronik. *Kelima*, Pengaturan Keamanan Siber: Mengatur keamanan siber, termasuk penggunaan enkripsi, pengamanan jaringan, dan pengawasan keamanan.

Undang-undang siber Korea Selatan telah beberapa kali direvisi untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa revisi yang penting termasuk:

- a. Revisi 2011: Mengatur penggunaan data pribadi dan perlindungan konsumen.
- b. Revisi 2015: Mengatur pengawasan konten dan penggunaan teknologi blockchain.
- c. Revisi 2020: Mengatur keamanan siber dan penggunaan teknologi *artificial intelligence* (AI).

Dengan demikian, undang-undang siber Korea Selatan terus berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk melindungi hak-hak warga negara dan meningkatkan keamanan siber. Korea Selatan, kejahatan siber yang

terkait dengan ujaran kebencian dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Ujaran Kebencian Rasial: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok ras atau etnis tertentu.
2. Ujaran Kebencian Seksual: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok seksual tertentu, seperti LGBTQ+.
3. Ujaran Kebencian Agama: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu.
4. Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Tertentu: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti orang dengan disabilitas atau kelompok sosial ekonomi tertentu.
5. *Cyberbullying*: Penggunaan teknologi untuk melakukan pelecehan atau intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu.
6. *Hate Speech*: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu, dengan tujuan untuk memprovokasi atau memicu kekerasan.

Ada beberapa kasus kejahatan siber yang terkait dengan ujaran kebencian di Korea Selatan antara lain: pada tahun 2020, seorang netizen Korea Selatan ditangkap karena melakukan ujaran kebencian rasial terhadap kelompok etnis tertentu di media sosial

dan pada tahun 2019, seorang selebriti Korea Selatan dituntut karena melakukan ujaran kebencian seksual terhadap kelompok LGBT di media sosial.

Atas kejadian tersebut Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan siber yang terkait dengan ujaran kebencian, antara lain dengan mengesahkan undang-undang yang melarang ujaran kebencian dan melakukan kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memantau dan menghapus konten yang mengandung ujaran kebencian. Di Korea Selatan, hukuman bagi yang melaksanakan ujaran kebencian dapat bervariasi tergantung pada jenis ujaran kebencian dan dampaknya. Berikut beberapa contoh hukuman yang dapat diterapkan:

- a. Ujaran Kebencian Rasial: Pasal 10 Undang-Undang Pencegahan Diskriminasi Rasial (2007) menyatakan bahwa orang yang melakukan ujaran kebencian rasial dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 20 juta won (sekitar Rp 240 juta).
- b. Ujaran Kebencian Seksual: Pasal 11 Undang-Undang Pencegahan Diskriminasi Seksual (2011) menyatakan bahwa orang yang melakukan ujaran kebencian seksual dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 10 juta won (sekitar Rp 120 juta).

- c. Ujaran Kebencian Agama: Pasal 10 Undang-Undang Pencegahan Diskriminasi Agama (2013) menyatakan bahwa orang yang melakukan ujaran kebencian agama dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal 20 juta won (sekitar Rp 240 juta).
- d. *Cyberbullying*: Pasal 44 Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Siber (2011) menyatakan bahwa orang yang melakukan cyberbullying dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal 50 juta won (sekitar Rp 600 juta).

Hukuman penjara dan denda, pelaku ujaran kebencian juga dapat dikenakan sanksi lainnya, seperti: penghapusan konten yang mengandung ujaran kebencian, pemblokiran akses ke media sosial atau situs web, pemberian peringatan atau surat peringatan dan pemberian sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha atau pencabutan hak-hak sipil. Beberapa lembaga yang berperan dalam mengatasi konten ilegal ujaran kebencian di Korea Selatan antara lain:

- 1) Kementerian Sains dan Teknologi Informasi: Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur konten internet.
- 2) Komisi Komunikasi Korea: Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur konten media sosial.

- 3) Kejaksaan Agung: Bertanggung jawab untuk menindak pelaku ujaran kebencian.
- 4) Polisi: Bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangkap pelaku ujaran kebencian.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal ujaran kebencian, termasuk:

- a) Mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Ujaran Kebencian: Pada tahun 2019, pemerintah Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang melarang ujaran kebencian dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.
- b) Meningkatkan Pengawasan Konten Internet: Pemerintah Korea Selatan telah meningkatkan pengawasan konten internet dan media sosial untuk mendeteksi dan menghapus konten ujaran kebencian.
- c) Mengembangkan Sistem Pelaporan: Pemerintah Korea Selatan telah mengembangkan sistem pelaporan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan konten ujaran kebencian.

2. Inggris

Inggris adalah salah satu negara yang memiliki regulasi hukum yang tegas terkait kejahatan siber. Pada tahun 1990, Inggris mengesahkan *Computer Misuse Act* yang menjadi dasar hukum utama untuk menangani kejahatan siber. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindakan ilegal terkait komputer, termasuk akses tanpa izin ke sistem komputer (*hacking*), perubahan atau pengrusakan data, serta penyebaran virus komputer. Tujuan dari undang-undang ini adalah mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dan melindungi data serta sistem komputer dari tindakan kriminal yang dapat merugikan individu atau perusahaan. Selain *Computer Misuse Act*, Inggris juga memiliki *Malicious Communications Act* yang mengatur tentang penyebaran komunikasi berbahaya. Undang-undang ini melarang penyebaran ancaman, pesan yang mengandung kebencian, atau konten berbahaya lainnya melalui berbagai media, termasuk internet. Hal ini sangat relevan dengan kejahatan siber yang melibatkan ujaran kebencian, intimidasi siber (*cyberbullying*), dan ancaman yang disebarluaskan secara online, yang dapat merusak reputasi atau menimbulkan trauma pada korban.

Untuk menangani kejahatan siber secara lebih efektif, pemerintah Inggris membentuk *National Cyber Security Centre* (NCSC) pada 2016. NCSC bertugas untuk melindungi sistem informasi vital negara, memberikan panduan untuk sektor swasta dan

publik, serta menangani ancaman terhadap keamanan siber. NCSC juga bekerja untuk mendeteksi dan merespons penyebaran konten¹²¹ ilegal, termasuk upaya untuk memerangi serangan siber yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial.

Inggris adalah negara yang menjadi sasaran serangan siber dan kejahatan siber sehingga Inggris memperkuat keamanan sibernya. Kejahatan siber adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti internet, jaringan komputer, dan perangkat mobile. Berikut beberapa contoh kejahatan siber yang umum di Inggris. Jenis Kejahatan Siber di Inggris :

- 1) Penipuan Online: Penipuan yang dilakukan melalui email, situs web, atau media sosial, seperti phishing, scam, dan penipuan kartu kredit.
- 2) Pencurian Identitas: Pencurian informasi pribadi, seperti nama, alamat, dan nomor kartu kredit, untuk tujuan ilegal.
- 3) Serangan Siber: Serangan terhadap sistem komputer atau jaringan, seperti hacking, malware, dan ransomware.
- 4) Ujaran Kebencian Online: Ujaran yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok atau individu tertentu.

¹²¹ Saputra, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Pampas Jurnal Of Criminal* 07 (2020): 34–39.

- 5) Penyebaran Konten Ilegal: Penyebaran konten yang ilegal, seperti konten dewasa, konten kekerasan, atau konten yang melanggar hak cipta.

Inggris memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kejahatan siber, antara lain:

- a. *Computer Misuse Act 1990*: Mengatur tentang kejahatan siber, seperti hacking dan penyebaran malware.
- b. *Data Protection Act 2018*: Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan keamanan informasi.
- c. *Communications Act 2003*: Mengatur tentang komunikasi elektronik dan keamanan jaringan.

Di Inggris, hukuman untuk kejahatan siber dapat bervariasi tergantung pada jenis kejahatan dan tingkat keparahannya. Berikut beberapa contoh hukuman yang dapat diterapkan untuk kejahatan siber di Inggris:

1. Penipuan Online

- a) Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Fraud Act 2006*).
- b) Maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 2, Fraud Act 2006*).

2. Pencurian Identitas

- a) Maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Fraud Act 2006*).
- b) Maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 2, Fraud Act 2006*).

3. Serangan Siber

- a) Maksimal 14 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Computer Misuse Act 1990*).
- b) Maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 2, Computer Misuse Act 1990*).

4. Ujaran Kebencian Online

- a) Maksimal 6 bulan penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 127, Communications Act 2003*).
- b) Maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Malicious Communications Act 1988*).

5. Penyebaran Konten Ilegal

- a) Maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Protection of Children Act 1978*).

b) Maksimal 5 tahun penjara dan/atau denda tidak terbatas (sesuai dengan *Section 1, Obscene Publications Act 1959*).

Ada beberapa pasal yang masuk dalam kejahatan siber di Inggris antara lain pasal 127 yang melarang penggunaan jaringan komunikasi elektronik untuk mengirimkan pesan atau materi yang :

- 1) *Grossly offensive* (sangat menyinggung)
- 2) *Indecent* (tidak pantas)
- 3) *Obscene* (cabul)
- 4) *Menacing* (mengancam)

Jika seseorang melanggar pasal 127 ini, mereka dapat dihukum dengan: Penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal statutory maximum (pada pengadilan ringkas)

- Penjara maksimal 2 tahun atau denda (pada pengadilan dengan juri)

3. China

China memiliki pendekatan sangat ketat dalam mengatur kejahatan siber dan penyebaran konten ilegal, dengan fokus utama pengendalian informasi yang dapat mengancam stabilitas

negara dan tatanan sosial. Salah satu undang-undang utama yang diterapkan adalah *Cybersecurity Law* yang disahkan pada tahun 2017. Undang-undang ini mengatur tentang pengumpulan dan pengelolaan data pribadi, serta melarang penyebaran informasi yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional atau memicu keresahan sosial. Penyebaran berita palsu, kritik terhadap pemerintah, atau konten yang bertentangan dengan ideologi negara dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat dihukum.

Selain itu, pemerintah China juga memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam hal kontrol internet, dengan membatasi akses warganya ke situs web luar negeri. Sistem yang dikenal dengan nama *Great Firewall* berfungsi untuk menyaring dan memblokir konten yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Melalui teknologi ini, China memblokir akses ke banyak situs asing, termasuk platform media sosial populer seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *YouTube*, serta banyak sumber berita internasional. Sebagai gantinya, China mendorong penggunaan platform domestik yang lebih mudah diawasi dan dikendalikan, seperti *WeChat*, *Weibo*, dan *Baidu*.

Kontrol ketat ini juga termasuk regulasi yang mengharuskan perusahaan teknologi dan penyedia layanan internet untuk menghapus konten ilegal atau konten sensitif yang

melanggar kebijakan pemerintah dalam waktu cepat. Bagi perusahaan yang tidak mematuhi, sanksi berat dapat dikenakan, termasuk denda dan penutupan platform. Pendekatan ini mencerminkan tekad China untuk menjaga kontrol penuh atas informasi yang beredar di negara tersebut, terutama yang berkaitan dengan politik dan isu sosial.

4. Malaysia

Malaysia telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kejahatan siber seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Salah satu undang-undang utama yang mengatur kejahatan siber adalah *Computer Crimes Act* 1997. Undang-undang ini melakukan kriminalisasi berbagai jenis tindakan yang merusak, mengakses, atau menggunakan sistem komputer tanpa izin. Misalnya, *hacking*, pengubahan data, dan penyebaran virus komputer dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang ini. *Computer Crimes Act* melibatkan tindakan yang mengancam integritas sistem komputer dan data yang ada di dalamnya.

Selain itu, Malaysia juga memiliki *Personal Data Protection Act* (PDPA) 2010 yang berfokus pada perlindungan data pribadi warga negara Malaysia. PDPA mengharuskan

organisasi mendapatkan izin sebelum mengumpulkan, memproses, atau menyebarkan data pribadi dan menetapkan prosedur yang ketat dalam hal keamanan data. Untuk menangani kejahatan siber yang lebih luas, Malaysia juga membentuk *CyberSecurity Malaysia*, lembaga yang berfokus pada meningkatkan kesadaran dan melindungi sektor publik serta swasta dari ancaman siber. Selain itu, Malaysia juga aktif dalam kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan siber, termasuk dalam hal penyebaran konten ilegal dan tindak pidana dunia maya yang melibatkan negara-negara lain.

5. Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab (UEA) juga memiliki regulasi yang ketat terkait kejahatan siber, mengingat pentingnya sektor teknologi di negara tersebut. Pada 2012, UEA mengesahkan *Federal Decree-Law No. 5/2012* tentang Keamanan Siber, yang dikenal sebagai *Cybercrime Law*. Undang-undang ini mengkriminalisasi tindakan ilegal yang melibatkan teknologi, termasuk akses tanpa izin ke sistem komputer, penyebaran *malware*, dan peretasan data. Undang-undang ini mencakup pengaturan yang lebih luas terkait dengan penyebaran konten yang dianggap berbahaya atau merusak moral dan keamanan sosial. Salah satu fokus utama dari hukum ini adalah pengaturan penyebaran informasi yang

melanggar norma sosial atau yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara, misalnya ujaran kebencian, fitnah, atau konten yang mendukung terorisme. UEA amat tegas menanggapi penyebaran konten yang dianggap melawan kebijakan

Penyebaran konten ilegal di internet, seperti pornografi anak atau informasi yang dapat merusak stabilitas negara, dihukum dengan sangat keras. Selain itu, UEA memiliki lembaga seperti *Telecommunications Regulatory Authority* (TRA) yang mengawasi dan mengatur penggunaan internet serta memastikan penyedia layanan internet mematuhi hukum terkait kejahatan siber dan penyebaran konten ilegal. Sebagai tambahan, hukum UEA menetapkan hukuman yang sangat berat bagi pelaku kejahatan siber, dengan denda yang besar dan hukuman penjara yang panjang, bahkan untuk kejahatan yang melibatkan aktivitas online yang tampaknya sepele, seperti penyebaran berita palsu atau konten yang merusak citra negara.

6. Indonesia

Indonesia mengatur kejahatan siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru di dunia maya. UU ITE berfungsi

mengatur berbagai tindakan pidana yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik, peretasan (*hacking*), penyebaran virus komputer, dan penyalahgunaan teknologi informasi¹²². UU ITE mencakup pengaturan yang lebih luas terkait penyebaran konten ilegal di internet, termasuk konten yang merugikan masyarakat, seperti pornografi, perjudian online, dan informasi yang melanggar hak cipta. Salah satu aspek penting UU ITE adalah pengaturan penyebaran berita palsu atau hoaks, yang menjadi masalah besar di era digital. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik secara online serta ujaran kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan atau konflik sosial.

Untuk menangani kejahatan siber, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2017. BSSN bertugas untuk mengoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan yang terkait dengan keamanan siber di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap data dan sistem informasi kritis nasional. BSSN berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital. Selain itu, BSSN bekerja sama

¹²² Kuncoro and Rubaie, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial.”

dengan lembaga-lembaga yang lainnya, baik domestik maupun internasional, untuk mengatasi ancaman siber yang semakin kompleks.

B. Teori Keadilan Pancasila dan Rekonstruksi Regulasi Ujaran Kebencian

Penyebaran konten ilegal yang mengandung ujaran kebencian telah menjadi masalah besar di dunia maya, yang tidak hanya merusak keharmonisan sosial tetapi juga berpotensi memicu perpecahan antar kelompok di masyarakat. Di Indonesia, masalah ini sudah diatur dalam UU ITE dalam Pasal 28 ayat (2), yang melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Meskipun regulasi ini ada, sering masih muncul ketidakpuasan terhadap bagaimana penerapannya. Penegakan hukum sering cenderung berfokus pada aspek pidana semata, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.

Sebagai alternatif, perspektif keadilan restoratif dapat diterapkan untuk memberikan solusi yang holistik dan berfokus pada rekonsiliasi sosial. Keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dapat digunakan sebagai dasar dalam merekonstruksi regulasi terkait tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Dalam konteks ini, teori keadilan Pancasila menurut Yudi Latif juga sangat

relevan, karena ia menekankan prinsip-prinsip keadilan yang mendalam dan inklusif yang sejalan dengan nilai-nilai restoratif. Selain itu, hukum Islam yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan, juga dapat menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.

Yudi Latif, dalam buku berjudul *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, mengembangkan teori keadilan yang berlandaskan pada lima sila Pancasila. Ia mengungkapkan bahwa Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai untuk membangun keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Menurut Latif, ada dua dimensi besar dalam teori keadilan Pancasila. *Pertama*, keadilan sosial. Dimensi pertama adalah keadilan sosial yang berpihak pada rakyat kecil dan masyarakat yang terpinggirkan. Dalam konteks ini, keadilan harus menjawab ketimpangan sosial dan ekonomi. Pancasila mengajarkan bahwa kesejahteraan harus didistribusikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya mengutamakan hak individu melainkan juga selalu memperhatikan kepentingan dari masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, keadilan moral. Dimensi kedua adalah keadilan moral yang mencakup nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan di Indonesia. Keadilan moral ini berfokus pada pentingnya kebaikan dan kebenaran dalam hubungan

sosial, yang fokus melibatkan pemeliharaan martabat manusia, menghormati hak-hak dari orang lain dan menjaga keharmonisan antar sesama.

Dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, teori keadilan Pancasila menurut Latif mengajak kita untuk berpikir lebih jauh tentang bagaimana keadilan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman yang tegas, tetapi juga memberikan ruang untuk penyelesaian masalah secara damai, inklusif, dan berbasis pada pemulihan hubungan sosial. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada penghukuman. Pendekatan ini memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang menekankan pada perbaikan hubungan dan pemulihan kerugian yang timbul. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan sosial dan tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam konteks tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, keadilan restoratif banyak mengusung pendekatan yang manusiawi. Pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf kepada korban, dan melakukan tindakan pemulihan, baik secara pribadi maupun melalui program rehabilitasi sosial. Selain itu, korban diberi

kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, dampak yang mereka alami, dan harapan mereka terhadap proses penyelesaian masalah.

UU ITE di Indonesia menjadi salah satu regulasi yang digunakan untuk menangani berbagai tindak pidana di dunia maya, termasuk penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian. Pasal 28 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Namun, penerapan UU ITE terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian sering menjadi kontroversial, terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan. Kritik yang muncul adalah bahwa hukum ini berfokus pada penghukuman, tanpa memberikan ruang pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan terlalu keras dan tidak memperhatikan dampak sosial dapat memperburuk ketegangan sosial yang ada. Oleh karena itu, perlu ada rekonstruksi dalam regulasi ini, yang mempertimbangkan penerapan prinsip keadilan restoratif. Artinya, hukum bukan hanya memfokuskan pidana sebagai hukuman, tetapi lebih pada pemulihan hubungan antar pihak dan upaya memperbaiki kerusakan akibat penyebaran ujaran kebencian.

C. Teori Hukum Progresif dalam Rekonstruksi Regulasi Ujaran Kebencian

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terdapat perdebatan yang cukup signifikan terkait dengan penerapan regulasi dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian melalui media sosial. UU ITE sering menjadi acuan utama dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Namun, seiring berjalannya waktu, UU ITE menunjukkan beberapa kelemahan dalam memberikan keadilan, baik dari sisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) maupun dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih humanis dan lebih dapat memberikan penyelesaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah teori hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, yang berfokus pada penerapan hukum yang lebih dinamis, fleksibel, dan berpihak pada keadilan sosial.

Teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lebih menekankan bahwa hukum bukan sesuatu yang kaku dan hanya sebatas pada teks perundang-undangan. Hukum harus melihat konteks sosial, kemanusiaan, dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Rahardjo berargumen bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang sejalan

dengan tujuan ini adalah keadilan restoratif¹²³.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam keadilan restoratif, tujuan utama adalah memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Ini sangat relevan dalam konteks tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, di mana dampak sosial yang ditimbulkan sering kali lebih luas dan melibatkan banyak pihak. Dalam perspektif keadilan restoratif, tujuan penegakan hukum adalah memperbaiki hubungan dan menciptakan perdamaian sosial. Ini bertentangan dengan pendekatan retributif yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Keadilan restoratif lebih berfokus pada pengakuan terhadap kerugian yang dialami oleh korban dan pemulihan kerugian tersebut.

UU ITE, yang pertama kali disahkan pada 2008 dan mengalami beberapa perubahan, menjadi dasar hukum utama dalam menangani berbagai jenis tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Namun, penerapan UU ITE ini tidak lepas dari berbagai kritik dan kelemahan yang dapat dianalisis melalui perspektif teori

¹²³ Jhonstone, *Handbook of Restorative Justice*.

hukum progresif dan keadilan restoratif.

Pertama, kelemahan dalam penegakan hukum formalistik. UU ITE sering dianggap memiliki pendekatan yang terlalu formalistik, terutama dalam mengatur tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Hukum yang formalistik cenderung menafsirkan peraturan hanya berdasarkan teks tanpa memperhitungkan konteks sosial atau niat di balik perbuatan tersebut. Misalnya, pada pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi yang dapat meresahkan masyarakat, tidak jarang terjadi penerapan sanksi yang berat kepada pelaku yang sebenarnya tidak memiliki niat buruk atau malah melakukan itu karena ketidaktahuan.

Menurut Rahardjo, hukum progresif harus mampu memberikan kebebasan berpikir dan bertindak dalam penegakan hukum, namun tetap dengan panduan yang jelas agar tidak menjadi kontraproduktif. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dalam UU ITE sering kali kehilangan konteks kemanusiaan dan keadilan sosial, karena hanya melihat perbuatan pelaku dari segi pelanggaran teknis semata. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif yang lebih humanis perlu diterapkan agar UU ITE dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Kedua, ketidakjelasan definisi dari ujaran kebencian. Salah satu kelemahan besar dari UU ITE adalah ketidakjelasan definisi mengenai ujaran kebencian (*hate speech*). Meskipun pasal 28 ayat (2)

UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian terhadap SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), namun interpretasi terhadap apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian sering kabur dan bersifat subjektif. Ini menyebabkan banyak orang yang secara tidak sengaja atau tidak bermaksud menyebarkan kebencian, malah terjerat hukum. Sebaliknya, pihak yang sengaja menyebarkan kebencian dengan tujuan tertentu, bisa lolos dari jeratan hukum jika tidak ada bukti yang jelas.

Dalam perspektif hukum progresif, yang mengutamakan keadilan sosial, definisi ujaran kebencian dalam UU ITE seharusnya lebih menekankan pada tujuan ucapan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat. UU ITE perlu direkonstruksi agar dapat lebih memadai dalam menilai konteks sosial dan niat di balik perkataan atau konten yang disebarkan. Ini dapat dilakukan dengan menambahkan ketentuan yang lebih jelas mengenai tujuan dan dampak ujaran kebencian, serta memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan dalam setiap kasus.

Ketiga, penegakan hukum yang tidak dapat menjawab kebutuhan keadilan sosial. Salah satu kritik terbesar terhadap UU ITE adalah bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus-kasus seperti penghinaan terhadap pejabat publik atau penyebaran

kebencian terhadap kelompok tertentu sering kali berujung pada pemberian sanksi yang tidak proporsional dan tidak mencerminkan konteks sosial. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum progresif yang lebih menekankan pada pemenuhan keadilan sosial.

Dengan menerapkan perspektif keadilan restoratif, rekonstruksi regulasi penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian idealnya menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Misalnya, pada kasus ujaran kebencian yang melibatkan kelompok minoritas, selain memberikan sanksi kepada pelaku, hukum harus memfasilitasi dialog dan pemulihan hubungan sosial antara kelompok yang terlibat. Ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian sosial dan mencegah perpecahan lebih lanjut dalam masyarakat.

Keempat, keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian. Dalam keadilan restoratif, pendekatan yang digunakan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencari cara untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam konteks penyebaran ujaran kebencian, ini dapat berarti mengajak pelaku untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakannya dan berupaya memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Dalam beberapa

kasus, pelaku dapat diminta untuk mengikuti program rehabilitasi sosial, meminta maaf kepada korban, atau bahkan

berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum progresif untuk penanganan ujaran kebencian dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada pendekatan yang bersifat retributif. Dalam hal ini, tujuan hukum bukan hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki kerugian yang terjadi dan menciptakan perdamaian sosial. Jadi, hukum progresif dan keadilan restoratif dapat memberikan penyelesaian yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa UU ITE memiliki kelemahan dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dalam menangani kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Pendekatan hukum progresif yang mengutamakan keadilan sosial dan kemanusiaan, serta keadilan restoratif, dapat memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah ini. Rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap penyebaran konten ilegal, khususnya ujaran kebencian, perlu memperhatikan konteks sosial, niat pelaku, dan dampak yang ditimbulkan, dengan tetap berpedoman pada cita-cita hukum Indonesia, yaitu Pancasila. Artinya, hukum akan lebih mampu memberikan keadilan yang tidak hanya berfokus pada hukuman,

tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan pencapaian perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Hukum Islam dalam Rekonstruksi Regulasi Hukum Ujaran Kebencian

Kontribusi hukum Islam dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal, khususnya ujaran kebencian dalam UUIITE, dapat dilihat dari pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian korban serta rekonsiliasi pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berperan dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan daripada hanya penghukuman.

1. Prinsip Restorasi (al-Qisas) dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip restorasi (*al-Qisas*) memberikan dasar etis dan operasional bagi pendekatan keadilan restoratif, yang dapat memperkaya regulasi modern. Prinsip *al-Qisas* merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana Islam. *Al-Qisas* sering diterjemahkan sebagai “pembalasan setara” dan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan serta mencegah eskalasi kekerasan. *Al-Qisas* menegaskan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku harus sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, baik secara

fisik, psikologis, maupun sosial. *Al-Qisas* tidak hanya memberikan balasan bagi pelaku tetapi juga berupaya mengembalikan posisi korban melalui tindakan yang adil.

Al-Qisas bersumber dari al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat yang relevan, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:178), menegaskan bahwa pembalasan setara merupakan upaya menjaga keadilan sosial dan mencegah balas dendam pribadi. Tujuannya adalah menciptakan suatu lingkungan yang aman, di mana pelanggaran terhadap individu atau masyarakat akan mendapatkan respon proporsional, tanpa melibatkan balas dendam berlebihan atau pelampauan batas. Melalui *al-Qisas*, prinsip dasar pemulihan proporsional diterapkan, yang menjadi esensi dari keadilan restoratif.

UU ITE merupakan payung hukum bagi penindakan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk penyebaran ujaran kebencian. Dalam perspektif Islam, penerapan *Al-Qisas* dapat dilihat sebagai inspirasi dalam merekonstruksi regulasi yang berfokus pada pemulihan korban ujaran kebencian yang disebarkan melalui media elektronik. Meskipun secara konvensional *Al-Qisas* mengacu pada hukuman fisik yang sebanding, prinsip ini dapat ditafsirkan secara lebih luas dalam konteks keadilan restoratif untuk kasus non-fisik, seperti ujaran kebencian dengan

menekankan pemulihan kerugian korban. Sebagai contoh, dalam konteks penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian, prinsip *Al-Qisas* dapat diimplementasikan melalui beberapa cara.

Pertama, pemulihan reputasi korban. Sebagai bentuk dari hukuman setara, pelaku bisa diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan terhadap reputasi korban, seperti meminta maaf secara terbuka atau menghapus konten yang merugikan. Hal ini sejalan dengan semangat *Al-Qisas* yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara korban dan pelaku.

Kedua, kompensasi dan ganti rugi. Dalam banyak kasus ujaran kebencian, korban mengalami kerugian finansial, emosional, atau sosial. Karena itu, prinsip *al-Qisas* dapat diterapkan dengan memberikan kompensasi kepada korban sebagai cara untuk mengganti kerugian yang dialami, yang bisa berupa ganti rugi finansial atau bentuk kompensasi lain yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami.

Ketiga, pengawasan pasca-penyelesaian kasus. *Al-Qisas* bertujuan untuk mencegah adanya tindak balas dendam dari pihak korban atau keluarganya. Dalam kasus ujaran kebencian, pendekatan ini dapat diterapkan dengan memastikan bahwa pelaku mendapatkan pengawasan atau terapi yang membantu mereka menghindari pengulangan tindakan yang sama di masa

depan.

Hukum Islam menempatkan *al-Qisas* sebagai batas yang membatasi respon terhadap tindak pidana agar tidak berlebihan. Konsep ini bertujuan untuk mencegah dendam dan ketegangan sosial. Dalam konteks ujaran kebencian, prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa pihak korban tidak merasa terpinggirkan atau merasakan ketidakadilan akibat keputusan hukum. Restorasi dalam kasus penyebaran ujaran kebencian melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam rangka menciptakan penyelesaian yang inklusif.

Kendati *al-Qisas* secara tradisional mengacu pada kerugian fisik, hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk menginterpretasikannya dalam konteks kerugian non-fisik, seperti dampak psikologis dan sosial dari ujaran kebencian. Prinsip ini mengusulkan bahwa setiap kerugian yang dialami oleh korban, baik fisik maupun non-fisik, dapat direspons dengan hukuman atau tindakan pemulihan yang setara, guna memastikan korban merasa keadilan telah ditegakkan. Oleh karena itu, dalam kasus ujaran kebencian, *al-Qisas* dapat dijadikan inspirasi untuk menerapkan pemulihan berbasis keadilan restoratif sesuai dengan dampak yang dialami korban. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, termasuk dalam

kasus ujaran kebencian. Dalam hal ini, konsep *al-Qisas* dapat mendukung upaya mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak melalui berbagai bentuk. *Pertama*, mediasi dan rekonsiliasi. Dalam banyak kasus, korban mungkin merasa lebih puas dengan hasil mediasi yang melibatkan pelaku secara langsung, di mana mereka dapat menyampaikan dampak negatif dari ujaran kebencian secara personal. *Kedua*, permohonan maaf publik. Pelaku ujaran kebencian dapat diharuskan meminta maaf secara terbuka kepada korban atau masyarakat umum. Ini sejalan dengan prinsip *al-Qisas*, yang menuntut agar pelaku bertanggung jawab langsung kepada pihak yang dirugikan. *Ketiga*, kompensasi sosial. Dalam beberapa situasi, pelaku diharuskan berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau pendidikan yang bertujuan memperbaiki perilaku mereka serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat.

Dalam implementasinya, UU ITE dapat memperhatikan prinsip-prinsip *al-Qisas* sebagai inspirasi dalam pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban. Dengan menyertakan unsur-unsur dari *al-Qisas*, regulasi UU ITE dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban tanpa terlalu menitikberatkan pada sanksi pidana penjara bagi pelaku lewat

beberapa bentuk penerapan. *Pertama*, pemulihan nama baik dan reputasi korban. UU ITE dapat mencantumkan sebuah mekanisme pemulihan nama baik korban sebagai hak yang wajib dipenuhi pelaku dalam kasus ujaran kebencian. *Kedua*, kompensasi finansial atau layanan sosial. Dengan mengadopsi konsep kompensasi dari *al-Qisas*, UU ITE dapat mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi sesuai kerugian yang dialami oleh korban. *Ketiga*, program edukasi dan pencegahan. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang sama, UU ITE dapat menerapkan program pendidikan yang mengajak pelaku untuk lebih memahami dampak negatif dari tindakan mereka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip *al-Qisas* dalam hukum Islam memiliki relevansi kuat dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum terkait penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian. Dengan mengacu pada keadilan restoratif, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih banyak menitikberatkan pada pemulihan, rekonsiliasi dan pencegahan atas balas dendam. Dalam konteks UU ITE, penerapan prinsip *al-Qisas* dapat memperkaya pendekatan hukum yang ada serta memungkinkan adanya proses pemulihan dan pengakuan atas hak-hak korban secara lebih proporsional dan manusiawi. Melalui penerapan pendekatan restoratif yang diinspirasi oleh *al-Qisas* ini, sistem hukum di Indonesia

berpotensi mengatasi tantangan penyelesaian konflik tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian secara lebih inklusif dan adil.

2. Prinsip Pemaafan (al-‘Afw) dalam Hukum Islam

Kontribusi hukum Islam dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum terkait tindak pidana penyebaran konten ilegal yang mengandung ujaran kebencian dalam UU ITE dapat dilihat dari perspektif keadilan restoratif, di mana prinsip pemaafan (*al-‘Afw*) memiliki peran penting. *Al-‘Afw* atau pemaafan dalam hukum Islam mencerminkan sikap mulia yang menekankan pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Konsep ini mengedepankan pemulihan hubungan, penghargaan atas martabat manusia, serta pendekatan yang mendorong keharmonisan sosial, yang selaras dengan tujuan utama dari keadilan restoratif.

Al-‘Afw dalam hukum Islam adalah prinsip yang mencakup makna luas dari sikap pemaafan, baik dalam konteks pribadi maupun konteks sosial dan hukum. Al- Qur’an dan hadis mengajarkan pemaafan sebagai tindakan yang sangat dianjurkan,

bahkan dianggap lebih utama daripada sekadar menuntut balasan atau hukuman. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:237), Allah SWT mengingatkan umat- Nya bahwa memaafkan

dan memberikan pengampunan adalah lebih dekat kepada takwa. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan adalah suatu keutamaan yang dekat dengan ketakwaan dan menjadi fondasi untuk menciptakan kedamaian.

Al- 'Afw tidak hanya menjadi bentuk kebaikan bagi individu yang memilih untuk memaafkan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong harmonisasi di masyarakat. Dalam hukum pidana, pemaafan dapat diberikan, baik oleh korban maupun oleh pihak berwenang, tergantung pada jenis tindak pidana dan kondisi yang mengelilingi kasus tersebut. Hukum Islam mengakui bahwa dengan memberi pemaafan, korban atau keluarganya memiliki kesempatan memulihkan hubungan dan mencegah dendam yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Dari perspektif keadilan restoratif, pemaafan memiliki peran penting dalam proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Keadilan restoratif berfokus pada upaya memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemaafan dalam konteks ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mengakhiri siklus permusuhan dan kebencian yang sering dihasilkan dari tindak pidana, terutama dalam kasus ujaran kebencian yang mudah menimbulkan konflik berkepanjangan.

Penerapan prinsip pemaafan dalam keadilan restoratif

memiliki beberapa tujuan utama. *Pertama*, menghentikan siklus kekerasan. Pemaafan dapat membantu menghentikan siklus balas dendam dan kekerasan yang sering kali terjadi dalam konflik-konflik sosial. *Kedua*, mendorong proses rekonsiliasi. Pemberian maaf ini

mendorong pelaku dan korban untuk berdialog, saling memahami dampak tindakan yang telah dilakukan, dan bersama-sama mencari solusi yang memuaskan. *Ketiga*, mengurangi beban emosional korban. Dalam banyak kasus, pemaafan memberikan kelegaan psikologis kepada korban karena mereka tidak perlu menyimpan dendam dan rasa marah berkepanjangan terhadap pelaku. *Keempat*, mendorong tanggung jawab pada pelaku. Melalui pemaafan, pelaku didorong untuk menyadari kesalahan mereka, mengakui dampak yang ditimbulkan, dan berusaha memperbaiki diri.

Dalam kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di media digital, prinsip pemaafan dapat diterapkan dalam konteks UU ITE dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki diri melalui proses rekonsiliasi dengan korban. Dengan pendekatan ini, tidak hanya korban yang mendapatkan pemulihan psikologis dan sosial, tetapi juga pelaku dapat menerima kesempatan untuk berubah dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Integrasi pemaafan dalam regulasi hukum, khususnya dalam penanganan ujaran kebencian, memberikan beberapa manfaat penting. Pemaafan menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pelaku, tanpa mengurangi hak korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks UU ITE, *al-‘Afw* dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme. *Pertama*, mediasi antara pelaku dan korban. Dengan mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga atau mediator, pelaku dan korban dapat memiliki kesempatan berbicara secara langsung. Ini memungkinkan korban untuk menyampaikan dampak negatif yang dialaminya, sementara pelaku dapat meminta maaf dan mengakui kesalahan secara langsung. *Kedua*, permohonan maaf secara terbuka. Sebagai bagian dari rekonsiliasi, pelaku dapat diharuskan untuk meminta maaf secara terbuka kepada korban dan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip *al-‘Afw*. Tindakan ini membantu menghilangkan prasangka buruk masyarakat dan memulihkan reputasi korban yang mungkin telah dirugikan. *Ketiga*, penghapusan konten ilegal dan pemulihan reputasi korban. Salah satu bentuk pemaafan yang bisa diterapkan adalah meminta pelaku menghapus konten yang merugikan korban dan membantu memulihkan reputasi korban, melalui pernyataan resmi atau tindakan lain yang relevan. *Keempat*, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Bagian dari proses rekonsiliasi adalah

adanya janji atau komitmen dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini memberikan kepercayaan kepada korban bahwa pelaku benar-benar menyadari kesalahannya dan berniat memperbaiki diri.

Prinsip pemaafan dalam hukum Islam juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas, di mana pemaafan yang diberikan oleh korban dapat memperkuat ikatan solidaritas sosial. Di masyarakat yang memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan, potensi konflik yang disebabkan oleh ujaran kebencian potensial berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, pemaafan tidak hanya memberikan manfaat individual bagi pelaku dan korban tetapi juga berkontribusi pada keharmonisan sosial secara keseluruhan. Dengan mendorong masyarakat untuk menerapkan pemaafan dalam penanganan tindak pidana, termasuk ujaran kebencian, hukum Islam secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk mengembangkan harmonis sosial. *Pertama*, mengembangkan empati dan pengertian di antara individu. Pemaafan mendorong masyarakat untuk mengembangkan sikap saling memahami dan toleran terhadap perbedaan pandangan. *Kedua*, mengurangi ketegangan sosial. Dalam masyarakat plural, prinsip pemaafan membantu mengurangi ketegangan dan potensi konflik sosial yang sering kali diperparah dengan penyebaran ujaran kebencian. *Ketiga*, mendorong keterlibatan

sosial yang positif. Dengan adanya ruang untuk pemaafan, individu yang pernah melakukan kesalahan dapat merasa diterima kembali dalam masyarakat dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif.

Dalam konteks UU ITE, penerapan prinsip pemaafan dapat memperkaya pendekatan penegakan hukum yang humanis dan inklusif. Beberapa implementasi prinsip *al-'Afw* dapat mendukung rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE. *Pertama*, penegakan hukum dengan pendekatan restoratif. Dengan mengintegrasikan pemaafan dalam proses hukum, UU ITE dapat mengadopsi pendekatan yang memberi ruang bagi rekonsiliasi tanpa fokus sepenuhnya pada pemberian hukuman pidana. *Kedua*, prosedur penyelesaian sengketa alternatif. UU ITE dapat mengembangkan mekanisme mediasi sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa alternatif untuk kasus ujaran kebencian. Mediasi ini dapat memberikan kesempatan kepada pelaku maupun korban untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih damai dan saling menghormati. *Ketiga*, penghargaan atas pemaafan dari korban. Regulasi dapat memberi insentif bagi pelaku yang menunjukkan sikap kooperatif dan meminta maaf kepada korban secara tulus. Pelaku yang diampuni korban dapat diberikan pengurangan hukuman sebagai bentuk penghargaan terhadap

inisiatif rekonsiliasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi hukum Islam melalui prinsip pemaafan (*al-'Afw*) dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian pada UU ITE memperkaya pendekatan yang diambil oleh sistem hukum modern. Dengan mengutamakan pemaafan, keadilan restoratif dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, karena proses hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Prinsip pemaafan dalam hukum Islam mengajarkan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kedermawanan yang sejalan dengan tujuan utama keadilan restoratif untuk mencapai penyelesaian konflik yang lebih harmonis dan berkesinambungan dalam masyarakat.

3. Prinsip Musyawarah (*al-Musyawah*) dalam Hukum Islam

Kontribusi hukum Islam dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal yang mengandung ujaran kebencian dalam UU ITE dapat dianalisis dari perspektif keadilan restoratif, salah satunya melalui prinsip musyawarah (*al-Musyawah*). Dalam hukum Islam, musyawarah atau konsultasi adalah pendekatan yang sangat dianjurkan untuk menyelesaikan masalah secara adil dan

partisipatif. Prinsip ini menekankan pentingnya dialog, partisipasi aktif, dan kolaborasi semua pihak terkait dalam proses penanganan tindak pidana. Konsep musyawarah juga mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kerjasama, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama, yang menjadi pilar utama pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hukum Islam, musyawarah merupakan salah satu cara utama untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Konsep musyawarah ditegaskan dalam al-Qur'an, seperti dalam Surah Asy-Syura (42:38) yang menyatakan bahwa umat Islam hendaknya dapat melaksanakan urusan mereka dengan musyawarah. Musyawarah tidak hanya terbatas pada urusan pribadi tetapi juga mencakup urusan sosial dan kemasyarakatan, di mana berbagai pihak

yang memiliki kepentingan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Proses musyawarah dalam Islam mengandung nilai-nilai partisipasi dan inklusi, di mana setiap pihak memiliki hak didengarkan pandangannya tanpa diskriminasi. Hal ini bertujuan mendapatkan solusi yang lebih komprehensif dan adil, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari konsensus atau kesepakatan yang jujur. Di dalamnya terdapat prinsip bahwa keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah akan lebih kokoh, diterima oleh semua

pihak, dan lebih cenderung menciptakan kedamaian serta harmoni dalam masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban, serta upaya rekonsiliasi antara pelaku dan korban melalui partisipasi aktif dari kedua belah pihak. Prinsip musyawarah dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan pendekatan keadilan restoratif, karena keduanya menekankan pentingnya dialog dan partisipasi dalam menyelesaikan konflik. Dalam keadilan restoratif, musyawarah dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak, khususnya korban dan pelaku, memiliki kesempatan untuk berbicara dan berperan dalam proses penyelesaian masalah. Hal ini tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Musyawarah memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan dan harapannya terhadap pelaku, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menyadari dampak perbuatannya. Prinsip ini mendorong adanya komitmen bersama untuk menghindari perbuatan serupa di masa depan dan mencari solusi yang tidak hanya bersifat menghukum, melainkan juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk

memperbaiki diri. Artinya, musyawarah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang lebih holistik, di mana pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku menjadi tujuan utama, bukan semata-mata balas dendam atau hukuman.

Dalam konteks penyebaran konten ilegal, khususnya yang mengandung ujaran kebencian, musyawarah dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme yang melibatkan semua pihak terkait, seperti korban, pelaku, pemerintah, dan masyarakat umum. Beberapa cara musyawarah dapat diintegrasikan ke dalam regulasi UU ITE untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. *Pertama*, mediasi antara pelaku dan korban. Musyawarah dapat difasilitasi dalam bentuk mediasi antara pelaku dan korban. Dalam proses tersebut, korban dan pelaku dapat bertemu secara langsung dengan pendampingan dari seorang mediator yang netral. Korban diberi kesempatan menyampaikan perasaannya dan dampak yang dirasakannya akibat tindak pidana tersebut, sedangkan pelaku dapat meminta maaf dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan. Mediasi ini tidak hanya bertujuan memberikan pemulihan psikologis bagi korban, melainkan juga untuk mengedukasi pelaku mengenai dampak perbuatannya dan mendorong perubahan sikap.

Kedua, keterlibatan pihak berwenang dalam musyawarah. Dalam proses musyawarah yang melibatkan pelaku dan korban,

pihak berwenang, seperti aparat penegak hukum atau pemerintah, dapat berperan aktif sebagai fasilitator yang dapat memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak berwenang juga dapat memberikan panduan mengenai prosedur yang harus diikuti, termasuk mekanisme penghapusan konten yang merugikan dan upaya untuk memulihkan reputasi korban di media sosial atau platform digital lainnya.

Ketiga, pelibatan masyarakat. Musyawarah dapat melibatkan masyarakat, terutama dalam kasus yang berdampak luas atau menimbulkan keresahan publik. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pemulihan, memberikan masukan, dan ikut serta dalam proses dialog yang bertujuan meredakan ketegangan sosial akibat tindak pidana tersebut. Hal ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif dan memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi isu-isu yang terkait dengan ujaran kebencian dan konten ilegal.

Keempat, penyelesaian sengketa melalui forum musyawarah khusus. Untuk mengatasi kasus penyebaran konten ilegal yang sensitif atau kompleks, UU ITE dapat mengadopsi forum musyawarah khusus yang terdiri dari perwakilan pihak berwenang, ahli teknologi informasi, pakar hukum, serta perwakilan masyarakat. Forum ini dapat melakukan diskusi

terbuka tentang aspek-aspek teknis dan hukum dalam penanganan konten ilegal, serta menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam keadilan restoratif, tujuan utama musyawarah adalah membangun kesepakatan yang adil dan memuaskan semua pihak. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah lebih diterima oleh pelaku dan korban, karena mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam penanganan tindak pidana konten ilegal, musyawarah dapat membantu menjaga keseimbangan antara hak-hak korban dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah lebih berkelanjutan karena didasari oleh komitmen bersama, bukan paksaan atau tekanan eksternal. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya konflik di kemudian hari serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan mengintegrasikan musyawarah dalam regulasi UU ITE, penegakan hukum terhadap penyebaran konten ilegal dapat menjadi lebih inklusif, transparan dan partisipatif. Dalam banyak kasus, tindak pidana penyebaran konten ilegal yang memuat ujaran kebencian sering disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman pelaku terhadap dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, musyawarah juga dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran sosial, di mana pelaku

dapat lebih memahami dampak negatif dari tindakannya dan pentingnya menghargai perbedaan.

Melalui musyawarah, masyarakat diajak melihat dampak jangka panjang dari ujaran kebencian terhadap persatuan dan keharmonisan sosial. Ini juga dapat mendorong kesadaran kolektif untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Musyawarah bukan hanya memberikan solusi jangka pendek untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi dan pencegahan yang efektif dalam jangka panjang. Musyawarah juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan, karena memberikan ruang bagi semua pihak untuk terlibat secara aktif. Dalam penegakan hukum, nilai demokrasi ini penting untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga melibatkan semua pihak yang terkena dampak. Dalam musyawarah, setiap pihak memiliki hak mengemukakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam mencari solusi.

Ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana keputusan dihasilkan melalui kesepakatan bersama setelah mendengarkan pendapat dari berbagai sudut pandang. Proses ini memberikan rasa kepemilikan kepada semua pihak serta menciptakan kepercayaan terhadap hasil yang dicapai.

Musyawarah membantu meningkatkan legitimasi proses hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti tindak pidana ujaran kebencian di media digital.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa musyawarah (*al-Musyawarah*) dalam hukum Islam memberikan kontribusi besar dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal yang memuat ujaran kebencian berdasarkan keadilan restoratif. Dengan melibatkan musyawarah dalam UU ITE, regulasi ini dapat menjadi lebih inklusif dan mengutamakan solusi yang adil, tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi. Musyawarah dapat menciptakan keseimbangan antara hak korban dan kebutuhan rehabilitasi pelaku, serta memperkuat solidaritas sosial dan harmoni di masyarakat.

4. Prinsip Tujuan Syari'at (*Maqasid al-Shari'ah*) dalam Hukum Islam

Kontribusi hukum Islam dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal yang memuat ujaran kebencian dalam UU ITE dapat ditinjau dari perspektif keadilan restoratif, khususnya melalui asas *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat). *Maqasid al-Shari'ah* merupakan prinsip yang menekankan pentingnya mempertimbangkan

kepentingan umum di dalam setiap keputusan hukum, di mana perlindungan masyarakat, pemeliharaan nilai-nilai sosial, dan kesejahteraan bersama menjadi prioritas utama.

Maqasid al-Shari'ah atau tujuan-tujuan syariat adalah prinsip dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada pencapaian manfaat dan penghindaran bahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Terdapat lima tujuan utama (*maqasid*) dalam syariat Islam: (1) menjaga agama, (2) menjaga jiwa, (3) menjaga akal, (4) menjaga keturunan, dan (5) menjaga harta. Kelima tujuan ini ditujukan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dari masyarakat secara holistik. Setiap aturan atau keputusan hukum yang diambil di bawah prinsip *maqasid* harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan bersama, termasuk dalam penegakan hukum atas tindak pidana konten ilegal seperti ujaran kebencian.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, *maqasid al-Shari'ah* dapat membantu menyusun aturan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga selalu mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara luas. *Maqasid al-Shari'ah* menggarisbawahi bahwa kepentingan umum harus diutamakan di atas kepentingan individu, terutama dalam hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, keamanan,

dan ketertiban masyarakat.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang fokus pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial dan upaya pencegahan terhadap tindakan yang serupa di masa depan. Prinsip *maqasid al-Shari'ah* dalam keadilan restoratif mendorong penyelesaian tindak pidana bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan kepentingan umum dengan memberikan efek jera kepada pelaku, mengembalikan hak korban, dan menjaga agar keseimbangan sosial tetap terjaga.

Prinsip kepentingan umum ini relevan dalam konteks tindak pidana konten ilegal karena penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat menimbulkan dampak luas seperti polarisasi masyarakat, keretakan sosial, bahkan ancaman terhadap stabilitas sosial. Dengan pendekatan *maqasid al-Shari'ah*, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa kasus yang serupa tidak berulang di masa mendatang.

Untuk mengoptimalkan fungsi UU ITE dalam menangani konten ilegal berisi ujaran kebencian, prinsip *maqasid al-Shari'ah* dapat diintegrasikan melalui beberapa langkah. *Pertama*, memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dengan efek

jera dan pendidikan. Salah satu tujuan dari penegakan hukum berdasarkan *maqasid al-Shari'ah* adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, penerapan hukuman harus bersifat edukatif agar pelaku dan masyarakat memahami bahaya ujaran kebencian. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan publik tentang etika digital, sosialisasi mengenai bahaya ujaran kebencian, serta penerapan sanksi yang memberikan efek jera namun tidak berlebihan.

Kedua, pemulihan kerugian korban secara holistik. *Maqasid al-Shari'ah* juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian harus mencakup upaya pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara psikologis maupun sosial. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan untuk menghapus

konten yang merugikan korban, melakukan permintaan maaf secara terbuka, atau memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab.

Ketiga, pencegahan terhadap tindakan yang serupa di masa depan. Prinsip *maqasid* juga menekankan pentingnya keberlanjutan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, pencegahan

sangat penting untuk memastikan agar kasus yang serupa tidak terulang. Ini dapat dilakukan dengan menguatkan regulasi, meningkatkan pemantauan konten online, dan memberikan panduan bagi masyarakat tentang batasan kebebasan berekspresi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan hukum.

Keempat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. *Maqasid al-Shari'ah* juga mengandung nilai partisipasi publik di mana kepentingan masyarakat secara keseluruhan menjadi prioritas. Dalam konteks ini, melibatkan masyarakat dalam proses diskusi atau konsultasi tentang aturan penyebaran konten ilegal dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan maupun harapan masyarakat terkait penegakan hukum yang adil dan efektif.

Kelima, mempertimbangkan konteks sosial dan nilai moral yang berlaku. Dalam penyebaran konten ujaran kebencian, *maqasid al-Shari'ah* dapat membantu membedakan konten yang benar-benar merugikan masyarakat dengan konten yang mungkin hanya bersifat kritis atau berbeda pandangan. Prinsip *maqasid* mendorong pendekatan yang bijaksana dalam menilai dampak dari konten terhadap kestabilan sosial, tanpa mengabaikan hak berekspresi dan kebebasan berpendapat.

Di era digital, penyebaran konten ilegal ujaran kebencian menjadi tantangan yang semakin kompleks. *Maqasid al-Shari'ah*

dapat memberikan panduan untuk menciptakan sistem yang adil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam penerapannya, keadilan restoratif yang berpedoman pada *maqasid al-Shari'ah* di era digital dapat diterapkan melalui beberapa langkah. *Pertama*, mengembangkan kebijakan yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan umum. Kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum di dunia digital harus mencerminkan prinsip *maqasid* dengan memperhatikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga bisa menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kepentingan untuk menjaga keharmonisan sosial.

Kedua, mendorong tanggung jawab sosial dari platform digital. Platform digital memiliki peran besar dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian. Prinsip *maqasid al-Shari'ah* mendorong peran aktif platform digital untuk berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban sosial, seperti dengan memperketat pengawasan konten, memberikan edukasi kepada para pengguna, dan menyediakan mekanisme pelaporan yang efektif.

Ketiga, menegakkan sanksi yang berkeadilan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam keadilan restoratif, *maqasid al-Shari'ah* menuntut agar hukuman yang diterapkan tidak hanya

bersifat menghukum, tetapi juga mendidik. Sanksi yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga pelaku dan masyarakat luas. Misalnya, sanksi yang terlalu berat bagi pelaku yang masih remaja atau belum dewasa mungkin tidak sesuai dengan *maqasid al-Shari'ah*, karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan pelaku dan masyarakat.

Keempat, pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan. Prinsip *maqasid* menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Dengan melakukan evaluasi berkala, kebijakan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dapat disesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi agar manfaat bagi masyarakat tetap optimal.

Maqasid al-Shari'ah mendukung implementasi keadilan restoratif sebagai solusi yang mengatasi tindak pidana secara langsung dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Pertama, peningkatan kesadaran sosial. Menggunakan pendekatan *maqasid*, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi, khususnya di dunia digital. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran sosial tentang dampak negatif ujaran kebencian terhadap keharmonisan sosial.

Kedua, mendorong perbaikan moral dan etika dalam bermedia

sosial. Dalam hal ini, *maqasid al-Shari'ah* menekankan nilai-nilai etika dan moral, yang dapat menjadi dasar untuk membentuk perilaku positif dalam penggunaan media sosial. Pendekatan ini dapat mengurangi penyebaran konten berbahaya dan meningkatkan interaksi sosial yang sehat. *Ketiga*, membangun kepercayaan terhadap sistem hukum. Dengan menerapkan prinsip *maqasid* dalam penegakan hukum, masyarakat lebih percaya bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya adil tetapi juga bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi hukum Islam lewat prinsip *maqasid al-Shari'ah* sangat relevan dalam proses rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam UU ITE. Dengan memperhatikan kepentingan umum sebagai tujuan utama, *maqasid al-Shari'ah* memberikan perspektif yang menyeluruh dalam penanganan kasus-kasus konten ilegal. Prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan

kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keamanan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif yang berlandaskan pada *maqasid al-Shari'ah* dapat mendorong terciptanya solusi yang berkeadilan, edukatif, dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

E. Rekonstruksi Hukum dalam UU ITE Berbasis Keadilan Restoratif

Bagian ini menganalisis pasal-pasal dalam UU ITE di Indonesia yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian serta usulan rekonstruksi hukum berdasarkan perspektif keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif, tujuan utama adalah memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta mendorong tanggung jawab pelaku atas dampak perbuatannya. UU ITE mengatur beberapa pasal yang mencakup tindak pidana penyebaran konten ilegal dan ujaran kebencian. Beberapa di antaranya adalah Pasal 27, 28, dan 29. Namun, penerapan pasal-pasal ini sering menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak memberikan keadilan secara menyeluruh, khususnya dari perspektif keadilan restoratif. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu direkonstruksi hukum agar UU ITE menjadi lebih adil.

1. Rekonstruksi Hukum Pasal 27 Ayat (3)

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa pasal ini mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, di mana setiap orang dilarang mendistribusikan atau membuat aksesibilitas informasi elektronik yang jelas berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini sering

digunakan dalam kasus yang melibatkan kritik atau pendapat bahkan yang konstruktif, sehingga membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, penerapan pasal ini cenderung retributif, hanya mengutamakan hukuman pidana bagi pelaku tanpa memperhatikan dampak bagi korban maupun pelaku. Pasal ini dapat direkonstruksi dengan cara memasukkan mekanisme mediasi atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Mediasi membuat kedua belah pihak dapat saling memahami dan menyelesaikan masalah dengan cara lebih damai. Dalam konteks ini, pelaku dapat diberikan kesempatan meminta maaf secara langsung, memberikan kompensasi yang sesuai atau melakukan layanan masyarakat untuk memperbaiki citra korban yang mungkin telah tercemar.

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yang kemudian diubah dengan UU ITE No. 19/2016 kemudian di ubah kembali UU No 1/2024 menjadi Pasal 27A, menjadi salah satu ketentuan paling kontroversial dalam peraturan hukum di Indonesia. Pasal tersebut mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, di mana setiap orang dilarang untuk mendistribusikan atau membuat informasi elektronik yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, banyak pihak mengkritik pasal ini karena dianggap menimbulkan banyak masalah dalam penerapannya, terutama terkait kebebasan

berekspresi dan hak asasi manusia. Kritik terhadap Pasal 27 Ayat (3) muncul karena ayat ini sering digunakan untuk menindak kritik atau pendapat yang konstruktif, yang sebenarnya merupakan bagian dari hak kebebasan berekspresi yang diakui oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Penerapan pasal ini cenderung bersifat retributif, hanya berfokus pada hukuman pidana terhadap pelaku tanpa memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencapai solusi yang lebih damai dan berkeadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) berbasis keadilan restoratif sangat diperlukan agar dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif, mempertimbangkan dampak terhadap korban dan pelaku, serta memberikan ruang bagi proses penyelesaian yang lebih adil.

Isi Pasal 27 Ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal ini pada dasarnya bertujuan melindungi nama baik seseorang dari tindakan yang merugikan melalui media elektronik. Namun, dalam penerapannya, pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi yang tidak bertujuan menghina tetapi sebagai bentuk kritik terhadap lembaga atau pejabat publik. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan

masyarakat untuk menyampaikan pendapat, terutama di ruang digital, yang seharusnya menjadi sarana terbuka untuk berbagi informasi dan gagasan. Ada beberapa masalah mendasar dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) di Indonesia. *Pertama*, pembatasan kebebasan berekspresi. Pasal ini dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat, termasuk kritik konstruktif yang bertujuan memperbaiki keadaan. Dalam beberapa kasus, penggunaannya cenderung membungkam suara-suara kritis yang justru diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi. *Kedua*, ketiadaan perspektif keadilan bagi korban dan pelaku. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada hukuman pidana sering mengabaikan dampak yang dialami korban secara menyeluruh. Tidak ada ruang dialog antara pelaku dan korban sehingga dapat terjadi penyelesaian yang kurang manusiawi. *Ketiga*, penerapan yang retributif dan cenderung berlebihan. Hukuman pidana dianggap tidak selalu efektif dalam menangani kasus pencemaran nama baik terutama karena dalam beberapa kasus yang lebih ringan, mediasi atau permintaan maaf dapat menjadi jalan yang lebih efektif daripada pemenjaraan.

Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) perlu dilakukan berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan dan pemahaman antara korban dan pelaku daripada hanya menghukum pelaku.

Dalam konteks ini pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang lebih adil dan seimbang untuk menangani kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Rekonstruksi berbasis keadilan restoratif dalam Pasal 27 Ayat (3) dapat melibatkan beberapa aspek.

Pertama, mekanisme mediasi antara korban dan pelaku. Dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang tidak berakibat pada kerugian yang berat, mediasi dapat menjadi cara untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu melibatkan proses peradilan. Melalui proses mediasi, korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk berdialog dan saling memahami dampak tindakan yang dilakukan. Pelaku dapat meminta maaf secara langsung kepada korban, dan korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan bagaimana perasaannya terpengaruh. Proses mediasi ini juga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih damai dan manusiawi.

Kedua, pemberian kompensasi atau bentuk restitusi yang sesuai. Salah satu mekanisme keadilan restoratif yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban. Bentuk kompensasi dapat beragam, mulai dari permintaan maaf publik, ganti rugi finansial, atau kontribusi positif lain yang diatur bersama antara kedua belah pihak. Hal ini

bertujuan memperbaiki citra korban yang mungkin telah tercemar dan memberikan pelaku kesempatan untuk menebus kesalahannya secara langsung.

Ketiga, layanan masyarakat sebagai alternatif hukuman. Alih-alih dijatuhi hukuman penjara, pelaku yang terbukti melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diberi sanksi layanan masyarakat yang relevan. Misalnya, pelaku dapat terlibat dalam kegiatan sosial yang berkontribusi bagi masyarakat, sehingga tindakan tersebut tidak hanya memperbaiki hubungan dengan korban tetapi juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas.

Keempat, penerapan pendekatan edukatif untuk menghindari pengulangan tindakan. Dalam banyak kasus, tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik sering terjadi karena ketidaktahuan atau emosi sesaat pelaku. Dengan pendekatan edukatif, pelaku dapat diberi pemahaman lebih lanjut tentang dampak tindakannya terhadap orang lain. Program konseling atau pelatihan tentang etika bermedia sosial dapat membantu pelaku memahami pentingnya menjaga komunikasi yang positif dan bertanggung jawab di ruang digital.

Kelima, penerapan kriteria spesifik untuk menilai tingkat kesalahan. Agar tidak semua bentuk kritik dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, perlu diterapkan kriteria

lebih spesifik untuk menilai apakah suatu pernyataan benar-benar memenuhi unsur penghinaan atau tidak. Kritik yang berbasis data, fakta, dan tidak ditujukan untuk merendahkan secara personal tidak dimasukkan ke dalam kategori yang sama dengan penghinaan. Penilaian yang jelas akan membantu mencegah kriminalisasi kritik yang sah dan seharusnya dilindungi.

Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) dengan keadilan restoratif ini menawarkan berbagai manfaat, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara lebih luas. *Pertama*, mengurangi beban pengadilan dan sistem peradilan pidana. Dengan opsi penyelesaian melalui mediasi dan mekanisme non-penal, beban pengadilan menjadi berkurang, karena tidak semua kasus harus ditangani melalui proses hukum formal. Penyelesaian di luar pengadilan ini akan lebih efektif, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap ringan dan tidak berdampak besar. *Kedua*, memberikan solusi yang lebih manusiawi bagi korban dan pelaku. Dalam konteks keadilan restoratif, korban dan pelaku dapat menyelesaikan masalah secara damai tanpa melalui hukuman yang terlalu berat. Proses ini memungkinkan korban mendapat kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialaminya, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Ketiga, menghargai hak kebebasan berekspresi. Dengan

pendekatan lebih inklusif, kebebasan berekspresi masyarakat menjadi lebih terlindungi. Orang-orang merasa lebih bebas menyampaikan kritik atau pendapat, tanpa takut dikriminalisasi. Hal ini sangat penting untuk memelihara iklim demokrasi yang lebih sehat. *Kelima*, mencegah pengulangan tindakan yang sama di masa mendatang. Dengan elemen pendidikan dalam pendekatan keadilan restoratif, pelaku dapat diberi pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif dari tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Proses ini dapat membantu mencegah tindakan serupa di masa depan karena pelaku telah memahami konsekuensi dari tindakannya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berbasis keadilan restoratif merupakan langkah progresif

dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia, terutama dalam melindungi hak kebebasan berekspresi dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang manusiawi. Dengan menerapkan mekanisme mediasi, kompensasi, layanan masyarakat, dan edukasi, masalah penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan dengan lebih adil dan seimbang. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menghormati hak-hak semua pihak serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis di masyarakat.

2. Rekonstruksi Hukum Pasal 28 Ayat (2)

Secara umum pasal ini melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA. Pasal ini sering disalahgunakan untuk menindak orang-orang yang mengutarakan pandangan mereka tentang masalah sosial atau politik tertentu. Penerapan sanksi pidana yang retributif kurang mempertimbangkan dampak positif dari rekonsiliasi antara pelaku dan korban maupun komunitas yang terpengaruh. Pendekatan restoratif dalam kasus ujaran kebencian ini dapat dilakukan dengan menekankan dialog atau mediasi antara pelaku dan komunitas yang terdampak. Rekonsiliasi dapat menjadi alternatif untuk membangun kembali hubungan sosial yang terpecah, dan pelaku dapat diwajibkan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi komunitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas dampak tindakannya.

Rekonstruksi Hukum Pasal 28 Ayat (2) perlu mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam kasus ujaran kebencian. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, yang telah diubah melalui UU No. 19/2016 dan UU No 1/2024, adalah ketentuan hukum yang melarang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan atas dasar Suku,

Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dengan tambahan berdasarkan Ras, Kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, Kepercayaan, jenis kelamin, Disabilitas mental atau Disabilitas fisik. Secara umum, tujuan pasal ini adalah untuk menjaga harmoni dan kerukunan antarwarga negara Indonesia, yang hidup dalam masyarakat multikultural. Namun, ketentuan ini sering menuai kritik karena dianggap kerap disalahgunakan. Pasal ini juga dianggap berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dalam menyampaikan pandangan terkait isu sosial dan politik. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa pasal ini digunakan untuk menindak orang yang mengemukakan opini atau kritik tentang permasalahan sosial tertentu, meskipun kritik ini tidak selalu dimaksudkan untuk menyebarkan kebencian. Penerapan yang retributif juga kurang memberikan ruang bagi penyelesaian masalah yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial atau rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau komunitas yang terpengaruh. Mengingat permasalahan ini, rekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) berbasis keadilan restoratif sangat relevan untuk dilakukan. Pendekatan keadilan restoratif memberi peluang pelaku untuk memahami dampak tindakannya terhadap orang lain, khususnya komunitas yang terpengaruh. Pendekatan ini juga mengedepankan dialog dan mediasi sebagai cara membangun kembali hubungan sosial yang terpecah dan mencegah terjadinya

tindakan yang sama di masa depan.

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Tujuan utama dari pasal ini adalah mencegah perpecahan sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, dalam implementasinya, pasal ini sering digunakan untuk menindas pandangan yang berbeda terkait isu-isu sosial dan politik. Ada beberapa permasalahan yang timbul terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2). *Pertama*, pelanggaran kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, Pasal 28 Ayat (2) dianggap mengekang kebebasan berekspresi yang diakui dalam konstitusi. Kebebasan berekspresi adalah hak dasar setiap individu yang dilindungi oleh UUD 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal ini cenderung digunakan untuk membungkam kritik yang dianggap sensitif, terutama terkait isu-isu sosial atau politik. *Kedua*, penggunaan berlebihan untuk penyelesaian konflik sosial. Ketika terjadi konflik sosial, tindakan pidana terhadap pelaku ujaran kebencian sering dianggap sebagai solusi utama. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu efektif karena dapat memperburuk konflik antar-kelompok di masyarakat. Sebagai

alternatif, pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada rekonsiliasi dan dialog dianggap efektif dalam meredam konflik. yang *Ketiga*, pendekatan retributif kurang mempertimbangkan dampak bagi korban dan komunitas terdampak. Pendekatan pidana retributif sering hanya menghukum pelaku tanpa pertimbangan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban maupun komunitas yang terdampak. Sanksi pidana tidak selalu memperbaiki kerusakan sosial yang terjadi, tetapi justru dapat menimbulkan rasa dendam atau ketegangan lebih lanjut.

Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang lebih banyak menitikberatkan pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini banyak berfokus pada penyelesaian konflik yang berkeadilan bagi semua pihak serta bertujuan mencegah pengulangan tindakan yang merugikan. Ada beberapa cara merekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) berbasis keadilan restoratif. *Pertama*, dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Salah satu cara utama keadilan restoratif adalah dengan membuka ruang dialog antara pelaku, korban, dan komunitas yang terpengaruh. Dalam kasus ujaran kebencian, pelaku sering kali tidak menyadari dampak dari tindakannya terhadap individu atau kelompok tertentu. Melalui mediasi, pelaku dapat mendengarkan langsung bagaimana

tindakannya memengaruhi orang lain, sehingga ia berpeluang meminta maaf serta menyatakan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan yang sama. Dialog ini dapat dilakukan dalam suasana aman dan diawasi oleh pihak ketiga yang netral, seperti mediator atau tokoh masyarakat. Jadi, kedua belah pihak dapat saling memahami dan mencari solusi bersama untuk memulihkan kerukunan.

Kedua, rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian pada proses memulihkan hubungan sosial. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau komunitas yang telah terpengaruh merupakan salah satu langkah yang penting dalam keadilan restoratif. Rekonsiliasi bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan ketegangan antara kedua belah pihak, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin terpecah akibat ujaran kebencian. Dalam rekonsiliasi, korban dan pelaku bisa bersama-sama mencari cara untuk memperbaiki dampak negatif dari tindakan yang telah terjadi. Selain memperbaiki hubungan antarindividu atau kelompok, rekonsiliasi juga dapat membantu membangun kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya kerukunan dan toleransi.

Ketiga, kegiatan sosial bagi komunitas sebagai tanggung jawab dari pelaku. Dalam kasus ujaran kebencian, pelaku dapat diminta untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi

komunitas yang terdampak sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas tindakannya. Pelaku dapat diharuskan terlibat dalam program kampanye anti-diskriminasi atau program-program yang mempromosikan toleransi antarumat beragama, suku, dan ras. Kegiatan sosial ini bukan hanya berfungsi sebagai bentuk ganti rugi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan komitmen mereka dalam memperbaiki kesalahannya. Dengan cara ini pelaku tidak hanya diingatkan untuk bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga didorong untuk menjadi bagian dari upaya menciptakan kerukunan sosial.

Keempat, pendidikan dan pelatihan untuk pelaku. Pendidikan adalah elemen yang penting dalam pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam kasus ujaran kebencian. Pelaku dapat diberi pelatihan tentang pentingnya menghargai perbedaan serta memahami dampak negatif ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Program pendidikan ini dapat dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau program pelatihan etika bermedia sosial. Dengan edukasi yang tepat, pelaku tidak hanya memahami dampak tindakannya tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga komunikasi yang baik di ruang publik, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk.

Kelima, penetapan standar yang lebih spesifik untuk membedakan kritik dan ujaran kebencian. Agar pasal ini tidak disalahgunakan untuk menindak kritik yang konstruktif, standar yang lebih spesifik perlu ditetapkan dalam menilai apakah suatu pernyataan memenuhi kriteria ujaran kebencian atau tidak. Misalnya, jika suatu pernyataan berbasis fakta dan tidak bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan, maka hal itu seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dengan memiliki standar yang lebih jelas, Pasal 28 Ayat (2) dapat diterapkan dengan lebih bijaksana dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan kebebasan berekspresi.

Rekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) yang lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian yang restoratif, misalnya melalui mediasi atau dialog, dapat menciptakan ruang bagi pemulihan hubungan antar kelompok yang terlibat, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Pelaku diberi kesempatan untuk menyadari dan memperbaiki kesalahannya melalui proses dialog dan rehabilitasi, kemungkinan untuk terjadinya perulangan tindak pidana, seperti penyebaran ujaran kebencian, bisa diminimalkan. Hal ini sejalan dengan rekonstruksi pasal yang mengutamakan pencegahan kejahatan melalui perubahan sikap. Pasal 28 ayat 2 menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, atau yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, sebelum di proses dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial, dengan memperhatikan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak." Mengintegrasikan keadilan restoratif dalam rekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara lebih konstruktif. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan humanis, yang pada akhirnya memperkuat kedamaian dan keharmonisan sosial di masyarakat.

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus ujaran kebencian melalui proses rekonstruksi hukum Pasal 28 Ayat (2) memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat secara umum. *Pertama*, mendorong pemulihan hubungan sosial yang lebih harmonis. Dengan adanya ruang dialog dan rekonsiliasi, hubungan sosial yang sempat tegang dapat dipulihkan. Ini membantu mencegah

terjadinya konflik yang lebih besar dan menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat. *Kedua*, mengurangi tingkat kriminalisasi dan beban peradilan. Pendekatan restoratif memungkinkan penyelesaian kasus ujaran kebencian di luar pengadilan melalui mekanisme dialog, mediasi maupun kegiatan komunitas. Hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalisasi dan mengurangi beban di sistem peradilan pidana. *Ketiga*, membangun kesadaran sosial yang lebih baik. Edukasi dan pelatihan yang diberikan kepada pelaku dapat menciptakan kesadaran sosial yang lebih baik tentang pentingnya menjaga toleransi dan kerukunan dalam masyarakat multikultural. *Keempat*, menjaga hak kebebasan berekspresi dengan pembatasan yang jelas. Rekonstruksi hukum Pasal 28 Ayat (2) dengan standar yang spesifik dapat memastikan hak kebebasan berekspresi tetap dihormati, sementara tindakan yang bersifat ujaran kebencian tetap bisa ditindak sesuai ketentuan hukum. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbasis keadilan restoratif merupakan langkah penting dalam menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi, melainkan juga lebih efektif dalam mengatasi aka permasalahan ujaran kebencian di Indonesia. Dengan dialog, rekonsiliasi, kegiatan sosial, edukasi, dan penetapan standar yang

jelas, pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pemulihan hubungan sosial yang lebih harmonis.

3. Rekonstruksi Hukum Pasal 29

Secara umum, pasal ini melarang pengiriman ancaman kekerasan atau teror melalui media elektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut di masyarakat. Kasus ancaman dan teror memerlukan penanganan yang serius, tetapi pendekatan yang sepenuhnya retributif tidak dapat memberikan rasa aman yang menyeluruh kepada korban maupun masyarakat. Pendekatan yang melibatkan dialog dan mediasi dapat memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari ancaman yang mereka buat terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, program rehabilitasi bagi pelaku perlu diimplementasikan untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana yang sama. Pelaku juga dapat diminta untuk berkontribusi pada kegiatan sosial atau edukatif yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas.

Pasal 29 dalam UU ITE, yang diperkuat dalam perubahan melalui UU No. 19/2016, bertujuan melarang ancaman kekerasan atau teror yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari ketakutan yang ditimbulkan akibat ancaman-ancaman yang disampaikan secara

digital, terutama karena media elektronik dapat memperluas jangkauan penyebaran ancaman tersebut. Namun, dalam implementasinya, Pasal 29 yang berbasis pada pendekatan retributif atau menghukum pelaku, sering dinilai kurang efektif dalam memberikan rasa aman yang menyeluruh bagi korban dan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana yang retributif seperti penahanan dan denda tidak selalu mengatasi masalah mendasar yang terkait dengan ancaman kekerasan, yakni ketakutan yang tertanam di kalangan korban dan masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum Pasal 29 berbasis pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam memberikan rasa aman dan mendorong pelaku untuk memahami dampak dari ancaman yang mereka lakukan.

Pasal 29 UU No. 11/2008 tentang ITE menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 45B UU No. 19/2016 tentang ITE menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Tujuan dari pasal tersebut jelas untuk melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan dan teror yang dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Namun, terdapat beberapa persoalan yang timbul dari penerapan Pasal 29 dengan pendekatan retributif yang sepenuhnya menghukum pelaku.

Pertama, pendekatan retributif kurang memberikan pemulihan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan retributif menekankan pemberian hukuman, seperti penjara atau denda, kepada pelaku. Namun, dalam kasus ancaman atau teror, korban maupun masyarakat yang terdampak bukan hanya membutuhkan keadilan dalam bentuk hukuman, tetapi juga membutuhkan jaminan rasa aman dan pemulihan psikologis. Rasa takut yang dirasakan oleh korban atau masyarakat sering kali tidak hilang hanya karena pelaku dihukum penjara atau didenda. Pendekatan yang lebih berfokus pada penghukuman tidak selalu memenuhi kebutuhan pemulihan bagi pihak yang terkena dampak ancaman.

Kedua, tidak adanya proses reflektif bagi pelaku untuk memahami dampak tindakannya. Hukuman yang diberikan melalui pendekatan retributif semata tidak memberi ruang bagi pelaku untuk secara reflektif memahami dampak dari ancaman atau teror yang mereka lakukan. Dalam banyak kasus, pelaku tidak

akan menyadari bagaimana tindakan mereka menyebabkan ketakutan yang mendalam atau trauma psikologis bagi korban. Tanpa adanya proses reflektif yang mendalam, pelaku tidak menyadari kesalahan tindakannya dan berpotensi mengulangnya di masa depan.

Keempat, potensi pengulangan tindak pidana akibat kurangnya program rehabilitasi bagi pelaku. Sanksi pidana yang bersifat retributif cenderung kurang memperhatikan upaya rehabilitasi atau perbaikan bagi pelaku, sehingga ada risiko bahwa pelaku mengulangi tindak pidana yang sama setelah menjalani hukuman. Jika pelaku tidak mendapatkan edukasi atau program rehabilitasi yang membantu mereka mengelola emosi atau meningkatkan kesadaran sosial, kemungkinan untuk mengulangi tindakan serupa akan tetap ada.

Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ancaman kekerasan atau teror, pendekatan ini menitikberatkan pada dialog, rehabilitasi dan kontribusi pelaku pada masyarakat sebagai pertanggungjawaban.

Pertama, dialog dan mediasi antara pelaku dan korban atau masyarakat yang terdampak. Salah satu langkah pertama dalam

pendekatan keadilan restoratif adalah membuka ruang untuk dialog atau mediasi antara pelaku dan korban atau komunitas yang terdampak. Dalam ancaman kekerasan atau teror, proses mediasi memungkinkan pelaku untuk secara langsung memahami dampak dari tindakannya terhadap korban atau masyarakat. Korban atau masyarakat yang terdampak dapat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka, seperti rasa takut atau trauma yang dialami akibat ancaman tersebut. Dengan adanya dialog ini pelaku dapat memahami dampak tindakannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban juga memperoleh ruang untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka, yang dapat menjadi langkah awal dalam proses pemulihan psikologis mereka.

Kedua, rehabilitasi untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Rehabilitasi adalah komponen penting dalam pendekatan keadilan restoratif. Dalam kasus ancaman kekerasan atau teror, rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku memahami motivasi di balik tindakannya dan mengembangkan keterampilan sosial yang positif untuk mencegah terjadinya pengulangan. Program rehabilitasi ini dapat mencakup konseling psikologis, pelatihan manajemen emosi, dan edukasi tentang dampak sosial tindak pidana yang dilakukan. Dengan adanya program rehabilitasi, pelaku mendapatkan

pemahaman yang lebih baik tentang akibat dari tindakannya dan didorong untuk mengembangkan cara yang lebih konstruktif dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini membantu pelaku untuk menghindari tindakan yang sama di masa depan, sekaligus meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat.

Ketiga, kontribusi sosial oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pendekatan keadilan restoratif, pelaku dapat diminta untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial atau edukatif sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakannya. Misalnya, pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti atau mengadakan kampanye edukatif tentang pentingnya menghormati dan menjaga keamanan dalam masyarakat atau mengikuti kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi komunitas. Dengan cara ini, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kontribusi sosial ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memulihkan citra dirinya di mata masyarakat. Selain itu, kegiatan semacam ini dapat berfungsi sebagai media edukasi yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman dan bagaimana cara-cara menangani atau melaporkannya secara bijak.

Keempat, penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya ancaman kekerasan. Selain menangani pelaku,

pendekatan keadilan restoratif dapat melibatkan masyarakat dalam program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan atau teror. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya maupun kampanye publik yang melibatkan lembaga hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan ini, masyarakat menjadi lebih waspada dan tahu cara-cara menangani atau melaporkan ancaman yang beredar. Program edukasi yang dilakukan secara menyeluruh dan terus-menerus dapat meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga

Kelima, evaluasi berkala untuk menjamin efektivitas pendekatan restoratif. Untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif dalam rekonstruksi hukum Pasal 29 berjalan dengan baik, evaluasi berkala juga perlu dilakukan. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran dampak program rehabilitasi, tingkat pengulangan tindak pidana oleh pelaku, serta kepuasan korban dan masyarakat pada proses pemulihan yang diterapkan. Dengan adanya evaluasi yang teratur, implementasi pendekatan restoratif dapat disesuaikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pendekatan keadilan restoratif dalam rekonstruksi hukum Pasal 29 maupun Pasal 45B dapat memberikan banyak

manfaat, baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Pertama, pemulihan psikologis korban dan masyarakat. Dengan dialog dan kontribusi sosial dari pelaku, korban dan masyarakat dapat merasakan pemulihan psikologis yang lebih bermakna. Ketakutan yang timbul akibat ancaman dapat berkurang ketika pelaku menunjukkan itikad baik dan bertanggung jawab atas perbuatannya. *Kedua*, pengurangan risiko pengulangan tindak pidana. Rehabilitasi membantu pelaku untuk memahami dan mengatasi motivasi atau kondisi yang telah mendorong mereka melakukan ancaman kekerasan. Ini mengurangi risiko bahwa pelaku akan mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan. *Ketiga*, program peningkatan rasa aman di masyarakat. Melalui pendekatan restoratif, masyarakat dapat melihat bahwa pelaku bertanggung jawab dan menjalani proses pemulihan yang berfokus pada perbaikan hubungan sosial. Hal ini dapat meningkatkan rasa aman dan mencegah penyebaran ketakutan yang tidak perlu. Proses dialog, mediasi dan kontribusi sosial pelaku dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memulihkan hubungan sosial yang terpecah akibat ancaman atau tindakan kekerasan lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum atas Pasal 29 UU No. 11/2008 dan Pasal 45B No. 19/2016 tentang ITE dengan pendekatan keadilan restoratif

menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus ancaman kekerasan dan teror melalui media elektronik. Pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami dampaknya, serta memberikan kesempatan bagi korban dan masyarakat untuk merasakan pemulihan yang lebih menyeluruh. Dengan langkah-langkah yang melibatkan dialog, rehabilitasi, kontribusi sosial, dan edukasi, rekonstruksi Pasal 29 dan Pasal 45B dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Rekonstruksi Hukum Pasal 45 Ayat (3)

Secara umum, pasal ini mengatur tentang ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana elektronik. Sama seperti Pasal 27 Ayat (3), penerapan pasal ini sering kali tidak melihat konteks kritik yang konstruktif. Hukuman pidana dalam kasus ini dapat memicu konflik lebih lanjut antara pelaku dan korban. Pendekatan restoratif yang memungkinkan adanya permintaan maaf dan kompensasi terhadap korban dapat mengurangi dampak negatif yang dihadapi oleh korban tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana. Selain itu, mediasi dapat menjadi sarana bagi kedua pihak untuk saling berdialog dan menyelesaikan masalah

secara damai.

Pasal 45 Ayat (3) dalam UU No. 11/2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dalam UU No. 19/2016, mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sarana digital dan media sosial telah menjadi alat utama masyarakat untuk berkomunikasi dan menyampaikan opini. Sayangnya, dengan meningkatnya interaksi digital, kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang maya juga semakin meningkat.

Pasal 45 Ayat (3) ini diharapkan mampu menjaga nama baik seseorang dari tindakan yang tidak bertanggung jawab di ruang maya. Namun, implementasi pasal ini menimbulkan persoalan. Salah satu kritik utamanya adalah penerapan hukuman pidana dalam kasus ini sering tidak memperhatikan konteks kritik yang konstruktif. Banyak kasus melibatkan kritik atau opini publik terhadap kebijakan atau tokoh, tetapi justru berujung pada laporan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dikenakan sanksi pidana. Pendekatan retributif yang digunakan sering kali tidak memberikan solusi yang memadai bagi korban maupun pelaku, dan justru dapat memperburuk konflik. Melalui rekonstruksi hukum Pasal 45 Ayat (3) berbasis pendekatan keadilan restoratif, kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dapat diselesaikan

dengan cara yang lebih damai dan memberi kesempatan bagi kedua pihak untuk berdialog. Pendekatan ini memungkinkan adanya permintaan maaf, kompensasi, serta mediasi, yang dapat mencegah konflik yang berkepanjangan dan memberikan penyelesaian yang lebih memuaskan bagi semua pihak.

Pasal 45 Ayat (3) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang disebarluaskan melalui media elektronik. Tujuannya memang baik, tetapi implementasi pasal ini menghadapi permasalahan. *Pertama*, kurang memperhatikan konteks kritik konstruktif. Dalam banyak kasus, kritik yang disampaikan secara konstruktif untuk memperbaiki atau memberikan masukan sering kali dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, terutama jika kritik tersebut ditujukan kepada tokoh publik atau pejabat. Ini menyebabkan banyak kritik konstruktif berujung pada kasus pidana, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan lain. Tidak adanya kejelasan dalam membedakan kritik yang membangun dengan penghinaan yang merusak menyebabkan

penerapan pasal ini menjadi rentan disalahgunakan.

Kedua, hukuman pidana memicu konflik lebih lanjut. Penerapan hukuman pidana pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik sering kali memperburuk hubungan antara pelaku dan korban. Hukuman penjara atau denda yang besar tidak selalu menyelesaikan konflik yang ada, melainkan malah memperpanjang konflik antara kedua belah pihak. Pelaku yang merasa dirugikan oleh hukuman pidana ini mungkin tidak memahami dampak dari tindakannya, sementara korban belum tentu merasa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Ketiga, kurangnya alternatif penyelesaian non-pidana. Pasal 45 Ayat (3) cenderung tidak memberikan ruang penyelesaian yang bersifat non-pidana, seperti permintaan maaf atau dialog antar-pihak. Pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman pidana tidak memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan atau berdamai secara sukarela.

Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta berusaha memulihkan kerugian yang dialami oleh korban tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan efektif dalam upaya menyelesaikan kasus penghinaan dan pencemaran nama

baik melalui langkah- langkah dialog, mediasi, dan kompensasi.

Pertama, permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pendekatan keadilan restoratif, permintaan maaf adalah langkah awal yang penting untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban. Dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, pelaku dapat diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada korban secara langsung. Permintaan maaf yang dilakukan secara terbuka, baik di media sosial atau secara pribadi, dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan yang telah dilakukan. Dengan adanya permintaan maaf, korban merasa dihargai dan tindak pidana bisa diselesaikan tanpa harus melibatkan hukuman pidana. Permintaan maaf juga memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakannya dan mencegah pelaku mengulangi tindakan yang serupa di masa mendatang.

Kedua, mediasi sebagai sarana dialog antara pelaku dan korban. Mediasi adalah salah satu metode yang sangat efektif dalam pendekatan keadilan restoratif. Melalui mediasi, pelaku dan korban dapat saling berdialog dalam suasana yang lebih damai dan tidak melibatkan unsur hukuman pidana. Mediasi memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak yang mereka rasakan akibat tindakan pelaku, sedangkan

pelaku dapat mendengar langsung serta memahami bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi orang lain. Dalam proses mediasi, pihak ketiga (mediator) yang netral dapat membantu kedua pihak untuk mencapai kesepakatan damai, seperti permintaan maaf, penghapusan konten yang dianggap merugikan, atau memberikan kompensasi tertentu. Kesepakatan ini dapat menjadi solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan mencegah konflik lebih lanjut. *Ketiga*, kompensasi untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam beberapa kasus, korban mungkin mengalami kerugian materiil atau non- materiil akibat penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, pelaku dapat diminta untuk memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi ini dapat berupa ganti rugi finansial atau bentuk lain yang disepakati dalam proses mediasi. Kompensasi ini bukan hanya membantu korban memulihkan kerugian yang dialaminya tetapi juga dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial atau media elektronik lainnya.

Keempat, pendidikan dan kampanye publik tentang etika dalam berinteraksi di media sosial. Salah satu aspek penting dari pendekatan keadilan restoratif adalah pendidikan masyarakat untuk menghindari tindakan penghinaan atau pencemaran nama

baik. Rekonstruksi Pasal 45 Ayat (3) dapat mencakup program pendidikan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika dan tanggung jawab dalam berinteraksi di media sosial. Kampanye publik tentang etika dalam menggunakan media sosial serta dampak negatif tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat membantu mencegah terjadinya kasus-kasus serupa

di masa depan. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyampaikan kritik atau opini di ruang publik.

Kelima, evaluasi berkala terhadap efektivitas pendekatan restoratif. Untuk memastikan bahwa rekonstruksi Pasal 45 Ayat (3) berbasis keadilan restoratif ini berjalan dengan baik, evaluasi berkala perlu dilakukan. Evaluasi dapat mencakup pengukuran terhadap efektivitas permintaan maaf, mediasi, dan kompensasi dalam menyelesaikan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul dalam penerapan pendekatan restoratif dan mencari solusi yang sesuai.

Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik ini membawa banyak manfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat luas. *Pertama*, pemulihan psikologis korban. Permintaan maaf dan dialog yang terbuka

dapat membantu korban untuk memulihkan rasa harga diri dan martabat mereka. Proses ini memungkinkan korban merasa dihargai dan didengarkan, sehingga dapat memberikan pemulihan psikologis yang efektif dibandingkan hanya menghukum pelakunya dengan pidana. *Kedua*, memperkuat hubungan sosial dan mengurangi konflik. Pendekatan restoratif memungkinkan korban dan pelaku untuk memaafkan dan melanjutkan hubungan sosial dengan lebih baik. Dalam banyak kasus, dialog terbuka dapat membantu memperbaiki hubungan antara kedua pihak dan mencegah konflik berkepanjangan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sosial. *Ketiga*, mengurangi beban sistem peradilan pidana. Dengan alternatif penyelesaian non-pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, sistem peradilan pidana dapat fokus pada kasus-kasus yang lebih serius. Kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang melibatkan kritik konstruktif tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, melainkan dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi dan permintaan maaf.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum Pasal 45 Ayat (3) berbasis keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan efektif dalam menyelesaikan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pendekatan ini dapat memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berdialog, meminta maaf,

memberikan kompensasi, dan menyelesaikan konflik secara damai. Pendekatan restoratif tidak hanya mengurangi dampak negatif bagi korban, melainkan juga meningkatkan kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab dalam berinteraksi di media sosial.

5. Rekonstruksi Hukum Pasal 45A Ayat (2)

Secara umum, Pasal 45A Ayat (2) memberikan sanksi pidana kepada pihak yang menyebarkan konten yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pasal ini cenderung represif dan retributif, di mana hukuman pidana menjadi fokus utama tanpa memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban atau komunitas. Dalam kasus-kasus yang melibatkan penyebaran konten SARA, pendekatan dialogis dapat menjadi lebih produktif dalam mencegah konflik lebih lanjut. Pelaku dapat diharuskan mengikuti program pendidikan tentang toleransi dan keberagaman sebagai bentuk rehabilitasi, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas antar-kelompok.

Pasal 45A Ayat (2) dalam UU No. 19/2016 yang merevisi UU No. 11/2008 tentang ITE mengatur tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang menyebarkan konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan

Antar-golongan (SARA). Pasal ini lahir dari kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, yang memiliki risiko tinggi terhadap konflik berbasis SARA. Meski demikian, implementasi Pasal 45A Ayat (2) sering mendapatkan kritikan karena cenderung represif dan retributif. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum yang fokus pada hukuman pidana tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban atau komunitas yang terdampak. Pendekatan yang hanya berorientasi pada hukuman tidak efektif menangani akar masalah dan mengatasi ketegangan sosial yang timbul. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif inklusif dan produktif dalam menangani kasus penyebaran konten ujaran kebencian berbasis SARA. Dengan mengedepankan dialog, pemahaman, dan rehabilitasi, pendekatan ini berpotensi mencegah konflik lebih lanjut, serta menciptakan ruang bagi pelaku untuk belajar, memperbaiki kesalahan maupun berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pasal 45A Ayat (2) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak penyebaran konten yang berpotensi merusak keharmonisan sosial, khususnya di tengah masyarakat yang multikultural di Indonesia. Namun penerapan pasal ini sering menghadapi sejumlah permasalahan. *Pertama*, pendekatan yang terlalu represif. Pasal 45A Ayat (2) lebih banyak menggunakan pendekatan retributif, di mana hukuman pidana dijadikan fokus utama dalam menangani kasus penyebaran konten SARA. Pendekatan ini menempatkan pelaku dalam posisi yang sepenuhnya bersalah, tanpa memberikan kesempatan mereka untuk memperbaiki hubungan dengan korban atau komunitas yang terdampak. *Kedua*, kurangnya kesempatan untuk memperbaiki hubungan sosial. Hukuman pidana seperti penjara sering mengisolasi pelaku dari masyarakat dan tidak memberi peluang untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Selain itu, hukuman represif membuat pelaku merasa dijauhkan dari masyarakat, tanpa adanya mekanisme untuk memperbaiki dan berkontribusi kembali kepada masyarakat yang terdampak. *Ketiga*, minimnya edukasi tentang toleransi dan keberagaman. Pelaku penyebaran konten SARA sering kali adalah orang-orang yang kurang memahami nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Hukuman yang hanya berfokus pada penjara tidak efektif dalam memberikan pendidikan tentang pentingnya hidup harmonis di

tengah masyarakat yang beragam. Ketika pelaku hanya dihukum tanpa diberikan kesempatan untuk belajar, potensi terjadinya pengulangan perbuatan serupa di masa depan menjadi lebih tinggi. *Keempat*, memicu stigma dan memperkuat polarisasi. Hukuman pidana dalam kasus berbasis SARA cenderung memperkuat polarisasi di tengah masyarakat, terutama ketika kasus tersebut melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Masyarakat mungkin cenderung menstigmatisasi pelaku, yang justru dapat memperburuk ketegangan sosial dan memicu konflik lebih lanjut.

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman, melainkan juga berusaha untuk membangun kesadaran, dialog, dan rehabilitasi bagi pelaku. Dalam konteks penyebaran konten SARA, keadilan restoratif membantu menciptakan pemahaman lebih baik antara pelaku dan korban serta memperkuat solidaritas antar-kelompok dalam masyarakat.

Pertama, dialog antara berbagai kelompok sebagai solusi alternatif. Dalam pendekatan keadilan restoratif, dialog di antara berbagai kelompok dapat menjadi langkah awal yang produktif untuk menyelesaikan konflik. Dalam penyebaran konten SARA, pelaku dapat diajak untuk berdialog dengan komunitas yang merasa terdampak atau terhina oleh konten yang telah disebar.

Proses dialog ini dapat difasilitasi oleh mediator yang netral untuk menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak untuk saling memahami. Dialog dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mendengarkan dampak dari tindakannya secara langsung dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Bagi komunitas yang terdampak, dialog ini memberi ruang untuk menyuarkan perasaan mereka dan membangun kembali kepercayaan yang rusak.

Kedua, keterlibatan program edukasi tentang toleransi dan keberagaman. Sebagai bagian dari rehabilitasi, pelaku penyebaran konten SARA dapat diwajibkan untuk mengikuti program edukasi yang berkaitan dengan toleransi, keberagaman, dan pentingnya hidup harmonis di tengah masyarakat yang multikultural. Program edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku tentang pentingnya menghormati perbedaan, serta dampak negatif tindakan yang bersifat diskriminatif atau provokatif. Program edukasi dapat melibatkan pelaku dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat solidaritas di antara berbagai kelompok, seperti diskusi, seminar, dan lokakarya tentang nilai-nilai keberagaman. Dengan memahami dan merasakan pentingnya keberagaman, pelaku diharapkan tidak akan mengulangi tindakan yang sama di masa depan.

Ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial yang

memperkuat solidaritas di antara berbagai kelompok. Selain edukasi, pelaku dapat diarahkan terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat hubungan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kegiatan sosial ini bisa berupa proyek kolaboratif, seperti bakti sosial, kegiatan lingkungan atau acara komunitas yang melibatkan berbagai kelompok dari latar belakang berbeda. Melalui kegiatan sosial ini, pelaku dapat belajar untuk membangun rasa saling menghargai dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya solidaritas di antara berbagai kelompok. Keterlibatan dalam kegiatan sosial juga dapat membantu pelaku untuk melihat nilai positif dari keberagaman dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

Keempat, pemberian kesempatan untuk minta maaf secara terbuka. Sebagai bagian dari proses keadilan restoratif, pelaku dapat diberikan kesempatan meminta maaf secara terbuka kepada korban atau komunitas yang terdampak. Permintaan maaf dapat dilakukan melalui pernyataan publik, baik secara langsung dalam suatu acara, melalui media sosial, atau media lainnya yang relevan. Permintaan maaf ini dapat membantu korban memulihkan martabat mereka dan memberikan kepastian bahwa pelaku mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Bagi pelaku, permintaan maaf adalah langkah mempertanggungjawabkan perbuatannya serta menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki

hubungan dengan masyarakat.

Kelima, evaluasi berkala untuk memantau dampak pendekatan restoratif. Rekonstruksi Pasal 45A Ayat (2) berbasis keadilan restoratif perlu disertai dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pendekatan ini berjalan efektif dalam menurunkan tingkat penyebaran konten kebencian berbasis SARA. Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau lembaga non-pemerintah yang fokus pada pemeliharaan harmoni sosial. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau dampak dari proses dialog, program edukasi, dan kegiatan sosial yang diikuti oleh pelaku. Jika pendekatan restoratif ini terbukti efektif mencegah pengulangan perbuatan yang serupa serta memperkuat solidaritas di antara berbagai kelompok, pendekatan ini dapat diintegrasikan secara lebih luas dalam penanganan kasus-kasus berbasis SARA.

Pemulihan Kerugian Bagi Korban dalam kasus ujaran kebencian yang disebarkan melalui media elektronik, korban sering kali mengalami kerugian emosional, sosial, dan psikologis. Pendekatan keadilan restoratif dapat memperkenalkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Sebagai contoh, korban dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang mereka alami secara langsung kepada

pelaku, dan pelaku dapat diberi kesempatan untuk meminta maaf atau memberikan kompensasi yang sesuai, baik materiil maupun non-materiil. Dalam kerangka keadilan restoratif, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi yang dapat mengubah sikap dan perilaku mereka. Hal ini dapat mencakup pendidikan tentang dampak negatif ujaran kebencian, diskusi dengan kelompok korban atau masyarakat, serta rehabilitasi sosial. Mengaitkan restorative justice dengan Pasal 45A Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani kasus penyebaran kebencian melalui media elektronik. Dengan mendekatkan pelaku kepada korban dan masyarakat, serta memberikan ruang untuk perbaikan sosial, pendekatan ini dapat menciptakan keadilan yang lebih seimbang, di mana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri.

Rekonstruksi hukum atas Pasal 45A Ayat (2) dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan berbagai manfaat.

Pertama, mencegah konflik lebih lanjut. Dengan menciptakan dialog dan pemahaman antara pelaku dan korban, pendekatan restoratif dapat membantu mencegah timbulnya konflik lebih lanjut. Pendekatan ini membuka ruang kedua belah pihak untuk saling memahami serta menyelesaikan masalah secara damai.

Kedua, mengurangi stigma dan polarisasi sosial. Pendekatan

restoratif mendorong pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial dengan korban atau komunitas yang terdampak untuk mengurangi stigma dan potensi polarisasi. Proses ini dapat membantu memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural. *Ketiga*, memberikan edukasi yang lebih efektif. Program pendidikan tentang toleransi dan keberagaman memiliki potensi yang besar untuk mengubah perspektif pelaku. Dengan pemahaman lebih baik tentang pentingnya keberagaman, pelaku dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab. *Keempat*, mengurangi beban dari sistem peradilan pidana. Dengan penyelesaian non-pidana, pendekatan restoratif dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan pidana. Kasus penyebaran konten kebencian berbasis SARA tidak harus selalu diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui proses dialog dan rehabilitasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum Pasal 45A Ayat (2) berbasis keadilan restoratif menjadi langkah progresif yang dapat mengatasi kelemahan dari pendekatan hukum yang represif. Dengan mengutamakan dialog, edukasi, dan keterlibatan sosial, pendekatan restoratif dapat berpotensi menciptakan solusi yang efektif dalam mengatasi kasus tindak pidana penyebaran konten ujaran kebencian berbasis SARA. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, belajar, maupun

berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan harmonis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal-pasal UU ITE sering hanya berfokus pada hukuman pidana yang bersifat retributif, tanpa memperhatikan solusi pemulihan korban maupun pelaku. Melalui pendekatan keadilan restoratif, dapat dilakukan rekonstruksi hukum yang lebih berfokus pada dialog, mediasi, kompensasi maupun rehabilitasi, sehingga kerugian yang dialami oleh korban maupun masyarakat dapat lebih diatasi secara adil dan konstruktif. Rekonstruksi ini dapat menciptakan iklim hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, melainkan juga mendorong pemulihan hubungan sosial dan pencegahan terulangnya kasus serupa di masa depan.

6. Rekonstruksi Hukum Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008

Selain ujaran kebencian pada UU ITE ada juga undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian yaitu UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya pada 16 yang dapat di rekonstruksi dengan menambahkan beberapa ayat pada pasal ini, sehingga berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan dampak yang luas dan tidak berulang, penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi atau bentuk penyelesaian lain yang bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

(3) Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa denda, pemulihan korban dengan permintaan maaf terbuka dan kerja sosial, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.

(4) Jika dalam proses keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai kesepakatan atau pelaku melakukan perbuatannya, maka proses hukum pidana tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ini ada tambahan menjadi 4 ayat dari satu pasal dengan memasukan tentang penggunaan restoratif justice pada pasal tersebut. Rekonstruksi Pasal 16 UU No 40 tahun 2008 tentang Diskriminasi dan Ras dengan melalui Restoratif Justice dapat dijadikan untuk, *Pertama*, Menambah klausul alternatif penyelesaian di luar pidana bagi pelaku yang pertama kali melakukan kesalahan dan bersedia bertanggung jawab. *Kedua*, Menjamin kepentingan korban , sehingga tidak sekedar menghapuskan pidana, tetapi memberi ruang bagi pemulihan sosial. *Ketiga*, Ketentuan mengenai tindak pidana , dengan menyatakan bahwa Restoratif Justice hanya berlaku dalam kondisi tertentu, dan hukuman pidana tetap dapat dikenakan jika pelaku mengulangi perbuatannya. Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 memiliki beberapa kelemahan ketika dikaitkan dengan prinsip restorative justice,

terutama dalam hal mekanisme penyelesaian konflik, pemulihan korban, dan pelibatan pelaku serta masyarakat. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan revisi atau penambahan pasal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penanganan kasus diskriminasi ras dan etnis dapat lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

7. **Rekonstruksi Pasal 157 KUHP**

Rekonstruksi Pasal 157 KUHP dengan pendekatan restoratif justice memberikan alternatif penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani kasus ujaran kebencian. Dengan menitikberatkan pada dialog, edukasi, dan pemulihan sosial, pendekatan ini dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif dibandingkan sekadar pemberian hukuman pidana. Oleh karena itu, reformasi regulasi yang mengadopsi prinsip restoratif justice perlu didorong agar sistem hukum di Indonesia semakin inklusif dan berpihak pada keadilan yang berkelanjutan. Ada beberapa implikasi hukum terkait di gunakannya restoratif justice antara lain, *pertama*, Pencegahan Konflik Sosial, masyarakat dapat lebih menerima pelaku setelah ia menyadari kesalahannya dan melakukan pemulihan terhadap korban. Hal ini dapat mengurangi konflik horizontal akibat tindakan diskriminatif, *kedua*, Efisiensi Sistem Peradilan Restorative justice memungkinkan penyelesaian kasus diskriminasi tanpa harus melalui jalur pengadilan, sehingga

mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana, dan *ketiga*, Pendidikan dan Kesadaran Sosial Kewajiban bagi pelaku untuk mengikuti edukasi tentang keberagaman.

Pendekatan retributif dalam pasal ini memiliki beberapa kelemahan: *pertama*, Tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dan memperbaiki dampak perbuatannya. *Kedua*, Potensi kriminalisasi yang dapat memperburuk hubungan sosial antara kelompok yang bertikai dan *ketiga*, Tidak mengatasi akar masalah konflik yang terjadi di masyarakat sehingga Pasal 157 KUHP ini di rekonstruksi ditambah 1 ayat dengan bunyi pasal sebagai berikut: Pasal 157 KUHP setelah di rekonstruksi ditambah 2 ayat menjadi:

(1) Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan dampak yang luas dan tidak berulang, penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi atau bentuk penyelesaian lain yang bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku.

F. Integrasi antara Keadilan Pancasila, Hukum Progresif, dan Hukum Islam dengan Keadilan Restoratif dalam Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian

Jika dikaji secara lebih mendalam, rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang termuat dalam UU ITE di Indonesia dapat dilakukan dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, Keadilan Pancasila Yudi Latif, dan hukum Islam. Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konteks UU ITE, khususnya dalam menangani tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam teori hukum progresif, keadilan Pancasila, dan hukum Islam.

1. Pendekatan Keadilan Sosial dalam Pemberian Sanksi

Salah satu prinsip utama dalam Keadilan Pancasila adalah keadilan sosial yang menekankan distribusi adil bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini pendekatan hukum idealnya memperhatikan bahwa korban ujaran kebencian sering kali adalah kelompok yang rentan atau terpinggirkan, sedangkan pelaku berasal dari kalangan yang lebih memiliki sumber daya atau kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, perlu dipertimbangkan bukan hanya hukuman tetapi juga langkah-langkah pemulihan yang dapat memberikan keadilan sosial bagi korban.

Integrasi teori keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dengan keadilan restoratif dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam konteks UU ITE di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Ketiga teori hukum ini (keadilan Pancasila, hukum progresif, dan hukum Islam) memiliki nilai-nilai restoratif yang dapat memperkaya dan memberikan arah yang lebih adil dalam penanganan kasus penyebaran konten kebencian berbasis SARA, yang kerap memicu perpecahan sosial. Dengan mengintegrasikan keadilan restoratif, penegakan hukum menjadi lebih inklusif, mengutamakan pemulihan hubungan di antara pihak yang terlibat, serta memberikan ruang bagi rehabilitasi.

Keadilan Pancasila, sebagai dasar nilai-nilai hukum di Indonesia, memberikan perspektif yang sangat penting dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ujaran kebencian. Keadilan sosial adalah prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila, yang mengarah pada distribusi keadilan seimbang untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukuman bagi pelaku, melainkan juga dari perspektif pemulihan sosial dan perlindungan bagi korban.

Penerapan keadilan Pancasila dalam konteks penegakan

hukum atas tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian ini memerlukan perhatian khusus terhadap kelompok yang menjadi korban yang sering kali merupakan kelompok rentan atau terpinggirkan dalam masyarakat. Sering kali, mereka yang menjadi korban adalah kelompok minoritas atau mereka yang memiliki identitas yang berbeda. Dalam pemberian sanksi terhadap pelaku, keadilan Pancasila menghendaki agar tindakan yang diambil tidak hanya berupa hukuman, melainkan juga upaya untuk memulihkan hak-hak korban dan mengembalikan keadilan sosial yang sempat hilang.

Pendekatan restoratif, yang mengutamakan dialog dan pemulihan, sejalan dengan semangat Pancasila untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Misalnya, pendekatan ini dapat mencakup langkah-langkah seperti mediasi antara pelaku dan korban, di mana pelaku dapat meminta maaf secara terbuka, serta melalui program pendidikan tentang keberagaman dan toleransi bagi pelaku, untuk mencegah terulangnya lagi perbuatan yang serupa. Hal ini tidak hanya memperbaiki hubungan antara individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat komunitas. Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus dapat menanggapi perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar sebagai alat negara yang berfungsi

untuk mendisiplinkan warga negara melalui aturan yang baku. Hukum progresif mendorong penerapan hukum yang sensitif terhadap situasi sosial dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian harus mengutamakan pencapaian keadilan yang seimbang, yang memulihkan hubungan di antara pihak yang terlibat (pelaku dan korban).

Dalam konteks penerapan UU ITE, yang sering kali bersifat represif dengan penegakan hukum yang berfokus pada hukuman pidana semata, hukum progresif mengusulkan adanya pendekatan yang lebih humanis dan adaptif. Hukum progresif memberi ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, tetapi dengan cara yang tidak hanya melibatkan hukuman fisik atau pidana. Pendekatan ini mendorong pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, baik melalui proses mediasi maupun pendidikan yang mendorong pemahaman mengenai toleransi dan keberagaman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menawarkan perbaikan hubungan sosial, yang dalam hal ini sangat penting mengingat konteks sosial yang sensitif terhadap isu SARA.

Sementara itu, hukum Islam, yang mempunyai prinsip-prinsip dasar tentang keadilan, pemulihan, dan pengampunan,

menawarkan perspektif yang sangat relevan dalam merancang pendekatan hukum yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian berbasis SARA. Dalam konteks hukum Islam, prinsip keadilan tidak hanya dilihat sebagai pemberian hukuman, melainkan juga sebagai upaya memulihkan hubungan individu, kelompok dan masyarakat. Salah satu prinsip utama di dalam hukum Islam adalah pertobatan, yang memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Dalam konteks penyebaran konten kebencian, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya melalui berbagai tindakan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan dan rehabilitasi, serta memberi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbaikan diri.

Selain itu, prinsip keadilan dalam hukum Islam mengajarkan untuk tidak hanya menghukum, melainkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Hal ini tercermin dalam konsep "*al-Qisas*" (pembalasan setimpal) dan "*diyat*" (ganti rugi), di mana ada ruang untuk mengurangi hukuman dengan cara yang dapat memulihkan keharmonisan sosial. Sebagai contoh, pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti program edukasi yang mengajarkan nilai toleransi dan keberagaman, atau terlibat

kegiatan sosial yang mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif sangat relevan untuk diintegrasikan dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam UU ITE. Keadilan restoratif menawarkan alternatif yang efektif dalam merespons dampak perbuatan pelaku dan mengembalikan keadilan bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan pelaku terhadap korban dan masyarakat.

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah permasalahan termasuk pelaku, korban, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelesaian yang bersifat dialogis. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan kesadaran mengenai dampak tindakan yang dilakukan oleh pelaku, dan bagaimana memperbaiki hubungan antara mereka yang terlibat. Dalam hal ini, pelaku dapat dilibatkan dalam proses rehabilitasi sosial, seperti dengan mengikuti program pendidikan keberagaman atau terlibat dalam kegiatan sosial yang membangun solidaritas antar-kelompok.

Dengan demikian, integrasi antara teori keadilan Pancasila,

hukum progresif, dan hukum Islam dalam kerangka keadilan restoratif ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Pendekatan ini mendorong terwujudnya keadilan substantif, dengan memperhatikan kebutuhan korban untuk dipulihkan dan memastikan bahwa pelaku juga mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini juga dapat mengurangi polarisasi sosial dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

Jadi, rekonstruksi regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang ada dalam UU ITE perlu mempertimbangkan integrasi teori keadilan Pancasila, hukum progresif, dan hukum Islam dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menawarkan solusi yang komprehensif, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, rehabilitasi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan program pendidikan, serta memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila maupun hukum Islam, rekonstruksi berpotensi menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani penyebaran konten ilegal ujaran kebencian.

2. Pengakuan dan Pertobatan Pelaku

Dalam hukum Islam, pertobatan adalah langkah yang penting dalam memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Konsep ini dapat diterapkan dalam konteks keadilan restoratif di mana pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, dan melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga didorong untuk melakukan perbaikan melalui pendidikan atau rehabilitasi. Penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian, khususnya yang berbasis pada Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), menjadi salah satu tantangan besar di dalam hukum Indonesia. UU ITE sering kali dijadikan sebagai alat penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan terhadap rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian agar lebih responsif terhadap nilai keadilan sosial dan nilai humanis. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah integrasi keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus ini. Rekonstruksi hukum semacam itu bertujuan membentuk sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan pelaku dan korban

serta menjaga harmoni sosial yang lebih luas. Keadilan Pancasila, sebagai dasar nilai-nilai di dalam sistem hukum Indonesia, menekankan pada keadilan sosial yang mengutamakan dimensi keseimbangan dalam distribusi hak dan tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta usaha menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam kasus penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, Pancasila telah mengajarkan bahwa hukum harus berpihak pada mereka yang terpinggirkan atau menjadi korban, terutama kelompok minoritas yang kerap menjadi sasaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi terhadap pelaku, tidak hanya hukuman yang diperlukan, melainkan juga pemulihan bagi korban melalui langkah-langkah yang dapat mengembalikan rasa aman dan kesetaraan. Misalnya, dalam kasus ujaran kebencian yang merugikan kelompok tertentu, pelaku bisa diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan yang meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan nilai-nilai toleransi.

Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila juga mengajarkan bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah, melalui dialog maupun mediasi yang memfasilitasi pemulihan hubungan di antara

kelompok. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengedepankan penyelesaian masalah dengan cara yang lebih inklusif dan berfokus pada rekonsiliasi sosial.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya fokus pada teks formal perundang-undangan, melainkan juga harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun kondisi sosial yang berkembang. Menurut Rahardjo, hukum harus bersifat fleksibel dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif, yang tidak selalu identik dengan penerapan hukum yang kaku dan formalis. Dalam konteks UU ITE, teori ini mendesak untuk merevisi cara pandang terhadap penerapan sanksi dalam kasus ujaran kebencian.

Dalam konteks itu, hukum progresif lebih menekankan pada upaya penyelesaian yang berbasis pemulihan atau rehabilitasi daripada sekadar menghukum pelaku. Misalnya, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat diproses melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian dengan cara dialog antara pelaku dan korban, serta langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan. Prinsip utama dalam hukum progresif ini adalah memperlakukan hukum sebagai salah satu alat utama untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik sosial dengan

memperhatikan konteks sosial di dalam masyarakat yang lebih luas.

Sementara itu, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang sangat relevan dalam mengatasi tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, terutama dengan menekankan pada pertobatan dan pemulihan hubungan. Dalam hukum Islam, pertobatan dianggap sebagai salah satu cara untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Prinsip ini mengajarkan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar. Hal ini tentu saja sangat sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan perbaikan daripada sekadar penghukuman.

Konsep pertobatan dalam Islam bukan hanya berlaku untuk pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian, tetapi juga bisa melibatkan langkah-langkah rehabilitasi dan pendidikan untuk peningkatan kesadaran tentang dampak perbuatannya. Pelaku diwajibkan meminta maaf kepada korban dan melakukan tindakan yang konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, baik melalui sanksi sosial maupun keterlibatan dalam kegiatan yang mempromosikan perdamaian dan toleransi antar-kelompok. Selain itu, dalam hukum Islam terdapat konsep “*diyat*” (ganti rugi) yang dapat diterapkan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Ganti rugi ini

tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga bisa berupa tindakan simbolik, seperti permintaan maaf atau penyampaian pesan perdamaian yang dapat membantu menyembuhkan luka sosial yang ditinggalkan oleh tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, keadilan restoratif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam keadilan restoratif, pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sementara korban diberi ruang menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini relevan dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, di mana sering kali terdapat dampak sosial yang lebih luas, yaitu polarisasi dan ketegangan di antara kelompok yang berlawanan dalam masyarakat.

Implementasi keadilan restoratif dalam konteks penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat dilakukan dengan beberapa langkah. *Pertama*, pengakuan dan pertobatan pelaku. Pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan dan menyatakan pertobatan secara terbuka. Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip taubat, yang memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki diri. Pelaku dapat diwajibkan untuk meminta maaf kepada korban dan melakukan

langkah- langkah konkret untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. *Kedua*, dialog dan mediasi. Pelaku dan korban dilibatkan dalam proses dialog yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan penyelesaian konflik. Melalui dialog dan mediasi, pelaku dan korban dapat bersama- sama mencari solusi yang memadai untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak akibat penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. *Ketiga*, pendidikan dan rehabilitasi. Pelaku diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keberagaman, toleransi maupun perdamaian. Ini dapat membantu pelaku memahami dampak negatif dari perbuatannya dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa. *Keempat*, kompensasi bagi korban. Selain meminta maaf, pelaku dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi, baik materiil maupun simbolik, kepada korban. Ini dapat berupa pernyataan publik atau tindakan yang mengarah pada pemulihan sosial bagi korban.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan keadilanrestoratif dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dan humanis. Pendekatan ini bukan hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi

pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses pengakuan, pertobatan, dan pendidikan. Melalui penerapan prinsip-prinsip dasar ini, diharapkan dapat tercipta keadilan sosial yang berkelanjutan, di mana masyarakat dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan bersama-sama membangun kedamaian serta keharmonisan sosial.

3. Dialog dan Mediasi antara Pelaku dan Korban

Mediasi dan dialog antara pelaku dan korban merupakan salah satu elemen penting dalam keadilan restoratif. Dalam teori Keadilan Pancasila, kedamaian sosial dan penghormatan atas martabat manusia sangat ditekankan. Proses mediasi memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak perbuatan pelaku, sementara pelaku diberi kesempatan untuk menyesali perbuatannya. Penyelesaian ini lebih humanis karena melibatkan partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan.

Tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian menjadi permasalahan sosial yang sangat serius di Indonesia. Dengan maraknya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, penyebaran konten ilegal ujaran kebencian semakin mudah terjadi, dan hal ini menimbulkan dampak yang sangat merusak pada tatanan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya

dalam merekonstruksi regulasi yang ada dalam UU ITE dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum yang lebih holistik dan manusiawi. Dalam konteks ini, integrasi antara keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam dengan keadilan restoratif menawarkan alternatif pendekatan yang dapat mengakomodir nilai keadilan yang lebih inklusif, mengedepankan pemulihan hubungan, dan berorientasi perdamaian sosial. Keadilan Pancasila sebagai dasar filsafat hukum Indonesia banyak menekankan pada prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, keadilan sosial tidak hanya dilihat dari aspek hukum yang mengarah pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan dan perlindungan bagi korban, serta mencegah perpecahan di masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam keadilan Pancasila adalah menjaga kedamaian sosial dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Prinsip ini sangat relevan dalam upaya menangani masalah penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, keadilan sosial menuntut agar pendekatan hukum yang diambil tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Penyelesaian hukum harus memberikan ruang bagi korban untuk merasakan keadilan, tetapi juga memberi kesempatan

kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan atau dirugikan secara tidak adil. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian akan lebih efektif dalam menciptakan keadilan sosial yang lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam pandangan hukum yang sempit, yaitu hanya mementingkan penerapan peraturan yang formalistis dan prosedural. Menurut Rahardjo, hukum harus dapat berfungsi secara dinamis untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat dan merespon kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, hukum progresif dapat diterapkan dengan menekankan bahwa hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta rekonsiliasi sosial.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konteks UU ITE yang mengatur penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat dilihat sebagai langkah progresif yang lebih humanis. Dalam konteks hukum progresif, pendekatan hukum perlu disesuaikan

dengan konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, hukum harus mampu memperhatikan hak-hak korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, serta memungkinkan adanya perbaikan yang bersifat sosial dan rehabilitatif, daripada semata-mata menjatuhkan hukuman.

Sementara itu, hukum Islam juga menawarkan konsep yang relevan dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebarankonten ilegal ujaran kebencian. Salah satu konsep utama dalam hukum Islam adalah pertobatan, di mana pelaku diberikan kesempatan mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki diri. Dalam konteks penyebaran ujaran kebencian, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk melakukan taubat dengan mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Hukum Islam menekankan bahwa keadilan bukan hanya terwujud dalam hukuman, tetapi juga dalam upaya mengembalikan keseimbangan sosial dan moral. Konsep taubat berhubungan erat dengan prinsip keadilan restoratif, yang menginginkan agar pelaku bukan hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan memperbaiki diri dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, penerapan prinsip pertobatan dapat memberikan

ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan di masyarakat.

Dalam konteks seperti itu, salah satu elemen penting dalam prinsip keadilan restoratif adalah adanya proses dialog dan mediasi antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, mediasi tidak hanya bertujuan untuk mencari kesepakatan, tetapi juga untuk mengembalikan keharmonisan sosial yang telah rusak akibat tindakan pelaku. Dalam konteks UU ITE, yang sering kali menangani kasus penyebaran ujaran kebencian, proses mediasi dan dialog menjadi sangat penting untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam antara kedua belah pihak, serta membuka kesempatan yang luas bagi pelaku untuk menunjukkan penyesalannya dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan.

Dalam teori keadilan Pancasila, kedamaian sosial dan penghormatan martabat manusia sangat ditekankan. Proses mediasi memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak dari perbuatan pelaku, sementara pelaku diberikan kesempatan menyesali perbuatannya. Dengan adanya dialog ini, kedamaian dapat tercipta, karena kedua belah pihak dapat terlibat lebih aktif dalam mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Dalam kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, mediasi juga dapat menjadi sarana untuk

menyembuhkan luka sosial yang ditimbulkan, serta mencegah polarisasi lebih lanjut dalam masyarakat.

Dialog dan mediasi ini, yang merupakan karakteristik utama dari keadilan restoratif, dapat berfungsi untuk memperbaiki hubungan di antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik sosial akibat ujaran kebencian. Pelaku yang terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian akan diberi kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan korban, dan memahami dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hal ini dapat mempercepat pemulihan dan memungkinkan terciptanya rekonsiliasi yang lebih menyeluruh dan efektif di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan keadilan restoratif menawarkan perspektif yang sangat relevan dalam regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, lebih manusiawi, dan lebih berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai. Artinya, penerapan keadilan restoratif dalam konteks UU ITE, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Dialog dan mediasi antara pelaku dan korban

dapat membuka kesempatan bagi kedamaian sosial, memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, dan memungkinkan korban untuk merasakan keadilan secara lebih holistik. Jadi, rekonstruksi regulasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan dan perdamaian sosial di Indonesia.

4. Keadilan Moral dalam Pemulihan Sosial

Keadilan moral sebagai salah satu landasan teori keadilan Pancasila digunakan untuk memperkuat pemulihan sosial dalam kasus penyebaran ujaran kebencian. Dalam hukum Islam, menjaga kehormatan dan martabat manusia adalah sesuatu yang ditekankan. Karena itu, selain memberikan sanksi, sistem hukum idealnya memberikan edukasi tentang dampak dari ujaran kebencian serta pentingnya menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam berinteraksi di dunia maya.

Penyebaran konten ilegal ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang semakin sering terjadi di Indonesia seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta media sosial. Ini menimbulkan tantangan besar dalam sistem penegakan hukum, yang harus mampu merespons perubahan dinamika sosial yang terjadi. Salah satu regulasi yang mengatur tindak pidana ini adalah UU ITE, yang sering digunakan untuk

menindak penyebaran konten ilegal. Namun, penerapan hukum dalam kasus-kasus seperti ini terkadang menimbulkan perdebatan terkait keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, dalam mencapai keadilan yang komprehensif, diperlukan rekonstruksi regulasi dengan mengintegrasikan beberapa perspektif, seperti keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif.

Keadilan Pancasila sebagai landasan filosofi hukum di Indonesia mengedepankan keadilan sosial, yang tidak hanya memperhatikan hak-hak individu, melainkan juga kesejahteraan dan keharmonisan sosial. Keadilan Pancasila menekankan pentingnya membangun tatanan sosial yang adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks penyebaran ujaran kebencian, keadilan Pancasila mengharuskan penegakan hukum untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak korban dan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya.

Keadilan Pancasila mengandung prinsip moral yang kuat dengan menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, hukum idealnya bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi sosial. Salah satu pendekatan yang relevan adalah keadilan restoratif, di mana kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dapat duduk

bersama dalam suatu mediasi untuk saling memahami dan mencari solusi terbaik. Hal ini akan mengurangi polarisasi sosial dan mendorong terciptanya kedamaian di masyarakat. Dengan cara ini, keadilan Pancasila bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan pelaku.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memberi penekanan pada penerapan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial yang terus berkembang. Menurut Rahardjo, hukum tidak boleh bersifat kaku dan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari perbuatan pelanggaran hukum. Dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, hukum progresif mendorong penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan cara yang formalistik dan prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian sangat relevan. Nilai keadilan restoratif ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian masalah secara damai dan mendalam. Hukum progresif memberi ruang kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat serta

menumbuhkan kesadaran mengenai dampak negatif dari perbuatannya terhadap masyarakat. Penerapan keadilan restoratif dalam konteks UU ITE akan lebih menekankan pada pemulihan kerusakan sosial yang ditimbulkan akibat ujaran kebencian, bukan hanya pada pemberian hukuman yang bersifat redistributif (punitif).

Sementara itu, hukum Islam juga memiliki kontribusi yang penting dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian terutama melalui konsep pertobatan. Dalam hukum Islam, taubat menjadi langkah penting bagi seseorang yang telah melakukan kesalahan untuk kembali ke jalan yang benar, memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, dan menghindari perbuatan serupa di masa depan. Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian, pelaku dapat diberikan kesempatan mengakui kesalahannya, memohon maaf kepada korban, dan menunjukkan penyesalan yang tulus.

Penerapan konsep pertobatan dalam konteks keadilan restoratif akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara pribadi dan sosial atas perbuatannya. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan pelaku

pada nilai- nilai moral yang tinggi dan menghormati martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dengan demikian, keadilan moral menjadi salah satu dasar utama keadilan Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian, keadilan moral mengharuskan bahwa selain memberikan sanksi terhadap pelaku, sistem hukum idealnya dapat memberikan pendidikan mengenai dampak dari ujaran kebencian tersebut terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari keadilan sosial yaitu menciptakan tatanan sosial yang harmonis dengan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam hukum Islam, menjaga kehormatan dan martabat manusia juga menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran kebencian, perlu ada pendekatan yang bukan hanya menekankan pada penghukuman, tetapi juga pada pendidikan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai kondisi perbedaan, menghindari ujaran kebencian, dan menjaga keharmonisan dalam

proses berinteraksi di dunia maya. Dengan cara ini, proses pemulihan sosial dapat tercapai, di mana pelaku maupun korban dapat sama-sama mendalami dan mengerti dampak sosial dari ujaran kebencian yang telah tersebar.

Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif memiliki peran penting dalam rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Prinsip dasar keadilan restoratif ini adalah memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki perbuatannya serta memberi ruang korban untuk mendapatkan keadilan secara emosional dan sosial. Dalam konteks ini, mediasi dan dialog antara pelaku dan korban menjadi hal yang sangat penting.

Mediasi sebagai bagian dari keadilan restoratif juga memungkinkan pelaku untuk mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta dapat meminta maaf kepada korban. Selain itu, proses ini memberi kesempatan korban untuk menyampaikan dampak emosional dan sosial dari ujaran kebencian yang diterimanya. Dalam konteks ini, keadilan restoratif sejalan dengan keadilan moral yang ditekankan dalam Pancasila dan hukum Islam yaitu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial.

Dengan analisis tersebut, rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di

Indonesia perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum yang holistik. Teori keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan manusiawi. Pendekatan yang lebih manusiawi ini dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya melalui proses pertobatan dan mediasi, sambil memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang adil dan pemulihan sosial dapat tercapai. Jadi, rekonstruksi regulasi ini dapat menciptakan keseimbangan antara hukuman, pemulihan, dan perdamaian sosial di Indonesia.

5. Rekonsiliasi dalam Hukum Islam

Hukum Islam menekankan prinsip rekonsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, proses rekonsiliasi dapat melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat luas. Pelaku diberi kesempatan bertanggung jawab atas tindakannya, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulanginya, sementara korban diberi kesempatan menerima permohonan maaf serta berdamai dengan pelaku.

Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, holistik, dan seimbang. Salah satu kerangka hukum yang digunakan untuk

menangani pelanggaran di dunia maya adalah UU ITE. Namun, dalam penerapannya, sering kali ditemukan ketimpangan antara keadilan bagi korban dengan hak pelaku yang mungkin merasa terzalimi, sehingga dibutuhkan integrasi antara keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan sosial dan rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Keadilan Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar filosofi hukum di Indonesia, menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Keadilan Pancasila bukan hanya mengenai penegakan hukum yang adil, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan sosial. Dalam konteks itu, keadilan sosial yang dimaksudkan bukan hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum membawa dampak yang positif bagi masyarakat dan korban, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat perbuatan pelaku. Penyebaran konten ilegal ujaran kebencian mengancam kedamaian sosial dan memperburuk polarisasi di antara kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak hanya memberi sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberi kesempatan bagi pemulihan hubungan sosial melalui proses mediasi dan

rekonsiliasi. Proses ini akan melibatkan pelaku dan korban dalam proses dialog terbuka, di mana kedua pihak dapat saling menyampaikan perasaan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Dalam konteks itu, keadilan Pancasila memberi dasar bagi terciptanya keseimbangan sosial, di mana kedamaian dan pemulihan hubungan antar individu atau kelompok lebih diutamakan daripada sekadar hukuman.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo berfokus pada penerapan hukum yang tidak hanya kaku dan formalistik, tetapi harus dinamis, adaptif, dan kontekstual. Menurut teori ini, hukum harus responsif pada perkembangan masyarakat dan mampu menanggapi permasalahan sosial secara lebih manusiawi. Dalam konteks penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang marak di media sosial, hukum tidak bisa hanya melihat masalah tersebut dari sudut pandang prosedural yang semata-mata mengutamakan sanksi terhadap pelaku.

Pendekatan hukum progresif di dalam UU ITE dapat diterjemahkan dalam bentuk fleksibilitas hukum yang mengutamakan keadilan substantif dan memperhatikan dampak sosial yang timbul akibat penyebaran ujaran kebencian. Proses penyelesaian masalah dengan pendekatan progresif juga mempertimbangkan aspek sosial maupun moral, di mana pelaku

diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan korban diberi ruang untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, keadilan restoratif menjadi prinsip yang sejalan dengan teori hukum progresif dalam proses penegakan hukum tindak pidana ini, di mana hukuman bukanlah satu-satunya solusi, tetapi pemulihan sosial dan rekonsiliasi lebih ditekankan.

Sementara itu, hukum Islam memberikan pendekatan yang sangat relevan dalam menangani permasalahan sosial dan hukum, seperti dalam hal penyebaran ujaran kebencian. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah rekonsiliasi yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Dalam konteks tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, hukum Islam banyak menekankan pentingnya memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Di saat yang sama, korban diberikan hak untuk menerima permohonan maaf dan berdamai dengan pelaku, jika memungkinkan.

Rekonsiliasi dalam hukum Islam ini menekankan pada pentingnya memulihkan hubungan antar individu, memperbaiki kerusakan sosial, dan menciptakan perdamaian. Dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian ini, prinsip ini dapat dilaksanakan melalui mediasi antara pelaku dan korban, dengan tujuan untuk mencapai perdamaian yang saling menguntungkan

bagi kedua pihak. Selain itu, hukum Islam juga mendorong pelaku untuk menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri melalui pertobatan sebagai salah satu mekanisme pemulihan yang sangat dihargai dalam Islam.

Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan hanya menghukum pelaku. Pendekatan ini sangat sesuai diterapkan dalam konteks penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, di mana dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Keadilan restoratif menekankan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks tersebut, rekonsiliasi menjadi aspek penting yang memungkinkan pelaku maupun korban untuk berinteraksi, menyelesaikan masalah, serta menyembuhkan luka sosial yang terjadi.

Dalam proses keadilan restoratif, pelaku diberi kesempatan untuk memahami dampak sosial dari perbuatannya, menyatakan penyesalan, meminta maaf, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sementara itu, korban diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan dampak ujaran kebencian yang diterimanya. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak terlibat dalam penyelesaian secara aktif dan konstruktif,

dengan tujuan memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan. Selain itu, masyarakat dapat dilibatkan dalam upaya pemulihan, sehingga tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian sosial.


Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam UU ITE seharusnya memperhatikan integrasi nilai-nilai dari teori keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif. Keadilan Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Teori hukum progresif memberi dasar fleksibilitas hukum dalam menanggapi masalah sosial yang berkembang. Sementara itu, hukum Islam, dengan prinsip rekonsiliasi dan pertobatan, memberikan pendekatan moral yang mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan, sedangkan keadilan restoratif menekankan pada proses pemulihan sosial dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam implementasinya, rekonstruksi regulasi ini dapat mengurangi ketegangan sosial dan memperbaiki hubungan yang telah rusak akibat penyebaran ujaran kebencian. Penyelesaian melalui proses mediasi dan rekonsiliasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya memberikan sanksi hukuman yang bersifat retributif. Oleh karena itu, regulasi yang mengintegrasikan

prinsip-prinsip ini bisa menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara teori keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan prinsip keadilan restoratif memberikan landasan yang kuat dalam merekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Pendekatan ini tidak hanya akan memberikan keadilan kepada korban dan pelaku, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan sosial dan perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, UU ITE dan sistem hukum di Indonesia perlu menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, hukum progresif, hukum Islam, dan keadilan restoratif.

NO	SEBELUM DI RENKONTRUKSI	KELEMAHAN-KELEMAHAN	SETELAH REKONSTRUKSI
01	Pasal 28 ayat 2 UU No.8 tahun 2 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”	1.Masih melakukan pendekatan retributif dengan pendekatan hukum pada sanksi hukuman. 2.Belum berfokus pada pemulihan korban.	Rekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) yang lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian yang restoratif, misalnya melalui mediasi atau dialog, dapat menciptakan ruang bagi pemulihan hubungan antar kelompok yang terlibat, sehingga tercipta harmoni dalam masyarakat. Pelaku diberi kesempatan untuk menyadari dan memperbaiki kesalahannya melalui proses dialog dan rehabilitasi, kemungkinan untuk terjadinya perulangan tindak pidana,

<p>yang diubah pada UU No 1 tahun 2024 yang berbunyi”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.</p>		<p>seperti penyebaran ujaran kebencian, bisa diminimalkan. Hal ini sejalan dengan rekonstruksi pasal yang mengutamakan pencegahan kejahatan melalui perubahan sikap. Pasal 28 ayat 2 menjadi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, atau yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan, sebelum di proses dapat diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan pemulihan hubungan sosial, dengan memperhatikan kepentingan dan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak.”</p> <p>Mengintegrasikan keadilan restoratif dalam rekonstruksi Pasal 28 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Selain memberikan hukuman kepada pelaku, keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara lebih konstruktif. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan humanis, yang pada akhirnya memperkuat kedamaian dan keharmonisan sosial di masyarakat.</p> <p>Direkonstruksi dengan mencantumkan mekanisme penyelesaian alternatif yang</p>
---	---	--

02	<p>Pada Pasal 45A UU No 1 tahun 2024 yang berbunyi: ” Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”</p>	<p>1.Kesenjangan dalam penegakan hukum sehingga menimbulkan persepsi bahwa regulasi tidak diterapkan secara adil.</p> <p>2.Masih adanya perdebatan apakah kebebasan berekspresi atau ujaran kebencian.</p>	<p>melibatkan semua pihak, yakni pelaku, korban, dan masyarakat.</p> <p>Penerapan restorative justice dalam kasus yang diatur oleh Pasal 45A Ayat (2) bisa dilakukan melalui prosedur hukum yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, hakim bisa memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengikuti proses mediasi dengan korban atau masyarakat dan bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih berdampak jangka panjang daripada hanya menjatuhkan hukuman penjara atau denda. Program seperti pelatihan anti-diskriminasi atau kerja sosial di komunitas dapat menjadi bagian dari keputusan yang lebih restoratif.</p> <p>Dalam rekonstruksi Pasal 45A Ayat (2), penting untuk memastikan sanksi yang diberikan sesuai dengan dampak dari perbuatan tersebut. Sanksi yang terlalu berat bisa menghalangi pendekatan rehabilitatif, sementara sanksi yang terlalu ringan bisa menurunkan efek jera.</p> <p>1.Pidana penjara yang diatur dalam pasal ini (maksimal 6 tahun) perlu dipertimbangkan apakah itu proporsional, mengingat hukum pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi penyebaran kebencian.</p> <p>2.Alternatif sanksi, seperti denda, kerja sosial, atau pelatihan, bisa menjadi solusi yang lebih restoratif tanpa mengabaikan prinsip keadilan.</p> <p>Pasal 45A Ayat 2 (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang</p>
----	--	--	--

	<p>03. Pasal 16 UU No 40 tahun 2008</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”</p>	<p>1.Tidak adanya mekanisme penyelesaian melalui restoratif justice.</p> <p>2.Belum menekankan pencegahan jangka panjang.</p> <p>3.Belum menekankan pemulihan pada korban.</p>	<p>lain untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebagai alternatif, pelaku dapat diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial, pelatihan tentang toleransi dan keberagaman, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat memperbaiki hubungan antar masyarakat.</p> <p>Pasal 16 UU no 40 ahun 2008 di rekonstruksi dengan menambahkan beberapa ayat pada pasal ini, sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan dampak yang luas dan tidak berulang, penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi atau bentuk penyelesaian lain yang bertujuan</p>
--	---	--	--

	<p>04. Pasal 157 KUHP berbunyi: "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."</p>	<p>1.Menjadikan pembatasan berekspresi bagi masyarakat untuk mengkritik Pemerintah. 2.Dapat melanggar HAM terkait kebebasan berpendapat.</p>	<p>untuk pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku.</p> <p>(3) Pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa denda, pemulihan korban dengan permintaan maaf terbuka dan kerja sosial, atau bentuk lain yang disepakati oleh para pihak.</p> <p>(4) Jika dalam proses keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tercapai kesepakatan atau pelaku melakukan perbuatannya, maka proses hukum pidana tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 157 KUHP setelah di rekonstruksi ditambah 2 ayat menjadi:</p> <p>(1) Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan dampak yang luas dan tidak berulang, penyelesaian dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat melalui mediasi atau bentuk penyelesaian lain yang bertujuan untuk pemulihan hubungan sosial antara korban dan pelaku.</p>
--	---	--	--

Tabel Rekonstruksi Regulasi Ujaran Kebencian

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di Bab III, IV, dan V, beberapa kesimpulan penting dapat diambil sebagai temuan sebagai berikut.

1. Regulasi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal berupa ujaran kebencian di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan sosial dan ketertiban di masyarakat. Indonesia mengatur masalah ini melalui beberapa peraturan hukum, terutama dalam UU ITE, yang mengatur penyebaran konten ilegal, termasuk ujaran kebencian di dunia maya. UU ITE memberi dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian yang potensial dapat menimbulkan perpecahan, diskriminasi dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Selain itu, pasal yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat digunakan untuk menanggulangi ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Namun, penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia sering menghadapi kesulitan mendefinisikan batasan ujaran kebencian yang sah dan

potensi risiko terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, meskipun ada regulasi, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian tersebut memerlukan perhatian lebih dalam menjamin keseimbangan antara perlindungan keamanan sosial dan hak kebebasan berpendapat dan juga bahwa aturan khususnya undang-undang tentang restoratif justice terkait penanganan ujaran kebencian masih belum ada, masih masing-masing penegak hukum memiliki aturan sendiri'

2. UU ITE kurang mampu mewujudkan keadilan berlandaskan pemulihan dan rekonsiliasi sosial sebagaimana diharapkan dalam keadilan restoratif. UU ITE menitikberatkan pada penegakan hukum formal dengan pendekatan retributif atau menghukum. Sementara itu, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan solutif, di mana pemulihan hubungan, penyelesaian konflik secara damai dan pemulihan korban menjadi salah satu prioritas. Rekonstruksi hukum atas UU ITE dengan mempertimbangkan elemen keadilan restoratif dapat membantu mencapai keadilan yang lebih adil dan inklusif, di mana pemulihan dan pencegahan menjadi komponen penting dalam penegakan hukum di dunia digital yang semakin kompleks. Masih ada kelemahan-kelemahan regulasi tentang undang-undang ITE khususnya tentang ujaran kebencian

sehingga kurangnya pemulihan terhadap korban termasuk pengembalian harmoni sosial.

3. Penyebaran konten ilegal ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak sosial sangat besar. Oleh karena itulah, rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dalam UU ITE harus mengedepankan keadilan restoratif yang lebih fokus pada pemulihan hubungan di antara pihak yang terlibat dan mengembalikan kedamaian sosial. Dengan integrasi teori hukum progresif, teori keadilan Pancasila, serta prinsip hukum Islam yang mengutamakan aspek pertobatan, rekonsiliasi, dan keadilan, diharapkan proses hukum yang diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dapat menjadi lebih manusiawi, adil, dan memperhatikan hak-hak korban dan pelaku secara seimbang.

Penelitian ini membahas regulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, dengan fokus pada kelemahan yang ada dalam UU ITE serta usulan rekonstruksi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana tersebut. Dari temuan penelitian ini, diketahui bahwa meskipun memiliki ketentuan yang relevan dalam mengatasi penyebaran konten ilegal, UU ITE masih memiliki beberapa kelemahan dalam implementasi, ketidakjelasan definisi, serta potensi

penyalahgunaan dalam proses penegakan hukum. Hal ini mengarah pada kesulitan dalam memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku.

Rekonstruksi hukum yang diusulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, termasuk dengan memperjelas definisi tindak pidana ujaran kebencian, menetapkan prosedur yang lebih jelas dan adil dalam penegakan hukum, serta memberi ruang bagi mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Dengan demikian, penegakan hukum dapat lebih efektif dan sesuai dengan teori keadilan progresif, teori efektifitas hukum, dan teori keadilan Pancasila, serta hukum Islam yang mendasari teori keadilan restoratif.

B. Implikasi Penelitian

Temuan penelitian ini menimbulkan implikasi teoretis maupun praktis, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Implikasi teoretis. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan di bidang hukum pidana, terutam dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal, seperti ujaran kebencian di ruang digital. Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya kajian hukum terkait tantangan yang muncul dalam penerapan regulasi teknologi informasi, yang semakin

berkembang pesat pada era digital saat ini. Salah satu kontribusi teoretis utama dari penelitian ini adalah analisis yang mendalam mengenai ketidakseimbangan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak individu atau kelompok dari penyebaran konten ilegal ujaran kebencian yang dapat merusak tatanan sosial.

Salah satu isu utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kelemahan UU ITE dalam memberikan definisi yang jelas dan standar yang konsisten mengenai ujaran kebencian. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan interpretasi beragam, baik oleh para aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana peraturan yang ada belum sepenuhnya bisa mempertimbangkan peran serta perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menyebarkan konten ilegal dengan cepat dan luas.

Jadi, penelitian ini menyarankan agar kajian hukum terkait regulasi dalam bidang teknologi informasi bukan hanya fokus pada aspek teknis atau pidana semata, tetapi juga memperhatikan dimensi etika dan prinsip dasar hak asasi manusia. Temuan ini membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang bagaimana seharusnya regulasi yang ada dari UU ITE dapat dikembangkan untuk memastikan keseimbangan antara pengaturan konten digital dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi di dunia maya.

2. Implikasi Praktis. Secara praktis, penelitian ini memiliki dampak

signifikan dalam memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi yang terkait dengan UU ITE. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperjelas ketentuan-ketentuan di dalam UU ITE, terutama terkait definisi dan penerapan pasal mengenai ujaran kebencian. Hal ini penting agar regulasi tersebut lebih efektif dalam menanggapi dinamika teknologi informasi yang berkembang pesat tanpa mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus ujaran kebencian secara online. Pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar merumuskan prosedur yang lebih jelas mengenai bagaimana konten ilegal dapat dideteksi, diproses, dan diadili dengan cara yang tidak memihak dan adil, misalnya dengan menciptakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan konten secara efisien serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak disalahgunakan untuk membungkam suara kritis yang sah.

Selain itu, temuan ini juga memberikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam peningkatan profesionalisme dalam menangani perkara yang berkaitan dengan konten ilegal di dunia maya. Penegak hukum perlu dilatih untuk memahami lebih mendalam mengenai tantangan teknologi dan aspek hukum yang

terkait dengan dunia digital agar mereka bisa bertindak dengan tepat dan adil dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi. Jadi, temuan penelitian ini dapat memperkuat kualitas penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di era digital.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami temuan dan rekomendasinya. *Pertama*, penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup dalam menganalisis seluruh aspek hukum yang terkait dengan penyebaran konten ilegal, khususnya ujaran kebencian. Fokus penelitian ini lebih banyak pada regulasi yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak mencakup analisis menyeluruh terhadap dampak sosial, budaya, atau ekonomi dari penyebaran konten ilegal tersebut. Ini mengakibatkan keterbatasan dalam memahami faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di dunia maya.

Kedua, penelitian ini terbatas pada kajian terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama UU ITE, yang mencakup penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian. Meskipun UU ITE telah menjadi dasar utama dalam menangani isu tersebut, pendekatan yang diterapkan di Indonesia bisa berbeda dengan di negara lain yang menghadapi tantangan serupa, terutama

negara dengan kebijakan hukum dan teknologi yang lebih maju.

Ketiga, waktu dan sumber daya yang terbatas untuk menggali lebih dalam kasus-kasus nyata dan penerapan hukum yang lebih luas di Indonesia. Penelitian ini juga terbatas oleh waktu dan sumber daya yang tersedia, yang menghalangi peneliti untuk melakukan studi lapangan yang lebih komprehensif atau mendalam. Penelitian ini banyak mengandalkan analisis dokumen dan kajian pustaka, sehingga tidak dapat sepenuhnya menggali penerapan hukum yang lebih luas atau berbasis kasus nyata dalam konteks di Indonesia. Keterbatasan ini mengurangi kemampuan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai implementasi hukum dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya memberikan gambaran yang bersifat umum yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan analisis yang lebih komprehensif.

D. Saran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan, implikasi penelitian, dan keterbatasan penelitian tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Maraknya tindak pidana penyebaran konten ilegal khususnya ujaran kebencian agar tidak selalu di bawa ke ranah pengadilan diperlukan suatu program restoratif justice yang di rancang untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku dengan cara-cara para penegak

hukum melakukan penawaran agar kasusnya diselesaikan dengan cara restoratif justice dengan melibatkan komunitas-komunitas sebagai fasilitator dalam prosesnya.

2. Penguatan Regulasi khususnya Undang-undang tentang Restoratif Justice yang di jadikan dasar hukum untuk melaksanakan restoratif justice, Pendidikan Masyarakat, dan Kolaborasi Lembaga Pembuat kebijakan diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif serta mendefinisikan dengan jelas batasan-batasan yang terkait dengan ujaran kebencian untuk mencegah penafsiran yang berbeda-beda. Pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan tentang keadilan restoratif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami proses hukum dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Akhirnya, kolaborasi perlu ditingkatkan antara lembaga pemerintah, LSM dengan akademisi dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung penegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Kerjasama seperti ini dapat membantu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan kasus ujaran kebencian.
3. Mengkaji Penerapan Teknologi dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Lebih Cepat dan Efisien.

Salah satu solusi untuk mempercepat penegakan hukum atas tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian adalah mengintegrasikan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI).

Teknologi AI digunakan untuk mendeteksi konten ilegal secara otomatis dan lebih akurat, misalnya menggunakan algoritma yang dapat mengidentifikasi ujaran kebencian atau konten yang melanggar hukum. Penelitian ini juga dapat mengkaji potensi implementasi AI dalam penegakan hukum, baik dari sisi teknis, legalitas, maupun dampaknya terhadap efisiensi proses hukum. Selain itu, penerapan teknologi seperti *blockchain* untuk menjamin transparansi dan keamanan data laporan patut dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem penanganan kasus penyebaran konten ilegal ujaran kebencian di platform digital.

4. Memperkuat Koordinasi Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Sektor Swasta.

Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian dunia maya, koordinasi yang lebih kuat sangat diperlukan antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang ada, termasuk dalam memoderasi konten ilegal. Selain itu, organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam memberikan edukasi tentang bahaya ujaran kebencian dan bagaimana cara melaporkan konten ilegal, sementara sektor swasta, terutama platform media sosial, harus dapat menjamin sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif. Kerja

sama antar pihak ini penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil, serta melindungi hak-hak pengguna internet tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

5. Perbaikan Definisi dan Kriteria Tindak Pidana Penyebaran Konten Ilegal Ujaran Kebencian dalam UU ITE.

Untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum tindak pidana penyebaran konten ilegal ujaran kebencian, perbaikan dalam definisi dan kriteria tindak pidana ujaran kebencian dalam UU ITE sangat diperlukan. Definisi yang jelas dan tegas akan mengurangi ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum dan pengadilan, yang sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan hukum. Pembaruan ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mempermudah aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menangani konten ilegal yang melanggar ketentuan. Dengan definisi yang lebih spesifik, aturan mengenai ujaran kebencian dapat menjadi lebih tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang dapat mengekang kebebasan berekspresi secara berlebihan.

6. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan aparat yang terlatih dan profesional, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan teknologi digital. Oleh karena itu, kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum perlu ditingkatkan mengenai

perkembangan teknologi informasi sekaligus tantangan-tantangan baru di dunia maya. Program pelatihan yang berfokus pada penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan privasi dan kebebasan berekspresi, serta pengetahuan tentang perkembangan media sosial dan platform digital, perlu diimplementasikan secara berkelanjutan. Ini bertujuan agar aparat penegak hukum dapat menangani kasus ujaran kebencian dan konten ilegal dengan lebih efisien dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Abraham, Amos. *Analisis Sosiologi Kritis Terhadap Prosedur Penerapan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Agus Santoso. *Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Goup, 2011.
- Ahmad, Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bisri. *Sistem Hukum Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Braithwaite. *Regulatory Capitalism: How It Works, Ideas for Making It Work Better*. 1st ed. Newyork USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2002.
- Broadhurst. *Cybercrime in Asia: Trends and Challenges*. 1st ed. New York: Handbook of Asian Criminology, 2013.
- . “Developments in the Global Law Enforcement of Cyber-Crime. Policing.” *An International Journal of Police Strategies and Management* 21 (2006): 101–10.
- Clark. “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.” *Wayne Law Review* 21 (2004): 113–37.
- Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2nd ed. Bandung: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jhonstone. *Handbook of Restorative Justice*. 1st ed. Cullompton: William Publishing, 2007.
- Kromer. *Leveling the Playing Field: Law Enforcement and the Challenges of Mobile Digital Forensics*. 1st ed. Kopenhagen: Doctoral Dissertation, Utica College, 2018.
- Nugroho. *Cyber Society Teknologi, Media Baru, Dan Disrupsi Informasi*. 1st ed.

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2020.

Nurcholis Madjid. *Islam Kemanusiaan Dan Kemoderenan, Doktrin Dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. 1st ed. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

Riswandi. *Hukum Dan Internet Di Indonesia*. 3rd ed. Yogyakarta: UII Press, 2010.

Romli, Atmasasmita. *Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. 2nd ed. Jakarta: Genta Publishing, 2012.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Suharizal. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Zulkarnaen. *Konflik Di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan Dan Alternatif Solusi*. 1st ed. Jakarta: Riset Kompetitif Pengembangan Iptek-LIPI, 2005.

Jurnal / Artikel :

Ajayi. "Challenges to Enforcement of Cyber-Crimes Laws and Policy." *Challenges to Enforcement of Cyber-Crimes Laws and Policy* 16 (2016): 202–22.

Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

Arswati. "A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws." *International Journal of Criminology and Sociology* 09 (2020): 17–34.

Batrachenkoa. "Cybercrime in the Context of the Digital Age: Analysis of Threats, Legal Challenges and Strategies." *Multidisciplinary Science Journal* 13

(2024): 19–37.

Fadiyah. “Nelangsa Korban Revenge Porn: Diobjektifikasi Dan Tak Terlindungi.” *Hukum Pola Bersama* 01 (2018): 45–61.

Fitriana, Diah Anggela. “Pengaruh Perbedaan Makna Antara Ujaran Kebencian (Hatespeech) Dan Ujaran Ketidaksukaan (Dislike) Terhadap Penerapan Hukum Pidana Indonesia.” *Hukum, Jurnal Sains, Wara* 03, no. 03 (2024): 384–401.

Francis. “The Restorative Ideal Of Justice.” *The Restorative Ideal Of Justice* 13 (2019): 59–85.

Gade. “Promoting Restorative Justice as de Jure Punishment: A Vision for a Different Future.” *The International Journal of Restorative Justice* 12 (2022): 37–54.

Hamzani. “Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society.” *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 12 (2023): 1–15.

Hariyawan, Sigit, and Bambang Joyo Supeno. “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).” *Jurnal JURISTIC* 1, no. 01 (2020): 41. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1451>.

Hidayat, Rizki Aulia, and Hernawati. “Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom Dan Bahan Peledak The Role Of The Polri Brimob Corps Jibom Unit In Dealing With Terrorism Crimes In The Form Of The Use Of Bombs And Explosives.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 1–17. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

Hutasoit. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Umatara Utara* 21 (2018): 21–36.

Indra. “Implikasi Terbitnya Regulasi Tentang Pertimahan Terhadap Dinamika Pertambangan Timah Inkonvensional Di Pulau Bangka.” *Jurnal Society* 01 (2018): 67–73.

Julyanio. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 14 (2019): 56–81.

Kahadam. “How to Punish Cyber Criminals: A Study to Investigate the Target and

- Consequence Based Punishments for Malware Attacks in UK, USA, China, Ethiopia & Pakistan.” *Heliyon* 12 (2023): 111–36.
- Kartika Erna. “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan Dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama.” *Law Prespective* 11 (2018): 22–42.
- Kim, C., Newberger Shack. “Computer Crimes.” *American Criminal Law Review* 12 (2021): 56–71.
- Kuncoro, Fikron Abdul Hamid, and Ach Rubaie. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *Begawan Abioso* 14, no. 1 (2023): 43–56. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.675>.
- Li X. “Crucial Elements in Law Enforcement against Cybercrime.” *International Journal Of Information Security Science* 07 (2018): 56–71.
- Lubis. “Implementation of Restorative Justice, The Intent of Punishment, and Legal Clarity In Indonesia.” *UNES Law Review* 06 (2023): 15–41.
- Mahmud. “The Rights of Diversion In The Children’s Criminal Jurisdiction System As The Intent of Legal Protection.” *Indonesia Prime* 15 (2020): 87–109.
- Masri. “The Concept of Islamic Musyawarah.” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 04 (2021): 114–26.
- Muhammad Feby Andreawan, and Safik Faozi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Berita Hoax Penyebaran Kebencian.” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 551–56. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.628>.
- Mulyadi, Tedi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 21–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>.
- Mulyawati, Kade Richa. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial.” *Kertha Wicaksana* 15, no. 2 (2021): 138–48. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>.
- Musarrofa. “Urf of Cyberspace: Solutions to the Problems of Islamic Law in the Digital Age.” *Al-Ahkam* 23 (2023): 115–37.
- Natsir, Nanda Ivan, Muhammad Natsir, and Abdul Hamid. “Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Ntb Management of Criminal Hate Speech Through Social Media in the Legal Region of the Ntb Polda.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019).

<https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>.

- Nindia. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online." *Pampas Jurnal Of Criminal* 08 (2021): 220–28.
- Noija, Jofransly Imanuel, Elsa Rina, Maya Toule, and Denny Latumaerissa. "Kebijakan Krimimnal Perbuatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana." *Study Review* 2, no. April (2024): 139–55.
- Payne, Brian dan Vicky Conway. "A Framework for a Restorative Society? Restorative Justice in Northern Ireland." *European Journal of Probation* 3, no. ISSN: 2006 – 2203. Irlandia Utara: Queen's University Belfast. (2013): 47–74.
- Pratiwi. "Law Enforcement Efforts against the Crime of Body Shaming Through Mediation." *Pancasila And Law Review* 18 (2020): 67–89.
- Rahayu Saraswati. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda Maluku." *Law Prespective* 12, no. 319 (2021): 120–34.
- Ramdlany. "Restorative Justice In Islamic Legal Philosophy Perspective." *International Journal of Business, Economics and Law* 24 (2021): 118–42.
- Rohayanti, Rohayanti. "Ujaran Kebencian Dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2956–63. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1377>.
- Sani. "Proyeksi Legislasi: Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Law Prespective* 12 (2022): 56–89.
- Sanuri. "Morality Issues in the Islamic Criminal Law and The Indonesian Criminal Code Draft under The Perspective Of Maqashid Al-Shari'ah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11 (2022): 71–105.
- Saputra. "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Pampas Jurnal Of Criminal* 07 (2020): 34–39.
- Saragih, Herzoni, Alpi Sahari, and T Erwin Syahbana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik." *Legalitas:*

Jurnal Hukum 13, no. 2 (2021): 119.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>.

Satriana. “Pengaturan Tindak Pidana Illegal Content Perspektif Restorative Justice Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum).” *Jurnal Komunikasi Hukum* 19 (2023): 43–73.

Sepima, Andi, Gomgom T.P. Siregar, and Syawal Amry Siregar. “Penegakan Hukum Ujaran Kebencian Di Republik Indonesia.” *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.46930/retentum.v2i2.908>.

Siroj, A. Malthuf. “Problem Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>.

Siswanto Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Edited by Magister UNESA. 1st ed. Surabaya, 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sopacua. “Peran Balai Permasalahatan (BAPAS).” *Jurnal Sasi* 17 (2015): 91–134.

Surajiyo. “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.

Suseno, Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius Press, 1996.

Syamsuddin. “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutus Perkara Korupsi, Berbasis Hukum Progresif.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 76–89.

Syufriadi. “The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia.” *International Journal of Social Science And Human Research* 05 (2022): 134–73.

Tiara Saskia Maharani. “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Strafvordering Indonesian* 1, no. 1 (2024): 151–68. <https://doi.org/10.62872/n1f51e68>.

Umbara. “Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 11 (2022): 81–89.

Wahid. *Keadilan Restoratif Justice Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Universitas Trisakti Press, 2009.

Walim. "The Concept of Restorative Justice in the Criminal Legal System: A Breakthrough in Legal Benefits." *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 18 (2024): 127–44.

Winarni. "Efektivitas Penerapan Undang–Undang ITE Dalam Tindak Pidana Kejahatan Siber." *Jurnal Dinamika Hukum* 23 (2016): 18–25.

Wiryanto. "The Urgency and Strategic Role of Maqasid Shari'ah and Maslahah in Responding to The Legal and Economic Challenges of Muslim Business." *Journal Middle East and Islamic Studies* 10 (2023): 144–76.

Zainuddin. "Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law." *Jurnal Dinamika Hukum* 24 (2018): 67–102.

Peraturan Perundang-Undangan

Federal Decree Law No. 34 of 2021 on Combatting Rumours and Cybercrimes, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://u.ae/en/information-and-services/justice-safety-and-the-law/cyber-safety-and-digital-security>.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Angka 3 huruf a Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Angka 3 huruf b Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/ VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

SEMA No. 4/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Keputusan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kejaksaan RI 15/2020

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diunduh pada 10 Mei 2024 dari <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

ACE (2023), *User-Generated Content-Enabled Frauds and Scams*, diunduh pada 10 Mei 2024 dari https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0016/261511/User-Generated-Content-Enabled-Frauds-and-Scams-Short-Report.pdf

Brady, S. and Heinl, C. (2020), *Cybercrime: Current Threats and Responses: A review of the research literature*, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://assets.gov.ie/122884/90fde3ae-6161-4d64-8064-4bf33fea0135.pdf>

Braithwaite, J. (1998). Restorative justice. Dalam M. H. Tonry (Ed.), *The Handbook of Crime and Punishment* (pp. 323–344). Oxford University Press, diakses pada 10 Mei 2024 dari https://www.academia.edu/18477814/Restorative_Justice_in_The_Handbook_of_Crime_and_Punishment

De Streel, A., Defreyne, E., Jacquemin, H., Ledger, M. and Michel, A. (2020), *Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online: Law, Practices and Options for Reform*, diakses pada 10 Mei 2024 dari [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPO_L_STU\(2020\)652718_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652718/IPO_L_STU(2020)652718_EN.pdf)

Development Services Group, Inc. (2010), *Restorative Justice. Literature review*. Washington, D.C.: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Diakses pada 10 Mei 2024 dari https://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/Restorative_Justice.pdf

- Hidayat, R. (2022), Tiga Aspek dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-aspek-dalam-reformasi-sistem-hukum-pidana-di-indonesia-lt6362294c39d33/>
- Garvey, S.P. (2003), *Restorative Justice, Punishment, and Atonement*. Cornell Law Faculty Publications, 279, diunduh pada 10 Mei 2024 dari <https://scholarship.law.cornell.edu/facpub/279>
- Hierij, E. (2022), *Konferensi Nasional Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dengan Keadilan Restoratif*, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--restoratif-justice-tidak-membuat-penegakan-pidana-menjadi-permisif-lt6360d61718ff8/>
- Oktavira, B.A. (2023), *Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya*, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706/>
- Pakar Hukum Pidana UNAIR Berikan Catatan Kritis dalam Penerapan Keadilan Restoratif, diakses pada 10 Mei 2024 dari <https://fh.unair.ac.id/pakar-hukum-pidana-unair-berikan-catatan-kritis-dalam-penerapan-keadilan-restoratif/>

